

Quanta

FATWA-FATWA
MUALLIM

توضيح الأدلة

TAUDHĪHUL ADILLAH

Penjelasan tentang Dalil-Dalil
Ushul dan Akhlak

KH. M. SYAFI' I HADZAMI

Editor: Gus Arifin

2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

pustaka-indo.blogspot.com

pustaka-indo.blogspot.com

توضيح الأدلة

Taudhihul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami



(Buku 2)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil
Ushul dan Akhlak

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2, Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

توضيح الأدلة

Taudhihul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami



(Buku 2)

Penjelasan Dalil-Dalil tentang
Ushul dan Akhlak

KH. MUHAMMAD SYAFI' I HADZAMI

EDITOR:
GUS ARIFIN

Penerbit PT Elex Media Komputindo



KOMPAS GRAMEDIA

Taudhihul Adillah (Buku 2)

Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami

Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak dalam Islam

Ditulis oleh: K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Editor: Gus Arifin

Artistik: Achmad Subandi

© 2010 KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

KOMPAS GRAMEDIA—Jakarta

Anggota IKAPI, Jakarta 2010.

998101632

ISBN: 978-979-27-8061-1

Referensi Islam

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ix
Kata Sambutan	xiii
Kata Pengantar Editor.....	xvii
Agama.....	3
Islam	7
Nasikh Mansukh	9
Al-Quran dan Tafsir.....	13
Hadis	37
Ilmu	49
Membakar Ayat-Ayat Suci Al-Quran	61
Hukum Taklifi.....	65
Akhlak Mahmudah Tobat.....	85
Ikhlas	97
Akhlak Madzmumah, dan Dosa Besar.....	105
Durhaka Terhadap Orang Tua dan Guru.....	111
Namimah	123
Hasud	127
Ghibah.....	129
Makan Harta Anak Yatim	133
Marah	135
Mencaci Maki	143
Mengintip	147
Colak-Colek.....	149
Menonton Film Porno.....	151
Etika Memberi Salam	153
Etika Guru dan Da'i.....	163
Etika Terhadap Binatang.....	169

Hukum Menyusu dan Etika Dokter	175
Etika di Masjid	187
MTQ dan Kesenian	203
Amar Ma'ruf Nahi Munkar	227
Muraqabah	233
Mukasyafah	237
Takhali, Tamanni, dan Tajalli	239
Insan Kamil, Wali, Ulama, dan Habib	243
Tawassul	277
Maulid Nabi dan Membaca Barzanji	281
Berkah dan Rahmat	293
Sihir, Bukhur, Jampe, Isim, dan Percaya pada Benda	295
Amalan dan Pekerjaan Wanita	317
Bid'ah	323
Ilmu Nuzum dan Prihal Mimpi	327
Yatim Piatu	337
Memotong dan Mengkriting Rambut	341
Tentang Penulis	343
Tentang Editor	351

Kata Pengantar

(H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
وَالآءِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَرَّنِي جِدًّا ظُهُورَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ
تَوْضِيحِ الْأَدِلَّةِ لِلشَّيْخِ الْعَلَامَةِ الْحَجِّ مُحَمَّدِ شَافِعِيِّ حَزَامٍ، فَإِنِّي قَدْ
أَطَّلَعْتُ عَلَى أَجْزَائِهِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَوَجَدْتُهُ حَافِلًا بَغْتًا وَهُوَ فِي غَايَةِ
الْوُضُوحِ وَالتَّحْقِيقِ، وَفِي رَأْيِي أَنَّهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ يَحْتَوِيهِ عَلَى مَا
يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصِ وَالْعَامِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِرَعِينِنَا الْحَنِيفِ مِمَّا يُنَاسِبُ
عَضْرَنَا الْحَاضِرِ، فَهُوَ ذَخْرٌ عَظِيمٌ النَّفْعِ لِلشَّعْبِ الْإِنْدُونِيسِيِّ وَلِكُلِّ
مَنْ يَفْهَمُ اللُّغَةَ الْإِنْدُونِيسِيَّةَ فِي جُنُوبِ شَرْقِ آسِيَا لَا سِيَّمَا سَكَانَ
جَارَتِنَا مَا لُبْسِيَا.

فَجَزَّ هُوَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْكَرِيمُ مُؤَلَّفُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَفَّقَهُ الْإِتْمَامَ
الْأَجْزَاءِ التَّالِيَةِ بَعْدَ هَذَا الْجُزْءِ الرَّابِعِ وَأَطَّلَ بَقَائِهِ لَنَا وَلِجَمِيعِ
الْمُسْلِمِينَ، وَنَفَعُ بَعُلُومِ وَأَعْمَالِهِ آمِينَ.

Para pembaca yang budiman.

Setelah kami ketahui begitu besarnya minat pendengar-pendengar siaran Tanya Jawab Agama Islam melalui Radio Cendrawasih dan kami

selalu menyadari bahwa siaran radio itu hanya suara yang didengar sepintas kilas, kurang sempurna dan sukar untuk di ulang kaji, maka dengan izin dan inayah Allâh ﷻ. Dapat kiranya kami hidangkan kepada para pembaca dan peminat Ruang Tanya Jawab yang budiman, naskah Tanya Jawab yang pernah disiarkan itu dalam Jilid ke-2 ini.

Naskah ini diberi nama sesuai dengan keadaannya dengan Taudhîhul adillah artinya: Penjelasan tentang dalil-dalil.

Buku Jilid ke-2 ini menjelaskan tentang dalil-dalil ushul dan akhlak.

Besar harapan kami, semoga bermanfaat kiranya usaha kami yang tidak seperti ini, sebagai sumbangsih kami kepada para Thalabah yang menghajatnya. Hanya kepada Allâh ﷻ. tempat kami berlindung, kami pohonkan agar dijadikannya Taudhîhul adillah ini, tulus ikhlas sematamata.

Kepada para Alim Ulama dan cerdik pandai yang sampai Naskah ini keharibannya, jika melihat cedera ataupun salah amat kami harapkan koreksinya dengan pembedulan yang shahih dan di-ridlai.

Setiap tegur sapa yang berkenaan dengan perbaikan naskah pastilah kami sambut dengan segala senang hati dan kami junjung sepuluh jari.

Hormat Kami,

(KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

**KHOTBAH YANG MENGANTAR TANYA
JAWAB AGAMA ISLAM TIAP KAMIS MALAM
YANG DISIARKAN MELALUI RADIO SIARAN
CENDRAWASIH**

Oleh: KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَقَّهَ فِي دِينِهِ مَنْ اصْطَفَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَمِ.
وَجَعَلَهُمْ كَوَاكِبَ يَهْتَدِي بِهِمْ كُلُّ ضَالٍّ فِي حَلِكِ الظَّلَامِ. وَأَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْعَلَامُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ
سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْأَنَامِ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَامِ.
أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْيَنَ النَّظَامِ. كَلَامُ اللَّهِ الْحَيِّ
الْقَيُّومِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ
الْقَائِلِينَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ
خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ

عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَأَنَا أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ خِذَعِ الْجَهْلِ
الْمُضِلَّةِ. وَبَوَادِرِ الْحُمَقِ الْمُدِلَّةِ. وَأَسْأَلُهُ السَّعَادَةَ بِعَقْلِ رَادِعِ
يَسْتَقِيمُ بِهِ مَنْ زَلَّ وَعِلْمِ نَافِعِ يَسْتَهْدِي بِهِ مَنْ ضَلَّ. اَللَّهُمَّ
اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ آمِينَ.
اَللَّهُمَّ آمِينَ.

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

(Al Maghfurlah – Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami)

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل
فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
تسليماً كثيراً. أما بعد:

Segala puji bagi Allah ﷻ yang Maha Mengatur, yang telah memberikan teramat banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga tak akan mampu kita untuk menghitungnya.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu para Nabi dan para Rasûl, junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah memberikan contoh tauladan dan akhlak yang sangat baik dan terpuji, semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat, *âmin yâ rabbal alamîn*.

Buku yang sekarang anda pegang ini, adalah buku ***Taudhibul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*** yang merupakan salah satu buku karya Ayahanda kami *Almarhum Al maghfurlah KH.M. Syafi'i Hadzâmi* yang telah ditata ulang oleh sahabat saya, Gus Arifin,

yang saya kenal beliau adalah seorang *guru ngaji* yang berasal dari Jawa Timur yang juga seorang *Engineer* atau dalam Bahasa Betawi disebut “*Tukang Insinyur*” yang juga ahli *ICT (Information Communication Technology)*. Sahabat saya yang satu ini mempunyai *hobby* yang jarang dimiliki seorang Insinyur yaitu *hobby* atau kesenangan untuk mengumpulkan kitab-kitab berbahasa arab bahkan jumlahnya mencapai ribuan judul dalam bentuk digital. Hobby teman saya ini, mengingatkan saya akan *hobby* Muallim, disamping mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, beliau juga seperti tidak ada bosannya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab koleksi beliau. Dan kita memohon kepada Allâh ﷻ untuk memberikan Ridha-Nya dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus da’wah beliau, *âmin*.

Harapan kami, 6 Jilid Buku ***Taudhîhul Adillah*** ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pencari ilmu yang sudah tidak lagi dapat bertemu secara fisik dengan Muallim. Semoga segala nasehat, ajaran dan Fatwa beliau mengenai banyak hal, setahap demi setahap dapat dibukukan sehingga dapat terus menerus dicatat oleh Allâh ﷻ sebagai ‘*Ilmun yuntafa’u bihi*’ atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan yang terus menerus pula bagi *Almaghfurlah* KH.M. Syafi’i Hadzami, *Insha Allâh*.

Kami atas nama seluruh keluarga besar Muallim, menyampaikan terima kasih kepada Gus Arifin bersama Agus Arifin Institute-nya, Penerbit Quanta, Seluruh Alumni dan Santri *Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi’iyyah* Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia, para Alim Ulama’ dan Habaib, Umara’ *wa bil khusus* Bapak Dr Ing H. Fauzi Bowo serta kaum muslimin di seluruh Tanah Air dan luar negeri yang telah memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada Muallim juga kepada karya-karya beliau.

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

Semoga Allâh ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang di-ridhai dan ditolong dalam menegakkan Islam di bumi ini, *âmin yâ rabbal alamîn*.

Jakarta, Rajab 1431 H



H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

pustaka-indo.blogspot.com

Kata Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر 28): (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْتَّعَلُّمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.) وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ ، فَتُحَّ لُهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَفَرَشَتْهُ الْمَلَائِكَةُ أَكْنَفَهَا، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ، وَحِيتَانُ الْبُحُورِ، وَلِلْعَالِمِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَكِنَّهُمْ وَرَثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِظِّهِ، مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ، وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طَمِسَ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

Allâh ﷻ berfirman: *Sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.* (QS : Faathir (35):28)

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allâh ﷻ.

Ibnu `Abbas ؓ berkata: "Yang dinamakan ulama' ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allâh itu Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan di dalam suatu riwayat dari Ibnu `Abbas ؓ, beliau berkata: "Ulama' itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun, yang menghalalkan yang telah dihalkan Allâh dan mengharamkan yang telah di haramkan-Nya, menjaga perintah-perintah Nya, dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan Nya yang akan menghisab dan membatasi semua amalan manusia

Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ilmu itu (diperoleh) dengan belajar, dan faham (didapat) dengan memahami, dan siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) fahamkan dia dalam agamanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (HR. At Tabarâni dalam Al Kabîr)

Dan dari Abî Darda' ia berkata, "Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: *siapa yang keluar (dari tempatnya) untuk mencari ilmu, maka dibukakanlah baginya pintu menuju surga dan dibentangkan untuknya sayap-sayap para malaikat dan bershawat kepadanya Para Malaikat yang di langit dan juga yang ada di laut samudra dan orang Alim lebih utama daripada ahli Ibadah sebagaimana lebih terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang kecil di langit, para ulama' adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambil ilmu itu maka sungguh ia telah mengambil keuntungannya, wafatnya orang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan kedudukan (derajat) yang ti-*

dak terisi (tergantikan) dan dia adalah (seperti) bintang yang menghilang, kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) dari pada kematian seorang alim.” (HR. At Tabarâni)

Kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) dari pada kematian seorang alim atau dengan kalimat lain, “kematian seorang alim lebih berat menanggung sedihnya daripada kematian satu kabilah”, suatu perumpamaan yang digambarkan oleh *Rasûlullâh* ﷺ ini memang sering kita alami ketika mendengar, mengetahui seorang ulama’ wafat. Begitu juga, ketika Muallim KH.M. Syafi’i Hadzâmi pada Sabtu pagi 7 Mei 2006 bersamaan dengan tanggal 9 Rabi’uts-Tsani 1427 H, yang wafat dalam usia 75 tahun.

Wafatnya beliau merupakan satu kehilangan dan kesedihan yang berat bagi kita, sebagaimana pidato K.H. Saifuddin Amsir saat pemakaman almarhum atas nama para murid dan santri, dengan mengatakan:

“Beliau memiliki keikhlasan, ketawadhuan dan kearifan seorang guru. Beliau bukan hanya pengajar, melainkan juga mursyid dan murabbi kita, memiliki universitas-universitas agama dengan bangunan yang membuat orang berdecak kagum. Tetapi dapatkah institusi-institusi itu menjamin sebuah kurikulum agama yang dapat menjawab persoalan-persoalan agama sebanyak yang dapat dijawab oleh K.H. Syafi’i Hadzami? Meski sekilas wafatnya beliau hanya menunjukkan kepergian seorang alim, sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Wafatnya beliau berarti juga runtuhnya sebuah universitas. Sepanjang pengabdianya, beliau menyediakan berbagai ilmu yang dibutuhkan umat, seperti fiqih, ilmu kalam, ulumul-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, ilmu alat dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Semua itu dikuasainya dengan sangat mendalam. Sungguh, kita telah kehilangan sebuah universitas, dan membanggunya kembali sungguh pekerjaan yang sangat berat.”

(K.H.M. Syafi’i Hadzami, sumur yang tak pernah kering Cet. 1. [disusun oleh] Ali Yahya; pengantar, Mohamad Sobary. Diterbitkan tahun **1999** oleh Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi’iyyah Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia).

Wafatnya *Muallim* KH.M. Syafi'i Hadzâmi yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Amsir sebagai *runtuhnya sebuah universitas* adalah tepat. Wafatnya beliau adalah hilangnya "Ensiklopedia berjalan", hilangnya "Perpustakaan hidup" atau kalau sekarang seperti kehilangan *software Maktabah Syamilah*, bahkan lebih dari itu.

Muallim KH.M. Syafi'i Hadzâmi adalah salah seorang ulama' yang *multidisiplin*, kerana penguasaan beliau dalam berbagai bidang ilmu *seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis, qir'ah, ushul fiqh, uhsul tafsir, mustholah hadis, nahwu balaghah dan manthiq (ilmu logika)*. Oleh sebab itu para ulama' lain yang lebih senior pada masa itu menambahkan nama "Hadzami" karena ketepatan beliau dalam membaca, memahami, serta menjelaskan *nash-nash* yang rumit dari teks kitab-kitab rujukan.

Meskipun Muallim adalah orang yang *genius* dalam masalah hukum-hukum Agama dan segala ilmu yang terkait, beliau tetap rendah hati dan sederhana, meskipun beliau hampir dapat dipastikan akan hadir dalam forum-forum *Ba'tsul Masa'il* (Pembahasan mengenai soal-soal hukum Agama) baik di tingkat nasional (Muktamar NU misalnya) juga di forum-forum yang lebih kecil dan terbatas. Beliau dikenal mempunyai argumentasi yang kokoh dalam setiap menyampaikan jawaban serta tidak kaku dalam memberikan fatwa atau memandang suatu permasalahan hukum. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi, terbukti beliau terkenal hingga ke Timur Tengah.

Kemahiran beliau dalam melakukan analisis, kemudian menemukan dalil-dalil untuk menguatkan jawaban terhadap soal-soal yang diajukan, adalah seperti seseorang yang sedang "di depan laptop atau PC" dengan *search engine*-nya (mesin pencari), dalam hitungan detik, beliau telah menemukan dalil yang tepat sekaligus dapat menjawab soal-soal dengan menunjukkan *Kitab apa, dikarang oleh siapa, juz berapa atau halaman berapa*, sungguh hal ini sesuatu yang luar biasa. Dan dalam acara rutin setiap Kamis dalam program Tanya Jawab di Radio Cendra-

wasih Jakarta, beliau menunjukkan hal tersebut dan kemudian dibukukan dengan judul ” *Taudhîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama*” (7 buku).

Buku *Taudhîhul Adillah (Penjelasan tentang dalil-dalil)* inilah merupakan karya beliau yang sangat terkenal. Dengan menerbitkan kembali karya Muallim ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bacaan yang bermutu guna mendapatkan ilmu, menumbuhkan kecintaan kepada ulama’ sekaligus untuk meningkatkan kualitas Ibadah kita kepada Allâh ﷻ.

Dalam melakukan proses penyuntingan dan penerbitan kembali Buku *Taudhîhul Adillah*, ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu antara lain: (i) Membuang kalimat yang diucapkan oleh beliau kepada para penanya (pendengar Radio Cendrawasih) seperti kata, ”*Terima kasih atas pertanyaan saudara Fulan, di Condet..dan seterusnya.*” (ii) Menyesuaikan kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia tahun *70 an* atau *80 an* menjadi kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia saat ini. (iii) Penambahan data dan juga semacam *Tahqiq* (pemeriksaan terhadap naskah asli dan menambahkan data baru untuk memperkuat pendapat yang ada). (iv) Susunan isi buku dikumpulkan menurut tema yaitu:

Buku 1: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Akidah

Buku 2: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak

Buku 3: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Thaharah (Bersuci)

Buku 4: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Shalat

Buku 5: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Janaiz

Buku 6: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Mua'malah

Dengan disusunnya Kitab ***Taudhîbul Adillah*** menurut tema (pokok bahasan) ini, diharapkan para pembaca dapat lebih muda mencari jawaban atas soal-soal yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Disamping Kitab ***Taudhîbul Adillah***, beliau juga mempunyai karya-karya lain yaitu:

- *Sullamul Arsy fi Qira'atil Warasy* yang menjelaskan tentang bacaan Qira'at al-Qur'an menurut Imam Warsy (1956 M),
- *Qiyas adalah Hujjah Syariah* (1969 M).
- *Qabliyyah Jum'at; Shalat Tarawih; Ujalah Fidyah Sholat* (1977 M).
Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba (1976 M).
- *Al-Hujajjul Bayyinah* (1960).
- *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Id.*

Pada saat memulai melakukan *editing* terhadap 7 naskah/buku asli ***Taudhîbul Adillah :: Seratus Masalah Agama***, kami seperti sedang membaca kumpulan hasil-hasil *Ba'tsul Masail* yang rinci, lengkap, teliti dan hati-hati.

Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menjawab setiap pertanyaan mencerminkan kualitas beliau dalam penguasaan *lughat* (bahasa), ilmu-ilmu alat, perbandingan Madzhab dan ilmu logika. Kesalehan, kepakaran dan akhlak beliau, hendaknya dapat dicontoh oleh para dâi, para ustadz, atau siapa saja.

Maraji' (referensi) yang beliau pergunakan *pun* sangat banyak dan tergolong kitab-kitab yang *Mu'tabar* (populer). Kami mencatat jumlah kitab koleksi beliau, ada 1.072 judul Kitab (sering disebut *Kitab Kuning*), mulai dari yang *klasik* hingga yang *modern-kontemporer*, dari yang tipis hingga yang tebal dan puluhan jilid, yang meliputi cabang-cabang ilmu seperti: *Tafsir al Qur'an*, *Ulumul Qur'an*, *Fiqh-Ushul Fiqh*, *Sirah (Sejarah)*, *Lughat (bahasa, antara lain; nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain)*, *Adab, Akhlaq, Tasawwuf, Tauhid, Hadis, Musthalah*

Hadis, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab *Muʿjam dan Mausūʿah* (Ensiklopedia).

Insyā Allāh, kitab-kitab beliau tersebut akan kami *digitalisasi* (*dijadikan dalam bentuk Digital*), yang selanjutnya melalui *software e-library* (perpustakaan elektronik) akan dapat di-*access* oleh para Ulama', *asatidz*, santri dan para pencari ilmu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris dari Al-Maghfur-lah Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi, murid-murid beliau antara lain: KH. Saifudin Amsir, KH. Binyamin, para Pengurus, Santri dan Alumni Yayasan Al-Asyiratusy-Syafi'iyah, Penerbit Quanta—Elex Media Komputindo, dan Tim kreatif Agus Arifin Institute, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa untuk proyek penerbitan kembali karya-karya Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzami (Al Maghfur-lah).

Akhirul kalam, semoga ini menjadi amal shalih kita semua, khususnya bagi Muallim KH.M. Syafi'î Hadzami, dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon ridha dan pertolonganNya. *âmin yâ rabbal alamî*.

Serpong Utara, Rajab 1431H

Gus Arifin

توضیح الأکدلة

محمد شافعی حذام



Kitab Ushul dan Akhlak



KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Agama

PERTANYAAN 1:

Apakah definisi agama itu?

JAWABAN 1:

Agama disebut juga *ugama* dan *igama*. Melihat pemakaian lafadz agama ini, dalam bahasa Indonesia dan Melayu, di mana terkadang disebut *igama* dan *ugama*, menurut hemat kami, bahwa kata AGAMA berasal dari kata A dan GAMA bahwa ia berasal dari kata A dan GAMA, atau dari kata AGAM, kurang dapat dipertanggung jawabkan.

Lebih meyakinkan, bahwa asal kata AGAMA itu dari AQAMA yang dengan dialek Hadramaut disebut AGAMA. Dan jika disebut *igama* adalah dari kata *iqomah*, *masdar* dari agama yang artinya mendirikan. Dan *Ugama* adalah dari lughat Awam, yang menyebut *kasrah* dengan *dammah*, sebagaimana hal tersebut banyak didengar dari orang-orang awam berkebangsaan Arab. Maka *munasabah*-nya dalam hal ini adalah *igama* itu, mendirikan Agama, *iqâmatu ad-dîn*.

Sebutan untuk Agama dalam bahasa Arab sendiri adalah 1. *Ad-Dîn*, 2. *As-Syari'ah*, 3. *Al-Millah*. Ketiga nama ini adalah pada zatnya, walaupun berlainan *i'tibar*-nya.

Asal makna *ad-Dîn* adalah patuh, atau mematuhi. Maka agama dipandang dari sudut, wajib ditaati dan dipatuhi disebut *ad-dîn*. Jadi agama, dengan *i'tibar* dipatuhi disebut *ad-dîn*.

Asal makna *syari'at* adalah *sesuatu yang dinyatakan*. Maka agama dipandang dari sudut, merupakan jalan-jalan yang wajib ditempuh yang dinyatakan Allâh ﷻ kepada para hamba-Nya, disebut *syari'at*. Atau yang dinyatakan Allâh pada lidah Rasul-Nya. Jadi agama dengan *I'tibar* merupakan apa yang dinyatakan Allâh atas lidah Rasul-Nya, disebut *as-syari'ah*.

Asal makna *millah* menurut *lughat* Ahli Hijaz dan Bani Asad adalah dari *amlaltu* yang semakna dengan *amalaitu*. Menurut *lughat* Bani Tamim dan Qasis, artinya meng-*kebitab*-kan atau mengumpulkan. Maka agama dipandang dari sudut bahwa ia sebagai peraturan-peraturan yang dikumpulkan disebut *Al-millah*. Jadi agama dengan *i'tibar* merupakan sesuatu peraturan yang dikumpulkan disebut *Al-millah*.

As-Sayid Al-Jurjânî mengemukakan hal ini dalam *Ta'rifât*-nya pada halaman 94,

الدِّينُ وَالْمِلَّةُ مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ وَمُخْتَلِفَاتٍ بِالِاعْتِبَارِ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهَا تَطَاعُ تُسَمَّى دِينًا—وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَجْمَعُ تُسَمَّى مِلَّةً وَمِنْ
حَيْثُ إِلَيْهَا تُسَمَّى مَذْهَبًا وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ وَالْمَذْهَبِ إِنَّ
الدِّينَ مَنْسُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَالْمِلَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الرَّسُولِ وَالْمَذْهَبُ
مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُجْتَهِدِ.

Ad-Dîn dan Al-Millah, keduanya bersatu pada zat. Dan berlainan pada i'tibar. Sesungguhnya agama itu di pandang dari sudut bahwa ia dipatuhi disebut Millah. Dan dipandang dari sudut bahwa ia dibawa kembali tiap persoalan kepadanya disebut Madzhab. Dan dikatakan, "Perbedaan antara ad-Dîn, Al-Millah dan Al-Madzhab bahwa ad-Dîn dibangsakan kepada Allâh. Dan Al-Millah dibangsakan kepada Rasul. Dan Al-Madzhab dibangsakan kepada Mujtahid."

Firman Allâh ﷻ dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 19,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya ad-Dîn (yang di ridhai) di sisi Allâh adalah Islam.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Ali ‘Imrân [3] ayat 95,

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ



Katakanlah, “Benarlah Allâh,” Maka ikutilah millah Ibrâhîm yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Jâtsiyah [45] ayat 18,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syari‘at tentang urusan agama. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Demikianlah ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebut *ad-dîn*, *al-millah* dan *syari‘at*. Untuk jelasnya, baiklah kami kemukakan batasan atau definisi agama, yang dikemukakan oleh Al-‘Âlim Al-‘Allamah Uwais Wafa bin Muḥammad bin Aḥmad bin Khalil bin Dâwud Al-Arzinjânî, yang terkenal dengan nama Khan Zadah dalam kitabnya yang bernama, *Minhâju Al-Yaqîn Syarḥu ‘Adab ad-Dun’yâ Wa ad-Dîn*, pada halaman 128,

وَضَعُ الْإِلَهِيِّ سَائِقٌ لِّذَوِي الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودِ إِلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ
بِالذَّاتِ مِنْ قَبُولِ مَا هُوَ عِنْدَ الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Agama itu adalah hantaran Ilahi, peraturan-peraturan yang datang dan mengiringi bagi mereka yang mempunyai akal, dengan usaha mereka yang terpuji, kepada sesuatu yang berupa kebaikan pada zatnya, untuk menerima apa yang datang dari Rasûlullâh ﷺ.

Islam

PERTANYAAN 1:

Apakah arti Islam yang sebenar-benarnya? Dan bagaimanakah yang disebut orang Islam sejati itu?

JAWABAN 1:

Pengertian Islam adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang diberitakan oleh Rasûlullâh ﷺ. Sebagaimana telah didefinisikan oleh Al-Jurjânî,

الْخُضُوعُ وَالْإِنْقِيَادُ لِمَا أَخْبَرَ فِيهِ الرَّسُولُ اللَّهِ ﷺ

Menurut Ibnu Manzûr mengenai orang Islam yang sempurna Islamnya, adalah Muslim yang Mukmin, sebagaimana tersebut dalam Lisân Al-'Arab, juz ke-XV halaman 186,

الْمُسْلِمُ التَّامُّ الْإِسْلَامِ مُظَهَّرٌ لِلطَّاعَةِ مُؤْمِنٌ بِهَا.

Orang Islam yang sempurna Islamnya (sejati) adalah orang yang melabiratkan keta'atan, sekaligus beriman bersama keta'atan itu.

Dan sebagian daripada hal yang menunjuki akan kesempurnaan Islam seseorang adalah keselamatan orang-orang Islam lainnya daripada gangguan tangan dan lidahnya. Artinya tidak suka menyinggung perasaan orang-orang Islam, dengan lidahnya dan tidak suka menyakiti orang-orang Islam dengan tangan dan usahanya. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullâh bin 'Amir ibn Al-'Âṣ ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري و ابو داود
والنسائي).

Dari ‘Abdullâh bin ‘Amr, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Orang Islam yang sejati, adalah orang yang selamat orang-orang Islam lainnya, dari gangguan lidahnya dan tangannya.” (HR. Al-Bukhârî, Abû Dâwud, an-Nasâ’î).

Nasikh Mansukh

PERTANYAAN 1:

Bagaimana pendapat ulama-ulama modern mengenai *nāsakh* dan *mansûkh* ayat-ayat Al-Quran itu?

JAWABAN 1:

Terpakai kata-kata *an-Naskhu* dalam bahasa Arab, ada dua makna.

1. *Izalatul asy-syai'i wa i'damuhu*, artinya Menghilangkan (menghapuskan) sesuatu dan meniadakannya. Seperti arti nasakh dalam firman Allâh ﷻ,

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ

Maka menghilangkan Allâh (menghapuskan) akan apa-apa yang dilemparkan oleh setan.

dan seperti ucapan orang Arab.

نُسِخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ

Menghapuskan oleh matahari akan bayang-bayang, dan seperti,

نُسِخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ

Menghapuskan oleh tua itu akan kemudaan.

Dan yang lain pula,

تَنَاسَخَ الْقُرُونُ وَالْأَزْمَانُ

Hapus menghapuskan oleh generasi-generasi dan masa-masa.

2. *Naqlu asy-syai'i wa tabwîluhu ma'a baqa'ibi fi nafsibi*, artinya memindahkan sesuatu dan mengubahnya, serta kekalnya sesuatu itu pada dirinya. Salah satunya *tanâsukh Al-mawârîts*, artinya berpindahnya warisan-warisan itu dari satu kaum kepada kaum yang lainnya.

As-Sajistânî dan Imam-Imam ahli bahasa mengatakan,

وَالنَّسْخُ أَنْ تُحَوَّلَ مَا فِي الْخَلِيَّةِ مِنَ النَّخْلِ وَالْعَسَلِ إِلَى أُخْرَى

Nasakh itu bahwa engkau pindahkan sesuatu yang ada pada sarang lebah, yang terdiri dari lebahnya dan madunya kepada lainnya.

Demikianlah para *re-inkarnasi* pada mereka yang meg-*i'tiqad*-kannya, disebut *Tanâsukh Al-Anfus*, berpindah-pindahnya jiwa dari satu badan kepada badan lainnya. Demikianlah arti *nasakh* menufut lughat.

Untuk pengertian *nasakh* menurut istilah terdapat banyak definisi yang diberikan yang makna yang berlainan. Akan tetapi yang paling singkat dan definitif adalah apa yang dipilih oleh asy-Syaikh Muhammad , Abdul' Azîm az-Zarqanî, di dalam *Manâbi Al-'Irfân Fi 'Ulûm Al-Qur'ân* dikatakan,

رَقْمُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ

Mengangkat hukum syara' dengan dalil yang termasuk kepada syara'

Mengangkat artinya menghapuskan. Hukum yang dihapuskan disebut *mansûkh*. Dan dalil syara' yang menghapuskan disebut *Nâsikh*.

Masalah *nasakh* dalam hukum syara' ini, adalah termasuk suatu hal yang *jaiẓ* (harus) menurut akal dan termasuk hal yang *waqi* (terjadi) dari keterangan-keterangan yang didengar dari Agama. Pendapat ini tidak terdapat perbedaan di kalangan Ulama Muslimin sejak dahulu sampai zaman yang dianggap paling modern, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abû Muslim Al-Aṣfahânî. Dan kalau sekiranya sah riwayat ini dari Abû Mus-

lim Al-Asfahâni, maka menurut asy-Syaukânî dalam *Iryâdu Al-Fuhulnya* pada halaman 185,

النَّسِخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَقَعُ سَمْعًا بِإِخْلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
 إِلَّا مَا يُرَوَى عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ جَائِزٌ غَيْرٌ وَقَعُ
 وَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
 جَهْلًا فَظِيْعًا وَأَعْجَبُ مِنْ جَهْلِهِ بِهَا حِكَايَةُ مَنْ حُكِيَ عَنْهُ الْإِخْلَافُ
 فِي كُتُبِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْتَدُ بِإِخْلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ لِإِخْلَافٍ مَنْ
 بَلَغَ فِي الْجَهْلِ إِلَى هَذِهِ الْعَايَةِ.

Asal nasakh itu jai'z menurut akal, dan waqi' menurut dalil-dalil yang didengar dan Syara' tanpa sesuatu khilaf dalam yang demikian itu, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abû Muslim Al-Asfabânî, maka sesungguhnya ia mengatakan, "Bahwa nasakh itu ja'iz menurut akal dan tidak waqi' pada syara'. Dan kalau benar ada riwayat ini daripadanya, maka ini adalah suatu dalil atas kejabilannya terhadap syariat Nabi Muhammad ﷺ ini, sebagai kejabilan yang amat jelek. Dan yang lebih aneh dari kejabilannya Abû Muslim Al-Asfabânî ini adalah hikayat orang yang membikayatkan khilaf darinya di dalam kitab-kitab syari'at. Karena bahwasanya hanya yang dapat dianggap sebagai perbedaan pendapatnya para Mujahidin, dan bukan perbedaannya orang yang kebodobannya sampai kepada kesudahan ini.

Perlu diketahui pula, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat dalam hal bolehnya menasakh Al-Quran dengan Al-Quran, dan bolehnya menasakh hadis yang mutawatir, dan bolehnya menasakh hadis Ahad dengan hadis Ahad dan mutawatir.”

Adapun mengenai ter-nasakh-nya Al-Quran dan ter-nâsakh-nya hadis yang mutawatir dengan hadis Ahad, memang terdapat khilaf di kalangan ulama dalam hal jawaz-nya dan waqi'-nya.

Adapun mengenai *nâsikh* dan *mansûkh* ini, telah banyak dikarang oleh ulama dalam karya mereka, seperti apa yang telah ditulis oleh;

- Abû ‘Ubaid Al-Qâsim bin Salâm.
- Abû Dâwud as-Sajistânî, Abû Ja‘far an-Nahhâs. - Ibnu Al-‘Anbârî Makkî
- Ibnu Al-‘Arabî dan lain-lain.

Baik kiranya Anda *muraja‘ah* membaca dan mempelajari kitab-kitab tersebut.

Tidak boleh bagi seseorang menafsirkan Kitabullâh kecuali sesudah diketahuinya tentang *nâsikh* dan *mansûkh*. Al-Hâfiz Jalâluddîn as-Suyûtî ceritakan ‘Alî dengan seorang Qadî sebagai berikut,

وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ الْقَاضِ أَعْرِفُ النَّاسِخُ وَمِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: لَا, قَالَ:
هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ.

Dan sesungguhnya ‘Alî pernah berkata kepada seorang Qadhi. “Apakah engkau mengenal nâsikh dan mansûkh?” Jawab Qadhi itu, “Tidak.” Kata ‘Alî, “Celaka engkau dan mencelakakan orang lain.”

Al-Quran dan Tafsir

PERTANYAAN 1:

Saya membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui artinya, apakah ada manfaatnya?

JAWABAN 1:

Definisi Al-Quran adalah,

الْأَلْفَاظُ الْمُنَزَّلَةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْحَازِ
بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهَا الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهَا

Lafadz-lafadz yang diturunkan atas Nabi Muhammad ﷺ untuk menunjukkan mukjizat dengan sependek-pendek surah dan padanya, juga dicatat sebagai ibadah membacanya.

Kata-kata *Al-muta'abbadu bitilawatihâ*, بِتِلَاوَتِهَا الْمُتَعَبَّدُ artinya dianggap ibadah dengan membacanya, menunjuki bahwa semata-mata membaca adalah ibadah. Karena membaca Al-Quran yang diharamkan atas orang junub, adalah melafadzkan huruf-hurufnya, walaupun tanpa mengerti makna dan tujuannya. Maka membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahuinya maknanya, adalah ibadah. Dan ibadah itu suatu kebaikan. Firman Allâh ﷻ,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Sesungguhnya Allâh tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. (QS. At Taubah (9):120)

Tetapi alangkah baiknya agar mengenai Al-Quran ini, kita adakan peningkatan dari mulai membaguskan bacaannya dengan tajwid, dan berusaha mempelajari tafsirnya, dan mementingkan tentang pengamalan akan hukum-hukumnya. Dan bukan terbatas kepada membaca saja.

PERTANYAAN 2:

Kapankah Al-Quran mulai disusun, dan siapa penyusunnya? Dan siapa yang memerintahkannya? Apa arti *Yâsîn, Alif Lâm Mîm* itu?

JAWABAN 2:

Di masa hayatnya Rasûlullâh ﷺ, Al-Quran sudah ditulis keseluruhannya, hanya belum dikumpulkan dalam suatu buku/kitab dan belum ditertibkan surat-suratnya. Dan yang mula-mula mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran adalah Sayyidinâ Abû Bakar as-Siddîq ؓ. Di zamannya, dan yang menyalinnya pada *mushaf-mushaf* adalah 'Utsmân bin 'Affân ؓ pada zamannya. Dan Sayyidinâ Abû Bakar ؓ mengumpulkan Al-Quran adalah atas usul 'Umar ibnu Al-Khattâb ؓ. Keterangannya tercantum dalam kitab *Khâzînatu Al-Asrâr* halaman 11 yaitu,

اعْلَمَ أَنَّ تَأْلِيفَ الْقُرْآنِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ وَجَمْعَهُ فِي الْمُصْحَفِ فِي زَمَنِ
الصِّدِّيقِ وَالنَّسْخَ فِي الْمَصَاحِفِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ مَكْتُوبًا فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ لَكِنْ غَيْرَ مَجْمُوعٍ فِي مَوْضِعٍ وَلَا مُرْتَبَّ السُّورِ وَأَوَّلُ مَنْ
سَمَّى الْمُصْحَفَ مُصْحَفًا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ
الْقُرْآنَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ كَذَا فِي الْقَسْطَلَانِ.

Ketahuilah bahwa penyusunan Al-Quran adalah pada zaman kenabian, dan pengumpulan mushafnya adalah pada zaman Abû Bakar Siddîq dan penyalinannya ke dalam mushaf-mushaf adalah pada zaman 'Utsmân bin 'Affân ؓ ajma'in. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tertulis di masa Nabi ﷺ, tetapi belum dikumpulkan pada satu tempat, dan belum tersusun surah-surahnya. Dan yang mula-mula menamakan Al-Mushaf adalah Abû Bakar ؓ, dan yang mula-mula

mengumpulkan Al-Quran adalah Abû Bakar ؓ. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abî Syaibah, juga dalam Al-Qastallâni.

Adapun pertanyaan Anda mengenai *Anwal as-Sumar*, ialah huruf-huruf potongan pada awal-awal surat maka menurut Jumhur Ulama huruf-huruf itu terbilang daripada ayat *Mutasyabât*, ayat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allâh. Oleh karena itu, kalimat Yâsîn, *Alif Lâm Mîm*, dikatakan oleh kebanyakan Mufasssîrîn,

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ

Allâhlah yang mengetahui dengan maksudnya, tentang yang demikian itu.

PERTANYAAN 2:

Apa perbedaan antara Tafsir dan Terjemah? Berdosakah orang yang membaca tanpa bertajwid?

JAWABAN 2:

Terjemah artinya *alih bahasa*, disalin dari satu bahasa kebahasa lain. Tafsir artinya menyatakan maksud dari sesuatu perkataan. Keterangannya terdapat dalam kitab *Lisân Al-'Arâb*, juz ke-XIV halaman 332,

التَّرْجُمَانُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ هُوَ الَّذِي يُتْرَجَمُ الْكَلَامَ أَيَّ يَنْقُلُهُ مِنْ لُغَةٍ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى.

At-Turjumân, dengan dammah ta, atau at-Tarjumân dengan fathah ta, artinya penterjemah, juru bahasa ialah orang yang menerjemahkan perkataan, tegasnya memindahkannya dari satu bahasa ke bahasa yang lain.

Mengenai tafsir juga tercantum dalam *Lisân Al-'Arab* pula, juz ke-VI halaman 361,

والتَّفْسِيرُ كَشْفُ الْمُرَادِ عَنِ الْلفْظِ الْمُشْكِلِ.

Dan tafsir itu membukalmenerangkan arti yang dimaksud dari lafadz yang sulit.

Tersebut pula dalam *Tafsîr Al-Khâzin*, juz ke-I halaman 12,

وَقِيلَ هُوَ مِنَ التَّفْسِيرَةِ وَهُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي يَنْظُرُ فِيهِ الطَّبِيبُ فَيَكْشِفُ
عَنْ عِلَّةِ الْمَرِيضِ فَكَذَلِكَ الْمُفَسِّرُ يَكْشِفُ عَنْ مَعْنَى الْآيَةِ وَشَأْنِهَا
وَقِصَّتْهَا

Dan dikatakan bahwa kata-kata tafsir diambil dari kata-kata tafsirah (diagnosis). Dan dalil yang diteliti seorang dokter, maka jelaslah apa yang diderita si sakit. Maka seperti demikian juga halnya seorang Mufasssîr, pentafsir, ia menyatakan tentang makna ayat, keadaan ayat dan kisah ayat.

Mengenai berdosa atau tidak orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, untuk menjawab hal ini, terlebih dahulu kami bahas sedikit mengenai pengertian tajwid:

At-Tajwîd menurut bahasa adalah *at-Tahsin*, artinya membaguskan. Sedangkan *at-tajwîd* menurut istilah adalah,

إِعْطَاءُ كُلِّ حَرْفٍ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ

Memberikan tiap-tiap huruf akan haknya dan mustahqnya.

Yang dimaksud dengan *hak* hurup adalah sifat *dzatyyah*nya yang lazim baginya, seperti *jahar*, *syiddah* dan *istila'*.

Sedang *mustahaq*nya adalah suatu sifat yang timbul dari sifat zat itu, seperti *tafkhim* dan *tarqiq*.

Untuk menjawab hukum yang ditanyakan ini, kami membagi menjadi dua bagian,

1. Hukum mengetahui ilmu tajwid.
2. Hukum mengamalkan tajwid.

Adapun mengetahui ilmu tajwid, hukumnya adalah *Fardu Kifayah*. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah mengamalkan tajwid, dan diwajibkan bagi Muslimin dan Muslimat yang Mukallaf.

Sebelum kami uraikan nash-nashnya dari Al-Kitab dan as-Sunnah, berikut kami sampaikan beberapa bait sya'ir karya asy-Syaikh Al-'Allamah 'Abû Al-'Izz Al-Qalânîsî,

يَا سَائِلًا تَجْوِيدُ ذَا الْقُرْآنِ: فَخُذْ هُدَيْتَ عَنْ أَوْلَى الْإِتْقَانِ
تَجْوِيدُهُ فَرَضٌ كَمَا الصَّلَاةُ: جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَالْآيَاتُ
وَجَاحِدِ التَّجْوِيدُ فَهُوَ كَافِرٌ: فَدَعِ هَوَاهُ إِنَّهُ لَخَاسِرٌ
وَعَبْرٌ جَاحِدِ الْوَجْبِ حُكْمُهُ: مُعَذَّبٌ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ
يُؤْتَى بِهِ لِرَوْضَةِ الْجَنَّاتِ: كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعَصَاةِ
إِذِ الصَّلَاةُ مِنْهُمْ لَا يُقْبَلُ: وَلَعْنَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَنْزِلُ
لِأَنَّهِمْ كِتَابُ رَبِّي حَرَفُوا: وَعَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ زَاغُوا فَانْتَهَوْا

Wahai orang yang bertanya tentang mentajwidkan Al-Quran. Ambillah olehmu jawabannya daripada ahli yang memiliki keteguhan ilmu, niscaya engkau memperoleh petunjuk. Mentajwidkan Al-Quran hukumnya

fardhu, seperti hukumnya shalat. Telah datang keterangannya dari hadis-hadis dan ayat-ayat. Dan orang yang mengingkari tajwid adalah kafir. Tinggalkanlah olehmu hawa nafsu semacam itu, sesungguhnya ia itu rugi. Sedangkan orang yang tidak bertajwid, tetapi tidak mengingkari wajibnya, hukumnya berdosa dan berhak mendapat siksa. Dan sesudah disiksa ia akan dibawa ke taman surga, seperti orang durhaka lainnya. Karena shalat orang yang tak bertajwid itu tidak diterima dan laknat Allâh turun atas mereka. Karena mereka telah mengubah kitab Tuhanku, dan telah menyeleweng dari jalan yang hak. Maka jauhilah olehmu sekalian.

Demikianlah keterangan ulama tentang hukum mentajwidkan Al-Quran. Adapun menurut *nash* Kitab, yaitu firman Allâh ﷻ

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً . سورة المزمل 4

Seorang mufassir kenamaan, Al-Baidhawî menafsirkannya,

أَيَّ جَوْدِهِ تَجْوِيدًا

Tajwidkanlah olehmu Al-Quran, dengan tajwid yang sempurna.

Diriwayatkan dari ‘Alî ؓ tentang firman Allâh ﷻ *Waratti Al-Qurâna tartîlâ*, bahwa beliau berkata,

التَّرْتِيلُ هُوَ تَجْوِيدُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ

Tartil itu membaguskan huruf dan mengenal waqaf-waqaf.

Hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah sabda Rasûlullâh ﷺ,

رَبِّ قَارِيٍّ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

Terkadang ada orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengutuk dia.

Menurut *Syarah Ibnu Khâzî* dan *Munlâ 'Alî Al-Qârî*:

أَيُّ إِذَا أَحَلَّ بِمَبَانِيهِ أَوْ مَعَانِيهِ أَوْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ
بِمَا فِيهِ تَرْتِيلُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ مُجَوِّدًا مُرْتَلًا وَقَدْ وَصَلَ
عَلَيْنَا كَذَلِكَ مِنَ الْمَشَائِخِ الْعَارِفِينَ بِتَحْقِيقِهِ وَتَدْقِيقِهِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُمْ
بِالنَّبِيِّ ﷺ عَنْ جِبْرِيلَ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Apabila ia merusak segala hurufnya, pengertiannya atau dengan pengamalannya terhadap isinya. Dan sebagian dari mengamalkan isinya itu adalah mentartibkan dan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Karena Allâh ﷻ menurunkannya dalam keadaan bertajwid dan tartil, dan telah sampai kepada kita juga demikian, dari Masyâikh Al-'Ârifîn, dengan taḥqîqnya yang muttasil sanad mereka itu kepada Nabi ﷺ. Dari Jibril dari Lauh al Mahfûz dari Allâh 'azza wa Jalla.

Untuk *khulâsah* (menyimpulkan) jawaban kami ini, kami sampaikan beberapa bait dari *al-Manzûmât al-Jazâ Jazâriyyah*,

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ: مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثَمَ
لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهَ أَنْزَلَا: وَهَكَذَا مِنْهُ الْيَتْنَا وَصَلَا

Dan belajar tajwid itu adalah wajib dan lazim. Barangsiapa tidak mentajwidkan Al-Quran maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allâh telah turunkan Al-Quran. Dan begitu juga darinya sampai kepada kita semua.

PERTANYAAN 4:

Apakah yang dimaksud ayat 102 surat Ali 'Imrân tentang takwa?

JAWABAN 4:

Firman Allâh ﷻ dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 102 yang bunyinya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ



Menurut terjemahan kami adalah,

Wahai mereka orang-orang yang beriman, Bertakwalah kamu kepada Allâh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang Muslim.

Menurut *Tafsir Ibnu Katsîr* juz ke-I halaman 387,

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهَ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ قَالَ: أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيَشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ وَيُذَكَّرَ فَلَا يُنْسَى وَكَذَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

Dan sesungguhnya Ibnu Mardûyah telah meriwayatkan dari hadis Yunus bin 'Abdil A'la', dari Ibn Wahbin, dari Sufyân ats-Tsaurî, dari Zabid dari Murrah dari 'Abdillâh ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allâh dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, bahwa Ia dipatuhi dan jangan mendurhakai dan hendaknya bersyukur jangan kufuri, dan diingat jangan dilupakan." Lafadz seperti ini juga di-riwayatkan al-Hâkim dalam al-Mustadrâknya.

Dapatkah seseorang melakukan hal tersebut. Selalu mematuhi Allâh dan tak pernah mendurhakai-Nya? Selalu mensyukuri Allâh tak pernah mengkufuri nikmat-Nya? Selalu mengingat Allâh tak pernah melupakan-Nya? Singkatnya dapatkah seorang bertakwa kepada Allâh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dengan artian yang tersebut?

Mengenai jawaban ini, as-Syaikh Al-Imâm Wa Barakâtu Al-Anâm, Al-Habib ‘Abdullâh Ba ‘Alawî Al-Haddâd, Nafa’anallâhu Bihi wa bi ‘Ulûmihi. Âmin. Di dalam kitabnya yang bernama *an-Nasâ’ihu ad-Diniyyah Wa Al-Wasâyâ Al-Imaniyyah* halaman 3, mengatakan:

وَلَنْ يَسْتَطِيعَ الْعَبْدُ وَلَوْ كَانَ لَهُ الْفُ الْفِ نَفْسٍ وَالْفُ الْفِ عُمْرٌ إِلَى عُمْرِهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَوْ أَنْفَقَ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي طَاعَتِهِ اللَّهُ وَمَحَابِهِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَلِجَلَالِ عِظَمَةِ اللَّهِ وَعُلُوِّ كِبْرِيَاءِهِ وَارْتِفَاعِ مَجْدِهِ وَقَدْ قَالَ أَفْضَلُ الْقَائِمِينَ بِحَقِّ اللَّهِ وَأَكْمَلُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ اعْتِرَافًا بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِإِحْصَاءِ الشَّاءِ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لِأَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً لَمْ يَزَالُوا مِنْذُ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَقْدِيسٍ لَا يَفْتُرُونَ عَنْهُ وَلَا يَشْغَلُونَ بغيرِهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ سُبْحَانَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَلَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُؤَادِ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى لِأَنَّ سَخَطَهُ لَهَا وَهَذَا وَهُوَ الصَّوَابُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Dan tidak akan mampu seorang hamba, walaupun ada baginya sejuta pribadi bersama pribadinya, dan sejuta umur bersama dengan umurnya, untuk bertakwa kepada Allâh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan

sekalipun ia belanjakan semua itu untuk berbakti kepada Allâh ﷻ dan mencintai-Nya. Dan hal tersebut dikarenakan amat besarnya hak Allâh di atas para hamba-Nya, dan karena keagungan Allâh, dan tinggi kebesaran-Nya dan agung Kemuliaan-Nya. Dan sesungguhnya-Nya pernah berkata bahwa seutama-utama orang yang mendirikan hak Allâh, dan yang paling sempurna di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad ﷺ di dalam doanya sebagai pengakuan akan lemahnya memberi pujian kepada Allâh. Aku berlindung dengan kerelaan Mu dari kemurkaan Mu, dan dengan penyelamat Engkau dari siksa Engkau. Dan aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Tidaklah aku dapat membatasi pujian atas Mu, Engkau itu adalah seperti yang Engkau sendiri memuji atas diri Mu. Dan sesungguhnya telah sampai kepada kami, bahwa Allâh itu mempunyai beberapa Malaikat yang selalu sejak mereka dijadikan Allâh di dalam ruku', sujud, tasbih, dan taqdis, tidak letih-letihnya dan mereka tidak bimbang dengan selain-Nya. Maka apabila terjadi kiamat, mereka katakan, "Maha Suci Engkau dan bagi Engkaulah segala pujian. Tidaklah kami mengenal Mu dengan sebenar-benar pengenalan, dan tidaklah kami menghambakan diri kepada Mu dengan sebenar-benar penghambaan diri." Dan sesungguhnya sebagian Ulama telah berkata, bahwa firman Allâh ﷻ,

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

telah di-*nasakh* dengan firman Allâh,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allâh menurut kemampuan yang ada pada kamu.

Dan sebagian ulama berkata, ayat yang kedua itu hanya menyatakan maksud daripada ayat yang pertama, bukan me-*nasakh* baginya. Dan inilah *ki-ranya* yang benar, Insya Allâh.

Adapun mengenai Firman Allāh ﷻ:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Menurut *Tafsir Ibnu Katsir* juz ke-I halaman 388 dikatakan,

أَيُّ حَافِظُوا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي حَالِ صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَامِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَ عَلَيْهِ فَعِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ.

Jagalah ke-Islamanmu dalam sehatmu dan selamatmu agar kamu mati dalam keadaan Islam. Karena sesungguhnya-Nya Tuhan Yang Maha Pemurah itu sungguh telah memperlakukan adat-Nya, dengan kemurahan-Nya bahwasanya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, niscaya ia mati di atasnya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, ia dibangkitkan dalam keadaan itu. Maka diharapkan perlindungan Allāh daripada menyalahi yang demikian.

Jika Anda menanyakan mana yang lebih tinggi Iman atau Islam? Bila kembali kepada definisi dan persyaratan pada kedua maknanya, maka tidaklah sah Islam tanpa keimanan, berarti di dalam Islam sudah termasuk Iman. Sedang Islam itu hanya sebagai syarat sempurnanya Iman, dan bukan syarat sahnya Iman. Dengan makna ini dengan sendirinya Islam itu lebih tinggi daripada Iman. Karena Islam berarti Iman bersama amal saleh.

PERTANYAAN 5:

Apa maksud dan tujuan dengan surat Al-Mā'ûn [107] ayat 4-5 yang berbunyi,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

JAWABAN 5:

Terjemahan dari ayat tersebut adalah “Maka celakalah, bagi mereka yang melakukan shalat, yaitu mereka yang lalai tentang shalatnya.”

Menurut *Tafsîr Jalâlain*,

غَافِلُونَ يُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا

Orang-orang yang lalai yaitu yang menunda-nunda shalat sampai ke luar dari waktunya (yang telah ditentukan).

Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abî Waqqâs رضي الله عنه ia berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، قَالَ: هُمُ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا (رواه ابن جرير)

Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ tentang ayat, “Mereka yang lalai shalatnya.” Sabda beliau, “Mereka yang menunda shalatnya hingga keluar waktunya.” (HR. Ibnu Jarîr).

Maksudnya, keluar dari waktu yang telah ditentukan seperti meninggalkan shalat Ashar sampai masuk waktu Maghrib.

PERTANYAAN 6:

Apakah artinya *Bi Al-Hanâ Wa Al-Hubûr*?

JAWABAN 6:

Yang saudara tanyakan adalah soal bahasa. Akan tetapi karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, maka kami jawab pertanyaan Anda, sebagai berikut:

بِالْهِنَا وَالْهُبُورِ

Saudara tuliskan *al-Hubûr* dengan *Ha* besar, *munâsabah-nya* (keterkaitannya) dengan susunan kata yang sebelumnya, *al-Hubûr*, mestinya dituliskan *ha* kecil, jadi:

بِالْحِنَا وَالْحُبُورِ

Dengan riang dan gembira.

Memang dalam perbendaharaan kata-kata Arab, ada juga *habûrun* dengan *ha* besar, sebagai jama' dari *habrah*, yang artinya bagian yang rendah daripada Bumi. Kami kira, bukan itu yang saudara maksudkan.

PERTANYAAN 7:

Dalam Kitab Al-Quran dalam surat asy-Syûrâ [42] ayat 43 juz 25 yang berbunyi,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

yang kami maksud ialah لَمَنْ atau عَزْمِ

Karena kami membaca dalam cetakan Departemen Agama atau yang bertuliskan *hadih dari kedutaan besar Saudi Arabiah*, huruf *lam* berbaris *fathah*, dalam cetakan lain huruf *lam* berbaris kasrah. Yang manakah yang benar?

JAWABAN 7:

Yang Anda tanyakan adalah firman Allâh ﷻ dalam Kitab Suci Al-Quran surat asy-Syûrâ [42] ayat 43, yang benar adalah,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Dan yang salah ialah,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

PERTANYAAN 8:

Apa artinya atau maksudnya surat Al-Baqarah [2] ayat 286,

لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Apakah ayat ini ditujukan kepada untuk urusan Ibadah shalat atau urusan duniawiah?

JAWABAN 8:

لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Tidaklah Allâh membebani seseorang melainkan menurut kesanggupan.

Inilah kabar dari Allâh ﷻ bahwa Allâh ﷻ tidak menjadikan agama ini sebagai suatu undang-undang yang menyempitkan atau menyusahkan manusia. Dan manusia tidak diberatkan untuk sesuatu perbuatan yang tak dipikulkan olehnya. Bahkan agama itu adalah mengiringi manusia kepada *maslahat* mereka di dunia dan di akhirat, tanpa suatu keberatan, kepikiran. Baik dalam urusan Ibadah ataupun urusan mu'amalat di dunia ini. Karena persoalan ibadah ataupun duniawiah, sudah ada peraturannya dalam agama, dengan sendirinya tidak ada pemisahan tentang tidak diberatkannya segala taklif itu.

Alhasil, dalam firman Allâh ﷻ baik mengenai perintah atau mengenai larangan, baik mengenai ibadah ataupun lainnya, Allâh tidak membebani manusia, melainkan dalam batas-batas yang manusia itu masih dapat melakukannya.

Mengenai ayat tersebut, kami uraikan di sini beberapa tafsirnya. Yaitu dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr* juz ke-I halaman 342,

أَيُّ لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَرَأْفَتِهِ
 بِهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَهَذِهِ هِيَ النَّاسِخَةُ الرَّافِعَةُ لِمَا كَانَ أَشْفَقَ مِنْهُ
 الصَّحَابَةُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ
 بِهِ اللَّهُ أَيُّ هُوَ وَإِنْ حَاسَبَ وَسَأَلَ لَكِنْ لَا يُعَذِّبُ إِلَّا بِمَا لَا يَمْلِكُ
 الشَّخْصُ دَفْعَهُ فَأَمَّا مَا لَا يَمْلِكُ دَفْعَهُ مِنْ وَسْوَسَةِ النَّفْسِ وَحَدِيثِهَا
 فَهَذَا لَا يُكَلِّفُ بِهِ الْإِنْسَانَ وَكَرَاهِيَةَ الْوَسْوَسَةِ السَّيِّئَةِ مِنَ الْإِيمَانِ.

Allâh tidak membebani seseorang di atas kesanggupannya. Dan inilah santunnya Allâh terhadap makhluk-Nya dan sayang-Nya terhadap mereka itu. Dan ayat inilah yang menasakhkan bagi apa yang menjadi ketakutannya para sahabat sebab firman Allâh ﷻ. "Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam diri kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allâh akan memeriksanya". Artinya Dia Allâh sekalipun memeriksa tetapi tidak menyiksa, melainkan dengan apa yang seorang dapat menolaknya. Adapun sesuatu yang seseorang dapat menolaknya, daripada waswasah, nafsu, dan bisikan hati, maka tidaklah manusia diberatkan dengannya. Sedangkan membenci waswasah atau bisikan yang buruk adalah sebagian daripada Iman.

Tersebut juga dalam *Jâmi' Al-Bayân 'An Ta'wîli ayât Al-Qur'ân*, buah karya Abû Ja'far Muḥammad bin Jarîr at-Ṭabarî, juz ke-III halaman 154,

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاءُهُ (لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) فَيَتَعَبَّدَهَا إِلَّا بِمَا
 يَسْعُهَا فَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهَا وَلَا يَجْهَدُهَا وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى قَبْلَ أَنْ
 الْوُسْعَ اسْمٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ وَسَعَنِي هَذَا الْأَمْرُ مِثْلُ الْجُهْدِ وَالْوُجْدِ

مَنْ جَهَدَنِي هَذَا الْأَمْرُ وَوَجَدْتُ مِنْهُ كَمَا حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَالَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ تَنَائُؤُهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَقَالَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَى وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْعُسْرَى وَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

Menghendaki dengan demikian oleh Allâh jalla Tsanâuhu, “Allâh tidaklah membebani akan diri seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, maka diperintabkannya, kecuali dengan apa-apa yang meluaskannya tidak mempersempitnya, dan tidak membebaninya. Dan sesungguhnya telah kami nyatakan pada keterangan yang lalu sebelum ini, bahwa Al-wud’u itu nama dari apa yang dikatakan orang Wasî’ani hadzâ Al-amru, artinya meluaskan daku oleh perkara ini. Seperti Al-Juhdi dan Al-Wujdi, kesulitan dan penderitaan, dari kata-kata Jahadanî hadzâ Al-amru wa wadattu minhu, artinya membuat aku payah akan perkara ini, dan aku menderita karenanya.” Sebagaimana telah menceritakan kepadaku oleh Al-Mutsannâ, ia berkata, telah menceritakan kepada Kami ‘Abdullâh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku oleh Mu’âwiyah dari ‘Alî dari Ibnî ‘Abbâs, Firmannya “Lâ Yukallifullâhu Nafsan Illâ Wus’âhâ,” ia berkata, “Mereka itulah orang-orang Mukmin dan meluaskan Allâh atas mereka akan urusan agama mereka,” maka Allâh jalla tsanâuhu berfirman, “Dan Allâh tidak menjadikan atas kamu dalam agama itu daripada kesempitan.” Dan firmannya, “Allâh menghendaki padamu akan kemudahan dan tidak menghendaki Allâh padamu akan kesulitan.” Dan firmannya, “Takutlah kamu kepada Allâh, menurut kesanggupan kamu.”

PERTANYAAN 9:

النَّاسُ رَجُلَانِ: عَالِمٌ مُتَعَلِّمٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا.

Manusia itu ada dua lelaki: 1. Orang yang pandai, dan 2. Orang yang mencari kepandaian. Dan tidak ada kebaikan bagi yang lain dari keduanya.

Apakah terjemahnya, dan apakah lafadz di atas berasal dari hadis atau Al-Quran?

JAWABAN 9:

Kalimat yang Anda kemukakan itu adalah sebuah hadis Rasûlullâh ﷺ dari Ibnu Mas'ûd ؓ yang di-*takhrîj* oleh at-Tabarânî. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

النَّاسُ رَجُلَانِ: عَالِمٌ مُتَعَلِّمٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا.

Manusia itu adalah dua orang laki-laki yang alim artinya yang pandai, dan yang belajar (artinya yang mencari kepandaian). Dan tidak ada kebaikan bagi yang lain dari keduanya.

Sudah tentu bahwa kemuliaan di dunia ini hanya dapat dicapai dengan ilmu. Demikian juga halnya kemuliaan akhirat. Maka berbahagialah bagi orang yang berilmu. Dan celakalah bagi orang yang tak berilmu atau bodoh, tetapi tidak berusaha supaya menjadi pandai, dan berilmu. Konon kabarnya, Nabi Sulaimân ؑ disuruh memilih antara ilmu, kerajaan dan kenabian. Maka beliau memilih ilmu. Dengan barokah ilmu, beliau dikaruniakan kerajaan dan kenabian. Jika sekiranya beliau memilih kerajaan, atau kenabian saja tanpa memilih ilmu, maka siapa yang akan mengangkat seorang Raja atau Nabi yang bodoh?

Orang yang bodoh adalah orang yang *faqîr* terhadap ilmu. Amat tercela kalau dia tidak mau belajar. Karena ke-*faqîr*-an terhadap ilmu adalah suatu hal yang dapat membawa kepada ke-kufuran. Sabda Rasûlullâh ﷺ,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانِ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي

ابْنِ فِرَافِصَةَ عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
كَأَدَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (رواه البيهقي)

Telah mengabarkan kami Abû Tâhir Al-Faqîh. Mengkhabarkan kepada kami Abû Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Qattân. Telah memberi khabarkan kami Ahmad bin Yûsuf as-Sullami mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yûsuf, ia berkata, telah menyebutkan Sufyân. Dari Al-Hujâj, ya'ni Firâfâshah. Dari Yazid ar-Rafâsi. Dari Anas bin Mâlik, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ. Bersabda, “Hampirilah kefakiran itu menjadikan kekufuran.” (HR. Al-Baihaqî).

Kepada faqir ilmu-lah di-*ihtimal*-kan hadis ini, karena banyak orang yang kaya raya menjadi kafir. Dan banyak sekali orang yang *faqîr* harta, malah ta'atnya melebihi orang-orang kaya. Yang nyata dan lebih dekat kepada pengertian kita, bahwa yang dimaksud dengan ke-*faqîran* di sini adalah *faqîr* ilmu. Karena kenyataannya yang mudah menjadi kafir adalah orang-orang yang bodoh, tidak berilmu. Imam al-Manâwî berkata ketika menafsirkan, “*Lâ khaira fîmâ siwâhumâ.*”

لَآئِنَّهُ بِالْبَهَائِمِ أَشْبَهُهُ.

Karena dia lebih mirip dengan binatang-binatang.

PERTANYAAN 10:

Bagaimanakah penjelasan ayat 188 surat Al-Baqarah [2] dan hukum menerima uang suap?

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



JAWABAN 10:

Suap atau sogok, dalam istilah Agama disebut *Risywah*. Hukum *risywah*, suap atau sogok, pada asalnya adalah haram. Baik yang memberi maupun yang menerima. Tapi dibolehkan memberi suap, untuk menolak *kezaliman* atas diri yang memberi atas orang lain. Maka boleh bagi si pemberi, tetapi haram atas yang menerima.

Dalilnya tersebut dalam Kitab *Al-Wasīlatu Al-Anmadiyyah Wa adz-Dzari'atu as-Sarmadiyyah Fi Syarhi at-Tarīqati Al-Muḥammadiyyah*, pada *Hamis̄i Barīqah Maḥmûdiyyah Fī Syarh̄ Tarīqah Muḥammadiyyah*, juz ke-IV halaman 88,

(وَمِنْهَا) أَيِّ مِنْ آفَاتِ الْيَدِ (أَخَذَ الرِّشْوَةَ) وَفِي الْمِصْبَاحِ هِيَ بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَنْ يُحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وَالْجَمْعُ رُشًا بِالضَّمِّ (وَإِعْطَاؤُهَا إِلَّا لِدَفْعِ الظَّالِمِ) عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يُمْكِنُ الدَّفْعُ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ وَلَا يَجُوزُ الْإِخْذُ.

Dan sebagian daripadanya (artinya: daripada malapetaka tangan) adalah menerima sogokan. Dan tersebut di dalam Al-misbâh, Risywah dibaca dengan kasrah ra' sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada Hakim lainnya supaya ia menghukum untuk kemenangannya atau untuk membawa dia kepada apa yang diinginkannya: Dan jawabnya, "rusya," dengan dammah. Begitu juga memberi sogokan, terkecuali untuk menolak suatu kezaliman, dari dirinya atau orang lain, jika tidak mungkin lagi menolaknya dengan jalan lain. Maka k itu bolehlah memberi, tetapi tidak boleh menerima.

Jika sudah tetap keharamannya menerima dan memberi suap atau sogok, maka haramlah memakan, menyedekahkan, dan menyimpannya. Menyimpan dapat menarik kepada memakannya. Menyedekahkan barang yang

haram adalah haram dan tidak diterima. Dan memakannya adalah termasuk makan harta orang lain secara batil. Dan termasuk kepada apa yang dimaksud dengan firman Allâh ﷻ pada surat Al-Baqarah [2] ayat 188 yaitu,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain, dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah uang suap: Diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin ‘Umar ؓ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابو داود والترمذي)

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar. “Rasûlullâh ﷺ telah mengutuk akan orang yang memberi sogokan, dan yang menerima sogokan.” (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan pula dari ‘Abdullâh bin ‘Umar ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ
(رواه الطبراني)

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, “Orang yang menyogok dan yang menerima sogok itu di dalam neraka.” (HR. at-Tabarânî).

PERTANYAAN 11:

Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-An'âm [6] ayat 57,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنَ الْحَقِّ

JAWABAN 11:

Firman Allâh ﷻ ayat ke 57 dari surat Al-An'âm [6] adalah,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنَ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ
 الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah olehmu wahai Muḥammad, Sesungguhnya Aku berada di atas dasar yang jelas dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukan wewenangku untuk mendatangkan azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Karena menetapkan sesuatu keputusan adalah Hak Allâh saja. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.

Ayat ini adalah perintah Allâh kepada Nabi-nya, untuk berterus-terang di hadapan orang-orang Musyrikin yang mendustakan Tuhan mereka, tentang apa yang terdapat dalam dirinya daripada keyakinan yang tegas dan mantap, dan dalil dari luar dirinya tetapi nyata, dan indra penangkap yang amat dalam tentang Tuhannya, ada-Nya, Ke-Esaannya, dan wahyu yang didatangkan kepadanya. Dan itulah perasaan yang diperoleh segenap Rasul dari Tuhan mereka, dan mereka itu pun menyatakan serupa dengan pernyataan ini, atau mirip dengannya, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Nûh ؑ, yang dihayatkan Allâh ﷻ dalam Kitab Suci Al-Quran pada surat Hûd [11] ayat 28 yaitu,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنَ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
 فَعَمَيْتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْكُمْ مَكُومَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

Berkata Nûh, “Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku mempunyai dasar yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, apa akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?”

Dan berkata pula Nabi Saleh عليه السلام yang dihikayatkan oleh Allâh dalam firman-Nya pada surat Hûd [11] ayat 63,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

Saleh berkata, “Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai dasar yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat daripada-Nya. Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allâh jika sekiranya aku mendurhakai-Nya. Sebab itu kamu tidak menambahkan apa pun kepadaku selain daripada merugikan belaka.”

Demikian pula Nabi Ibrâhîm عليه السلام sebagaimana Allâh hikayatkan dalam firman-Nya pada surat Al-An‘âm [6] ayat 80,

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴿٨٠﴾

Dan dia (Ibrâhîm) dibantah oleh kaumnya, dia berkata, “Apakah kamu hendak membantahku tentang Allâh? Padahal sesungguhnya Allâh telah memberi petunjuk kepadaku ...

Ke semuanya itu adalah *haqîqat Ulûhiyyah*, sebagaimana pula bertajalli di dalam hati para *Aulia*-Nya, dari mereka yang bertajalli kepada Allâh dalam hati mereka, maka mereka mendapatkan kehadiran di dalamnya. Dan mereka memperoleh hakikat ini di sana, mereka yang menuangkan ke dalam lubuk hati mereka akan keyakinan kepada-Nya. Dia itu adalah hakikat yang Allâh perintahkan Nabi-Nya, untuk berterus-terang tentang-

nya dalam menghadapi orang-orang musyrik yang mendustakan. Ialah mereka yang berbuat macam-macam yang selalu meminta hal-hal yang luar biasa, untuk membenarkan apa yang dibawa kepada mereka tentang hakikat Tuhannya. Hakikat yang diperoleh para Nabi secara sempurna dan jelas, mendalam dalam hatinya.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ.

Katakanlah, "Aku berada dalam hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya."

Seperti itulah orang-orang kafir meminta supaya diturunkan kepada mereka hal yang luar biasa atau diturunkan kepada mereka azab, supaya mereka mau membenarkan apa yang dibawa kepada mereka dari Allâh. Dan Nabi ﷺ diperintah untuk menyatakan kepada mereka hakikat kerasulan dan hakikat seorang Rasul, dan untuk memberi perbedaan yang sempurna antara hakikat kerasulan dengan hakikat Ketuhanan. Dan ia menjelaskan bahwa dia hanya seorang Rasul, tidak menguasai apa yang mereka minta untuk disegerakan buktinya, seperti azab dan lainnya. Karena yang memiliki itu hanya Allâh semata. Itulah maksud dari firman Allâh, yang diperintahkan kepada Nabi ﷺ untuk mengatakannya,

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَىٰ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ.

Bukan wewenangku untuk mendatangkan azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Karena menetapkan sesuatu keputusan adalah hak Allâh semata. Dia Allâh yang menerangkan yang sebenarnya dan Dia pulalah pemberi keputusan yang paling baik.

Hadis

PERTANYAAN 1:

Apa yang dimaksud dengan *Hâdîts Sahîh*, *Da'îf*, dan *Qudsî*?

JAWABAN 1:

Hâdîts sahîh yang disepakati atas ke-*sahîh*-annya adalah suatu matan hadis yang *ittisal* sifatnya, yaitu sambung menyambung sanadnya, kira-kira tiap perawinya mendengar yang diriwayatkan dari Syaikhnya, dan tidak bersifat *syadz*, tidak kemasukan *'illat*, baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang diriwayatkan oleh orang yang mempunyai sifat *'adu ar-riwayah*, yaitu kuat ingatan dan catatannya, di mana ia meriwayatkan dari orang yang sanadnya terus-menerus sampai kepada Rasûlullâh ﷺ atau kepada sahabat ataupun kepada tabi'in.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa ada istilah *tafawut* (mempunyai selisih) ke-*sahîh*-an suatu hadis, bergantung kepada kuat tidaknya daya ingat dan daya catat *rijal*-nya dan kepada bagaimana kemampuan mereka dalam hafalan, wara', kesungguhan dan *ihtijât* para *mukharrîj*-nya. Oleh karena itu telah disepakati bahwa hadis *sahîh* menurut tartibnya adalah sebagai berikut:

Yang disepakati oleh Al-Bukhârî dan Muslim dalam mengeluarkannya:

1. Di mana Al-Bukhârî sendiri mengeluarkannya.
2. Di mana Muslim sendiri mengeluarkannya.
3. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat Al-Bukhârî dan Muslim.
4. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat Al-Bukhârî.
5. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat Muslim.
6. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat selain Al-Bukhârî dan Muslim.

Dan bahwa hadis *Sahîh Ibnu Khuzaimah* lebih baik dari *Sahîh Ibnu Hibbân*, dan *Sahîh Ibnu Hibbân* lebih baik dari *Al-Mustadrak Al-Hâkim*, disebabkan selisih mereka itu dalam *ih̄tiyât*. Ada hadis yang disebut *Asabhu Al-Asânîd*, yang terkenal di kalangan ahli hadis dengan *Silsilatu adz-Dzahab* (rantai mas) yaitu hadis yang diriwayatkan Mâlik dari Nâfi' dari Ibnu 'Umar.

Adapun *Al-hadîts da'îf*, adalah hadis yang berada dalam taraf di bawah tingkatan *hasan*. Sedang *hadîts hasan* adalah hadis yang terkenal tempat keluarnya, hanya rijalnya yang mempunyai ke masyhuran *Al-hadîts sahibh*. Di dalam *Al-Manzûmât Al-Baiquniyyah* sebagai berikut,

أُولَاهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا تَصَلَّ: اسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُدَّ أَوْ يُعَلَّ
 يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنِ مِثْلِهِ: مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ
 وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرُقًا وَغَدَّتْ: رَجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ
 وَكُلَّمَا عَنِ رَتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرَ: فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَمًا كَثُرَ

Yang pertama dari nama-nama hadis adalah *hadîts sahibh*, yaitu yang bersambung isnadnya dan tidak syadz (janggal) dan tidak *ma'lûl* (cacat), diriwayatkan oleh seorang adil lagi kuat daya ingatnya dan daya catatnya, yang mengutip dari orang yang sepertinya, yang dapat dipegang pada dabatnya dan naqalnya. Dan hadis *hasan* adalah yang terkenal segala jallannya dan adalah para perawinya tidak semasyhur perawi *hadîts sahibh*. Dan tiap-tiap hadis yang berada di bawah tingkatan *hasan*, maka hadis itu adalah *da'îf*, dan terdiri dari banyak bagiannya.

Adapun *Al-Hadîts Al-Qudsi*, yaitu suatu hadis yang sumbernya dari Allâh ﷻ sedangkan lafadznya dari Rasûlullâh ﷺ. seperti apa-apa yang dikabarkan Allâh kepada Nabi-Nya dengan ilham atau mimpi, maka Rasûlullâh ﷺ mengkabarkan tentang itu dengan susunan lafadznya sendiri sesuai dengan maksud pemberitaan Allâh kepadanya. Perbedaannya Al-Quran adalah bahwa Al-Quran lafadz dan maknanya

dari Allâh ﷻ, sedangkan *Al-Hadîts Al-Qudsî* maknanya dari Allâh, dan susunan katanya dari Nabi ﷺ. Untuk hal ini, kami kutip dari kitab *Ta'rifât Li as-Sayyid Al-Jurjânî*,

الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ
الَلْفِظِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Al-Hadîts Al-Qudsî itu pada segi maknanya dari Allâh, sedangkan segi lafadznya dari Rasûlullâh ﷺ.

Untuk lebih mendalami persoalan hadis, perlu kita mempelajari ilmu *Hadîts Dirâyah*, atau ilmu *Mustalâhu Al-Hadîts*. Bagi mereka yang akan ber-*istidlâl* dengan hadis-hadis, harus mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan *Rijâl Al-Hadîts* ilmu *Al-Jarhu Wa at-Ta'dîl*, untuk menentukan keadaan *Maqbûl* atau *Mardûd*-nya suatu hadis. Orang-orang yang baru menagutip hadis-hadis dari kitab-kitab, misalnya kitab kumpulan hadis hukum seperti *Bulûgh Al-Marâm*, *Muntaq Al-Akhhâr*, *at-Tâj Al-Jâmi' Li Al-Uşûl* dan kitab-kitab yang sepertinya, apalagi kalau hanya menerima riwayat itu dari guru-gurunya secara *Tâ'liq*, yakni dengan membuang *awwalu as-sanad*, janganlah dulu menamakan diri dengan *Ahl Al-Hadîts*, dan jangan bertepuk dada menganggap enteng para Fuqaha dan *A'immat Al-Mujtahidîn*, yang telah melaut ilmu mereka itu *radiallâhu 'anhum ajma'in*.

Apa yang dimaksud oleh Ahli hadis “ini *Hadîts Sahîh*,” atau “ini *Hadîts da'îf*,” menurut Sayyid Muhammad az-Zarqanî pada *Hamisî Syekh 'Atiyyah Al-Ajharî* halaman 34 dijelaskan,

حَيْثُ قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ هَذَا ضَعِيفٌ. فَمَرُدُّهُمْ
فِيمَا ظَهَرَ لَهُمْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ لِأَلْقَطْعِ بِصِحَّتِهِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِ
الْأَمْرِ لِحَوَازِ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَّةِ وَالضَّبْطِ وَالصِّدْقِ عَلَى غَيْرِهِ. هَذَا

هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

Berkata Ahli *Hâdîts*, “ini *hâdîts sahih*” atau “ini *Al-hadîts da’if*,” maka maksud mereka adalah menurut zahir hasil pemeriksaan mereka dengan zahir *Isnadnya*, bukanlah memastikan dengan sah atau *da’ifnya* pada nafsu *Al-amar*, karena mungkin bisa tersalah dan lupa orang yang dipercaya, dan boleh juga benar dan kuat daya ingat dan catatan bagi selain mereka itu. Inilah yang *sahih* menurut pendapat kebanyakan para ahli ilmu.

PERTANYAAN 2:

Bolehkah mengamalkan apa yang terdapat pada Hadis Dhaif? Apakah *Talqin/tahlil* termasuk *Fadâ’i Al-‘A’mâl*?

JAWABAN 2:

Telah berkata Imam *Muhyiddîn an-Nawawî* dalam kitab *Al-Adzkâr* halaman 7,

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَحْجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي احْتِيَاظٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

Telah berkata ulama daripada para ahli hadis, dan para ahli fiqh dan selain dari mereka. Boleh dan disunahkan beramal dalam *Fadâ’ilu Al-‘A’mâl* dan *Targhîb dan Tarhîb* dengan *hadîts da’if*, selama hadis itu tidak *maudu’*. Adapun hukum-hukum seperti halal dan haram, jual beli, nikah, talak dan lainnya, maka tidak diamalkan padanya melainkan dengan

hadis sahih atau hasan, kecuali dalam urusan ih̄tiyāt sesuatu daripada yang demikian itu.

Adapun mentalqinkan mayat sesudah dikuburkan, sesungguhnya telah berkata Jama'ah yang banyak daripada *Ash̄āb as-Syāfi'i* dengan sunahnya. Dan sebagian ulama yang mengemukakan nash atas sunahnya, adalah Al-Qaḍi Husin dalam *Ta'liqnya*. Dan Abû Sa'din Al-Mutawallî di dalam kitabnya yang bernama *at-tatimmah*. Dan asy-syaikh Al-Imam az-Zâhid Abû Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisî, Al-Imam Abû Al-Qâsim ar-Rofi'i dan lain-lain.

Telah berkata Imam Ibnu as-Salah رحمه الله تعالى di dalam Fatwanya,

التَّلْقِيَانُ هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
الْحُرَّاسِيِّينَ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ لَيْسَ
بِالْقَلَمِ.

Talqin yang telah kami pilih dan mengamalkannya, dan telah menyebutkannya satu jama'ah dari Ash̄āb kita orang-orang Khurasan, ia berkata: Dan sesungguhnya diriwayatkan kepada kami tentang itu suatu hadis dari hadis Abi Umamah yang tidak tegak isnadnya, akan tetapi ditolong dengan beberapa syahid dan dengan amalan ahli Syam sejak dahulu.

PERTANYAAN 3:

Menurut hadis yang diriwayatkan Abu Dzar ؓ (dalam Kitab *Ihyā' 'Ulūmu ad-Dîn*) Kitab *Ihyā' 'Ulūmu ad-Dîn*, terjemahan Tk. H. Ismail Ya'cub MA. SH. berbunyi, "Menghadiri Majelis orang berilmu, lebih utama daripada mendirikan shalat 1000 (seribu) rakaat." apakah yang di maksud dengan hadis tersebut? Mohon penjelasan.

JAWABAN 3:

Hadis tersebut Ibnu Al-Jauzî ada menyebutnya dalam *Al-Maudu'at*, dari hadis 'Umar. Dan tidak ada didapatkan dari jalan Abu Dzar. Akan tetapi,

walaupun demikian, namun nyatanya hadis tersebut tertera dalam *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* karangan Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazâlî, seorang tokoh ilmu yang melaut, dan pemuka hati yang gemilang, yang tak pernah didapatkan, baik di kalangan *Syafi'îyyah* ataupun lainnya di akhir zaman ini, yang sepertinya dan seperti kitab-kitab karangannya. Dialah keindahan zamannya yang besar kadarnya, selaku pensyarah Kitabullâh dari sunah Rasûlullâh ﷺ telah berkata as-Sayyidu Al-Bakrî di dalam *Kifâyatu Al-Atqiyyâ' wa Minhâju Al-'Asfyâ'* halaman 98 yaitu,

وَلَا يَطْعَنُ فِي الْأَحْيَاءِ إِلَّا ضَالٌّ مُضِلٌّ بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ وَاللَّهِ لَوْ بَعَثَ اللَّهُ الْأَمْوَاتَ لَمَا أَوْصَوْا الْأَحْيَاءَ إِلَّا بِمَا فِي الْأَحْيَاءِ، وَفِيهِ انْتِفَاعٌ لِأَهْلِ الْإِبْتِدَاءِ وَالْإِنْتِهَاءِ وَالتَّوَسُّطِ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِيهِ مَا يَصْلُحُ لِلْفِرْقِ الثَّلَاثَةِ

Dan tidak ada yang membantah Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn itu melainkan orang yang sesat lagi menyesatkan. Bahkan telah berkata sebagian, “Demi Allâh, jika sekiranya Allâh bangkitkan orang mati niscaya tidaklah mereka berpesan terhadap mereka yang hidup, melainkan dengan apa yang ada di dalam Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn. Dan di dalamnya ada manfaat bagi pelajar permulaan, tinggi, dan menenggak, karena di dalamnya disebutkan apa-apa yang patut untuk ketiga golongan tersebut.”

Telah berkata Sayyidi Al-'Aidarus ﷺ

عَلَيْكُمْ بِمُلَازِمَةِ أَحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ فَهُوَ مَوْضِعٌ نَظَرَ اللَّهُ وَمَوْضِعٌ رَضِيَ اللَّهُ فَمَنْ أَحَبَّ وَطَالَعَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فَقَدْ اسْتَوْجَبَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَمَحَبَّةَ رَسُولِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَجَمَعَ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَارَ عَالِمًا فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

Lazimkanlah oleh dengan Ihyá' 'Ulúmu ad-Dîn, karena dia itu tempat pandangan Allâh dan keridhaan-Nya. Maka barangsiapa yang mencintainya dan menelaahnya serta mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka sesungguhnya ia telah berhak memperoleh kecintaan Allâh dan kecintaan Rasul-Nya, kecintaan Malaikat-Malaikat-Nya, kecintaan para Nabi-Nya, dan kecintaan para Wali-Nya, dan berarti ia telah menghimpun antara Syari'at. Thariqat dan hakikat di dunia dan di akhirat, dan jadilah ia orang berilmu di Alamu Al-Mulki dan Alamu Al-Malakut.

Walaupun sanad hadis yang dikutip itu dikatakan, tetapi dalam hal ini kami taujehkan kalam Al Ghazaly, yang menyatakan bahwa aku melihat suatu hadis itu dari *Nauroniyyah*-nya, dari pamornya, dan bukan melulu dari sanadnya. Dan kami berpegang teguh dengan apa yang pernah diutarakan oleh Sayyidunâ Al-Qutub Al-Habîb 'Abdullâh Al-Haddâd.

وَسَلِّمْ فِي أَهْلِ اللَّهِ فِي كُلِّ مُشْكِلٍ: لَدَيْكَ لَدَيْهِمْ وَاضِحٌ بِالْأَدَلَّةِ

Dan serahkanlah olehmu kepada Ahlillâh, dalam tiap persoalan yang ada padamu, yang sebenarnya pada mereka itu sudah jelas dengan segala dalilnya.

Sebagaimana juga telah berkata asy-Syaikh Zainuddîn bin Ali Al-Malibâri dalam kitab *Hidâyatu Al-Adzkiyâ ilâ Tariqi Al-Auliya'* yaitu,

وَجِّهْ كَلَامَ الْقَوْمِ غَيْرِ مُخْطِئٍ: وَمُعَلِّمًا وَقَرَّ وَلَسْتَ مُجَادِلًا

Utamakanlah olehmu akan perkataan as-sadatu asy-sufiyyah, selain yang termasuk kepada kesalahan. Dan hormatilah guru, dan janganlah engkau membantahnya.

Demikianlah sekelumit mengenai *Ihyá' 'Ulúmu ad-Dîn*, dan bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap kitab tersebut. Lafadz hadis yang Anda tanyakan sebelum diterjemahkan dari *Ihyá' 'Ulúmu ad-Dîn* adalah,

وَفِي الْحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حُضُورُ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ
مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ

Dan di dalam hadis Abi Dzar ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Menghadiri majelis orang berilmu, lebih utama daripada mendirikan shalat seribu raka'at.

Yang dimaksud dengan hadis tersebut di atas, adalah bahwa pahala menuntut ilmu jauh lebih besar daripada pahala melakukan banyak shalat sunah. Menuntut ilmu adalah amalan hati. Dan sudah kita maklumi bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota lainnya. Dan shalat itu adalah amal yang *qashir* artinya melulu manfaatnya bagi pelakunya saja, akan tetapi menuntut ilmu adalah *amai* yang *muta'iddili* yang melimpah faedahnya untuk kepentingan masyarakat selain untuk kepentingan penuntutnya sendiri. Kami kira dengan ini saja sudah bisa dimengerti bahwa menghadiri majelis orang berilmu, lebih utama daripada mendirikan shalat seribu rakaat. Siapa yang kuat shalat seribu rakaat. Seribu raka'at alangkah hebatnya. Artinya dengan biaya dan kerja yang banyak tetapi manfaatnya bagi si pelaku itu sendiri. Sedang menuntut ilmu dengan waktu yang pendek saja, sejam dua jam, tetapi menghasilkan kegunaan untuk masyarakat yang tiada putus-putusnya. Telah berkata as-Sayyid 'Alawî bin Ahmad as-Saggaf dalam kitab *Al-Fawâ'idu Al-Makkiyyah Fimâ Yahtajuhu Talabatu asy-Syâfi'iyah* halaman 5,

وَهَذَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ
قَالَ إِنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ إِذَا صَحَّتْ فِيهِ النَّيَّةُ

Persoalan ini hampir menjadi ijma' atasnya, karena sesungguhnya setiap orang dari para imam Mujtahidin mengatakan, "Sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada shalat-shalat sunah, asalkan sehat niat-nya."

PERTANYAAN 4:

Berdosa atau tidakkah, bila ada orang yang mengatakan hadis itu *da'if*? Dan ada pula yang mengatakan hadis Van Der Plas?

JAWABAN 4:

Jika kita mempelajari ilmu hadis *Dirayah*, atau ilmu *Mustalah Al-Hadits*, maka dijumpai beberapa istilah tentang hadis. Ada yang termasuk dalam kategori *sahih*, ada yang termasuk dalam kategori *Hasan*, ada pula yang termasuk kategori *da'if*. Bila ahli hadis mengatakan ini *hadits sahih* atau ini *hadits da'if*, maka yang mereka maksudkan adalah menurut apa yang *zahir* bagi mereka, berdasarkan dengan *zahir Isnadnya*, bukan memastikan tentang sahnya dan *da'ifnya*, pada *nafs Al-amri*, karena bisa jadi kesalahan atau lupa atas orang yang kepercayaan dan orang yang kuat daya catatnya, dan bisa juga terjadi benar atas lainnya. Inilah pendapat yang *sahih* yang menjadi haluan kebanyakan ahli ilmu. Demikianlah yang dikatakan oleh Sayyidi Muhammad az-Zarqanî dalam *Syarh Al-Baiqûniyyah*, pada *Hamisî Hawâsî asy-Syaikh 'Atiyyah Al-Ajhurî*, halaman 34 yang lafadznya sebagai berikut,

فَائِدَةٌ: حَيْثُ قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فَمُرَادُهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ لَهُمْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ لَا الْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ وَضَعْفِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِجَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ وَالصِّدْقِ عَلَى غَيْرِهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

Faidah, bila berkata Ahli Hadis, "hadits ini sahih atau hadits ini da'if, maka yang dimaksud dengan hal itu bagi mereka adalah amalan yang zahir akan sanadnya tidak terputus dengan sahih dan da'if pada nafs

Al-amrnya untuk membolehkan yang salah dan terlupa, maka atas ke tsiqatannya, dabit, sadq atas selainnya ini ialah hadis sahîh yang atasnya digunakan oleh ahli ilmu.

Mengenai bahwa para Rasul itu bersifat dengan sifat-sifatnya yang wajib seperti *siddîq, amanah, tabligh, dan fatanah*, dan mustahil para Rasul bersifat dengan lawan dari sifat yang empat itu, memang itulah akidah-akidah *Abli sunah Wal Jama'ah*. Dan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu hadis itu tidaklah mengurangi keyakinan tersebut, karena lain bidang pembicaraannya, dan lain pula istilahnya. Memang kalau sudah sah ketetapan suatu hadis dari Rasûlullâh ﷺ, lebih-lebih kalau hadis tersebut *mutawatir*, maka penunjukannya terhadap hadis Nabi ﷺ adalah *qat'î*, pasti dan tidak diragukan, seperti ketetapan-petapannya kitab Suci Al-Quran. Dan pengingkarnya adalah kafir.

Mengenai hadis Van Der Plas, mungkin yang dimaksud adalah hadis-hadis yang menurut penyelidikan para *Naqqad* atau penilai hadis, adalah *maudu'* atau palsu, karena kemungkinan bunyi dan isi apa yang dikatakan hadis itu dianggap membawa unsur-unsur yang dapat melemahkan semangat para pejuang, atau perjuangan Islam, maka disebut hadis yang dibuat oleh penjajah, tegasnya, suatu yang bukan hadis, tetapi dikatakan hadis oleh penjajah, dan karena Van Der Plas, adalah salah seorang pejabat pemerintah kolonial Belanda yang menangani bidang *Indlandes Zaken*, urusan orang Bumi Putera dalam soal keagamaan, maka hal-hal yang demikian itu dikatakan hadis Van der Plas. Itu tidak apa, asal jangan secara sembrono dan gegabah. Sebelum tahu betul tentang tingkatan suatu hadis dan belum tahu betul siapa *Mukharrîj* atau Perawinya, lantas karena menurut pemahamnya mirip-mirip melemahkan sudah dibilang saja hadis Van Der Plas. Ini tidak saja sembrono tetapi biang kejahilan, yang dapat mengacaukan kedudukan hadis. Kalau tidak tahu dan belum mahir tentang seluk-beluk hadis, jangan sok seperti ahli hadis, menilai ini menilai itu. Nilai saja diri sendiri, sampai di mana kemampuan meneliti hadis. Apakah sudah tahu tentang ilmu *Jarh Wa at-Ta'dil*, yang mempunyai hubungan erat dengan penilaian

suatu hadis. Orang yang baru dapat menukil hadis, dari *Bulugh Al-Marâm* secara *ta'liq* yakni membuang sanad-sanadnya, atau menukil hadis dari *Muntaq Al-Akhhâr* secara *ta'liq*, bukanlah ahli hadis. Mereka yang belum tahu tentang *malûl*nya suatu hadis, dan *syudzudz*-nya, lantas secara taqlid mengatakan hadis ini *da'if*, sedang hukum tentang ke-*da'if*-an hadis yang dinilai oleh orang yang ditaqlidnya itu ternyata bersalahan dengan penilaian *Nâqid* lainnya, umpamanya dikategorikan *Hasan* dengan segala penelitiannya, kalau dimintakan konsideran dan *illat-illat* ke-*da'if*-annya apa mampu memberi keterangan atau tidak. Lebih baik diam, daripada ngawur. Lebih baik ber-*husnu az-zan* kepada para ulama, daripada aksi-aksian, yang menunjuki tidak ada keikhlasan di dalam melaksanan agama.

Ilmu

PERTANYAAN 1:

Berdosahkah kita meninggalkan pengajian untuk mendatangi peringatan undangan Isra' dan Mi'raj?

JAWABAN 1:

Menuntut ilmu atau mengaji adalah wajib. Sarana menuntut ilmu sekurang-kurangnya adalah Majlis Ta'lim, disebut juga pengajian. Eksistensi pengajian adalah hadirnya seorang guru dan murid. Seorang murid, dua orang murid atau 100 orang murid. Adanya 100 orang murid, tanpa kehadiran seorang guru tidak ada majlis ta'lim. Hadirnya seorang guru tanpa adanya seorang murid, juga tak ada Majlis Ta'lim.

Maka dibentuknya Majlis Ta'lim, berarti merupakan suatu konvensi, perjanjian yang tak tertulis untuk patuhnya setiap murid untuk menghadiri pengajian jika tak ada suatu halangan. Tampuk pimpinan pada guru. Dan guru dapat menentukan segala sesuatunya untuk kemaslahatan para muridnya, mengukur kemampuan murid menerima pelajaran, mengistirahatkan pengajian untuk sesuatu maslahat, atau menambah pelajaran yang dirasa perlu untuk diketahui. Menambah giliran dan mengurangnya menurut situasi dan kondisi.

Diriwayatkan dari Syaḡiq bin Salamah ؓ ia berkata,

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ حَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا (رواه البخاري
ومسلم)

Dari Syaḡiq, ia berkata, Adalah Ibnu Mas'ūd memberi peringatan kepada kami setiap hari kamis. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki: Wahai Aba 'Abdurrahmān sungguh aku senang kalau engkau beri kami peringatan setiap hari. Maka katanya, "Ketahuilah bahwasanya menghalangi kami untuk lakukan itu, karena aku tak suka membuat kalian bosan. Dan sesungguhnya aku berikan kalian nasehat sebagaimana (cara) Rasūlullāh ﷺ memberi kami nasehat, takut penyakit bosan melanda kami." (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari 'Ammar bin Yassir ؓ ia berkata, Aku pernah dengar Rasūlullāh ﷺ bersabda,

عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانَ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنْفَسْتَ. فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فَقْهِهِ (رواه مسلم).

Dari Wāsil bin Ḥayyān, ia berkata, telah berkata Abū Wā'il, telah ber-khotbah kepada kami 'Ammār, secara ringkas dan Fasih. Maka ketika turun. Kami berkata, "Wahai Aba Yaqzān sungguh fasih dan ringkas sampai kamu bernapas," maka ia berkata, Aku mendengar Rasūlullāh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek khotbah itu alamat yang menunjukkan kepahamannya tentang agama." (HR. Muslim)

Dan ada pula diriwayatkan dari Ibnu Syihāb az-Zuhrī ؓ ia berkata,

إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ فِيهِ نَصِيبٌ.

Apabila panjang suatu majlis, adalah kesempatan untuk syetan mengambil bagian di dalamnya.

Dengan keterangan-keterangan ini, guru boleh mengambil suatu inisiatif untuk kemaslahatan ta'lim, dengan segala keikhlasan dan kejujuran, dan bukan untuk keuntungan pribadi atau perhitungan bisnis. Dan tidak boleh ada pikiran begini timbul dari para murid, karena *sû'u az-zan* kepada guru berarti si murid sudah kehilangan syarat mendapatkan ilmu.

Sehubungan dengan pertanyaan Anda, kalau guru yang meliburkan Majlis Ta'lim untuk menghadiri peringatan Isra' dan Miraj, berarti guru telah mengambil suatu kebijaksanaan yang lebih baik, itu adalah suatu hal yang mubah, dan tidak ada masalah. Akan tetapi bila murid-murid meninggalkan majlis ta'lim untuk menghadiri acara selain ta'lim itu, tanpa se izin guru adalah suatu dosa karena melanggar konvensi, dan menyakiti hati guru.

Adapun guru perlu memberikan ceramah di suatu peringatan Isra' atau acara apa pun, setelah dipertimbangkan, itulah yang lebih baik untuk umum, sehingga ditinggalkan majlis ta'limnya, itu pun harus diterima baik oleh murid-murid, demi mempertahankan unsur *husnu az-zan* kepada guru yang menjadi syarat memperoleh ilmu. Kalau guru tidak bersikap jujur dalam hal ini, ia pertimbangkan hal tersebut untuk keuntungan materi atau *prestige* dirinya, itulah tanggung jawab guru kepada Tuhan-nya, yaitu Allâh *jallâ jalâluhu*. Murid tidak usaha melibatkan diri dalam hal ini, dan tetaplah ia beranggapan baik kepada gurunya, selama ia ingin tetap berguru kepadanya. Inilah adab murid yang baik. Menurut hemat kami, yang paling baik mengatasi hal ini, Majlis Ta'lim jangan diliburkan, tetapi agak diringkas untuk mengambil waktu hadir pada peringatan Isra', sesudah ta'lim. Supaya dapat minum dari dua piala. Piala susu dan piala madu.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukum mempelajari Agama Islam melalui buku-buku latin tanpa petunjuk guru?

JAWABAN 2:

Menurut Al-Imam Al-Muḥaqqîq Ibnu ‘Arafah Al-Mâlîki,

أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الشَّرَائِعِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ.

Bahwa ijma' telah menyimpulkan bahwa ilmu agama itu tidak bisa didapat kecuali sengaja belajar dengan guru.

PERTANYAAN 3:

Bagaimanakah hukumnya orang yang mengamalkan ilmu tanpa guru?

JAWABAN 3:

Sekiranya seorang muslim dapat mengerti betul tentang syarat rukun shalat atau ibadah lainnya, hanya melalui membaca buku-buku saja, tanpa bimbingan seorang guru yang mahir memang sah shalat atau ibadahnya, karena dilakukan dengan sempurna segala syarat dan rukunnya. Hanya ia telah meninggalkan adab yang pernah diamalkan oleh *as-Salaf as-Sâlih*, yaitu belajar ilmu dari seorang guru secara *musyâfahah*. Oleh karenanya, ilmu yang diperolehnya dari buku-buku atau kitab-kitab itu saja, di kalangan ahli ilmu seperti tiada, dan kita tidak bisa aman untuk menukilkannya kembali, untuk diterapkan kemudian, karena ia tidak mempunyai *sajad masyikhah*, persandaran keguruan, sebagaimana lazimnya yang ditempuh oleh Alim Ulama sebelumnya.

Musyâfahah adalah bercakap-cakap antara dua pihak (guru dan murid, misalnya). Dalam *Mukhtarus Sihbah* hal 167, Ar Razi mengatakan: “*Al musyâfahah min fika ila fibi.*”

Sebagaimana Nabi Mûsâ عليه السلام bepergian jauh untuk *talaqqi* ilmu kepada Nabi Al-Khidir عليه السلام dan sebagaimana berjalan jauh Jâbir bin ‘Abdullâh رضي الله عنه perjalanannya 1 bulan untuk menemui Abdullâh bin Anas رضي الله عنه hanya untuk mempelajari satu hadis saja. Karena tidak mengetahui tentang sesuatu itu, wajib bertanya kepada ulama. Dan sekiranya ketiadaan ulama, wajib berlayar walaupun sampai ke Kutub. Mengenai hal ini telah berkata Syeikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا فَلَيسَأَلْ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا فَلْيَرْحَلْ

Barangsiapa yang tidak mengetahui ini, maka hendaklah ia bertanya, dan barangsiapa tidak mendapatkan guru, hendaklah ia berangkat ke mana pun untuk mencarinya.

Tersebut dalam *Qasidah Roiyyah*-nya Al-Habîb ‘Abdullâh bin ‘Alawi Al-Haddâd رحمه الله تعالى,

وَأُخِذَ مِنْ عُلُومِ الدِّينِ خَطًّا مُؤَفَّرًا: فَبِالْعِلْمِ تَسْمُو فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْحَشْرِ

Dan ambillah olehmu dari ilmu-ilmu agama itu bagian yang banyak. Maka dengan ilmu itulah engkau terangkat derajat di dalam kehidupan dan pada saat hari dikumpulkan di Mahsyar kelak.

Bait ini telah diteliti oleh Al-Habîb Ahmad bin Abî Bakar bin Sumait Al-‘Alawî Al-Hadramî di dalam *syarah*-nya atas *ar-Raiyyah* tersebut yang dinamakannya *Manhal Al-Wurrîd Min Faidi Al-Imdâd Bisyarh Abyât Al-Qutbi ‘Abdillâh bin Alawî Al-Haddâd* halaman 102,

فَقَدْ أَفْهَمَ تَعْبِيرُ النَّاطِمِ نَفَعَ اللَّهُ بِقَوْلِهِ خُذْ مِنْ عُلُومِ الدِّينِ. الخ. أَنْ
الْأَخَذَ مِنْ شَيْخٍ لَهُ تَمَامُ الْإِطْلَاعِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ وَأَمَّا

الْمُجَرَّدُ الْمَطَالَعَةَ بغيرِ شَيْخٍ اتِّكَالًا عَلَى الْفَهْمِ فَقَلِيلَةُ الْجَدْوَى إِذْ لَا بُدَّ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيْهِ مُشْكَلَاتٌ لَا تَتَّضِحُ لَهُ إِلَّا أَنْ حَلَّهَا شَيْخٌ.

Maka sesungguhnya telah memberi pemahaman dari keterangan Nāzim Nafa'allāhu Bihi, dengan ucapannya, "Dan ambillah dari ilmu-ilmu agama dan seterusnya, bahwa mengambil ilmu dari seorang guru yang sempurna penelaahannya itu, termasuk dari apa-apa yang tertentu atas orang yang menuntut ilmu. Dan adapun semata-mata mutala'ah tanpa guru, karena mengandalkan atas kepahaman sendiri saja akan sedikit hasilnya. Karena tak dapat tidak. Jika datang atasnya kemusykilan masalah, tidaklah dapat menjadi jelas baginya kecuali dengan penjelasan guru."

Dalam beberapa kata sastra, berbentuk sya'ir-sya'ir yang disusun oleh para pujangga Islam. Antara lain,

مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ شَيْخٍ مُشَافِحَةً: يَكُنْ عَنِ الزَّيْغِ وَالتَّضْحِيفِ فِي حَرَمٍ وَمَنْ يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ: فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ

Barangsiapa yang mengambil ilmu dari seorang guru dengan cara langsung berhadap-hadapan, niscaya terjalalah ia dari kesesatan dan kekeliruan. Dan barangsiapa yang mengambil ilmu dari buku-buku saja, maka pengetahuannya itu di sisi para ahli ilmu, seperti tidak ada.

Dan kata sya'ir pula,

أَمْدَعِيًّا عِلْمًا وَلَيْسَ بِقَارِيٍّ: كِتَابًا عَلَى شَيْخٍ بِهِ يَسْهَلُ الْحُزْنُ
أَنْزَعُمُ إِنَّ الدِّهْنَ يُوضِحُ مُشْكَلًا: بِلَا مُخْبِرٍ تَالَهُ قَدْ كَذَّبَ الدِّهْنُ
وَإِنَّ بُتْغَاءَ الْعِلْمِ دُونَ الْمُعَلِّمِ: كَمُوقِدٍ مِصْبَاحٍ وَلَيْسَ لَهُ دُهْنٌ

Wahai orang yang mengaku berilmu, padahal ia tidak membaca Kitab atas seorang guru, padanya akan mudahlah berduka cita. Apakah engkau menyangka bahwa pikiran itu dapat menyatakan permasalahan, tanpa seorang pembimbing? Demi Allâh sesungguhnya telah berdustalah pikiran itu. Dan sesungguhnya menuntut ilmu tanpa guru, seperti orang yang menyalakan pelita, padahal pelita itu tidak berminyak.

Dan kata sya'ir pula,

يُظَنُّ الْمَرْءُ أَنَّ الْكُتُبَ تُجَدِي: أَحَافَهُمْ لِأَدْرَاكِ الْعُلُومِ
وَمَا يَدْرِي الْجَهْلُ بَانَ فِيهَا: غَوَامِضٌ خَيْرَتِ عَقْلَ الْفَهِيمِ
إِذَا رُمَتْ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ: ضَلَلَتْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
وَتَلْتَبَسُ الْأُمُورَ عَلَيْكَ حَتَّى: تَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ تُوْمَا الْحَكِيمِ

Orang mengira bahwa kitab-kitab itu dapat memberikan hasil kepada saudara yang memahami, untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Dan tidaklah si dungu itu mengetahui bahwa di dalam kitab-kitab itu, banyak terdapat kepelikan yang membingungkan akalnyanya orang yang mengerti. Apabila engkau mencari ilmu tanpa seorang guru, sesatlah engkau dari jalan yang lurus. Dan akan tersamarlah bagimu segala persoalan, sehingga jadilah engkau lebih sesat dari Al-Hakim Tuma.

Dan kata sya'ir pula,

لَيْسَ فِي الْكُتُبِ وَالذَّفَاتِرِ عِلْمٌ: إِنَّمَا الْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ الرَّجَالِ
كُلُّ مَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَرِيدًا: دُونَ شَيْخٍ فَإِنَّهُ ضَلَالٌ

Tidak ada di dalam kitab-kitab dan buku-buku itu ilmu. Sesungguhnya ilmu itu ada pada hati para ahlinya. Tiap orang yang menuntut ilmu, dengan cara sendiri tanpa guru, maka sesungguhnya ia berada dalam kesesatan.

PERTANYAAN 4:

Apakah termasuk menuntut ilmu orang yang mendengarkan ceramah, kuliah Shubuh di rumah melalui radio?

JAWABAN 4:

Tiap-tiap kebajikan yang dilakukan dengan keikhlasan hati, tentu ada pahalanya. Karena Allâh ﷻ tidak akan menyia-nyiakan pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik.

Saudara mendengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah agama, melalui pesawat Radio merupakan kebaikan, dan Insya Allâh ada pahalanya. Akan tetapi untuk menamakan hal itu dengan “mencari ilmu” adalah tidak tepat. Karena jika saudara belajar di atas sofa, sambil menikmati rokok Dji Sam Soe, dengan memutar knop pesawat Radio saudara pada gelombang yang tengah mengadakan ceramah atau tanya jawab keagamaan, yang terkadang saudara terus tertidur pulas dan tidak tahu lagi ujung dan pangkal ceramah itu, lalu dinamakan “mencari ilmu,” rasanya kurang tepat. Tetapi bila cara demikian masih juga saudara mendapat tambahan ilmu, dan memahaminya apa yang diuraikan dalam tabligh atau *taqrîr* ilmu, yang lebih tepat namanya adalah “ketiban ilmu” kata orang Jakarta. Ketiban ilmu artinya tertimpa ilmu. Ini suatu keuntungan besar. Jadi saudara belum mencari atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau mengaji, saudara wajib berusaha untuk mencari guru.

Kalau tak ada guru di tempat saudara, saudara wajib melakukan perjalanan, ataupun mengarungi lautan. Dalam mencari ilmu itu capek, penat, dan letih. Tidak ada yang mencari ilmu itu enak-enakan. Di dalam Al-Quran Allâh ﷻ menghidayatkan perkataan Nabi Mûsâ عليه السلام dalam pejalanannya mencari Nabi Khidhir عليه السلام untuk berguru kepadanya.

آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا

Berikanlah kepada kami makan siang kami. Sesungguhnya kami telah menjumpai dari perjalanan kami ini akan keletihan.

Perjalanan ini adalah perjalanan mencari ilmu. Menurut Syeikh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*-nya,

مَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ذَا فَلْيَسْأَلْ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا فَلْيَرْحَلْ

Barang siapa yang tidak mengetahui akan sesuatu masalah hendaklah ia bertanya. Barang siapa yang tidak mendapatkan guru, hendaklah ia berlayar.

PERTANYAAN 5:

Berdosakah kita mendengarkan musik melalui radio? Berpahalakah bila kita mengikuti pengajian melalui pesawat Radio?

JAWABAN 5:

Sumber bunyi adalah saluran suara atau alat elektronik yang dipakai untuk menghasilkan bunyi. Suara instrument musik yang diharamkan mendengarnya adalah *ain* suara itu. Adapun *mitsilnya* yang diolah dengan pengeras suara atau radio adalah bukan suara asli, sehingga ia tidak haram untuk di dengar. Sama seperti tidak haramnya melihat *mitsil* aurat melalui cermin. Dengan demikian, tidak berdosa mendengarkan *alat Al-malahi* atau instrumen-instrumen musik melalui radio.

Akan tetapi apabila peyetelan kaset-kaset, pita-pita suara, atau *magnetofone* band itu merangsang suatu perbuatan yang haram atau menyiarkan suatu sarana yang diharamkan, seperti untuk bergaya dan membuat *hot* acara disco, yang bercampur antara wanita dan pria yang diharamkan, maka jadilah kaset-kaset itu alat-alat untuk terlaksananya yang satu perbuatan haram, jadilah ia haram.

Adapun mengikuti pengajian melalui pesawat Radio sama dengan membaca sebuah Kitab pelajaran agama, yang membawa faidah un-

tuk penambahan ilmu pengetahuan. Maka hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Dan Allâh ﷻ tak akan menyia-nyiakan pahala terhadap mereka yang berbuat kebaikan.

Firman Allâh ﷻ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Sesungguhnya Allâh tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan.
(QS. At Taubah (9):120)

PERTANYAAN 6:

Apa hukumnya memakai *Loudspeaker* pada Majelis Ta'lim?

JAWABAN 6:

Loudspeaker atau penguat suara menggunakannya adalah haram, jika diperuntukkan bagi syiarnya suatu maksiat, seperti untuk *muballigh*-nya bandar Kim, semacam permainan judi.

Akan tetapi, penguat suara amat memberi manfaat bagi suatu Majelis Ta'lim, yang agak luas lokasinya, karena membantu suara guru sehingga sampai dengan terang dan jelas kepada seluruh peserta pengajian. Bahkan bisa menjadi wajib menggunakannya jika hanya dengan alat itu saja bisa sampai suara guru kepada seluruh peserta. Karena bagi *wasilah-wasilah* itu hukum *maqâsid*-nya.

Adapun penggunaan penguat suara itu sendiri, tidak diperoleh larangan tentang menggunakannya, baik dari al-Qur'an ataupun dari al-Hadis. Karena tidak ada larangan dan tak ada *mafsadah* dalam menggunakannya, bahkan banyak membantu kebaikan, maka sekurang-kurangnya adalah mubah menggunakannya.

PERTANYAAN 7:

Apakah masalah *khilâfiyyah* itu?

JAWABAN 7:

Masalah *khilâfiyyah* adalah masalah *furû'* atau cabang, di mana terdapat perbedaan atau selisih pendapat antara *Mujtahidîn* dalam *qadiyyah-qadiyyah* dalam mendapatkan keputusannya adalah *ijtihâd*. Tegasnya bahwa *dilâlah* dalilnya kepada hukum adalah *Zan* dan bukan *Qat'î*.

Masalah-masalah yang tidak disepakati *mujtahidîn* disebut masalah *ijthâdiyyah*, *khilâfiyyah*, *furû'iyah*. Sedangkan masalah yang disepakati oleh *mujtahidîn* dinamakan masalah *ittifâqiyyah*, atau *ijma'*.

Contohnya kitab *Rahmat Al-'Ummah Fi Ikhtilâfi Al-A'immah*, pada *Hamisî Mizan Al-Kubrâ*, juz ke-I halaman 17 dikatakan,

وَيُجْزَى فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْأِسْمُ
وَلَا تَتَعَيَّنُ الْيَدُ لِلْمَسْحِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إِظْهَرِ الرَّوَايَاتِ عَنْهُ
يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ
مِنْ مَسْحِ رُبْعِ الرَّأْسِ بِثَلَاثَةِ مِنْ أَصَابِعِهِ حَتَّى لَوْ مَسَحَ بِأَصْبَعَيْنِ وَلَوْ
جَمِيعِ الرَّأْسِ لَمْ يُجْزِهِ.

Dan memadai dalam menyapu kepala pada wudhu menurut Imam Syâfi'î yaitu sesuatu yang jatuh padanya nama menyapu, dan tidak tertentu tangan untuk menyapu. Dan berkata Imam Mâlik dan Imam Ahmad pada riwayat yang paling zahir daripadanya wajib menyapu seluruh kepala. Dan dikutip dari Abî Hanîfah akan dua riwayat. Yang paling masyhur dari dua riwayat itu, bahwa tak dapat tiada daripada menyapu seperempat kepala dengan tiga jari-jarinya, hingga jikalau disapunya hanya dengan dua jari tangan, walaupun meratai seluruh kepala, tidaklah memadai.

Maka *ikhtilâf* para *a'immah* ini justru menjadi rahmat bagi kita sekalian. Syaikh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَالشَّافِعِيَّ وَمَالِكُ نُعْمَانُ: وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سُفْيَانُ
وغيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ: عَلَى هُدَى وَالْإِخْتِلَافُ رَحْمَةٌ

Dan Imam Syâfi'i, Imam Mâlik, Nu'mân yaitu Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal dan Sufyân ats-Tsaurî dan lain daripada mereka itu yang terdiri dari Imam-Imam berada dalam petunjuk Tuhan mereka, sedangkan *ikhtilâf* mereka itu adalah rahmat.

Tersebut pula dalam kitab *ad-Durâr Al-Muntatsirah Fî Ahâdîts Al-Musyahirah*, bagi Al-Imâm Jalâluddîn 'Abdurrahmân as-Suyûtî pada *Hamisî Al-Fatawâ Al-Hadîsiyyah* halaman 14,

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مَا سَرَّ نِي لَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا
لَانَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً.

Diriwayatkan dari 'Umar bin 'Abdul 'Azîz, ia berkata, "Tidaklah menyenangkan daku jika sekiranya para sahabat Nabi Muḥammad tidak berselisih pendapat, karena bahwa sekiranya mereka tak berselisih pendapat tidaklah diperoleh rukhsah (keringanan)."

Membakar Ayat-Ayat Suci Al-Quran

PERTANYAAN 1:

Bagaimanakah hukumnya menggambar bentuk hewan dengan kalimat Bismillah, Syahadah dan lain-lain serta bagaimana bila membakar lembaran ayat-ayat suci al-Qur'an (bekas sobekan *lembaran* mushaf)?

JAWABAN 1 :

Bismillâh, *Syahadah* dan lain-lain adalah kalimat suci, wajib kita hormati dan jauhkan dari segala sesuatu yang dapat menghinakannya. Sebagaimana telah kita maklumi, melukiskan gambar hewan adalah haram, kecuali gambar pohon-pohon, gunung-gunung dan sesuatu yang tak ada ruh padanya. Di riwayatkan dari Ibnu 'Abbâs t ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا. فَقَالَ لَهُ اذْنُ مَنِّي. فَذَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اذْنُ مَنِّي. فَذَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أَنْبِئْكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ (رواه البخاري ومسلم)

Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu 'Abbâs t ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ Bersabda, "Tiap-tiap penggambar itu di dalam neraka. Ditaruhkan baginya dengan tiap-tiap gambar yang digambarnya

itu suatu jiwa, maka menyiksa dia di dalam neraka Jahannam.” Kata Ibnu ‘Abbâs, “Maka jika tak dapat tidak, mesti juga kau buat, maka buatlah gambar pohon dan sesuatu yang tak ada ruh padanya.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Siti ‘Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سُهُوَةً لِي بِقَوْمٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. قَالَتْ فَكَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ (رواه البخاري ومسلم)

Aku mendengar ‘Âisyah رضي الله عنها Rasûlullâh ﷺ pernah datang dari perjalanan, dan sesungguhnya aku tutupi ruang beranda dengan tutup yang ada gambarnya. Maka tatkala melihatnya oleh Rasûlullâh ﷺ. berubahlah wajah beliau sambil bersabda : Hai ‘Âisyah. Yang paling keras manusia dan memperoleh siksa dari Allâh di hari kiamat adalah yang menyerupakan dengan perbuatan Allâh, Kata ‘Âisyah, “Maka kami potong dia dan kami jadikan daripadanya sebuah bantal atau dua buah bantal.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Tulisan kalimat-kalimat suci, di mana menjadi gambar-gambar hewan yang bernyawa, seperti burung, orang duduk *tasyahhud*, gambar semar dan lainnya, berarti mendatangkan tulisan-tulisan suci dengan sesuatu yang diharamkan. Dan termasuk mencampuri yang haq dengan yang batil yang patut dijauhkkan oleh orang-orang yang bertaqwa kepada Allâh. Firman Allâh ﷻ

وَلَا تَلِيسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

Janganlah kamu campur aduk yang haq dengan yang batil.

Sesuatu yang dituliskan dari ayat-ayat al-Qur'an untuk tujuan memelajarinya atau membacanya adalah termasuk *al-Qur'an*. Membakar al-Qur'an dengan sengaja hukumnya adalah **makruh**.

Kecuali jika membakarnya itu mempunyai tujuan memeliharanya dari sia-sia atau terhina, seperti terinjak orang jalan, atau dibuat mainan anak-anak yang belum *mumayyiz* (dapat membedakan), membawanya ke tukang timbangan yang diperjual belikan untuk pembungkus *terasi* dan sebagainya. *Kalau dibakarnya itu untuk tujuan memeliharanya, hukumnya tidak makruh, tetapi mubah*. Akan tetapi membasuhnya yakni menghapuskan tulisan itu dengan air sampai tidak terlihat lagi adalah lebih utama daripada membakarnya, kalau untuk tujuan memeliharanya.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 69,

وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ لِعَرَضٍ صِيَانَةٍ فَعَسَلَهُ أَوْلَى مِنْهُ

Dan dimakruhkan membakar sesuatu yang dituliskan al-Qur'an atasnya, kecuali karena bertujuan memeliharanya, tetapi menghapusnya lebih utama daripada membakarnya.

Dan menurut keterangan *al-Mughni* dikatakan,

وَيُكْرَهُ احْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِالْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ قَصَدَ بِهِ صِيَانَةَ الْقُرْآنِ فَلَا يُكْرَهُ
كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ الْمَصَاحِفَ.

Dan dimakruhkan membakar kayu yang dilukiskan padanya akan al-Qur'an, kecuali jika dimaksudkan dengannya untuk memelihara al-Qur'an, maka tidaklah dimakruhkan, sebagaimana difahami dari perkataan Ibnu 'Abdi as-Salâm. Dan atasnyalah ditanggungkan pembakaran 'Utsmân bin 'Affân ؓ akan mushaf-mushaf.

Al-Qur'an atau *al-Mushaf* adalah sesuatu yang dihormati dan dibesarkan (dimuliakan). Hormatilah, yang diperintah oleh Allâh dan Rasul-Nya. Tidak ada yang meremehkan atau memudah-mudahkan kecuali orang-orang Fasiq. Jangan memperlakukan al-Qur'an dengan perlakuan yang menghinakan, seperti meletakkannya di bawah lebih rendah daripada lutut. Sesungguhnya ia telah menjadi kufur. Karena menghina *Mushaf*. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Khâzînatu al-Asrâr Jalîlat al-Adzkâr* halaman 22,

وَقَدْ كَفَرَ الْوَلِيدُ بِسَبَبِ إِهَانَةِ الْمُصْحَفِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ فَتَحَحَهُ يَوْمًا فَوَقَعَ
بَصْرُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَأَمَرَ بِالْمُصْحَفِ فَنَصَبَ
غَرَضًا وَرَمَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى نَمِرَقَ وَأَنْشَدَ اتَّوَعِدُ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ -فَهَا أَنَا
ذَاكَ- إِذَا مَا جِئْتَ رَبِّكَ يَوْمَ حَشْرِ-فَقُلْ يَا رَبِّ مَزَّقْنِي الْوَلِيدُ وَالْوَلِيدُ هَذَا هُوَ
الَّذِي وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

Dan sesungguhnya telah menjadi kufurlah al-Walid karena menghina al-Mushaf, karena sesungguhnya diriwyatkan bahwa ia pernah membukanya pada suatu hari maka jatuhlah pandangan atas firman Allâh,

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

(Dan mereka memohon kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala). Maka ia pun memerintahkan dengan Mushaf untuk dijadikan bulan-bulan, maka dipanahnya dengan anak panah, sehingga robek-robek dan diucapkannyalah sya'ir. Apakah engkau mengancam setiap orang yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Nah, akulah ini yang sewenang-wenang dan keras kepala. Maka jika engkau datang nanti kepada Tuhanmu di hari kiamat, katakanlah olehmu, "Ya Tuhanku aku telah dikoyak-koyak oleh si Walid. Dan al-Walid inilah yang datang mengkhabarkan tentang dia, sesungguhnya dialah Fir'aunnya umat ini."

Hukum Taklifi

PERTANYAAN 1:

Mohon penjelasan mengenai maksud Hukum *Khitâbu al Wâd'i* dan hukum *Khitâbu at-Taklifi*.

JAWABAN 1:

Ketahuiilah bahwa *Khitâb al Wâd'i* dan *Khitâb at-Taklifi* adalah dua bagian dari *Al-Hukmu as-Syar'i*. Di mana *Al-Hukm asy-Syar'i* atau hukum yang dikaitkan dengan Syara' yaitu:

حَطَابُ اللّٰهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالطَّلَبِ أَوْ الْإِبَاحَةِ أَوْ الْوَضْعِ لَهُمَا

Artinya: Perkataan Allâh Ta'ala yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf dengan tuntutan, pembolehan atau hantaran bagi keduanya.

Kata-kata tuntutan masuklah di dalamnya.

1. Wajib, seperti Shalat Fardhu yang lima.
2. Sunah, seperti dua raka'at fajar.
3. Haram, seperti berzina.
4. Makruh, seperti membaca Al-Quran dalam ruku' dan sujud.

Sedang *ibahah*, yaitu diperkenankan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, seperti jual beli dan sebagainya.

Maka empat perkara yang termasuk dalam tuntutan ditambah dengan satu perkara yaitu *ibahah*. Maka lima perkara ini, disebut *Khitâb at-Taklifi*, Artinya perintah Allâh kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau menyuruhnya memilih sesuatu.

Di samping itu untuk hukum-hukum yang lima itu ada lima perkara pula, yang disebut *Khiṭāb al Wâd'î*, titah Allâh yang berkenaan dengan hukum-hukum tersebut yaitu:

1. Sebab, seperti masuk waktu untuk shalat.
2. Syarat, seperti *haul* pada zakat emas-perak dan zakat binatang ternak.
3. Mani' seperti haid bagi orang yang shalat.
4. *sahih*, yaitu lulusnya dan teranggapnya suatu perbuatan, kira-kira cukup padanya segala syarat ataupun rukunnya.
5. Batil, yaitu tidak lulusnya dan tidak teranggapnya sesuatu pekerjaan, tersebut kurang syarat ataupun rukunnya.

PERTANYAAN 2:

Apakah yang dimaksud *Fardu 'Ain* atau *Fardu Kifâyah* itu?

JAWABAN 2:

Fardu 'Ain adalah sesuatu perintah Allâh yang wajib, yang kewajibannya ditunjukkan atas tiap-tiap Mukallaf, dan tidak menjadi gugur tuntutan dengan sebab dikerjakan oleh sebagian mereka itu.

Contohnya shalat lima waktu sehari semalam adalah *Fardu 'Ain*, artinya semua Mukallaf mesti melakukannya. Dengan sebab sebagian Mukallaf telah mengerjakannya, tidak gugur keawajiban atas yang lainnya. Bahkan seluruh Mukallaf harus melakukannya. Itulah *Fardu 'Ain*.

Adapun *Fardu Kifâyah*, ialah suatu perintah Allâh, yang wajib dan ditunjukkan kepada para Mukallaf, akan tetapi apabila sebagian mereka telah melakukannya, gugurlah sudah tuntutan atas yang lainnya. Contoh: Men-*tajhiz*-kan mayit, yaitu memandikan, mengkafankan, menyalatkan dan menguburkan. Para mukallaf diperintah untuk melakukan itu semua bagi mereka yang mengetahui akan kematian seorang Islam. Akan tetapi apabila sebagian dari mereka itu telah melakukannya, gugurlah tuntutan atas yang lain. Karena yang dimaksud adalah terselenggaranya apa yang diperintahkan itu.

Para ulama memberikan definisi atas *Fardu 'Ain* dan *Fardu Kifâyah*,

فَرَضُ الْعَيْنِ هُوَ مَا يَخَاطَبُ بِهِ كُلُّ فَرَضٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُكَلَّفِينَ وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ عَنِ الْبَاقِينَ.

Fardu 'Ain itu, adalah sesuatu yang dikhitabkan dengannya tiap-tiap orang dan para Mukallaf, dan tidaklah gugur tuntutan atas yang tinggal, karena telah dilakukan oleh sebagiannya.

فَرَضُ الْعَيْنِ هُوَ مَا يَخَاطَبُ بِهِ الْمُكَلَّفُونَ وَسَقَطَ الطَّلَبُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ عَنِ الْبَاقِينَ

Fardu Kifâyah itu adalah sesuatu yang dikhitabkan dengan para Mukallaf, dan dengan sebab sebagiannya telah melakukan gugurlah tuntutan atas yang tinggal.

PERTANYAAN 3:

Apakah gelandangan itu dikenakan hukum *Fardu 'Ain* atau *Kifâyah*?

JAWABAN 3:

Untuk lebih jelasnya jawaban kami ini, baiklah terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan kata-kata *Kaum Gelandangan*. Menurut Kamus Umum Poerwadarminta sebagai berikut, *Orang Gelandangan* adalah orang yang bergelandangan (tak tentu tempat tinggal dan pekerjaannya), dengan arti ini, maka perbedaan antara orang yang bergelandangan dengan yang tidak bergelandangan hanya terbatas pada ketentuan ada atau tidaknya tempat kediaman dan pekerjaan saja, bukan dalam hal berakal atau tidaknya.

Tegasnya, gelandangan ada yang berakal dan ada pula yang tidak berakal. Apa yang dinamakan hukum *Syar'i*, adalah perintah Allâh yang ditujukan kepada para mukallaf, yang berkenaan dengan perbuatan-

perbuatan para Mukallaf, mereka yang patut memikul tanggungan. Para ulama mendefinisikan Mukallaf:

الْعَاقِلُ الْبَالِغُ سَلِيمٌ الْحَوَاسِ وَلَوْ السَّمْعَ أَوْ الْبَصَرَ فَقَطْ وَبَلَغَتْهُ دَعْوَةُ
الرَّسَالَةِ

Orang dewasa yang berakal, yang sehat pancainderanya, walaupun hanya pendengaran atau penglihatan saja dan sampai kepadanya ajakan Rasul.

Keadaan seseorang gelandangan atau bukan gelandangan, tidak menentukan apakah orang itu dikenakan hukum *Fardu 'Ain* atau *Fardu Kifâ-yah*. Karena *Mahkum 'Alaih* daripada hukum Syara' ditekankan pada,

1. Berakalnya orang itu.
2. Dewasanya orang itu.
3. Kesejahteraan pancaindera orang itu.
4. Sampainya *da'watu ar-rasûl* kepada orang itu.

Tegasnya, kalau orang itu tidak berakal (gila), kalau orang itu belum dewasa, kalau orang itu buta tuli sejak dilahirkan, kalau orang itu bertempat tinggal di puncak gunung Himalaya, umpamanya yang tidak sampai *da'watu ar-rasûl*, mereka itu bukanlah mukallaf.

Jadi soal dia gelandangan atau bukan gelandangan, tidak mempengaruhi apa-apa dalam hal *taklif*. Asalkan ia masih berakal, tidak gila, maka ia adalah mukallaf.

Mengenai hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari 'Alî ؑ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بِمَعْنَى عُثْمَانَ. قَالَ أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ

ثَلَاثَةٌ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْلُمَ. (رواه احمد وابو داود والحاكم)

Dari Ibnu 'Abbâs, ia berkata, telah lewat 'Alî bin Abî Tâlib ؑ. bima'na 'Utsmân. Ia berkata bukankah Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Diangkatlah kalam dari tiga perkara manusia. Orang gila yang rusak akalannya hingga ia sembuh kembali. Orang tidur hingga ia bangun dari tidurnya. Dan dari kanak-kanak hingga ia masuk menjadi dewasa." (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan Al-Hâkim).

Selanjutnya mengenai apa makna "diangkat kalam" adalah terangkatnya kalam *taklif*artinya, tidak dibebani oleh syara'.

Tersebut dalam kitab *as-Sirâju Al-Munîr Syarhu Al-Jâmi'u as-Saghîr*, juz ke-II halaman 295 yaitu,

رُفِعَ الْقَلَمُ، كِنَايَةٌ عَنِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ

Diangkatkan kalam, itu adalah suatu kinayah atau sebutan hingga ia sembuh kembali. Dan pada tidak adanya taklif.

PERTANYAAN 4:

Apa bedanya *Fardu 'Ain*, *Fardu Kifâyah*, dan *Fardu Syahri*?

JAWABAN 4:

Fardu 'Ain adalah kewajiban yang tertuju kepada setiap pribadi mukallaf, dan mesti dilaksanakan oleh setiap pribadi tersebut. Dan *Fardu Kifâyah* adalah kewajiban yang tertuju kepada semua mukallaf, dan gugurlah tuntutan sebab, sudah dilaksanakannya hal tersebut oleh sebagian mereka. Karena yang dimaksud *Fardu Kifâyah* adalah terlaksananya sesuatu yang diperintah dan tidak memandang orang yang melakukannya.

Adapun dalam kodifikasi ilmu Fiqh, belum pernah kami jumpai istilah yang berbunyi *Fardu Syabri*. Kemungkinan yang Anda tanyakan ini, apakah *Fardu Syabri* yang terdapat dalam *talaffuz Bi an-niyah*-nya puasa Ramadhan yaitu,

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى .

Aku niat puasa besok hari, daripada menunaikan fardhu bulan Ramadhan tahun ini karena Allâh.

Kalau *Fardu Syabri* ini yang Anda maksud bukanlah termasuk kodifikasi dalam menentukan hukum-hukum Syara'. Ia sekadar di-*idafat*-kan atau disandarkannya *lafadz Fardu* kepada *Syahrin*. *Syahrin* artinya Bulan. Tetapi bukan bulan yang berarti planet. Tetapi *Syahrin* adalah jumlah hari-hari yang 29 atau tiga puluh itu. Adapun bulan yang termasuk *Fardu Kifayah* atau planet itu, disebut *Qaniarun* pada umumnya. Dan khusus untuk yang baru tanggal disebut *Hilalun*. Dan untuk bulan purnama, di malam empat belas disebut *Badrun*.

Jadi yang dimaksud dengan *Fardu Syabri Ramadana*, artinya kefardhu-an yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan.

PERTANYAAN 5:

Sahkah seorang wanita masuk Islam dalam keadaan haid?

JAWABAN 5:

Larangan-larangan yang terdapat dalam Islam bagi perempuan yang sedang haid ada delapan perkara:

1. Shalat
2. Puasa
3. Membaca Al-Quran
4. Menyentuh Al-Qur'an dan membawanya,
5. Masuk ke Masjid,

6. Thawaf,
7. Bersetubuh,
8. Senang-senang antara pusat dan lutut.

Lain halnya dengan orang-orang Yahudi di mana mereka mengasingkan wanita yang sedang haid, dengan pengertian tidak boleh serumah, sebagaimana orang-orang Nasrani tidak membedakan sama sekali antara yang haid dengan yang tidak.

Nyatalah bahwa syariat Islam di pertengahan daripada keduanya. *Dzibrullâh*, menyebut nama Allâh dan nama Rasul-rasul dan nama-nama yang dimuliakan seperti nama-nama malaikat, *tidaklah terlarang* bagi orang yang *sedang haid dan berhadats besar*.

Oleh karenanya, sah Islamnya orang yang sedang haid, karena tidak ada sesuatu *mâni'*, larangan, atasnya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Tidak ada satu pun keterangan agama baik kitab suci Al-Quran atau hadis-hadis, ataupun kitab-kitab Fiqh yang melarangnya. Dengan ini kami nyatakan sahnya masuk Islam seorang wanita yang sedang haid.

PERTANYAAN 6:

Bolehkah dalam satu ibadah memakai lebih dari satu Madzhab?

JAWABAN 6:

Mencampur aduk dua Madzhab dalam satu *Qodiyah* atau satu masalah, disebut *Talfiq*. *Talfiq* adalah haram. Misalnya, dalam melaksanakan wudhu hanya dengan menyapu sebagian kepala yang dibenarkan oleh Imam Syâfi'î, akan tetapi dalam perkara keutuhan wudhu itu, mengikut Imam Hanafi, bahwa tidak batal dengan bersentuhan kulit perempuan *ajnabi*. Ini namanya mempersatukan dua madzhab dalam satu *Qadiyyah*. Sebab shalat orang yang hanya menyapu sebagian kecil kepalanya ketika berwudlu, lalu menyentuh istrinya, kemudian mel-

kukan shalat, tidak dibenarkan shalatnya oleh Imam Syâfi'î dan tidak dibenarkan oleh Imam Hanafi.

Menurut Imam *Syâfi'î*, batal wudhunya karena menyentuh istrinya. Dan menurut Imam Hanafi tidak sempurna wudhunya karena ia hanya menyapu sebagian kecil dari kepalanya saja dalam berwudhu. Sedang menurut Imam Hanafi wajiblah sapuan kepala itu sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Maka shalat orang ini, tidak jadi, dengan kesepakatan dua madzhab.

Memang boleh berpindah dari satu Madzhab ke Madzhab yang lain dari Madzhab-Madzhab yang *Mudawwanah*, artinya yang sudah dibukukan seperti madzhab-madzhab yang Empat, walaupun semata-mata keinginan saja, baik untuk selamanya ataupun dalam setengah kejadian, walaupun sekiranya ia berfatwa, menghukumkan dan beramal menyalahi hal tersebut selama tidak lazim, maka hal itu dinamakan *talfiq*. Tersebut dalam *Talkhîsu Al-Murâd Min Fatawâ Ibnî Ziyâd*, pada *Hâmi Bughyâtu Al-Mustasyidîn* halaman 265,

الَّذِي مِنْ كَلَامِهِمْ فِي التَّقْلِيدِ أَنَّ التَّرْكِيبَ الْقَادِحَ فِيهِ إِنَّمَا يَمْتَنَعُ إِذَا كَانَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ كَمَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَّ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَافْتَصَدَ تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ لِاتِّفَاقِ الْإِمَامَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَكَذَا لَوْ تَوَضَّأَ وَمَسَّ بِالشَّهْوَةِ تَقْلِيدًا لِمالِكٍ وَلَمْ يَدُلُّكَ تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ لِاتِّفَاقِ الْإِمَامَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّرْكِيبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ قَادِحٍ فِي التَّقْلِيدِ كَمَا إِذَا قَلَّدَ شَافِعِيٌّ أَبَا حَنِيفَةَ فِي اسْتِقْبَالِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَمَسَّحْ رُبْعَ الرَّأْسِ لِاتِّبَاطِ صَلَاتِهِ لِإِمَامَيْنِ

لَمْ يَتَّفَقَا عَلَى بَطْلَانِ طَهَارَتِهِ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهَا بِحَالَةٍ لَا يُقَالُ اتَّفَقَا عَلَى بَطْلَانِ صَلَاتِهِ لِأَنَّ نَقُولَ هَذَا الْإِتِّفَاقُ نَشَأَ مِنَ التَّرْكِيبِ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي التَّقْلِيدِ وَمِثْلُهُ إِذَا قَلَّدَ أَحْمَدَ فِي أَنَّ الْعَوْرَةَ السَّوَاتَانَ كَانَ قَدْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ وَالتَّسْمِيَةَ الَّتِي يَقُولُ أَحْمَدُ بِوَجُوبِهَا فَالَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفَقَا عَلَى بَطْلَانِ طَهَارَتِهِ الَّتِي هِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.

Sesuatu yang dapat dipahami dari perkataan mereka Fuqaha' dalam masalah taqlid, bahwa penyusunan yang merusak padanya, hanya saja tertegah apabila adalah Qadhiyyah atau rumusun yang satu, seperti orang yang berwudhu dan menyentuh dengan bertaqlid kepada Abi Hanifah dan membatalkan dengan bertaqlid kepada Syafi'i, kemudian dilakukannya shalat, maka shalat itu batal, karena sepakat dua Imam atas batal bersucinya. Dan seperti ini juga, jika ia berwudhu dan menyentuh tanpa syahwat dengan bertaqlid kepada Malik dan ia tidak menggosok anggota wudhunya. Dengan bertaqlid kepada Syafi'i, Kemudian dia shalat, maka shalatnya itu batil karena sepakat dua Imam atas batal bersucinya. Lain halnya jika adalah susunan itu dari dua Qadhiyah maka menurut apa yang nyata bahwa yang demikian itu tidaklah merusak padanya. Sebagaimana apabila bertaqlid penganut Syafi'i kepada Abi Hanifah pada menghadap arah kiblat dan ia tidak menyapu seperempat kepala, tidak batal shalatnya, karena perselisihan padanya tetap pada proporsinya, tidak dikatakan keduanya sepakat atas batal shalatnya karena sesungguhnya kata kita, "Kesepakatan ini terbit dari susunan dari dua Qadhiyyah dan hal itu tidak merusak pada taqlid. Dan sepertinya juga apabila seorang bertaqlid kepada Imam Ahmad dalam hal aurat itu dua kemaluan saja dan adalah ia sesungguhnya telah meninggalkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan membaca bismillah yang ke semuanya itu

menurut Imam Ahmad adalah wajib di dalam wudhu, maka menurut apa yang nyata adalah sah shalatnya, karena keduanya tidak sepakat atas batal taharahnya adalah ia dalam satu Qadhiyyah.

Dikutip juga oleh Al-'Alamah Zainuddîn Al-Malîbârî dalam *Fathu Al-Mu'in* pada *Hâmisi I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-IV halaman 219 dengan di-*talkhîs* dalam *Bab Al-Qada*. Hal ini masih terdapat perbedaan antara Ibnu Ziyâd dengan apa yang difatwakan Syekh Ibnu Hajar yang disepakati oleh Abû Makhramah Al-'Amânî Ibnu Daqîq Al-'Îd dan as-Subkî. Dan dikutip pula oleh Al-Asnawî dalam *at-Tamhîd* dari Al-'Iraqî, yaitu mencederakan juga, tidak terdapat susunan dua madzhab, walaupun dalam dua *Qadhiyyah* seperti masalah wudhu dengan masalah shalat.

Hal ini sebagaimana juga disebut dalam *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz IV halaman 218, sebagai berikut:

قَوْلُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُحَقِّقُ ابْنُ زِيَادٍ (الخ) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِابْنِ حَجَرٍ
وَمَنْ وَافَقَهُ فِيمَا إِذَا كَانَ التَّرَكِيبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ.

Ia berkata, dan telah berkata guru kami Al-Muhaqqiq Ibnu Ziyâd dan seterusnya, dalam perkataan itu, menyalahi bagi Ibnu Hajar dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam hal apabila terdapat susunan dari dua Qadhiyyah.

PERTANYAAN 7:

Bagaimanakah hukumnya orang yang tak sampai padanya tabligh/dakwah?

JAWABAN 7:

Orang-orang yang terkena beban taklif, atau beban syari'at disebut Mukallaf. Dan syarat taklif itu adalah,

1. Berakal
2. Dewasa/balig
3. Sehat pancaindra, walaupun hanya pendengaran atau pengelihatannya saja.
4. Sampai kepadanya *da'watu ar-rasûl*.

Hal tersebut dirumuskan dalam suatu definisi mukallaf yaitu,

الْعَاقِلُ الْبَالِغُ السَّلِيمُ الْحَوَّاسِ وَلَوْ السَّمْعَ أَوْ الْبَصَرَ فَقَطُّ وَبَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرِّسَالَةِ.

Mukallaf itu adalah orang yang berakal, dewasa, sehat pancaindra, walaupun pendengaran atau penglihatannya saja, dan sampai kepadanya ajakan Rasul.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Isrâ' [17] ayat 15,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan tidaklah kami akan menyiksa, hingga kami mengutus seorang Rasul.

Tegasnya, jika *da'watu ar-rasûl* itu tidak sampai kepada seseorang maka orang itu bukan mukallaf, yang patut disiksa. Seseorang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, dengan sendirinya ia bukan mukallaf. Karena mana mungkin dapat menyampaikan *da'watu ar-rasûl* kepadanya. Akan diperlihatkan dengan tingkah laku, ia tak melihat. Akan disampaikan dengan kata-kata, ia tidak dengar. Maka ia dianggap sebagai orang yang tidak sampai kepadanya ajakan rasul.

Demikian pula orang yang tinggal di puncak gunung Himalaya, yang tinggal di hutan di pulau Irian sebelah pedalamannya, yang belum pernah dijelajahi dan disentuh manusia, apalagi *da'watu ar-rasûl*, maka orang itu tidak disiksa karena melanggar peraturan-peraturan syariat yang tidak sampai kepadanya.

Di dalam kitab *Tahqîqu Al-Maqâm 'Alâ Kifâyat Al-'Awwâm*, karya Al-'Allamat Al-Bâijûrî halaman 13 dijelaskan,

فَكُلُّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولٍ مِنَ الرُّسُلِ وَلَوْ آدَمَ كَلَّفَ بِالْإِيمَانِ
وَأِنْ لَمْ يَكُنْ مُرْسَلًا إِلَيْهِ فَمَنْ عَانَدَ وَتَكَبَّرَ عَنْ اتِّبَاعِهِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ
التَّعْذِيبِ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ بَانَ شَدَّ فِي أَطْرَفِ الْبِلَادِ فَهُوَ مَعْدُورٌ
وَقِيلَ لَا يَكْتَفِي فِيهِ ذَلِكَ بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ رَسُولٍ مَعَ أُمَّتِهِ وَهَذَا هُوَ
الصَّحِيحُ فَاهْلُ الْفِتْرَةِ وَهُمْ مَنْ لَمْ يَكُونُوا فِي زَمَنِ الرَّسُولِ أَوْ لَمْ
يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ نَاجُونَ وَإِنْ عَبْدُ الْأَوْثَانِ لِعُذْرِهِمْ وَيُعْطِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى
مَنَازِلَ مِنْ جَنَّاتِ الْإِخْتِصَاصِ لِأَجْنَاتِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهُ لَاعْمَلَ لَهُمْ
هَذَا تَحْقِيقٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَاحْفَظْهُ.

Maka tiap orang yang sampai kepadanya ajakan Rasûlullâh ﷺ pada rasul-rasul, walaupun Adam, diberatkanlah kepadanya imam, sekalipun ia bukan diutus kepadanya. Maka barangsiapa yang ingkar dan angkuh untuk mengikutinya, ia berhak mendapat siksa. Dan adapun orang yang tidak sampai kepadanya ajakan rasul bahwa ia terpencil di sudut-sudut negeri, maka dia mendapat uzur. Dan dikatakan, "Tidaklah memadai hal itu padanya. Bahkan dii'tibarkan tiap-tiap rasul serta umatnya." Dan ini adalah sahih. Maka ahli fatrah dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada di masa Rasul atau tidak pernah diutus kepada mereka sesuatu, selamatlah mereka, walaupun kiranya mereka itu menyembah berhala, karena keuzuran mereka dan Allâh akan memberikan kepada mereka itu tempat-tempat daripada Jannatu Al-ikhtisâh, surga khusus yang bukan daripada Jannat Al-'Amal, karena mereka belum mempunyai amal. Inilah penjelasannya, maka perhatikanlah sungguh-sungguh.

PERTANYAAN 8:

Al-‘aqlu as-salîm fi jismi as-salîm, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Yang saya ingin tanyakan apakah sebabnya orang gila itu padahal badannya sehat, tetapi pikirannya?

JAWABAN 8:

Memang pada umumnya orang yang berpikiran sehat adalah berbadan sehat. Dan orang yang berbadan sehat adalah berpikiran sehat. Ini adalah penetapan berdasarkan pada umumnya, atau yang terlihat sebagian besar dari kenyataan yang dialami. Ini adalah *Al-hukmu Al-‘adî*, atau disebut juga *aghlahiyyah*. Demikian halnya dengan maqalah yang berbunyi,

العقل السليم في جسم السليم

Al-‘aqlu as-salîm fi jismi as-salîm,

Yang di dalam bahasa Latinnya *Men sana in corpore sano*. Artinya jiwa sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi, kalau ada pikiran yang tidak sehat dari badan yang sehat, maka itu suatu hal yang boleh dan bisa terjadi. Jika Anda mendengar ada orang berkata, “Perhiasan yang mahal, dalam bentuk yang indah. Ini memang sepantasnya, dan begitulah pada umumnya.”

PERTANYAAN 9:

Seseorang meninggal dalam keadaan gila, ke surga atau akan ke neraka?

JAWABAN 9:

Orang gila di waktu gilanya memang terangkat padanya *Qalam taklif* artinya tidak tertuju lagi kepadanya beban-beban syari’at. Dia bebas dari segala kewajiban, karena dia tidak berakal. Mengenai keadaan orang gila di akhirat ini maka baginya terdapat *tafsîl*. Karena ada orang gila yang pernah juga mengalami sehat pikiran setelah gilanya, atau

sebelum gilanya. Dan ada pula yang gila sejak lahir sampai mati. Bagi yang pernah mengalami sehat pikiran, tentu akan menghadapi perhitungan amal baik buruknya di mana ia mendapat pahala atas segala kebajikannya dan mendapat siksa atas kedurhakaannya jika tidak diam-puni Allâh.

Tetapi bagi masa-masa gilanya tidak terdapat *kalam taklif* padanya. Jadi bagi orang gila yang pernah mengalami sehat pikiran akan diperhitungkanlah amalannya dan diperiksa serta dinilai, tentang dia akan ke Surga atau ke neraka, itu bergantung amalan mana yang lebih banyak. Jika banyak kebijakannya, dia akan dimasukkan kedalam Surga. Dan jika banyak kejahatannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kalau sama antara kebaikan dan kejahatannya maka disediakan baginya tempat di *Bukit A'raf*, suatu tempat di antara Surga dan Neraka.

Tetapi bagi orang gila yang tak pernah mengalami sehat pikiran selama hidupnya, maka halnya adalah sama dengan kanak-kanak yang belum dewasa, yaitu mereka dimasukkan ke dalam Surga tentunya. lain daripada *Jannatu Al-A'mâl*, dan lebih rendah daripada itu seperti halnya juga mereka yang hidup di masa *Fatrah*, yaitu mendapat *Jannatu Al-ikhhtisâs* diriwayatkan dari Jâbir t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوزَنُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ رَجَحَتْ
حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ نَوَاةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ
عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ نَوَاةٍ دَخَلَ النَّارَ فَيَقِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ اسْتَوَتْ
حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ قَالَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ
يَطْعَمُونَ. (رواه خيشمة بن سليمان)

Akan diantarkan segala yang akan ditimbang di hari kiamat maka ditimbanglah kebajikan-kebajikan dan kejahatan-kejahatan. "Barangsiapa yang menang kebajikannya atas keburukannya seberat biji kurma, masuk-

lah ia ke dalam surga. Dan barang siapa menang kejahatannya di atas kebaikannya sekadar berat biji kurma masuklah ia ke dalam Neraka.” Rasûlullâh pernah ditanya, “Wahai Rasûlullâh bagaimana dengan orang yang sama antara kebaikan dan kejahatannya? Jawabnya, Mereka itu adalah penghuni A‘râf. Tidaklah mereka itu memasukinya melainkan mereka selalu berharap.” (HR. Khaitsamah bin Sulaimân)

Tersebut dalam kitab *Tahqîqu Al-Maqam ‘Alâ Kifâiyati Al-‘Awâm* halaman 13,

فَإِهلُ الْفِتْرَةِ وَهُمْ مَالَمْ يَكُونُوا فِي زَمَنِ رَسُولٍ أَوْلَمْ يُرْسَلِ إِلَيْهِمْ
 نَاجُونَ وَإِنْ عَابَدُوا الْأَوْثَانَ لِعُذْرِهِمْ وَيُعْطِيهِمُ اللهُ تَعَالَى مَنَازِلَ مِنْ
 جَنَّاتِ الْأِخْتِصَاصِ لِمَنْ جَنَّاتِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهُ لَاعْمَلُ لَهُمْ هَذَا
 تَحْقِيقٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَاخْفَظْهُ.

Maka ahli *Fatrah* dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berada di masanya seorang Rasul, atau orang yang tidak di utus Rasul kepada mereka, berada dalam keadaan selamat, sekalipun mereka itu menyembah berhala-berhala karena keudzurannya, dan Allâh memberikan kepada mereka itu tempat-tempat dari surga-surga tertentu (*Jannatu Al-ikhtisâs*) bukan dari surga-surga amal (*Jannatu Al-A‘mâl*) karena tak ada amal bagi mereka itu. Inilah pentahqiqan/penjelasannya maka perhatikanlah olehmu baik-baik.

Maka orang gila dan anak-anak, lebih layak bagi mereka itu untuk mendapat surga *ikhtishash* daripada ahli *Fatrah*.

Walaupun tidak ada *nash* yang jelas mengenai anak-anak Muslimin dan orang-orang gila apakah mereka itu di surga dan di neraka, namun yang layak dengan rahmat Allâh ﷻ bahwa mereka itu memperoleh nikmat juga. Mungkin itulah sebabnya maka Ibnu ‘Abdil Bar dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak-anak Muslimin itu di dalam Surga. Walau-

pun ada golongan yang masih *bertawaqquf* dalam hal ini apalagi kalau kita wajib meyakini bahwa bukanlah amal kita yang menyebabkan kita masuk Surga, tetapi karena karunia Allâh-lah yang menentukan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Bahwa Abû Hurairah berkata, Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidaklah akan masuk akan salah seorang daripada kamu oleh amalnya ke dalam Surga." Mereka berkata, "Tidak pula tuan ya Rasûlullâh?" sandanya, "Begitu juga aku, kecuali Allâh melimpahkan kepadaku dengan karunia dan rahmat-Nya." (HR. Muslim)

PERTANYAAN 10:

Mengapa Allâh menciptakan Wadam/Banci? Bagaimana hukum-hukum Agama yang bertalian dengan Wadam/banci?

JAWABAN 10:

Wadam kata Anda, mungkin singkatan dari Wanita Adam. Adapula menyebut *Waria*, singkatan dari Wanita Pria. Saya lebih condong untuk kata yang kedua ini, yaitu *Waria*, karena tidak melibatkan nama seorang Nabi/*Anbiyâ*. Pada umumnya dikatakan waria hanya untuk laki-laki yang berpakaian dan bertingkah laku perempuan. Kalau sekadar ini saja, maka menurut hukum agama dia adalah laki-laki. Dan perbuatan ini terlarang oleh syara' selama dalam batas kesadaran dan ikhtiarnya,

Al-Bukhârî meriwayatkan suatu hadis,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ فِي الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري).

Dari Ibn ‘Abbâs رضي الله عنه, “Rasûlullâh ﷺ mengutuk orang laki-laki yang ber-lenggak-lenggok (seperti wanita) dan orang wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhârî).

Abû Dâwud dan an-Nasâ’î mentakhrîj hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه ابو داود والنسائي)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, “Rasûlullâh ﷺ mengutuk laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki.” (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ’î).

Abû Dâwud meriwayatkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى الْبَقِيعِ (رواه ابو داود).

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ pernah didatangkan dengan seorang wadam, yang telah mencelup kedua tangannya kedua kakinya dengan pacar, maka bersabda Rasûlullâh ﷺ. “Apa pun orang ini?” sahabat menjawab, “Menyerupakan dirinya dengan perempuan, maka diperintahkan untuk mengasingkannya ke Baqi.” (HR. Abû Dâwud)

Tetapi, lain dengan banci yang dalam istilah agama Islam, yang bahasa Arabnya disebut *khuntsâ*. Mereka ini, bukanlah waria yang biasa. Sedang waria yang biasa, dalam bahasa Arab disebut *mukhannats* atau *mukhannits*. Adapun *khuntsâ* ini disebut dalam ilmu Fiqh *khuntsâ musykil*, yaitu seorang yang tidak jelas kelaminnya, yakni tidak jelas kelaki-lakian dan tidak jelas kewanitanya karena mereka memiliki dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin wanita.

Dalam Istilah kedoteran dengan *hermaprodit*, atau *hermaproditismus*. *Hermaproditismus* adalah orang beralat kelamin dua, baik secara jelas maupun dengan samar-samar. Dalam Ensiklopedia Adinegoro, *Hermaprodit* ialah orang yang setengah lelaki dan setengah wanita (banci). Dalam ensiklopedi Indonesia, *Hermaproditisme* yaitu orang yang berkelamin dua macam. Pada *hermaproditisme* terdapat kelenjar kelamin wanita dan juga kelenjar kelamin lelaki. Orang-orang macam ini dinamakan *Hermaprodit*, banci atau *khuntsâ musykil*.

Disebut *khuntsâ musykil*, karena pada pengetahuan Allâh sebenarnya orang itu lelaki, atau orang perempuan, dan tak ada pada Allâh seseorang diciptakan setengah lelaki dan setengah perempuan. Jadi mereka sebenarnya laki-laki saja, atau perempuan saja, cuma kita sulit menghukuminya, apakah mereka itu laki-laki atau perempuan, walaupun Allâh menciptakan mereka dengan dua alat kelamin. Dalam surat Al-Lail [92] ayat 3 Allâh ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Demi Tuhan yang menjadikan laki-laki dan perempuan.

Menuurut *Tafsîr Jalâlain* pada *Hamisi Tafsîr as-Sâwî*, juz ke-IV halaman 274 dikatakan,

وَالْخُنْثَى الْمَشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيَحْنُثُ بِتَكْلِيمِهِ
مَنْ خَلَفَ لِأَيْكَلِمٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَىٰ

Hermaprodiet menurut pandangan kita adalah sebenarnya laki-laki atau perempuan di sisi Allâh. Maka dianggap melanggar sumpah dengan sebab berbicara dengan hermaprodiet, seseorang yang bersumpah tak akan berbicara dengan laki-laki dan perempuan.

Mungkin telah jelas bagi Anda, perbedaan antara *mukhannats* dan *khuntsâ musykil*, atau waria dan *hermaprodit*. Adapun waria ketentuan-ketentuan hukumnya dalam masalah *ubudiyah* dan lainnya sama dengan laki-laki, karena mereka sudah jelas laki-laki. Artinya kalau wanita bersentuhan kulit dengan mereka maka batal wudhunya. Tetapi kalau *khuntsâ musykil* bersentuhan dengan laki-laki, tidak batal wudhu keduanya.

Demikian pula bersentuhan kulit dengan perempuan, tidak batal wudhu keduanya, karena bisa di-*ih_timal*-kan dia laki-laki atau perempuan. Lain halnya kalau bersentuhan sekaligus, *khuntsâ musykil* dengan laki-laki dan perempuan pada detik yang sama, maka batal wudhu ketiganya. *Khuntsâ musykil* ini selalu di usahakan mencari ketegasannya supaya jelas ketentuan kelaminnya, karena menyangkut urusan aurat, pembagian pusaka, dan lain-lain masalah yang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di mana ketentuan-ketentuan hal tersebut dapat dilihat di dalam kitab-kitab Fiqh, semua yang diciptakan Allâh dalam alam ini tentu terwujud, termasuk adanya waria, adanya *ke-musykilan* kita untuk menentukan ketidak jelasan kelamin, mengandung hikmah yang nyata, bahwa yang disebut *khâriqu Al-âdah*, keluarbiasaan.

Jadi *Khuntsâ musykil* sebenarnya laki-laki atau perempuan, hanya kita yang menentukannya.

Akhlak Mahmudah Tobat

PERTANYAAN 1:

Apakah Tuhan mengampuni seorang yang bertobat karena masa mudanya sering melacur?

JAWABAN 1:

Firman Allâh ﷻ,

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allâh menerima tobat dari hamba-hambanya (QS. At-Taubah [9] ayat 104).

Diriwayatkan dari Abû ‘Abdirrahmân Abdullâh bin ‘Umar bin Al-Khattâb ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ
مَا لَمْ يُغْرَغِرْ (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

Dari Ibnu ‘Umar. Dari Rasûlullâh ﷺ Ia bersabda, “Sesungguhnya Allâh azza wa jalla menerima tobat hamba-Nya, selama belum sampai nyawanya di kerongkongan (sakaratul maut).” (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah).

Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada diterima tobatnya mereka yang bertobat walaupun betapa banyaknya dan besarnya dosa yang pernah dilakukan.

Diriwayatkan dari Abû Nujaid, ‘Imrân bin Al-Husain al Khuza‘î رضي الله عنه

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّوْنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَإِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرٌ تَصَلَّى عَلَيْهَا؟ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Dari ‘Imrân bin Al-Husain bahwa ada seorang wanita dari Qabilah Juhainah, datang kepada Rasûlullâh ﷺ sedang dia dalam keadaan hamil dari zina seraya berkata, “Ya Rasûlullâh. Aku melakukan sesuatu yang wajib mendapat had (dera atau rajam). Maka lakukanlah atas diriku.” Maka memanggil Nabi ﷺ akan walinya lalu dikatakan padanya. “Perlakukan ia dengan baik. Jika ia telah melahirkan bawalah dia kepadaku.” Maka dilakukanlah, dan Nabi memerintahkan agar ia diikat dengan pakaiannya, kemudian diperintahkan untuk dilakukan rajam terhadap dirinya, kemudian Nabi pun menyalatkannya. Maka Sayyidina ‘Umar berkata baginya, “Tuan menyalatkannya, padahal wanita itu pernah melakukan zina?” maka beliau bersabda, “Demi sesungguhnya wanita itu telah tobat, jika sekiranya tobatnya dibagi-bagi di antara tujuh puluh orang ahli Madinah niscaya mencukupi segenap mereka. Apakah engkau dapatkan seorang yang lebih utama daripada seorang yang bermurah terhadap jiwanya karena Allâh azza wajalla.” (HR. Muslim)

Mungkin setelah mendengar hadis ini terpikir oleh Anda, bahwa tobat orang yang berzina itu wajib menyerahkan diri kepada yang mempunyai wewenang hukum, untuk dilaksanakan hukuman dera atau rajam,

maka barulah tobatnya diterima. Tidak. Walaupun seandainya di Indonesia ini dijalankan hukum rajam, maka si pelanggar hukum tidak wajib menyerahkan dirinya kepada wewenang hukum, selama tidak terbukti apa yang dilakukannya itu dengan kesaksian empat orang laki-laki.

Bahkan sunah dia menyembunyikan hal tersebut, dan kembali kepada Allâh ﷻ untuk bertobat. Dan Allâh akan menerima tobatnya. Dan pihak yang berwenang pun kalau tak ada fakta-fakta yang jelas, hendaknya membebaskan dan memberi jalan kebebasan kepada ter-tuduh.

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَعُوا
الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ
فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه
الترمذي)

Dari 'Aisyah berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tolaklah olehmu had-had itu daripada kaum muslimin semampu kamu. Jika ada baginya jalan keluar, lepaskanlah olehmu akan jalannya. Karena seorang Imam, jika ia bersalah dalam memaafkan adalah lebih baik daripada tersalah dalam menghukum." (HR. at-Tirmidzî)

Tersebut dalam kitab *Hâsyiatu Al-Baijûrî* juz ke-II halaman 236,

وَيُسْنُ لِلزَّانِي وَلِكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَبْرِ
مَنْ آتَى مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ مَنْ
أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقْمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ

حَيِّدٍ وَيَتُوبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ إِذَا أَخْلَصَ نِيَّتَهُ.

Dan disunahkan bagi orang yang berzina dan bagi tiap-tiap orang yang melakukan maksiat bahwa ia menutupi dirinya, karena hadis, “Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, hendaklah ia menutup dirinya dengan tutupan Allâh Ta’ala. Karena sesungguhnya orang yang menyatakan dirinya kepada kami, kami kenakan atasnya had.” (HR. Al-Hâkim dan Al-Baihaqî dengan isnad yang bagus). Dan bertobat di antaranya dan di antara Allâh Ta’ala. Maka sesungguhnya Allâh menerima tobatnya apabila ia ikhlaskan niatnya.

PERTANYAAN 2:

Hukum orang yang bunuh diri, *ngepet* (mempunyai ilmu sihir), apakah diterima tobatnya?

JAWABAN 2:

Tersebut dalam kitab *Dalîlu Al-Fâlihîn* juz ke-II halaman 67 dikatakan,

وَهِيَ لُغَةٌ الرَّجُوعُ. وَيُقَالُ تَابَ وَأَنَابَ وَأَبَ بِمَعْنَى رَجَعَ فَالتَّائِبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الرَّاجِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ رَاجِعٌ مِنْ أَوْصَافِ الْمَذْمُومَةِ إِلَى الْأَوْصَافِ الْمَحْمُودَةِ. رَاجِعٌ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَمْرِهِ وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ إِلَى طَاعَتِهِ وَعَمَّا يَكْرَهُهُ إِلَى مَا يَرْضَاهُ. رُجُوعٌ مِنَ الْأَضْدَادِ إِلَى أَسْبَابِ الْوِدَادِ وَرُجُوعٌ إِلَيْهِ تَعَالَى بَعْدَ الْمَفَارِقَةِ. وَالْإِطَاعَةُ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ. فَمَنْ رَجَعَ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ خَوْفًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَهُوَ تَائِبٌ. وَمَنْ رَجَعَ حَيًّا فَهُوَ مُنِيبٌ. وَمَنْ رَجَعَ تَعْظِيمًا بِحَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ أَوَّابٌ. وَالتَّوْبَةُ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي

مَعْنَاهُ شَرْعًا. هُوَ الرَّجُوعُ مِنَ الْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ إِلَى الْقُرْبِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى. إهـ

Dan “Tobat” itu menurut bahasa adalah kembali. Dikatakan bahwa Tâba, Anâba dan Âba maknanya adalah telah kembali. Maka orang yang bertobat kepada Allâh yaitu orang yang kembali dari suatu kepada sesuatu. Yang kembali dari apa yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Yang kembali dari apa yang dicegah Allâh daripadanya, kepada perintahnya. Kembali dari maksiatnya kepada taatnya. Kembali dari yang dibenci-Nya kepada yang diridhai-Nya. Kembali dari segala perlawanan kepada sebab-sebab kecintaan. Dan kembali kepada Allâh sesudah memisahkan diri. Dan kepada taatnya sesudah menyalahi. Barangsiapa yang kembali daripada jalan yang menyalahi karena takut dari azab Allâh maka dia itulah orang yang bernama Tâ’ib artinya bertobat. Dan barangsiapa yang kembali karena malu kepada Allâh, maka dialah yang bernama Munîb artinya orang yang kembali. Dan barangsiapa kembali karena membesarkan bagi ke-Agungan Allâh ﷻ. Dialah yang bernama Awwâb, artinya yang banyak bertobat. Dan tobat itu, sebaik-baik yang dikatakan orang tentang maknanya menurut Syara’ adalah kembali dari menjauhi Allâh, kepada kedekatan-Nya ﷻ.

Segera bertobat dari sesuatu kemaksiatan atau dosa hukumnya wajib. Oleh karena itu, menunda tobat, memperlambatnya adalah merupakan dosa tambahan, selain kemaksiatan yang dilakukan, dan dosa tidak bertobat, merupakan suatu dosa yang perlu ditobatkan. Jika belum juga tobat, maka hal itu merupakan dosa tidak bertobat, daripada tidak bertobat, dan demikianlah seterusnya tertumpuk-tumpuk berlipat ganda dosa yang tidak segera ditobatkan daripadanya. Firman Allâh ﷻ dalam Surat at-Tahrim [66] ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allâh akan tobat nasûhâ.

Apakah tobat *nasûhâ* itu? ‘Umar Ibnu Al-Khattâb dan Ubai bin Ka‘b ؓ berkata,

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يُتُوبَ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودَ اللَّبَنُ إِلَى الضَّرْعِ.

Tobat nasûhâ itu bahwa bertobat seorang daripada dosanya kemudian tidak kembali lagi kepadanya, sebagaimana tidak kembali lagi susu yang sudah ke luar kepada tetek tempat keluarnya.

Firman Allâh ؓ pada surat Hûd [11] ayat 3,

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

Dan mohonkanlah olehmu ampunan Tuhanmu, kemudian bertobatlah kamu kepadanya.

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ؓ ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ؓ bersabda,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (رواه البخاري ومسلم)

Abû Hurairah ؓ berkata, Aku telah mendengar Rasûlullâh ؓ bersabda, “Demi Allâh. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allâh dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanî ؓ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْرَابِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رواه

احمد ومسلم وابو داود)

Dari Abî Burdah ia berkata, Aku telah mendengar Al-Agar, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Wahai sekalian manusia bertobatlah kamu kepada Allâh dan mohonkanlah olehmu akan ampunan-Nya. Maka sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari seratus kali" (HR. Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud).

Itulah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjuk kepada kewajiban bertobat. Dan ketahuilah bahwa tobat seorang hamba kepada Allâh ﷻ itu sangat meridhakan Allâh, lebih dari keridhaan-Nya dari yang lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurairah t ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ. وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ. وَمِنَ الظَّمآنِ الْوَارِدِ (رواه ابن عساکر)

Sesungguhnya Allâh itu lebih senang terhadap tobat hamba-Nya daripada seorang mandul yang memperoleh anak dan orang yang kehilangan sesuatu lalu mendapatkannya kembali, dan orang yang tengah kehausan yang mendapatkan tempat air (HR. Ibnu 'Asâkir).

Dan diriwayatkan pula dari Abû Hamzah, Anas bin Mâlik Al-Ansârî ؓ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَأْرَضٍ فَلَاةٍ فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشِرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَآتَى شَجْرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَاخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ اٰخِطًا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ (رواه مسلم)

Telah bercerita kepada kami Anas bin Mâlik bahwa ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, sesungguhnya Allâh lebih sangat senang terhadap tobat hamba-Nya, ketika bertobat kepada-Nya, salah seorang dari kamu yang berada di atas kendaraan-Nya di padang belantara, maka terlepaslah kendaraannya itu daripadanya, sedang makanan dan minumannya itu berada pada kendaraan tersebut. Maka ia berputus asa, ia datanglah mendekati sebatang pohon di mana lalu ia berbaringlah pada teduhan pohon itu, sedangkan ia telah putus harapannya terhadap kendaraannya itu. Karena dia berada dalam keadaan yang demikian tiba-tiba kendaraannya itu telah berada di sisinya, lalu diambilnyalah tali kekangnya, kemudian ia berkata karena sangat senangnya, “Ya Allâh, Engkaulah hambaku dan aku ini Tuhan Mu. Ia salah mengucap karena amat senangnya.” (HR. Muslim).

Pintu tobat selalu terbuka selama hayat dikandung badan. Walaupun dari dosa apa pun juga. Orang kafir diterima Islamnya, walaupun dia daripada musyrikin, penyekutu Allâh ﷻ asalkan kembalinya itu sebelum gargarah, yaitu ruh sampai kerongkongan, dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ؓ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ

يُغْرِغِرُ (رواه احمد الترمذى وابن ماجه)

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ ia bersabda, "Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla menerima tobat hamba Nya, sebelum nafasnya sampai di kerongkongan." (HR. Ahmad, at-Tirmidzî, dan Ibn Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Safwân bin 'Assâl ؓ ia berkata,

أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالِ الْمُرَادِيِّ قَالَ سُفْيَانُ أَحَدَ الرَّوَاةِ قَبْلَ الشَّامِ.
خَلَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ (رواه الترمذى وابن ماجه والنسائي).

Telah berkata Safwân bin 'Assâl ؓ ia berkata, salah seorang perawi dari bagian Syam, (maksudnya Safyân bin Uyainah), Telah menjadikan Allâh ﷻ pintu itu pada hari dijadikan-Nya langit dan bumi, selalu terbuka untuk tobat. Tidak ditutup, sehingga terbit matahari daripadanya (HR. at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah dan an-Nasâ'î).

Dari keterangan yang kami uraikan itu, dapat diketahui dengan pasti, bahwa tidak selayaknya seorang yang beriman untuk berputus asa kepada Allâh ﷻ karena berputus asa dari ampunan dan rahmat-Nya itu berarti mengingkari keadaan-Nya Allâh ﷻ yang Maha Pemurah dan Maha Memberi Ampunan. Dosa apakah yang paling besar? Tidak Ada suatu dosa yang lebih besar daripada kemusyrikan. Ini pun diampuni Allâh, jika yang berkepentingan bertobat kepada-Nya sebelum matinya. Dan sebelum napas sampai di kerongkongan. Untuk ini, baiklah kami kemukakan suatu hadis yang diriwayatkan dari Abî Sa'îd bin Mâlik bin Sinan Al-Khudrî ؓ Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فُدِّلَ

عَلَى رَاهِبٍ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَا . فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، وَمَنْ يَحْوُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضٌ سَوَاءٌ فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : قَيْسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أُذُنِي فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أُذُنِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ . (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Adalah pada ummat sebelum kamu, terdapat seseorang laki-laki yang pernah membunuh sembilan puluh sembilan orang. Maka ia bertanya. Siapa yang paling alim dari ahli bumi, maka ditunjukkan kepada seorang pendeta, maka didatanginyalah pendeta itu seraya diceritakannya bahwa ia pernah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah ada jalan baginya untuk bertobat? Maka jawab pendeta itu, "Tidak." Maka dibunuhnyalah pendeta itu, dengan itu cukup sudah orang yang dibunuhnya menjadi seratus orang. Kemudian ia bertanya-tanya pula siapa yang paling alim dari ahli bumi ini. Maka ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim, maka diceritakanlah bahwa ia pernah membunuh seratus jiwa, apakah ada baginya jalan untuk bertobat? Maka jawab si Alim itu, "Ya ada." Siapa yang bisa menghalangi antara dia dan tobat? Pergilah engkau ke

bumi anu dan anu karena sesungguhnya di sana itu ada orang-orang yang menyembah Allâh. Maka beribadatlah engkau kepada Allâh bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke tanahmu, karena tanahmu itu adalah tanah yang buruk. Maka ia pun berangkat, sehingga setelah ia di pertengahan jalannya, datanglah kepadanya maut kepada dia, bertengkarlah Malaikat Rahmat dan Malaikat adzab. Maka Malaikat Rahmat berkata, "Dia telah datang dan menghadap dengan hatinya kepada Allâh Tâ'ala." Dan Malaikat adzab berkata, "Sesungguhnya dia belum beramal kebaikan sama sekali." Maka datanglah seorang Malaikat dengan rupa manusia, maka ia pun diangkat untuk menengahi persengketaan itu, sebagai hakim. Maka ia berkata "Ukur saja olehmu jarak antara dua tanah itu." mana yang lebih dekat, hukumkanlah untuk tanah itu. Mereka pun mengukur, maka didapatkan lebih hampir kepada bumi yang ditujunya, maka ia diterimalah oleh Malaikat Rahmat (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Untuk bertobat kepada Allâh itu tidak ada istilah "tanggung". Tidak ada seperti apa yang dikatakan orang dari Kebayoran, "*Lah, udah kadongan basah, bagen dah! Kecebur ya kecebur. Subhânallâh*, tidak usah orang *nekat* sedemikian rupa, oleh karena kejahilannya akan luasnya rahmat Allâh ﷻ.

Selama hayat dikandung badan, tobat belum terlambat. Marilah kita bertobat, marilah kita tinggalkan segala jalan kedurhakaan. Marilah kita sesali segala jalan yang keliru yang telah lampau dan telanjur dibuat, dan kita bercita-citalah untuk tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya.

Ikhlas

PERTANYAAN 1:

Dari mana asal mulanya Ikhlas dan ada berapa macam?

JAWABAN 1:

Ketahuilah bahwa sesuatu benda itu terkadang dicampuri dengan benda lain, seperti susu bercampur air. Maka jika susu itu bersih dari campuran air di dalam bahasa Arab disebut *Khâlis*, dalam bahasa kita disebut Murni. Dan perbuatan yang menjernihkan dan memurnikan disebut Ikhlas. Begitulah pengertian ikhlas menurut *lughat* atau bahasa.

Al-Jânî memberikan definisi untuk ikhlas menurut syara' dengan,

الْإِخْلَاصُ أَنْ لَا تَطْلُبَ لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرَ اللَّهِ

Ikhlas itu bahwa engkau tidak menuntut saksi bagi amalmu selain Allâh.

Fudail bin 'Iyâd, pernah menjabarkan definisi ini dengan,

الْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ وَتَرْكُ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ وَالْإِخْلَاصُ
أَنْ يُعَافِيكَ اللَّهُ مِنْهُمَا

Beramal karena manusia adalah Syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia adalah riyâ'. Sedang ikhlas itu, bahwa Allâh selamatkan engkau dari kedua hal tersebut.

Firman Allâh, dalam surat Al-Bayyinah [98] ayat 5 mengatakan,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿١٠٦﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allâh dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Diriwayatkan dari Dhahhâk bin Qais رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda:

عَنْ الصَّحَّاحِ بْنِ قَيْسٍ الْفَهْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيكًا فَهُوَ لَشَرِيكِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا خُلِصَ لَهُ (الدار
قطني)

Dari Dhahhâk bin Qais bahwa Al-Fahrî, ia berkata, Rasûlullâh bersabda, Sesungguhnya Allâh berfirman, “Sebaik-baik sekutu adalah orang yang bersekutu denganku maka dialah sekutuku. Wahai segenap manusia ikhlaskan olehmu akan amal-amal mu, karena sesungguhnya Allâh tidak menerima melainkan sesuatu yang murni bagi-Nya.” (HR. Ad-Dâruqutni).

Dan adalah Abû Dzar رضي الله عنه pernah berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْإِخْلَاصِ، مَا هُوَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهُ جِبْرِيلُ فَسَأَلَ عَنْهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ أَسْأَلَ عَنْهُ مِنْكَائِلُ فَسَأَلَ عَنْهُ مِنْكَائِلُ فَقَالَ أَسْأَلَ عَنْهُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَسَأَلَ رَبَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ

أَسْرَارِي أَوْ دَعُهُ قَلْبَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي.

Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh tentang ikhlas. “Apa dia itu?” Jawab Nabi, “Aku tanya dahulu kepada Jibril, maka beliau pun menanyakan tentang itu kepada Jibril.” Maka Jibril berkata, “Aku tanya dulu kepada Mikail, maka ditanyakan hal itu kepada Mikail,” maka jawab Mikail, “Aku tanya dulu kepada Rabbu Al-‘Izzah, maka ditanyalah kepada Tuhannya, maka fiman-Nya, “Ikhlas itu adalah suatu rahasia daripada rahasia-rahasia-Ku. Aku letakkan dia di hati orang yang Aku kehendaki daripada hamba-hamba-Ku.”

Adapun mengenai ada berapa ikhlas itu? Ikhlas itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu yang tertinggi, sebagaimana dikatakan dalam Hidâyat Al-Adzkiyâ Ilâ Tarîq Al-Auliyâ’,

أَخْلَصُ وَذَا أَنْ لَا تُرِيدَ بِطَاعَةِ إِلَّا التَّقَرُّبَ مِنَ الْهَيْكَلِ الْكَلَامِ

Berikhlaslah engkau. Dan ikhlas ini bahwa tidaklah engkau tunjukan dengan ta’atmu melainkan semata-mata menghampirkan dia kepada Tuhanmu Yang Maha Memelihara.

As-Sayyid Bakrî mengatakan dalam Kifayât Al-Atqiyâ Wa Minhâj Al-‘Asfiyâ halaman 31,

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ الْعَمَلُ طَمَعًا فِي الثَّوَابِ وَهَرَبًا مِنَ الْعِقَابِ الْمَرْتَبَةُ
الثَّلَاثَةُ الْعَمَلُ لِأَجْلِ أَنْ اللَّهَ يُغْنِيَهُ فِي الدُّنْيَا عَنِ النَّاسِ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ
الْوَاقِعَةِ لِذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ الدُّنْيَا وَصَاحِبُهَا يُعَدُّ مُخْلِصًا.

Tingkatan yang kedua, yaitu beramal karena mengharapkan pahala dan lari dari siksa. Tingkatan yang ketiga, beramal agar supaya Allâh per kaya dia di dunia daripada manusia, seperti bahwa dibacanya surat

Al-Wâqî'ah untuk hal yang tersebut. Dan tingkatan inilah yang paling rendah, dan pelakunya masih disebut orang yang ikhlas.

PERTANYAAN 2:

Mendengar adzan atau ketika sedang shalat, air mata terus keluar dan hati merasa sedih sampai shalat selesai. Begitu juga sek membaca Al-Quran, sampaidi mushaf banyak tetesan air mata. Mohon penjelasan?

JAWABAN 2:

Apa yang terjadi atas diri Anda, yang banyak mencururkan air mata dan menangis adalah benar, boleh, sah, dan terpuji. Karena hal tersebut adalah pertanda keikhlasan para pelakunya. Anda jangan cemas atas hal ini karena Allâh memuji mereka, yang banyak menangis ketika melakukan kebaikan dan mendengar nama-nama Allâh disebutkan, tangis yang timbul karena merasa tidak seimbangnyanya nikmat-nikmat Allâh yang kita terima dengan ketaatan kita kehadirat-Nya.

Firman Allâh ﷻ dalam, surat Maryam [19] ayat 58,

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا
مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى
عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allâh, yaitu para Nabi dari keturunan Âdam, dan daripada orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrâhîm dan Isrâ'îl dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allâh Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis.

Dan tersebut pula dalam surat Al-Mâ'idah [5] ayat 83,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴿٨٣﴾

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhamnuad) kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al-Quran) telah mereka ketahui...

Selanjutnya tersebut pula dalam surat Al-Isrâ' [17] ayat 107 sampai ayat 109,

قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ
يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

Sesungguhnya mereka yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk,

Diriwayatkan dari 'Amru bin Murah ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتَ اِقْرَأْ عَلَيَّكَ وَعَلَيْكَ
أُنزِلَ؟ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. قَالَ فَفَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى
بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
شَهِيدًا. قَالَ لِي كَفَّ أَوْ أَمْسِكَ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ (رواه البخاري).

Dari 'Amru bin Murrâh. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda padaku, "Tolong bacakan Al-Quran untukku." Aku berkata, "Patutkah aku membacakan Al-Quran bagi tuan, padahal atas tuan Al-Quran itu diturunkan?" Jawabnya, "Aku ingin mendengarnya dari orang lain." Maka kubacakan surat an-Nisâ' sampai ayat:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.

Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul dan Nabi) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (umatmu). Beliau berkata kepadaku, Tahanlah atau berhentilah. Maka tiba-tiba kedua belah matanya berlinang-linang air mata. (HR. Bukhârî).

Diriwayatkan dari Buraidah ؓ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُوَيْنُ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ أَخُو رِيَّاحِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ أَقْرَأِ الْقُرْآنَ بِالْحَزَنِ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحَزَنِ (رواه ابن عدي والطبراني وابو نعيم).

Telah berbicara pada kami Ibrâhîm. Ia berkata, telah berbicara pada kami Ismâ'îl bin Saif. Ia berkata, telah berbicara pada kami 'Uwain bin 'Amru Al-Qîsî, saudara Riyâh bin 'Amru. Ia berkata, telah berbicara pada kami Sa'îd Al-Jarîrî. Dari 'Abdullâh bin Barîdah. Dari bapaknya. Ia berkata, Rasûlullâh bersabda kepadaku, "Bacalah olehmu Al-Quran dengan kesedihan, karena sesungguhnya ia turun bersama kesedihan." (HR. Ibnu 'Adî, at-Tabarânî di dalam Mu'jam Al-Ausât dan Abû Nu'aim di dalam Al-Hilyat Al-Awliyâ').

Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا (رواه ابن ماجه).

Dari Anas bin Mâlik. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Jika sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya akan sedikitlah tertawa kalian, dan banyaklah tangis kalian.” (HR. Ibnu Mâjah).

Diriwayatkan dari Sa’d Ibni Abî Waqâs رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَّأَكُوا (رواه ابن ماجه).

Dari Sa’d Ibni Abî Waqâs. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Menangislah kamu. Maka jika kamu tidak juga menangis, paksakanlah kamu menangis.” (HR. Ibnu Mâjah)

Akhlak Madzmumah, dan Dosa Besar

PERTANYAAN 1:

Seorang Ibu sakit keras dalam jangka waktu yang lama sekali. Apakah ibu mempunyai dosa yang besar atau kesalahan kepada orang lain?

JAWABAN 1:

Seorang manusia di dalam hidupnya bisa saja ia mempunyai dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan bisa juga mempunyai kesalahan kepada orang lain yang tidak dimaafkan, ataupun kesalahan yang sudah diberi maaf. Inilah sifat *basyariyyah*, atau manusiawi namanya. Dan seorang manusia dalam hidupnya ada yang tampaknya selalu sehat-sehat saja, ada yang penyakitan dengan penyakit yang parah, atau penyakit ringan sebagai penyakit rakyat atau penyakit umum, seperti pilek, demam, dan sebagainya.

Semua ini karena dia sebagai manusia, makhluk hidup yang bisa dilanda kelainan atas dirinya. Sebagian dari manusia ini ada kalanya dimatikan ketika masih muda, dan ada pula yang dikembalikan kepada sampai tua renta, terkadang membosankan dirinya sendiri, atau membosankan orang-orang yang merawatnya. Semua ini adalah kadar dan ketentuan dari Allāh ﷻ yang tak dapat dibantah dan dikecam, karena Allāh ﷻ adalah *mutlaqu at-tasarruf*, mutlak perbuatannya, tak ada yang dapat menghalangi dari apa yang Dia buat, dan tak dapat dipaksa sesuatu yang tiada dikehendaki-Nya. Tetapi wajib kita yakini bahwa semuanya itu mengandung hikmah dan tidaklah sia-sia walaupun terkadang tak terjangkau oleh manusia tentang *asrar* atau rahasia-rahasia ini.

Kita tidak dapat mengetahui apakah penyakit yang kita derita itu ada hubungannya dengan semua yang kita uraikan ini. Tetapi yang pasti kita sebagai penderita, atau keluarga penderita, di samping berikhtiar mengobati penyakit, kita wajib bersabar atas musibah ini. Dan berusaha meyakini bahwa semua ini adalah merupakan cobaan, baik bagi si penderita ataupun bagi keluarga penderita tersebut. Memang penyakit itu terkadang juga sebagai pengangkat derajat di akhirat, dan terkadang pula sebagai pembersih dosa dan penggugur sifat-sifat tercela. Sebab junjungan kita Rasûlullâh ﷺ pernah bersabda ketika menjenguk seorang Badui yang sakit, diucapkannya kata-kata *La ba'sa Tabûrun*, Insya Allâh, artinya, *tidak apa-apa, menjadi pembersih*, Insya Allâh.

Penyakit yang diderita ibunda, bukan hal yang luar biasa. Karena banyak orang lain yang menderita penyakit seperti itu. Di samping berikhtiar dengan pengobatan dan doa, hendaklah Anda bersabar menerima kejadian ini, semoga Allâh ﷻ memberikan pahala yang besar kepada Anda. Semoga Allâh memberikan kesembuhan atas penyakit ibu Anda tersebut, dan memulihkan kesehatannya, sehingga sehat wal afiat seperti sedia kala. Kapan lagi Anda ingin berbakti kepada ibunda. Inilah saatnya. Sumber pahala dan ridla Allâh tengah Anda hadapi, ambillah semaksimal mungkin, semoga Anda menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tua, *birru Al-walidain*.

PERTANYAAN 2:

Dosa apakah yang diampuni dan dosa apakah yang tidak diampuni?

JAWABAN 2:

Dosa dalam bahasa Islam disebut *adz-dzanbu*, *Al-itsmu*, *Al-jurmu* dan *Al-ma'siatu*. Kesemuanya itu berarti dosa, yaitu sesuatu yang ada padanya sebab kemurkaan Allâh ﷻ. Terkadang dosa itu besar, terkadang kecil, terkadang mengenai dzahir, dan terkadang mengenai batin. Dzahir dan batinnya suatu dosa hanyalah *nisbah* kepada pelakunya saja, sedangkan kepada Allâh ﷻ kesemuannya tersaksikan dengan nyata dan

terperinci. Besar dan kecilnya suatu dosa, hanya memandang kepada apa yang dilakukan oleh pelakunya. Namun dosa apa pun yang dibuat seseorang hamba terhadap khaliknya, tidak ada yang patut disebut kecil. Karena Allâh ﷻ Tuhan Maha Besar lagi Maha Kuasa.

Sebagaimana dikatakan oleh sebagian Hukamâ'

لَا تَحْقِرُ الذُّنُوبَ الصَّغَارَ فَإِنَّهَا تَشَعَّبُ مِنْهَا الذُّنُوبَ الْكُبْرَى.

Janganlah kamu anggap remeh dosa yang kecil, karena sesungguhnya dapat bercabang-cabang daripadanya dosa-dosa yang besar.

Dan diriwayatkan bahwa Allâh pernah mewahyukan kepada 'Uzair an-Nabi,

يَا عُزَيْرُ إِذَا أَذْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيرًا فَلَا تُنْظِرْ إِلَى صِغَارِهِ وَانْظُرْ إِلَى مَنْ
أَذْنَبْتَ لَهُ.

Wahai 'Uzair. Apabila engkau berdosa dengan dosa yang kecil janganlah engkau pandang kepada kecilnya dosa itu, tetapi pandanglah kepada siapa engkau melakukan dosa itu.

Ketahuilah bahwa tobat itu adalah wajib, tidak ada perbedaan antara dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang zahir ataupun yang batin. Apabila dosa itu terjadi, hanya antara hamba dengan Allâh ﷻ dan tidak bergantung dengan hak-hak anak Âdam, maka untuk bertobat darinya itu diperlukan dengan tiga syarat,

1. Berhenti dari dosa itu.
2. Menyesal atas apa yang telah telanjur dilakukan.
3. Mematuhi janji di hati untuk tidak mengulangi dosa itu.

Jika tidak diperoleh salah satu dari tiga syarat ini, maka belum bisa dianggap sah tobat itu.

Akan tetapi jika dosa itu mempunyai hubungan dengan hak manusia, maka syaratnya ada empat. Tiga yang tersebut itu, ditambah dengan *melepaskan diri dari hak pemiliknnya*. Kalau hak itu berupa harta atau sejenisnya maka hendaklah dikembalikannya, dan jika hak itu merupakan kehormatan orang, seperti menggunjing orang dan mengumpatnnya, hendaklah meminta maaf dan ridhanya.

Ketahuiilah, bahwa segala macam dosa, walau kemusyrikan sekalipun dalam masa kehidupan kita di dunia ini, masih bisa diampuni oleh Allâh, asalkan kita bertobat kepada-Nya. Akan tetapi kemusyrikan yang dibawa mati, *Wa Al-'Iyadzu Billâhi*, adalah termasuk dosa yang tidak diampuni. Dan selain dosa menyekutukan Allâh. Allâh tetap berkenan mengampuninya, terhadap siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 48,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿٤٨﴾

Sesungguhnya Allâh tidaklah mengampuni bahwa ia dipersekutukan dan mengampuni dosa selain demikian itu, bagi orang yang dikehendakinya.

Akan tetapi, seorang mukmin yang berbuat dosa, lalu ia mati sebelum diketahui ia bertobat kepada Allâh ﷻ janganlah kita membuat suatu vonis dengan menyatakan bahwa ia masuk neraka, ataupun diampuni-Allâh lalu masuk ke surga. Karena persoalan tersebut adalah persoalan yang ghaib bagi kita, di mana hakikatnya tergantung kepada *masyi'ah* Allâh, jika dikehendaki-Nya maka dapat diampuni, jika disiksapun memang mereka itu adalah hamba-hamba-Nya sendiri. Demikian *i'tiqad* Ahlussunah Wal Jama'ah. Jika diampuni adalah dengan karunia-Nya, dan jika disiksa, ia disiksa dengan adil. Tetapi bagi orang yang beriman, tidak disiksa secara kekal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-'Allaqqânî dalam Al-Jauharâlî,

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ: فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ
فَلَا تَكْفُرْ مُؤْمِنًا بِالْوَزْرِ: إِذْ جَائِزٌ عُفْرَانٌ غَيْرَ الْكُفْرِ

Dan barang siapa yang mati, dan belum sempat ia bertobat dari dosanya, maka urusannya itu terserah kepada Tuhan. Karena boleh diampuni dosa selain kufur, maka janganlah engkau kufurkan seorang mukmin tersebut berbuat dosa.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad رحمه الله تعالى Imam Ahmad. Ia berkata,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا وَدِيْوَانٌ لَا
يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا وَدِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ
اللَّهُ فَالشِّرْكَ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الْآيَةُ
وَقَالَ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي
لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ
تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ أَنْ شَاءَ. وَأَمَّا الدِّيْوَانُ
الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لَا
مَحَالَةَ (رواه احمد والحاكم).

*Pernah menceritakan kepada kami oleh Yazîd bin Harûn, ia berkata:
Pernah menceriterakan kepada kami oleh: Sadaqah bin Mûsâ, ia berkata,
Pernah menceritakan kepada kami oleh Abû Imrân Aljaunî dan Tazîd bin*

Abî Musâ, dari 'Âisyah ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda: Catatan-catatan/di sisi Allâh itu ada tiga macam,

- 1. Catatan yang tidak diperdulikan Allâh sedikit pun.*
- 2. Catatan yang tidak dibiarkan Allâh sedikit pun darinya*
- 3. Catatan yang tidak diampunkan Allâh.*

Adapun catatan yang tidak diampuni oleh Allâh, yaitu dosa menyekutukan Allâh, Firman Allâh ﷻ “Sesungguhnya Allâh tidak mengampunkan bahwa ia dipersekutukan.” Dan firman Allâh, “Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allâh, maka sesungguhnya telah diharamkan atasnya surga. Dan adapun Register yang tidak dipedulikan Allâh sama sekali, yaitu ke dzaliman si hamba terhadap dirinya sendiri dalam hal yang ada di antaranya dan antara Allâh, yaitu puasa yang ditinggalkannya, ataupun shalat yang diabaikannya, maka sesungguhnya Allâh, boleh tidak mengampunkannya, dan boleh juga memaafkannya, kalau dikehendakinya. Dan adapun catatan yang tidak dibiarkan Allâh daripadanya sedikit pun, yaitu kezaliman hamba-hamba Allâh satu sama lain, pembalasan itu tidak dapat tidak (HR. Ahmad dan Al-Hâkim).

Kalau orang yang bergantung haknya pada kita itu telah meninggal dunia. Maka kita wajib memperhitungkan dan membayarnya kepada ahli warisnya jika ada, dan jika tidak ada, hendaklah harga itu diserahkan kepada *Qadi Mutadayyin*. Seorang Hakim yang lurus, ia mematuhi agama jika ada. Jika tidak ada, hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin, dengan niat melunasi kewajibannya. Ini jika si penanggung hak itu, mampu membayarkan. Maka jika ia tidak mampu membayar karena susah, hendaklah ia niat membayarkan jika ia telah mampu. Jika sekiranya ia belum dapat melunasinya, maka yang diharapkan dari Allâh ﷻ itu adalah maafnya.

Durhaka Terhadap Orang Tua dan Guru

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya seseorang anak yang tidak menghargai orang tuanya?

JAWABAN 1:

Jika sekiranya Allâh ﷻ tidak sebutkan di dalam kitab-Nya tentang kemuliaan kedua orangtua kita, dan tidak ada pesan apa-apa dari Allâh ﷻ niscaya dapatlah dengan akal kita mengetahui bahwa menghargai kedua orangtua itu adalah wajib. Dan durhaka kepada keduanya adalah dosa yang amat besar. Maka wajib atas orang yang berakal mengetahui kehormatannya dan menunaikan hak keduanya. Apalagi kalau Allâh ﷻ telah menyebutkan dalam seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para *Anbiyâ' 'Alaihim as-Salâtu Wa as-Salâm*, di dalam *Taurat, Inzîl, Zabur*, dan di dalam *Al-Furqân*. Allâh memerintah di semua kitab-Nya, mewahyukan kepada segenap Nabi-Nya dan berwasiat kepada mereka itu untuk berlaku hormat kepada ibu bapak, dan mengenal hak keduanya. Allâh ﷻ telah jadikan keridhaan-Nya pada keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan-Nya pada kemurkaan ibu bapak.

Syeikh *Naşir as-Samarqandî* رحمه الله تعالى mengatakan dalam *Tanbîhu Al-Ghâfilîn* halaman 44,

ثَلَاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَةً بِثَلَاثٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِغَيْرِ قَرِينَتِهَا أَوَّلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُدِّ الزَّكَاةَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ. وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَطِيعُوا اللَّهَ

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ، فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَلَمْ يُطِيعِ الرَّسُولَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
وَالثَّلَاثُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ شُكْرِيَّ وَلِوَالِدَيْكَ، فَمَنْ شَكَرَ اللَّهَ وَلَمْ
يَشْكُرْ لِوَالِدَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.

Ada tiga ayat yang turunnya berbarengan dengan tiga perkara, di mana Allâh ﷻ tidak menerima satu daripadanya tanpa pasangannya. Yang pertama firman Allâh ﷻ “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat,” barang siapa shalat dan tidak berzakat maka tidak diterima oleh Allâh ﷻ akan shalatnya. Yang kedua firman Allâh ﷻ “Patuhilah olehmu Allâh ﷻ dan patuhilah olehmu Rasul.” Barang siapa patuh kepada Allâh, tidak patuh kepada Rasul tidaklah diterima ibadahnya itu. Yang ketiga firman Allâh ﷻ “Bersyukurlah kepada-Ku dan bersyukurlah kamu kepada ibu bapakmu.” Barang siapa bersyukur kepada Allâh dan tidak bersyukur kepada ibu bapaknya, maka tidak diterima oleh Allâh akan syukurnya itu.

Mengenai hal ini ada beberapa *nash* yang berkenaan dengan soal berbakti kepada ibu bapak. Di dalam surat Al-‘Ankabût [29] ayat 8 Allâh ﷻ berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Dan kami telah pesan kepada manusia, untuk berbuat kebaikan terhadap ibu bapaknya.

Âsbâb an-nuzûl ayat ini mengenai Sa‘ad ibni Waqqâs bersama ibunya Hannah binti Abî Sufyân, tatkala Sa‘ad masuk Islam, sedang ia sangat berbakti kepada ibunya. Ujar ibunya sebagai protes atas Islamnya Sa‘ad: Demi Allâh aku tidak mau makan dan minum hingga engkau kembali kepada keyakinanmu semula, yakni menyembah berhala atau aku mati.

Maka terjadilah hal yang seperti itu dalam beberapa hari, lalu Sa‘ad datang menghampiri ibunya seraya berkata, “Wahai ibuku sekiranya ada bagi ibu seratus napas lalu keluarlah napas itu satu demi satu tidak

aku akan tinggalkan agama aku ini. Kalau ibu mau makan, silakan. Kalau tidak mau makan silakan. Maka tatkala ibunya putus asa atas kembalinya Sa'ad ke dalam kemusyrikan, makan dan minumlah ia.” Maka Allāh ﷻ turunkan ayat tersebut. Dan Allāh ﷻ perintahkan untuk berbuat kebaikan terhadap ibu bapak, dan berbakti kepada ibunya dan tidak mematumhinya dalam hal kemusyrikan.

Di dalam surat Al-Isrā' [17] ayat 24 firman Allāh ﷻ:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٤﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٥﴾

Telah memerintahkan Tuhanmu, janganlah kamu menyembah kecuali kepada-Nya dan berbuat kebaikan terhadap ibu bapak. Apabila salah seorang dari keduanya, telah lanjut umur dan berada padamu, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya, “Hih,” dan janganlah kamu bentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya akan ucapan yang mulia. Dan rendahkan olehmu bagi keduanya akan dirimu yang timbul dari rasa kasih sayang dan katakanlah, “Ya Tuhanku kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya itu telah merawatku di waktu kecil.”

Dalam surat Luqmān [31] ayat 14 firman Allāh ﷻ,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴿١٤﴾

Dan kami telah berwasiat kepada manusia mengenai ibu bapaknya. Ibunya pernah mengandungnya dalam kesulitan yang disusul oleh kesulitan dalam menyapihnya sampai usia dua tahun. Bersyukurlah kamu kepada-Ku, dan kepada ibu bapakmu.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abû ‘Abdurahmân ‘Abdullâh bin Mas‘ûd رضي الله عنه ia berkata,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ بُرِّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (متفق عليه)

Dari ‘Abdullâh bin Mas‘ûd رضي الله عنه, ia berkata, *Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ “Amalan apakah yang paling disukai Allâh? Beliau menjawab, “Shalat pada waktunya,” lalu aku berkata, “Kemudian apalagi?” Jawabnya, “Berbuat kebaikan kepada ibu bapak.” Tanyaku lagi, “Kemudian apalagi?” jawabnya, “Berjuang di jalan Allâh.”* (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan juga dari Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَكَدَّ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ (رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda “*seorang anak tidak dapat membalas budi orangtuanya, kecuali kalau di dapatkan orang tuanya itu sebagai budak belian, lalu dibelinya dan dimerdekakannya.*” (HR. Muslim)

Untuk menyempurnakan jawaban kami, kami kutip ungkapan asy-Syaikh Al-Imâm wa Barakat Al-Anâm Al-Habîb ‘Abdullâh Ba’alwî Al-Haddâd dalam kitabnya yang bernama *an-Nasâ’ih ad-Diniyyah Wa Al-Wasâyâ Al-Îmâniyyah*, halaman 62,

وَأَعْلَمَ أَنَّ بِرَّالْوَالِدَةِ أَضْعَفُ بِرِّ الْوَالِدِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ مَا تَقَاسَيْهِ الْوَالِدَةُ مِنْ تَعَبِ الْحَمْلِ وَمَشَاقِقِهِ وَمَشَقَّةِ الْوَضْعِ وَمُؤَنَةِ الرِّضَاعَةِ وَالتَّرْيِيَةِ وَمَزِيدِ الْحَنَانَةِ وَالشَّفَقَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي أَيْ بِيْرِي وَصِلَتِي؟ قَالَ ﷺ: أُمُّكَ. فَقَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَبِرَّ وَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا كَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِرَّهُمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا ذَلِكَ بِالِدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمَا بِالتَّصَدُّقِ عَنْهُمَا وَبِقِضَاءِ دُيُونِهِمَا وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُمَا وَبِصِلَةِ أَرْحَامِهِمَا وَبِرِّ أَصْدِقَائِهِمَا وَأَهْلِ مَوَدَّتِهِمَا فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ تَمَامِ الْبِرِّ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْحَدِيثِ وَفِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَفِي الْإِسْتِغْفَرِ لَهُ وَالتَّصَدُّقِ عَنْهُ نَفْعٌ لَهُ كَثِيرٌ. فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَغْفَلَ عَلَى ذَلِكَ فِي حَقِّ وَالِدَيْهِ خُصُوصًا وَفِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَذِي الْحُقُوقِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا.

Dan ketahuilah olehmu, bahwa berbuat kebaikan kepada ibu itu berlipat ganda akan kebbaikannya daripada berbuat kebaikan kepada ayah. Sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis dan barang kali yang menjadi sebab atas yang demikian itu apa yang di derita ibu akan letihnya mengandung serta segala kesulitannya dan masyaqat melahirkan, biaya menyusui, mendidik, menyayangi dan kekhawatiran yang berlebihan. Wallahu A'lam. Dan sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ. "Siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku, artinya kebbaikanku dan hubunganku?" Maka jawab Rasûlullâh ﷺ. "Ibumu." Tanyanya lagi, "Kemudian siapa?" Jawabnya, "ibumu!" "Kemudian siapa?" Jawabnya, "ibumu!" "Kemudian siapa?" Jawabnya, "Bapakmu!"

Sebagaimana wajib atas manusia bahwa ia berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya pada masa hidup keduanya, demikian pula sebaiknya bahwa ia berbuat kebaikan kepada keduanya sesudah keduanya wafat. Caranya adalah dengan doa, dan memohon ampunan untuk keduanya dan bersedekah untuk keduanya, membayar segala utangnya, meluluskan segala wasiat keduanya, menghubungi tali kekeluargaan keduanya, berbuat kebaikan kepada teman-teman keduanya dan orang-orang yang dicintai oleh keduanya di masa hidupnya. Maka yang demikian itu adalah termasuk kesempurnaan berbuat kebaikan kepada keduanya sebagaimana hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini. Selanjutnya berdoa bagi mayit, istighfar baginya dan shadaqah untuknya adalah manfaat yang banyak bagi mayit. Maka sebaiknya bagi manusia adalah ia tidak lalai terhadap hak ibu bapaknya, dan terhadap hak selain dari mereka yaitu kaum kerabat dan orang-orang yang mempunyai hak atasnya dan kaum Muslimin pada umumnya.

PERTANYAAN 2:

Siapakah yang berdosa apabila seorang ibu (orangtua) tidak mau memaafkan kesalahan anak kandungnya, sebab si anak telah berulang kali memohon maaf?

JAWABAN 2:

Seorang ibu sampai tidak memaafkan kesalahan anaknya walaupun sudah berulang kali meminta maaf. Dosa apa gerangan yang dilakukan anak itu terhadap ibunya? Karena yang kita ketahui dari pepatah dan peribahasa bahwa ibu punya sayang kepada anak, lebih dari sayang anak kepada ibu. Tersebut dalam peribahasa, “KASIH IBU SEPANJANG JALAN, KASIH ANAK SEPANJANG PENGGALAN, ” artinya: Kasih ibu kepada anak tidaklah putus-putusnya sampai dia mati, tetapi kasih anak kepada ibu kadang-kadang amat sedikit dan dapat hilang. Penggalan artinya: galah dari bambu.

Ada juga peribahasa, “KALAU IBU KAYA ANAK JADI PUTRI, KALAU ANAK KAYA IBU JADI BUDAK.” Peribahasa ini pun menunjukkan perbedaan kasih sayang ibu dengan kasih sayang anak.

Mungkin sekali Anda pernah mendengar hikayat Al-Qomah, seorang sahabat Nabi ﷺ, di mana ibunya marah kepadanya karena dia mengutamakan istrinya atas ibunya. Sehingga kemakruhan ibunya itu menahan lidahnya dari mengucapkan *kalimatu at-tauhid* ketika akan mati. Maka Rasûlullâh berkenan men-*syafa'at*-kannya dengan cara mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Al-Qomah hidup-hidup di hadapan ibunya, maka ibunya pun tak dapat menahan lagi kasih sayangnya kepada putranya itu, sehingga dimaafkannya segala kesalahan Al-Qomah. Maka karena keridhaan ibunya dapatlah Al-Qomah mengucapkan *kalimâtu Al-ikhhlâs* dengan mudahnya.

Kalau kita sudah minta maaf dan menyesali segala perbuatan yang dapat menyakitkan hati ibu, walaupun pada *zahir*-nya ibu tidak menyatakan maafnya secara *husnu zan*, dapat kita katakan bahwa ibu telah memaafkannya, asalkan mulai saat itu kita selalu berbuat baik kepada ibu, sesuai dengan perintah Allâh dan Rasulnya. Wahai ibu-ibu, walaupun kita telah yakin demikian kiranya ibu-ibu selalu akan memaafkan kesalahan anaknya, besar dan kecilnya, *zahir*-nya dan batinnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan asy-Sya‘bî t dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بَرِّهِ.

Allâh merahmati terhadap orang tua yang menolong anaknya dalam berbuat kebaikan kepadanya.

Makna hadis ini menurut as-Samarqandî,

يَعْنِي لَا يَأْمُرُهُ بِأَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ أَنْ يَعْصِيَهُ فِيهِ.

Orangtua tidak memerintah anaknya dengan suatu perintah karena dia takut kalau anak itu akan mendurhakainya.

Dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh, bahwa dia tidak pernah memerintah anaknya. Dan apabila ia menghayati sesuatu, diperintahnya orang lain. Maka pernah orang menanyakan hal itu kepadanya, maka dijawabnya,

إِنِّي أَخَافُ إِنِّي لَوْ أَمَرْتُ ابْنِي بِذَلِكَ يَعِصِينِي فِي ذَلِكَ فَيَسْتَوْجِبُ
النَّارَ وَأَنَا لَا أَخْرِقُ ابْنَ النَّارِ.

“Sesungguhnya aku khawatir, jika aku diperintah anakku dengan demikian, ia akan mendurhakaiku, maka hal tersebut menyebabkan dia masuk neraka. Dan aku tidak akan membakar anakku dengan neraka.”

Ibu tidak berdosa walaupun tidak memaafkan, karena maaf itu adalah haknya. Tetapi anak pun tidak berdosa jika sudah sampai dengan segala kesungguhan hati dan dengan segala daya upaya memohonkan limpah maaf dari orangtuanya selalu seterusnya diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan hal-hal yang membuat senang orangtuanya. Insya Allâh, ibu akan membuka pintu maafnya. Oleh karena itu kita dianjurkan melafadzkan doa ini,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

“Wahai Tuhanku. Ampunilah bagiku dan bagi ibu bapakku. Dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya pernah merawat aku di waktu kecil. Âmin Allâhumma âmin.”

Perbanyaklah membaca doa ini terutama bila ibu-bapak yang telah pulang ke rahmatullah.

PERTANYAAN 3:

Seorang pria non-Islam masuk agama Islam dan menikah dengan wanita Islam tanpa disetujui orangtuanya. Apakah pria itu termasuk durhaka kepada orangtuanya?

JAWABAN 3:

Firman Allāh ﷻ dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 257,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allāh pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Setan mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran) mereka itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya .

Sungguh beruntung bagi mereka yang memperoleh *Taufiq dan Hidayah* Allāh untuk memasuki agama yang Haq, yaitu agama Islam. Karena dengan demikian berarti mereka telah melaksanakan perintah pokok yang pertama, mematuhi ajakan dan Dakwah Allāh dan Rasul-Nya. Kepada mereka dikaruniakan ampunan untuk seluruh dosa yang pernah dilakukannya di dalam kehidupan pada masa kekafirannya, di mana kini dia akan membuat suatu lembaran baru, dengan segala kepastian, memasuki kehidupan yang baru dengan keimanan yang akan membawa kecemerlangan hidup dan matinya, keselamatan dunia dan akhirat.

Firman Allāh ﷻ dalam surat Al-Anfāl [8] ayat 38,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Jika mereka berhenti daripada kekafirannya, Allāh akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu.

Hendaklah mereka yang telah Islam itu membaguskan Islamnya, dan mematuhi setiap perintah Allâh dan menjauhkan segenap larangannya. Dan tidak boleh lagi mematuhi hal-hal yang bertolak belakang dengan perintah Allâh. Karena hal tersebut merupakan maksiat atau durhaka, sedangkan meninggalkan kemusyrikan dan maksiat merupakan ke-
taatan kepada Allâh dan Rasul-Nya. Kalau seorang bertahan dalam hal yang hak, sedang kedua orang tuanya tidak merestuinnya kalau hal tersebut mau dibilang durhaka kepada orangtua, boleh, tetapi itu adalah kedurhakaan yang diridhai Allâh ﷺ.

Diriwayatkan dari ‘Alî ﷺ bahwa bersabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَطَاعَةٌ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ

(رواه احمد في مسنده)

Dari ‘Alî ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada taat bagi orang yang tidak ta’at kepada Allâh.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya).

Dan diriwayatkan dari Sayyidina ‘Alî ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَطَاعَةٌ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ

اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (رواه البخاري ومسلم و ابو داود والنسائي)

Dari ‘Alî ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada ketaatan terhadap orang di dalam durhaka kepada Allâh. Hanyasanya ketaatan itu dalam kebajikan.” (HR. Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan an-Nasâ’î).

Al-Manâwî mengatakan dalam *Faidu Al-Qadîr* juz ke-VI halaman 432,

لَطَاعَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ أَبَا أَوْ أُمَّ أَوْ

زَوْجًا.

Tidak ada ketaatan terhadap seseorang dari makhluk-makhluk siapa pun makhluk itu, walaupun ayah, atau ibu atau suami, (di dalam mendurhakai Allâh).

Dan diriwayatkan pula dari ‘Imrân dan Al-Hâkim bin ‘Amr Al-Ghifari رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه احمد في مسنده والحاكم)

Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq (Pencipta). (HR. Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hâkim).

Tahqiq: Mengenai termasuk durhakakah kita atau tidak, mengenai melawan orangtua dalam masalah tauhid. Firman Allâh dalam surat Luqman ayat 15.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Hal ini jangan menghalangi kita untuk berbuat baik apalagi sampai memutuskan hubungan dengan mereka atau tidak menghormatinya. Tetapi berbaktilah kepada kedua orangtua selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan juga tidak keluar dari prinsip-prinsip agama.

Namimah

PERTANYAAN 1:

Apa hukumnya orang yang suka mengadu domba?

JAWABAN 1:

Membuka rahasia orang, mengadu orang atau "mengadu-domba", dalam bahasa agama disebut *Namimah*. Pelakunya disebut *nammam*. Tersebut dalam kitab *Dalilu Al-Fâlihîn*, juz ke-IV halaman 359, pada *Syarahû Riyâd as-Sâlihîn*-nya,

بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ وَهِيَ نَفْلُ الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَاءِ

Inilah satu bab yang menyatakan keharaman namimah. Yaitu memindah-mindahkan omongan pada kalangan manusia, untuk membuat kerusakan.

Keterangan kitab tersebut sekaligus menyatakan definisi *namimah*, dan tentang hukumnya yaitu haram.

Untuk lebih mendalami persoalan ini, baiklah kami utarakan apa yang tersebut dalam Kitab *Mukâsyafat ul Qulûb* lil Imam Al Ghazali hal 244 yaitu,

وَأَمَّا النَّمِيمَةُ فَهِيَ خَصْلَةٌ ذَمِيمَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ثُمَّ قَالَ عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الزَّيْنِيُّ وَوَلَدَ الزَّنَا الَّذِي لَا يَكْتُمُ الْحَدِيثَ وَأَشَارَ بِهِ إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَكْتُمِ الْحَدِيثَ وَمَشَى بِالنَّمِيمَةِ دَلَّ أَنَّهُ وَلَدُ زَنَا

Dan adapun namimah itu ialah suatu perkara yang amat tercela. Allâh ﷻ telah berfirman, “Janganlah engkau patuhi pencerca, pengadu domba yang membawa kerusakan,” kemudian firman-Nya, “Yang selain dari itu adalah Zanîm.” Telah berkata ‘Abdullâh Ibn Al-Mubâarak, “az-Zanîm adalah Anak Zina, yang tidak bisa menyimpan omongan. Dan ia berisyarat dengannya bahwa tiap-tiap orang yang tidak bisa menyimpan omongan dan suka mengadu domba, maka itu menunjukkan bahwa ia dilahirkan dengan jalan zina.”

Selanjutnya dalam kitab *Barîqah Mahmûdiyyah Fî Syarhi Tarîqah Mu-hammadiyah*, juz ke-III halaman 192 dan 193 adalah,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ﷺ مَنْ مَشَى بَيْنَ اثْنَيْنِ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَارًا تَحْرِقُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Diriwayatkan dari Abî Hurairah ؓ berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, “Barangsiapa yang mengadu antara dua orang niscaya Allâh akan mengerasinya dengan api neraka yang membakarnya di dalam kuburnya sampai hari kiamat.

وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّمَامِينَ يَحْشُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الْقِرْدَةِ.

Diriwayatkan dari Mu'adz ؓ bahwa orang-orang yang mengadu itu, akan digiring (dikumpulkan) di hari kiamat dengan rupa monyet.

وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ فَخَرَجَ بِهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَسْتَسْقِيهِ فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَهِي إِنَّ عِبَادِكَ قَدْ خَرُّوا ثَلَاثَ

مَرَاتٍ فَلَمْ تَسْتَجِبْ لَهُمْ دُعَائِهِمْ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِنِّي لَا
 أَسْتَجِيبُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ لِأَنَّ فِيكُمْ رَجُلًا نَمَامًا فَقَالَ أَصْرَّ عَلَى
 النَّمِيمَةِ فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ مَنْ هُوَ حَتَّى نَخْرُجَهُ مِنْ بَيْنِنَا فَقَالَ
 مُوسَى أَنهَاكُمْ عَنِ النَّمِيمَةِ وَأَكُونُ نَمَامًا فَتَابُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَسَقُوا.

Dan diriwayatkan dari Ka'b Al-Ahbar رضي الله عنه. Bahwasanya ia berkata, "Pernah menimpa kepada Banî Isrâil musim kemarau, maka keluarlah bersama mereka itu Nabi Mûsâ عليه السلام tiga kali memohon hujan." Maka Nabi Mûsâ عليه السلام berkata, "Ya Tuhanku. Sesungguhnya hamba-hamba ini sudah keluar tiga kali, maka belum juga diterima doa mereka. Maka Allâh mewahyukan kepadanya. Sesungguhnya Aku tak akan memperkenankan engkau dan bagi orang yang bersama engkau, karena di antara kamu ada tukang mengadu domba yang selalu mengekalkan namimahnya." Maka Nabi Mûsâ عليه السلام berkata, "Ya Tuhanku Siapa dia itu? Agar dapatlah aku usir dia di antara kami." Maka firman Allâh, "Ya Mûsâ. Aku larang kamu bernamimah, masa Aku akan bernamimah? Maka mereka pun bertobat lalu diberi hujan mereka itu dengan air."

وَعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: أَلْهُمَازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَالْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ الْبُرَاءِ الْعَيْبُ
 يَحْشُرُهُمُ اللَّهُ فِي وُجُوهِ الْكِلَابِ.

Diriwayatkan dari Al-Ulâ' Ibnî Al-Harits رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Orang-orang yang tukang mengumpat, dan pencela, dan tukang mengadu domba yang mengarahkan kejahatannya kepada orang-orang yang bebas daripada kecelaan itu, akan dikumpulkan Allâh dan wajah mereka seperti anjing-anjing."

Hasud

PERTANYAAN 1:

Adakah ganjaran bagi seorang Muslim yang selalu dengki dan iri hati kepada sesama Muslim?

JAWABAN 1:

Dengki dalam bahasa agama disebut *Hasad*. Dan orangnya disebut *Hâsûd*. Tersebut dalam kitab *at-Tarîqat Al-Muhammadiyah Wa as-Sîratu Al-Ahmadiyah* karangan Al-Baukawî, halaman 79-80,

الْحَسَدُ ارَادَةُ زَوَالِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ أَحَدٍ مِمَّا لَهُ فِيهِ صَلَاحٌ دِينِيٌّ
أَوْ دُنْيَوِيٌّ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِي الْأَخِرَةِ أَوْ عَدَمِ وُصُولِهَا إِلَيْهِ أَوْ حُبِّهِ مِنْ
غَيْرِ انْكَارٍ لَهُ.

Dengki itu adalah keinginan agar hilangnya nikmat Allâh ﷻ dari seseorang, dari apa-apa yang ada padanya kebaikan agama ataupun dunia yang tidak membawa kemadharatan akhirat, atau ingin tidak sampainya nikmat itu kepada seseorang, atau menyukai kedengkian orang lain, dengan ketidak ingkaran kepadanya.

Hukum hasad adalah haram, jika dituruti tuntutananya. Karena hasad itu merusak kebaikan sesuatu masyarakat, sebagaimana diriwayatkan dari Dimwah bin Tsa'labah ؓ bahwa ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّحَسَدُوا (رواه الطبراني)

Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan, selama mereka tidak saling dengki. (HR. at-Tabarânî).

Dan diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Buswin t dari Nabi ﷺ ia bersabda,

لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ (رواه الطبراني)

Bukanlah orang yang mengikuti sunah kami, orang yang mempunyai dengki hati (HR. at-Tabarânî).

Ibnu as-Sammâk ؓ berkata,

لَمْ أَرَ ظَالِمًا بِالْمَظْلُومِ مِنَ الْحَاسِدِ: نَفْسٌ ذَائِمٌ - وَغَمٌّ لَازِمٌ

Aku belum pernah melihat orang yang menganiaya yang lebih mirip dengan orang yang dianiaya daripada orang yang dengki. Diri yang hina akal yang melayang, duka-cita yang nyata.

Ghibah

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya kalau kita menceritakan/memperluas kejelekan-kejelekan orang lain?

JAWABAN 1:

Menceritakan keburukan orang lain, di mana *memang orang itu mempunyai keburukan* sebagaimana diceritakan, di dalam bahasa agama disebut *ghibah*. Dalam bahasa kita disebut mengumpat atau bergunjing.

Dikatakan *gunjing gujirak* atau *gunjing-gujirat*, artinya berbagai umpatan dan fitnah. Memburuk-burukkan orang lain, padahal orang yang diceritakan itu bersih dari sifat semacam itu, di dalam bahasa agama disebut *buktân*, lebih jahat daripada *ghibah*.

Ghibah, mengumpat atau bergunjing, hukumnya adalah haram menurut ijma'. Firman Allâh ﷺ dalam surat Al-Hujurât [49] ayat 12 yaitu,

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ

Janganlah sebagian daripada kamu, melakukan ghibah terhadap sebagian yang lain. Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik daripadanya.

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ

بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ
مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَّهُ (رواه ابو داود)

Dari Abî Hurairah ia berkata, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ ditanya seseorang, "Ya Rasûlullâh apakah ghibah itu?" Sabdanya, "Engkau ceritakan saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak menyenangkannya." Dikatakan pula, "Bagaimana pendapat tuan, jika memang ada pada saudaraku itu apa yang aku katakan?" Sabda Nabi ﷺ, "Jika ada padanya apa yang engkau katakan, berarti engkau telah ghibah-kan dia. Dan jika tidak ada padanya apa yang engkau katakan, maka sesungguhnya engkau telah membuat kedustaan yang besar atasnya." (HR. Abû Dâwud).

Hadis ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzî dari Qutaibah dari ad-Darawardî. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarîr, dari Bandar dari Ghundar dari Syu'bah Ibnu Al-'Alâ. Dan seperti ini juga apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Umar, Masrûq, Qatadah, Abû Ishâq dan Mu'âwiyah bin Qurrah.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan *ghibah* ini.

Diriwayatkan dari Hasan Ibnu Al-Mukhâriq ؓ,

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا
سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: ثَنَا حَسَانُ بْنُ الْمُخَارِقِ إِنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ
عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا قَامَتْ لِتُخْرِجَ أَشَارَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا بِيَدِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيَّ أَنْهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اغْتَبْتَهَا (رواه ابن جرير)

Telah bercerita kepada kami Ibn Abî asy-Syawârib, ia berkata, telah bercerita kepada kami Abd Al-Wâhid bin Ziyâd, ia berkata, "Telah bercerita

kepada kami Sulaimân as-Saibânî, ia berkata, telah berkata kepada kami *Hasan Al-Mukhâriq*. “Bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada *‘Aisyah* رضي الله عنها. Maka tatkala perempuan itu berdiri, maka *‘Aisyah* رضي الله عنها memberi isyarat dengan tangannya kepada Nabi ﷺ yang artinya bahwa perempuan itu pendek.” Maka sabda Nabi ﷺ “Engkau sudah ghibah-kan dia.” (HR. Ibnu Jarîr).

Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمُشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ (رواه ابو داود)

Dari Anas bin Mâlik ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, “Tatkala aku dimi’ rajkan, aku pernah melalui suatu kaum yang ada bagi mereka itu kuku-kuku dari tembaga, di mana mereka itu mencakar-cakar muka-muka dan dada-dada mereka sendiri.” Akupun bertanya, “Siapakah mereka itu wahai Jibril?” Jawabnya, “Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia dan memburuk-burukan kehormatan mereka (orang lain).” (Abû Dâwud).

Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini dari Abî Al-Mughîrah ‘Abda Al-Quddus Ibnu Al-Hajjaj asy-Syamî. Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعِ اللَّهُ

عَوْرَتُهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْهُ فِي حَوْفِ رَحْلِهِ (رواه ابو يعلى)

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ menaiki mimbar maka ia memanggil dengan suara yang keras dan bersabda, “Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, dan belum sampai iman kepada hatinya. Janganlah kamu menggunjingkan orang-orang Islam. Dan janganlah kamu mencari-cari aib mereka itu. Maka sesungguhnya orang yang suka mencari aib orang-orang Islam. Allâh akan menunjukkan aibnya. Dan barangsiapa yang Allâh tunjukkan aibnya, niscaya akan terbuka rahasianya, walaupun di tengah rumahnya.” (HR. Abû Ya'îâ).

Selanjutnya di dalam kitab *Mukâsyafat Al-Qulûb* yang dibangskan kepada Al-Ghazalî halaman 64 dijelaskan,

وَقَالَ ﷺ أَيَاكُمْ وَالْغَيْبَةَ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَزْنِي وَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفُوَ لَهُ صَاحِبُهَا. وَقَالَ مَثَلُ مَنْ يَغْتَابُ النَّاسَ كَمَثَلِ مَنْ نَصَبَ مَجْنِيْقًا فَهُوَ يَرْمِي بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا فَهُوَ يَرْمِي بِحَسَنَاتِهِ كَذَلِكَ.

Dan telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, “Jauhilah olehmu akan ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Sesungguhnya seorang laki-laki terkadang melakukan zina dan ia bertobat, maka diterima Allâh akan tobatnya. Sedang orang yang mengumpat itu, tidaklah ia diampunkan Allâh, sehingga ia diberi maaf oleh orang yang bersangkutan.” Dan sabdanya, “Perumpamaan orang yang menggunjingkan orang lain itu laksana seorang yang memasang katapel atau pelontar, maka dia ke kanan dan ke kiri. Maka sebenarnya ia sedang melemparkan segala kebajikannya seperti itu.”

Makan Harta Anak Yatim

PERTANYAAN 1:

Seorang yang mengerjakan shalat dan telah naik Haji pula, tapi memakan harta anak yatim, apakah akan dimasukkan ke neraka Jahannam?

JAWABAN 1:

Apa yang Anda katakan itu adalah benar, sesuai dengan firman Allâh ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 10,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam Neraka Sa'ir (yang menyala-nyala).

Dengan ayat ini, diketahui bahwa makan harta yatim secara dzalim adalah berdosa besar. Di mana bagi seseorang yang telanjur melakukannya wajib untuk bertobat kepada Allâh ﷻ yaitu melepaskan dirinya dari kedzaliman, yakni menggantikan apa yang telah dimakannya, dan menyesali perbuatannya, serta bercita-cita tak akan melakukan lagi pekerjaan seperti itu.

Jadi orang ini wajib bertobat, apakah dia sudah haji atau belum, shalat atau tidak. Karena tidak shalat fardhu juga merupakan pelanggaran/dosa, selain makan harta anak yatim.

Jadi masing-masing ada urusan dan tuntutananya. Orang mampu tidak berhaji pun termasuk pelanggaran/dosa lain lagi, selain makan harta anak yatim. Sekiranya orang ini tidak memperoleh ampunan Allâh, ia berhak untuk menerima ancaman dalam ayat tersebut.

Marah

PERTANYAAN 1:

Seorang Muslim karena marah kepada Muslim lainnya sampai menahun tidak sapa menyapa, bagaimana mengatasinya ?

JAWABAN 1:

Sudah sama-sama kita ketahui bahwa hakikat seorang Islam itu adalah orang yang tidak menyakiti orang Islam lainnya baik dengan lidah ataupun dengan tangannya. Karena orang-orang mukminin ini adalah laksana saudara kandung, di mana kita wajib menciptakan kedamaian di antara kita, dengan menjauhkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertentangan, berputus-putusan, saling membelakangi, saling membenci, saling menghasut.

Di dalam suatu hadis yang di-*takhrîj* oleh Al-Bukhârî dan Muslim dari riwayat Anas bin Mâlik رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقَاطِعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ... (رواه البخاري ومسلم).

Dari Anas bin Mâlik رضي الله عنه bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Janganlah kamu saling memutus persudaraan, dan janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling dengki, dan ciptakan olehmu wahai para hamba Allâh suasana persaudaraan. Dan tidak halal bagi seorang muslim, tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan menurut riwayat Abû Ayyûb رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (رواه البخاري ومسلم).

Abi Ayyûb رضي الله عنه Bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari tiga malam, di mana keduanya berjumpa, yang ini menghindar. Dan yang terbaik dari keduanya ialah yang memulai dengan memberi salam (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan bahwa telah mendengar Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata,

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ حَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرَأٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَمْرًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أُتْرِكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا (رواه مسلم)

Telah mendengar Abû Hurairah, ia berkata, "Didatangkan amal-amal pada tiap hari Senin dan Kamis, maka Allâh ampunkan bagi tiap orang yang tidak membuat persekutuan kepada Allâh, kecuali orang yang ada di antaranya dan antara saudaranya dendam permusuhan," maka Allâh berfirman, "Tinggalkan dua orang ini, sehingga keduanya sudah berdamai." (HR. Muslim).

Dan menurut apa yang di-*takhrîj* oleh Abû Dâwud, dengan isnad atas syarat Al-Bukhârî dan Muslim, dari Abû Hurairah رضي الله عنه Berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ (رواه ابو داود).

Dari Abi Hurairah ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, “Tidak halal bagi seorang Muslim tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Maka barangsiapa yang tidak berbicara lebih dari tiga hari, kemudian mati, masuklah ia ke dalam neraka.” (HR. Abû Dâwud.).

PERTANYAAN 2:

Apakah sebabnya manusia suka menimbulkan marah dan ada apa pada diri manusia? Dan dapatkah hal ini dihilangkan? Bagaimanakah cara menghilangkannya?

JAWABAN 2:

As-Sayyidu Al-Jurjanî memberikan definisi marah atau *Al-ghadabu* yaitu,

الْغَضَبُ تَغْيِيرُ يَحْضُلُ عِنْدَ غَلْيَانِ دَمِ الْقَلْبِ لِيَحْضُلَ عَنْهُ التَّشْعِي
لِلصَّدْرِ

Marah itu suatu kelainan yang timbul karena mendidihnya darah dari hati, supaya menjadi penawar bagi hati.

Marah ini suatu sifat yang lazim bagi manusia, dan marah ini tidak mutlak tercela, hanya marah itu suatu hal yang perlu bagi manusia untuk memelihara agamanya dan dunianya. Tetapi yang tercela adalah dua tepinya, yaitu teledor dan lemah kemarahan, kecuali diperlukan. Ini yang disebut *Al-jubnu* atau pengecut. Atau keterlaluhan dari yang semestinya, yaitu yang disebut *tahawwur* atau ganas dan beringas. Rasûlullâh ﷺ sendiri pernah marah, jika terjadi pelanggaran atas kehormatan-kehormatan Allâh. Jadi kalau memang asal-marah itu tercela, tentu ini tidak ada pada Sayyidu Al-Mursalin.

Syara' mencela orang yang adem ayem hatinya, ketika melihat *munkar* (kemungkaran) yang dilakukan orang, terjadi perkosaan atau pengurangan hak atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kalau diam seribu bahasa atas kejadian semacam ini, dan tidak bertindak barang setapak, maka ini menunjukkan atas dinginnya hati, seperti *tabu* yang disimpan dalam kulkas, nah inilah sifat yang tercela, sifat *jubun*, pengecut dan lemah. Hadis Rasûlullâh ﷺ,

الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ

Marah itu dapat merusak Iman sebagaimana merusaknya jadam akan madu.

Perlu diketahui, bahwa marah yang dimaksud di sini adalah *tahawwur*, ganas atau beringas, yaitu marah atas jalan yang tidak sepatasnya menurut Syara'. Atau timbul pada tempat yang pantas akan tetapi melebihi atau lebih keras dari apa yang semestinya. Jadi bukanlah yang dimaksud dalam hadis itu, asal marah saja, tetapi marah yang tidak semestinya, atau marah yang lebih dari apa yang semestinya, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diridhai menurut Syara' dan Adat.

Dengan penjelasan yang serba singkat ini, kiranya dapat dimengerti bahwa asal kemarahan itu bukan suatu hal yang tercela. Tetapi yang tercela adalah *tahawwur*, yaitu ganas atau beringas. Marah yang pada tempatnya disebut *syaja'ah*, keberanian secara kesatria; inilah sifat yang terpuji.

Keterangan yang berkenaan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Abû Mas'ûd 'Uqbah bin 'Amer Al-Badry رضى الله عنه ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَن صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ مِّمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ فَأَيْكُمْ

أَمِ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ وَرَائَهُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ (متفق عليه)

Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasûlullâh ﷺ seraya berkata, “Sesungguhnya aku tertinggal dari jama’ah Shubuh, dikarenakan si Fulan memanjangkan shalat bersama kami. Maka (kami) belum pernah melihat Nabi ﷺ lebih marah di dalam satu pidato nasihatnya daripada sebelumnya pada hari itu,” maka sabdanya, “Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya di antara kamu ada yang menyebabkan menjauhnya, manusia. Maka barangsiapa di antara kamu yang memahami orang shalat, maka hendaklah disingkatnya. Karena dibelakangnya ada orang tua, ’anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan lain”. (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan dari ‘Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَتَّكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ (متفق عليه)

Rasûlullâh ﷺ pernah datang dari satu perjalanannya, sedang aku menutup beranda rumahku dengan kain tirai yang bergambar, maka tatkala Rasûlullâh ﷺ melihatnya, direnggutnyalah tirai itu, dan berubah wajah beliau. Seraya bersabda, “Wahai ‘Âisyah, yang paling keras siksaan terhadap manusia di sisi Allâh pada hari kiamat, ialah mereka yang membuat sesuatu yang menyerupai dengan ciptaan Allâh.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan pula dari ‘Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَبَطَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيُمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (متفق عليه)

Bahwasanya orang-orang Quraisy sedang bingung dengan adanya seorang wanita makhzumiyah yang mencuri. Maka mereka itu berkata, "Siapa yang mau membicarakan tentang dia kepada Rasûlullâh ﷺ?" Maka jawab mereka, "Tidak ada yimg berani untuk ini, kecuali Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasûlullâh ﷺ. Maka Usamah pun membicarakan itu," maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apakah, engkau akan membela dalam soal hukuman dari hukuman Allâh?" Lalu beliau pun berdiri kemudian berpidato seraya bersabda, "Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kamu, jika mencuri di antara mereka itu orang-orang besarnya, mereka biarkan saja, dan apabila yang mencuri dikalangan mereka itu orang yang lemah, mereka tegakan hukum atasnya dan demi Allâh, jika sekiranya Fâtimah anak perempuan Muhammmad itu mencuri niscaya akan kupotong lengannya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Demikianlah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasûlullâh ﷺ itu marah, untuk mempertahankan hak-hak Allâh dan demi agama-Nya. Tetapi menurut kebanyakan keterangan-keterangan, bahwa beliau banyak bersabar jika yang dilanggar itu hak dirinya.

Diriwayatkan dari Anas ؓ ia berkata,

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدٌ نَجْرَانِي غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرِّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ

الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (متفق عليه)

Aku pernah berjalan bersama Rasûlullâh ﷺ sedang beliau mengenakan selendang buatan Najran, yang tebal sisinya. Maka beliau bertemu dengan seorang Badwi, maka ditariknya selendang Nabi dengan tarikan yang keras. Maka aku melihat pundak Nabi ﷺ dan berbekas, oleh karena kerasnya tarikan. Lalu ia berkata, “Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku dari harta Allâh yang ada padamu.” Maka Nabi pun menoleh kepadanya sambil tertawa, lalu beliau memberinya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas‘ûd ؓ ia berkata,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدَمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (متفق عليه)

Rasûlullâh ﷺ menceritakan seorang Nabi dari para Anbiyâ’ salawatullâhu wa salâmuhu ‘alaihim, dipukuli dan dilukai oleh kaumnya, sedangkan beliau menyapu darah dari wajahnya, seraya berkata, “Ya Allâh. ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengerti.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Mencaci Maki

PERTANYAAN 1:

Apakah hukumnya bila seorang manusia mencaci seorang Muslim? Di manakah ditempatkan oleh Allâh nanti di akhirat?

JAWABAN 1:

Salah satu daripada maksiat lidah adalah mencaci dan menghina sesama Muslim. Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Hujurât [49] ayat 11,

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri.

Menurut Maulanâ Abû Sa'îd Al-Khâdimî, dalam *Bariqâh Mahmûdiy-yahnya*, pada juz ke-III halaman 203,

Janganlah membuka aib sebagian kamu terhadap yang lainnya, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu seperti diri yang satu.

Dan firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Humazah [104] ayat 1,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Neraka Wail, bagi setiap pengumpat lagi pencela

Menurut at-Tabarî mengenai arti *Wail* adalah,

الْوَادِي يَسِينُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ وَقِيحِهِمْ.

Lembah yang mengalir dari nanah bercampur darah ahli neraka dan nanah mereka.

Demikian pula menurut at-Tabarî,

عَنْ قَتَادَةَ (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) أَمَّا الْهُمَزَةُ فَأَكِلُ نَحْوِمِ النَّاسِ وَأَمَّا
الْهُمَزَةُ فَالطَّعَانُ عَلَيْهِمْ

Diriwayatkan dari Qatâdah,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Adapun Humazah, yaitu pemakan daging-daging manusia (artinya: tukang menggunjingkan orang). Dan adapun Lumazah, adalah pencela kepada mereka.

Cukuplah bagi orang yang beriman, dengan keterangan-keterangan tersebut, untuk selalu berusaha menjauhkan diri dari menceritakan aib saudaranya yang Islam, dan menjauhkan diri dari mencaci dan mencela saudaranya, atau menghinanya.

Selanjutnya kami kemukakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هَهُنَا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ (رواه الترمذي)

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda “Muslim adalah saudaranya Muslim. Tidak akan mengkhianatinya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinakannya. Keseluruhan Muslim atas Muslim itu haram, kehormatannya, hartanya dan darahnya, takwa itu di sini.

Cukuplah seorang itu tergolong jahat, karena dihinanya saudaranya yang Muslim.” (HR. At-Tirmidzi).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه pula, ia berkata Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجِشُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذِلُهُ وَلَا يُحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, “Janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu menaikkan tawaran harga dagangan dengan maksud menipu, dan janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah sebagian kamu menjual sesuatu di atas penjualan yang lainnya, dan jadilah kamu wahai hamba-hamba Allâh satu dengan lainnya bersaudara. Orang Muslim adalah saudaranya Muslim, tidaklah menganiayanya, tidaklah menghinakannya, dan tidak meremehkannya. Takwa itu di sini beliau berisyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seorang itu jahat karena meremehkan saudaranya. Keseluruhan Muslim atas Muslim lainnya adalah haram. Darah, harta dan kehormatannya.” (HR. Muslim).

Mengintip

PERTANYAAN 1:

Bagaimanakah hukumnya orang yang mengintip suami istri yang sah (menikah) sedang tidur dalam peraduannya dan hukumnya orang yang tidak langsung menyuruhnya mengintip dengan orang banyak?

JAWABAN 1:

Pertanyaan Anda mengenai orang atau kelompok yang mengintip suami/istri yang tengah berada dalam kamarnya. Dan orang yang memberi kesempatan atau setidak-tidaknya menyetujui terlaksananya pengintipan ini. Perbuatan mengintip semacam ini adalah perbuatan a-susila, perbuatan tidak beradab dan hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berakhlak baik dan tidak beragama. Perbuatan yang amat jelek, baik menurut adat ataupun menurut Syara'. Hukumnya adalah haram dan termasuk maksiat mata. Colok matanya tidak ada sangsi dalam agama, kalau dia buta, si pencolok tidak di-*qisâs*. Karena akibat buruknya itu adalah merupakan suatu risiko atas perbuatannya yang keji. Keteranganannya terdapat dalam kitab *Marqâtu Su'ûdi at-Taṣdîq Fî Syarhi Sullami at-Taufîq*, halaman 67-68,

وَالنَّظْرُ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ لِغَيْرِ اذْنِهِ بَانَ يُطَالَعُ مِنْ مَخْوَشَقِّ صَيِّقٍ فِي دَارِ
غَيْرِهِ بِغَيْرِ اذْنِهِ عَلَى حَرَمِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
اَبْصَارِهِمْ. وَقَالَ مَنْ اَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ
يُقْتَلُوا عَيْنُهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ
اِذْنِهِمْ فَفَقَّتُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

Dan salah satu maksiat mata adalah melihat ke dalam rumah orang lain, tanpa izinnya, bahwa ia melihat dari lubang yang sempit ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya, atas kehormatannya. Telah berfirman Allâh ﷻ. “Katakanlah olehmu bagi orang-orang Mukmin laki-laki, hendaklah mereka menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka.” Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang melihat (mengintip) ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka sesungguhnya telah halal bagi mereka untuk mencolok matanya.” Telah meriwayatkan dia oleh asy-Syaikhâni dari Abî Hurairah. Dan Rasûlullâh ﷺ telah bersabda. “Barangsiapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka mereka itu mencolok matanya, maka tidak ada denda baginya dan tidak ada qisâs (pembalasan).” Diriwayatkan oleh an-Nasâ’i.

Kiranya pengintip ini menyadari, seandainya dia mengukur bagaimana rasanya dan perasaan hatinya kalau dia sedang dalam kamar bersama istrinya, diintip orang. Apa dia senang? Kalau tidak senang, janganlah berbuat semacam itu terhadap saudara kita, karena apa yang kita rasa tidak enak, juga tidak enak buat saudara kita itu. Marilah kita tingkatkan kesempurnaan Imam. Sabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Anas bin Mâlik. Dari Nabi ﷺ. Ia bersabda, “Belumlah sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia suka bagi saudaranya, apa yang suka bagi dirinya.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Colak-Colek

PERTANYAAN 1:

Apa hukumnya seorang laki-laki yang 'aqil baligh mencolak-colek wanita yang bukan haknya?

JAWABAN 1:

Hukum mencolak-colek wanita yang bukan istrinya atau mahramnya, tanpa hijab adalah haram dan demikian pula dengan hijab/pembatas disertai syahwat juga haram. Jika kebetulan perempuan itu istri orang, selain haram, hal ini juga berbahaya untuk diri si tangan iseng itu. Karena jika kebetulan kepergok oleh suaminya, bisa kena *bogem mentah*, atau mendapat Ketupat Bangkahulu. Dan kata anak Tanah Abang, “Bisa tuker pici.” Pake pici nomor tujuh menjadi nomor sembilan. Lantaran kepala benjut. Sebabnya cuma karena tangan terlalu iseng.

Apa yang Anda tanyakan ini termasuk maksiat tangan, sebagaimana tersebut dalam kitab *Mirqâtu as-Su'ûdi at-Tasdiq*, halaman 70,

وَلَمَسُ الْأَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ أَوْ بِهِ بِسَهْوَةٍ.

Dan sebagian dari maksiat tangan adalah menyentuh wanita ajnabiyah dengan sengaja tanpa hijab atau dengan hijab tetapi dengan syahwat.

Dan colak-colek macam ini, termasuk zina tangan seperti memandang yang haram disebut zina mata. Dan rayuan yang haram disebut zina lidah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ ia bersabda,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ
مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرَزْنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ وَرَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ
تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ (رواه البخاري)

Telah berkata Abû Hurairah bahwa Nabi ﷺ, telah berkata, “Sesungguhnya Allâh azza wa jalla telah taqdirkan atas Anak Âdam bagiannya daripada zina, di mana dia pasti mendapatkannya tak dapat luput daripadanya. Maka zina mata itu memandang. Dan zina lidah itu, berbicara yang tidak halal. Sedang nafsu itu mengharapakan dan menginginkan. Dan farji itu membenarkan yang demikian atau mendustakannya.” (HR. Al-Bukhârî).

Dosa colak-colek adalah fasiq. Oleh karena itu wajiblah tukang colak-colek ini segera tobat kepada Allâh ﷻ.

Menonton Film Porno

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya seorang Muslim yang hobbi melihat film porno?

JAWABAN 1:

Bahwa kehalalan melihat sesuatu itu bila tidak disertai *istimta'* (bersenang-senang), jika tidak dengan syahwat, dan tidak membawa kepada fitnah atau melakukan perbuatan yang haram.

Maka apabila disertai syahwat, seperti melihat bayangan wanita melalui kaca, melihat hewan, atau benda padat sekalipun, maka haramlah, jika dengan syahwat merasa enak sewaktu melihat. Jika dengan syahwat, walaupun tiang rumah yang Anda lihat maka cukup mengharamkan.

Keterangannya terdapat dalam *Mirqat as-Su'ud at-Taṣḍiq Fi Sarḥ Sullam Taufiq*, halaman 67,

وَحَلَّ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ أَوِ الْجِنْسِيَّةِ أَوِ الصَّغِيرِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِيَّةِ الَّذِي لَا يَشْتَهِي نَظْرَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ أَيُّ النَّظْرِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِاجْتِمَاعِ بَلْ يَحْرُمُ النَّظْرُ لِكُلِّ مَا يَجُوزُ الْإِسْتِمْتَعُ بِهِ وَلَوْ جَمَادًا كَانَ يَنْظُرُ إِلَى الْعُمُودِ بِشَهْوَةٍ وَضَابِطُ الشَّهْوَةِ هِيَ أَنْ يَنْظُرَ فَيَلْتَدَّ كَمَا أَفَادَهُ الْبَاجُورِيُّ.

Dan halal, bersama mahram, atau satu jenis kelamin, atau anak kecil walaupun tidak sejenis yang belum sampai batas merangsang, memandang sesuatu yang lain antara pusat dan lutut, apabila memandangnya itu

tidak dengan syahwat. Maka jika dengan syahwat maka itu haram menurut ijma'. Bahkan haram memandang bagi tiap sesuatu yang tidak boleh senang-senang dengannya, walaupun benda padat, seperti bahwa dilihatnya tiang dengan syahwat. Dan catatan syahwat itu adalah ketika ia memandang maka merasa lezat sebagaimana memberi faedah oleh Al-Baijûri.

Sekarang kembali kepada film porno atau BF dibaca *blue film*, adalah sesuatu yang yakin dapat merusak peradaban orang-orang yang sopan dan berakhlak baik, khususnya para remaja kita. Memang tidak diingkari apa-apa yang menjadi kesenangan orang-orang jahat, juga menjadi kesenangan orang baik-baik hanya orang baik-baik menambahkan di dalamnya akan Ridha Allâh. Dan Allâh ﷻ telah menjadikan dari sebab-sebab kehidupan dan kenikmatan ini akan tiap-tiap yang suci dan halal. Akan tetapi penyalahgunaan itulah yang dapat membuat yang baik menjadi buruk. Film memang pada asalnya dapat dibuat suatu alat dakwah yang menguntungkan, jika di dalamnya berisi lelakon dan adegan yang sopan, mengandung nasihat-nasihat yang baik. Akan tetapi apabila film itu membawa contoh-contoh yang buruk, dapat merangsang menuju perbuatan yang haram, dapat membuat orang berbuat maksiat, atau suatu penampilan yang tak boleh ditampilkan, tabu menurut adat kesopanan dan agama, maka sudah pasti hukumnya adalah haram, karena membawa kepada kerusakan dan kejahatan. Sebagaimana dikatakan dalam *Qaidah*,

وَمَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ أَخْذًا بِالْمَبْدَأِ الْمَعْرُوفِ فِي الدِّينِ
وَهُوَ مَبْدَأُ سَدِّ الذَّرَائِعِ.

Apa-apa yang membawa kepada haram adalah haram, berpegang kepada pokok yang terkenal dalam agama, yaitu pokok Saddu adz-Dzara'i menutup segala jalan yang menuju kepada keburukan.

Etika Memberi Salam

PERTANYAAN 1:

Banyak mubaligh yang memberikan salam ada yang memakai *Ta'âlâ* dan ada yang tidak, mohon penjelasan?

JAWABAN 1:

Ta'âlâ, 'Azza Wa Jallâ, Jallâ Jalâlah, Jallâ Tsanâ'uhu, semuanya itu merupakan *fi'lu at-tanzih*, yaitu perbuatan yang menunjuk kepada ke-Maha Sucian Allâh ﷻ. Memberi salam dengan menambah *Ta'âlâ*, seperti *Warahmatullahi Ta'âlâ*, sama saja hukumnya seperti di dalam tahlil, kita ucapkan, *Lâ ilâha Illallâh Ta'âlâ 3 x*.

Kalau tujuannya baik, mensucikan Allâh ﷻ, tentu tidak mengapa dan boleh dilakukan. Tetapi kalau ditanyakan mana yang baik, jawabannya ada di dalam *Kitab Al-Adzkâr li an-Nawawî* sebagai berikut,

اعْلَمْ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ وَاحِدًا وَيَقُولُ الْمُجِيبُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَيَأْتِي بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ. وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْمُبْتَدَى أَنْ يَقُولَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْإِمَامُ أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَوْرَدِيُّ فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي فِي كِتَابِ السِّيَرِ. وَالْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا

Ketahuilah bahwa yang utama tentang ucapan orang-orang yang memberi salam itu adalah Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu dengan menggunakan damir jama'. Walaupun yang diberi salam itu hanya seorang. Dan berkata orang yang menjawabnya, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan menggunakan wau 'ataf pada ucapannya, Wa 'alaikum. Dan sebagian daripada orang yang memberi nash atas orang yang memulai dengan mengucapkan Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitulah Al-Imam Aqḍâ Al-Qudati Abû Al-Hasan Al-Mawardî dalam kitabnya yang bernama Al-Hâwî, dalam Kitâbu as-Siyar. Dan Imam Abû Sa'îd Al-Mutawallî salah satu sahabat kami dalam kitabu Salâti Al-Jum'ah dan lainnya.

Jika sekiranya menggunakan *ta'âlâ* itu lebih utama, tentu dalam *nash* tersebut disebutkan. Maka dengan tidak disebutkan, nyatalah bahwa yang terbaik dalam mengucapkan salam itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya kemudiannya, yaitu dengan ucapan, *Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya jika orang nonmuslim mengucapkan “Assalamu’alaikum” kepada kita?

JAWABAN 2:

Hukum menjawab salamnya orang *kafir dzimmi* adalah mubah, tetapi dengan ucapan atau *kaifat/cara* yang tertentu yaitu dengan *Wa 'Alaikum* saja. Diriwayatkan dari Anas ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ
الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Telah bercerita kepada kami Anas bin Mâlik ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila ahli Kitab memberi salam kepadamu, maka ucapkanlah, *Wa 'alaikum.*" (HR. Al-Bukhârî).

PERTANYAAN 3:

Apakah masalah ucapan "salam" ada hubungannya dengan bid'ah atau tidak?

JAWABAN 3:

Uluk salam yang disunahkan adalah mengucapkan sekurang-kurangnya Assalâmu'alaikum. Sedang meninggalkan Wassalâmu'alaikum dan menggantinya dengan *spada, punten, kulo nuwun, selamat pagi, selamat malam* dan sebagainya, adalah menyalahi sunah.

Hukum mengucapkan Assalâmu'alaikum, ketika menjumpai seorang muslim adalah sunah. Dan Hukum menjawabnya adalah wajib. Salam yang wajib dijawab adalah yang betul mengucapkannya. Sedang salam yang diucapkan tidak dengan lafadz yang betul tidak wajib dijawab. Seperti halnya orang memberi salam dengan ucapan *Lekom*, atau *Lam Lekom*, karena pengucapan ini adalah pengucapan yang salah, maka wajib atas orang yang mendengar dan mengetahui kesalahan ini untuk memperbaikinya. Karena walaupun pengucapan salam itu salah, namun jiwanya sudah jiwa Islam, karena dia berkeinginan melaksanakan *tahiyah Islamiyyah*, hanya sebutannya kurang betul. Ini masih lebih baik daripada yang meninggalkannya sama sekali, dan menggantikannya dengan, *hallo*, atau cara salam yang "baru" seperti, *salam tempel* dan *salam tonjok*.

Adapun keterangan-keterangan agama mengenai uluk salam ini adalah Firman Allâh ﷻ dalam surat an-Nûr [42] ayat 61,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ



Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti kamu memberi salam kepada dirimu sendiri, sebenar-benarnya salam di sisi Allâh yang diberkati lagi baik.

Demikian pula dalam surat an-Nûr [42] ayat 27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

Dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 86,

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullâh bin 'Amir ibni Al-'Âsh رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ
خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ
تَعْرِفْ (رواه البخاري ومسلم).

Dari 'Abdullâh bin Amir ibni Al-'Âs bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ "Islam yang bagaimana yang baik?" Jawabnya,

“Engkau memberi makan, dan engkau ucapkan salam kepada orang Islam yang engkau kenal, dan orang Islam yang belum engkau kenal.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم ia bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسًا فَاسْتَمِعْ مَا يُحِبُّونَكَ فَإِنَّمَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (رواه البخاري).

Dari Abi Hurairah, dari Nabi صلى الله عليه وسلم ia bersabda, “Telah menjadikan Allâh anak Âdam atas rupanya. Panjangnya enam puluh hasta. Maka takala telah dijadikannya, Allâh berfirman, “Berlalulah engkau dan berilah salam kepada para Malaikat yang duduk itu, maka dengarlah apa yang mereka ucapkan (penghormatannya), maka sesungguhnya hal itu menjadi cara penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu.” Maka berkata Âdam, “Assalamu ‘alaikum.” Para Malaikat pun menjawab, “Assalâ-mualaika warahmatullâh, maka mereka itu menambah Warahmatullâh.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan dari ‘Imrân Ibnî Al-Huṣain رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ

فَقَالَ: ثَلَاثُونَ (رواه احمد و ابو داود والترمذي)

Dari 'Imrân Ibnî Al-Huṣain, ia berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasûlullâh ﷺ. Sambil berkata, "Assalâmu'alaikum." Maka Nabi pun menjawabnya, kemudian ia pun duduk. Maka sabda Nabi ﷺ. "Sepuluh." Kemudian datang lagi yang lain, sambil berkata, "Assalâmu'alaikum warahmatullâh," Maka. Nabi pun menjawabnya kemudian ia pun duduk, maka sabda Nabi ﷺ, "Dua puluh." Kemudian datang lagi yang lain, sambil berkata, "Assalâmu'alaikum Warahmatullâhi wabarakâtuh." Maka Nabi pun menjawabnya, maka ia pun duduk. Maka sabdanya, "Tiga puluh." (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Menurut riwayat Abû Dâwud, dari Mu'adz bin Anas ؓ ada tambahan,

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ
اتَى آخَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ:
أَرْبَعُونَ (رواه ابو داود)

Dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, dengan arti tambahan. Kemudian datang yang lain sambil berkata, "Assalâmu 'alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtuhu Wa Maghrifatuh." Sabdanya, "Dapat empat puluh." (HR. Abû Dâwud).

PERTANYAAN 4:

Bagaimana hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram?

JAWABAN 4:

Sudah kita ketahui tentang keharaman laki-laki melihat wanita *ajnabiyyah* dengan sengaja. Kalau melihat atau memandangi saja sudah haram, maka keharaman berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita *ajnabiyyah* atau yang bukan mahramnya itu, tentu lebih keharamannya.

Karena dengan persentuhan kulit laki-laki terhadap wanita *ajnabiyyah* itu adalah termasuk suatu hal yang dapat mengasyikkan, lebih daripada keasyikan pandang memandangi dan suatu hal yang dapat mendatangkan fitnah. Kalau keharaman pandang memandangi itu karena ada fitnah, maka keharaman berjabatan adalah lebih dari itu. Dalam *Uṣūl Al-Fiqh*, hal ini disebut *Al-Qiyās Al-Jāli* atau *Mafhūm Muwāfaqah* atas jalan *Fahwa Al-khitāb*, yang artinya *sesuatu yang didiamkan darinya itu, lebih kuat dilâlahnya kepada hukum dari apa yang disebutkan*.

Abû Bakar Al-Baqillanî berkata bahwa mengambil dengan *Mafhūm Muwāfaqah* secara jumlah adalah *mujma‘ ‘alaih*. Dan barang siapa yang mengingkari *Mafhūm Muwāfaqah* berarti mengingkari satu macam daripada *khitāb*.

Kesimpulannya, berjabatan tangan antara laki-laki dengan wanita *ajnabiyyah*, yaitu yang bukan istri dan bukan mahram hukumnya adalah haram baik pada waktu resepsi ataupun pada waktu lain, di muka umum ataupun tidak.

Adapun mengenai *tsubut*-nya (adanya) riwayat bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah berjabatan tangan dengan wanita *ajnabiyyah* dengan beralaskan kain adalah diperdebatkan oleh para ulama. Andai pun sekiranya *tsubut* hal itu, maka hal tersebut adalah *khushushiyyat* (ketentuan/keistimewaan) dari Rasûlullâh ﷺ, sebagaimana *khushushiyyat* kebolehan beliau memandangi kepada wanita-wanita *ajnabiyyah*. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersama Ummi Haram, yang bukan istri dan bukan mahram beliau. Dalilnya tersebut dalam *Hâsiyatu Bujairimî ‘Alâ Al-Khatîb* juz ke-III halaman 292,

وَعَدَ بَعْضُهُمْ مِنْ حَصَائِصِهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ
مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ وَمَا غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ مُصَافِحَةُ
الْأَجْنَبِيَّةِ لِعَدَمِ أَمْنِ الْفِتْنَةِ (اهـ) مَنَاوَى عَلَى الْحَائِضِ لَكِنْ رَأَيْتُ فِي

بَعْضَ الْحَوَاشِي أَنَّهُ يُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ أَيَّ يَبِيعُهُنَّ
فَإِذَا أَحْرَزْنَ أَيَّ حَفِظْنَ الْمُبَايَعَةَ قَالَ إِذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُنَّ إِه—

Dan sebagian ulama telah menganggap dari khushushiyat-khushushiyatnya Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah menjabat tangan wanita ketika Bai'atu ar-Ridwan dari bawah kain, dan yang demikian itu terjadi karena terpeliharanya. Dan adapun orang lain, maka tidak boleh baginya berjabat tangan dengan wanita ajnabiyyah, karena tidak aman dari fitnah. Demikianlah Al-Manâwî 'Alâ Khasâ'is. Tetapi aku melihat pada sebagian hâsyiah-hâsyiah, bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah berjabat tangan dengan wanita, yang ada hanyalah beliau mengadakan bai'at terhadap wanita, maka apabila mereka telah hafal bai'at itu, bersabdalah beliau, "Pergilah kalian, maka sesungguhnya aku telah membai'at kalian."

PERTANYAAN 5:

Apakah dibolehkan mencium keponakan karena lama tak bertemu/rindu?

JAWABAN 5:

Mencium anak/keponakan perempuan yang sudah dewasa, karena lama tidak bertemu disebabkan merantau dengan kecupan atas jalan kesayangan dan kecintaan kerabat, adalah mubah. Akan tetapi jika hal itu dilakukan dengan syahwat, maka hukumnya haram. Jangan mengcupnya, melihatnya pun dengan syahwat adalah haram, baik kerabat atau orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan.

Diriwayatkan dari Al-Barra' ibni 'Azib ؓ ia berkata,

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ

لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتِي؟ وَقَبَلَ خَدَّهَا (رواه البخاري)

Dari Al-Barra', ia berkata, pernah aku masuk bersama Abû Bakar ﷺ pada awal kedatangannya ke Madinah, maka tiba-tiba 'Aisyah putrinya tengah berbaring, diserang penyakit demam. Maka datanglah Abû Bakar sambil berkata, "bagaimana keadaanmu, wahai anakku? Dan dicium akan pipinya." (HR. Al-Bukhâri).

Keterangannya terdapat dalam kitab *Al-Adzkâr an-Nawâwiyah*, pada syarahnya, yaitu *Al-Futûhâtu ar-Rabbaniyyah*, juz ke-V halaman 379 yaitu,

وَأَمَّا الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ الْوَجْهِ لِغَيْرِ الطِّفْلِ وَلِغَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ
فَمَكْرُوهَانِ نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِمَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ
أَصْحَابِنَا

Dan adapun berpelukan dan mengecup kepada selain anak-anak, dan yang baru datang dari berpergian dan sejenisnya, maka adalah makruh keduanya. Telah menyatakan nash atas kemakruhannya dari ashâb kita.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى
أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ لَا قَالَ
أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ نَعَمْ (رواه ابن ماجه والترمذي. قال
أبو عيسى هذا حديث حسن. قال الشيخ الألباني: حسن)

Dari Anas bin Malik, ia berkata, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasûlallâh, ada seorang laki-laki yang berjumpa saudaranya atau temannya apakah ia membungkuk?" jawabnya, "Tidak," Tanyanya pula, "Apakah dipeluknya

dan dikecupnya?” Jawabnya, “Tidak.” Tanyanya pula, “Diambil tangannya dan disalaminya?” Jawabnya, “Ya, betul!” (HR. Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî. Abû Îsâ berkata hadis ini hasan)

Etika Guru dan Da'i

PERTANYAAN 1:

Apa hukumnya seorang Ustadz mengajar wanita?

JAWABAN 1:

Guru laki-laki boleh mengajar wanita dengan syarat,

1. Tidak ada guru perempuan ataupun mahram/suami yang dapat/ mau mengajarnya.
2. Aman dari fitnah.
3. Dengan dinding/hijab.

Jika syarat-syarat ini sudah dipenuhi, jika untuk mengajar sesuatu *kai fiat* (cara) yang wajib, yang sukar mengajarnya dari balik dinding, bolehlah wanita itu dan guru itu saling melihat, artinya terbatas untuk keperluan pengajaran tersebut.

Tersebut dalam *syarah* 'Uqûdu Al-Lujain Fi Bayâni Huqûq az-Zaujain halaman 3 dijelaskan,

وَيَجُوزُ النَّظْرُ إِلَيْهَا أَيْضًا لِتَعْلِيمِ الْوَاجِبِ فَقَطْ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ الشُّبْكِيُّ
وغيرُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ يُعَلِّمُهَا مِنَ الْمَحَارِمِ وَالنِّسَاءِ قِيَاسًا عَلَى
الْمُدَاوَاةِ وَعِنْدَ تَعَسُّرِ التَّعْلِيمِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَلَا يَجُوزُ النَّظْرُ لِأَجْلِهِ
تَعْلِيمِ الْمُنْدُوبِ.

Dan bolehlah memandang kepada wanita pula, untuk pengajaran sesuatu yang wajib atasnya, sebagaimana dikatakan oleh as-Subkî dan lainnya.

Dan yang demikian itu ketika tidak ada orang yang mengajarnya daripada mahram dan wanita-wanita, halnya mengqiyas atas pengobatan, dan ketika sukar mengajar dari balik dinding. Dan tidak boleh memandangi kepadanya untuk keperluan mengajar yang sunah.

PERTANYAAN 2:

Apakah hukumnya bila seorang mubaligh wanita memberikan ceramah di atas podium kepada umum yang mana pengunjunnya kebanyakan terdiri dari laki-laki dan tidak memakai dinding (pembatas)?

JAWABAN 2:

Seorang *muballighah* atau *wâ'izah* yang naik ke podium, lalu berpidato berhadapan langsung tanpa dinding di hadapan kaum pria hukumnya adalah haram. Apalagi kalau si penceramah wanita itu menggunakan seluruh hiasan mukanya dengan *lipstick*-nya, *eye shadow*-nya dan semua alat kecantikan yang bisa menarik perhatian hadirin yang menatap wajahnya dan dengan pandangan yang tak habis-habisnya selama dia berpidato menjelajahi seluruh bentuk tubuh si penceramah itu, lebih-lebih kalau ia memakai pakaian yang ketat memperlihatkan bentuk tubuh aslinya.

Keharaman ini bukan khusus untuk *muballighah* yang masih muda-muda saja, tetapi juga yang tua-tua. Keharaman ini berlaku bagi penceramah itu dan hadirin yang memandangnya.

Timbulnya syahwat karena berlainan jenis kelamin itu bisa saja, karena antara si penceramah dan para hadirin-hadirin itu manusia juga, bukan Malaikat yang tidak mempunyai nafsu. Orang bisa berkata bahwa ia memandangi hanya untuk mendengarkan nasihat yang penting saja, demikian juga si penceramah memandangi hadirin dengan mata nasihat, tetapi untuk keperluan hukum tak ada ukuran nyata yang bisa dipegang. Alhasil, kemungkinan saling tertarik/ada syahwat, bisa terjadi.

Firman Allāh ﷻ dalam kitab suci Al-Quran pada surat an-Nûr [24] ayat 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣٠﴾

Katakanlah olehmu hai Muḥammad, bagi orang-orang mukmin laki-laki hendaklah mereka itu menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka.

At-Ṭabarî berkata di dalam tafsirnya pada juz ke-18 halaman 116,

يَكْفُؤُوا مِنْ نَظَرِهِمْ إِلَى مَا يَشْتَهُونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِمَّا قَدْ نَهَاَهُمُ اللَّهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

Mereka menahan dari pandangan mereka kepada apa yang mereka ingini memandangnya dari apa-apa yang dicegah Allāh akan mereka itu daripada memandangnya.

Dan firman Allāh ﷻ dalam Al-Quran pada surat an-Nûr [24] ayat 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴿٣١﴾

Dan katakanlah olehmu hai Muḥammad bagi orang-orang mukmin wanita, hendaklah mereka menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka.

Selanjutnya at-Ṭabarî berkata di dalam tafsirnya pada juz ke-18 halaman 117,

أَيَّ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ النَّظَرَ إِلَيْهِ مِمَّا نَهَاَهُنَّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ.

Ialah dari apa yang dibenci Allāh untuk dipandang dari apa yang Allāh melarang mereka (wanita- wanita) untuk memandangnya.

Larangan ini tidak hanya khusus bagi *muballighah-muballighah* yang muda atau hadirin yang muda saja. Karena keharaman ini bukanlah antara tua dan muda. Tetapi antara pria dan wanita.

Imam Syâfi‘î رحمه الله تعالى mengatakan,

مَا مِنْ سَاقِطَةٍ إِلَّا وَلَهَا لَاقِطَةٌ

Tidak ada sesuatu yang jatuh, melainkan ada orang yang akan memungutnya.

Puntung rokok yang sudah dilemparkan orang, masih ada juga orang yang memungutnya. Apalagi manusia yang masih ada napasnya. Apalagi yang memiliki wajah jelita yang bisa membuat bergetar setiap kalbu orang yang memandangnya. Dan tidak boleh juga dikatakan, demi pentingnya nasihat-nasihat agama, maka cara pidato berhadapan antara wanita dan pria itu diperbolehkan, karena masih ada jalan lain yang lebih utama acara Tabligh diadakan pemisahan tempat antara kaum wanita dan kaum pria. Lalu mubalighah itu berbicara menghadap kepada hadirat sesama wanita, dan kaum pria hanya mendengar suaranya saja. Ini lebih selamat dan lebih baik juga tidak sulit untuk dilakukan. Dan seorang mubalighah yang mengerti tentang hukum Allâh, dan tentunya selalu akan mematuhi, tidak perlu merasa tersinggung kalau ada pemisahan, demi menjalankan perintah Allâh ﷻ ini. Ini bukan penghinaan sama sekali, dan tidak perlu merasa dihinaan di dalam menjalankan perintah Allâh. Dan tidak usah mencari alasan lain lagi.

Kalau dengan cara terbuka dianggap menarik banyak manfaat dalam perihal menyampaikan nasihat, ketahuilah bahwa *mafsadah-mafsadah* yang menjadi akibatnya akan lebih banyak lagi dan kita mengutamakan menolak *mafsadah itu*, sebagaimana kata *Qaidah*,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّمُ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak segala kerusakan didahulukan daripada mengambil masalah-maslahat (kebaikan).

PERTANYAAN 3:

Murid mempunyai kesalahan kepada guru dan telah minta maaf, tetapi gurunya tidak memaafkannya. Bagaimana mengatasinya?

JAWABAN 3:

Guru adalah *digugu* dan *ditiru*, diikuti dan dicontoh. Dan bukan *glugu turu*, yang artinya batang kelapa yang rebah jadi jembatan, untuk menyeberang dan ditinggalkan. Oleh karena itu saya yakin, bahwa guru Anda telah memaafkan Anda, dan telah melupakan segalanya. Karena guru adalah pemimpin dan pembimbing ruhani Anda, yang selalu memberikan contoh-contoh yang baik. Janganlah terbetik dalam hati Anda, bahwa guru itu tetap dendam dan tidak memaafkan, karena cukup kita beralasan dengan apa yang zahir, karena batin itu bukan urusan kita. Kalau lahirnya sudah diberi maaf, maka manfaatkanlah hal ini untuk memupuk kebaikan di masa selanjutnya, dan jangan mengikuti was-wasnya setan yang selalu akan membuat perpecahan dan kekeliruan. Beradablah Anda kepada guru, dan mohonkanlah kepada Allâh ﷻ agar Anda selalu dapat mengikuti jejak mulia dari guru Anda. Hilangkanlah *su'û az-zan*, yang akan membawa perpecahan, dan menanam dendam kesumat yang berbahaya. Anda orang yang sadar atas kesalahan dan telah minta maaf, dan guru Anda telah memaafkan Anda. Tidak ada persoalan lagi, semuanya baik, Insya Allâh.

Etika Terhadap Binatang

PERTANYAAN 1:

Hukum membunuh kucing?

JAWABAN 1:

Rasûlullâh ﷺ pernah berpesan jangan memusuhi kucing dan tentunya juga terhadap hewan-hewan lainnya yang tidak merusak. Diriwayatkan dari Abû Hurairah رضى الله عنه Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى بِالْهَرِّ وَقَالَ
إِنَّ امْرَأَةً عَذِبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتَهَا (رواه مسلم).

Dari Abi Hurairah. Dari Rasûlullâh ﷺ bahwa Nabi ﷺ berwasiat tentang kucing, dan sabdanya “bahwa ada seorang perempuan yang disiksa lantaran kucing yang diikatnya.” (HR. Muslim).

Hadis ini terdapat dalam *sahihain*. Untuk ketentuan hukum membunuh kucing perlu dilihat dahulu kasusnya. Jika sekiranya terdapat sekor kucing yang buas dengan merusak dan membunuh, maka dibunuh oleh manusia pada saat dia merusak, hal tersebut bukanlah merupakan dosa, termasuk hal yang mubah, tetapi dengan syarat bahwa kucing itu tidak hamil. Karena membunuh kucing hamil termasuk juga membunuh anak-anaknya yang tidak bersalah. Adapun membunuhnya bukan saat dia merusak, seperti hal ini terdapat dua pendapat. Menurut qaul yang paling *sahih* tidak boleh dan harus menggantinya. Sedang menurut Al-Qadi Husein, boleh dan tidak menggantinya. Adapun sengaja membunuh kucing yang tidak bersalah adalah haram menurut *ittifaq*. Yang dimaksud dengan menggantinya adalah membayar har-

ganya jika kucing itu punya orang lain. Keterangannya tersebut dalam kitab *Hayâtu Al-Hayawân Al-Kubrâ*, karya Imam ad-Damirî Juz ke-II halaman 361,

فَإِذَا كَانَتْ الْهَرَّةُ ضَارِيَةً بِالْأَفْسَادِ فَقَتَلَهَا الْإِنْسَانُ فِي حَالِ إِفْسَادِهَا
دَفْعًا جَازَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَقَتْلِ الصَّائِلِ دَفْعًا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ
بِمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا لِأَنَّ فِي قَتْلِ الْحَامِلِ قَتْلَ أَوْلَادِهَا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ
مِنْهُ جِنَايَةٌ وَأَمَّا قَتْلُهَا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِفْسَادِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحْسَهُمَا
عَدَمُ الْجَوَازِ وَيَضْمَانُهَا وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا ضَمَانَ
عَلَيْهِ فِيهَا.

Maka apabila adalah kucing itu buas dengan merusak, maka dibunuh oleh seorang karena merusaknya, bolehlah dan tidak ada kewajiban mengganti atasnya seperti membunuh orang yang menyerang karena menolak serangannya. Dan sebaiknya mengaitkan kebolehan itu, jika kucing itu tidak sedang hamil, karena di dalam membunuh yang hamil itu berarti juga membunuh anak-anaknya sedang anak-anaknya itu tidak bersalah. Dan adapun membunuhnya bukan pada waktu merusak, maka terdapat padanya dua wajah. Menurut gaul yang paling sahih tidak boleh juga, dan mesti menggantinya. Dan berkata Al-Qadi Husein, “Boleh membunuhnya dan tidak wajib menggantinya.”

Untuk bertobat dari kesalahan, Anda cukup kembali kepada Allâh ﷻ dengan menyatakan rasa penyesalan atas perbuatan membunuh kucing itu dan bertekad tidak akan melakukan lagi perbuatan seperti itu, dan menjauhkan diri dari perbuatan membunuh kucing. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan, dan menyayangi binatang-binatang, karena menyayangi binatang itu pun termasuk akhlak yang baik, dan termasuk perintah agama.

Di dalam Kitab *Mirqatu Su'ûdi at-Tasdiq Fi Syarhi Sullami at-Taufiq* halaman 62 dijelaskan,

وَكَانَ أَبُو حَازِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ مِنْ سُوءِ الْخُلُوقِ فِي الرَّجُلِ
أَنْ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُمْ فِي سُرُورٍ يَضْحَكُونَ فَيَتَفَرَّقُونَ خَوْفًا وَمِنْ
سُوءِ خُلُقِهِ أَيْضًا هُرُوبُ الْهَرَّةِ مِنْهُ.

Dan adalah Abû Hâzim رحمه الله تعالى pernah berkata, “Sesungguhnya sebagian daripada buruk perangai pada seseorang adalah dia masuk kepada keluarganya di mana keluarga itu sedang bersuka-ria, tertawa-tawa, mereka menjadi bubar karena takut kepadanya. Dan bagian daripada buruk perangnya pula, kucing berlari karena melihatnya (ketakutan).”

PERTANYAAN 2:

Apakah benar seorang Majusi yang memberi minum anjing yang kehausan dapat masuk surga?

JAWABAN 2:

Kalau memang ada riwayat seperti itu dan kita memikirkannya dengan keterangan dan tidak *apriori*, terburu-buru, hal tersebut boleh terjadi. Seorang Majusi, berbuat kebaikan lalu mendapat surga. Memang kalau benar-benar sebagai Majusi dia masuk surga, dengan kebaikan yang pernah dilakukannya, tentu ini adalah keputusan yang amat bertolak belakang dengan dalil-dalil naqli, Al-Kitab atau as-Sunnah.

Akan tetapi bila si Majusi tadi, dengan berkah kebaikan yang pernah dilakukannya, Allâh karuniakan dia menjadi seorang muslim yang baik lalu meninggal, maka masuk surga, adalah suatu hal yang wajar, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari'at. Barangkali inilah yang dimaksud, memang Al-Bukhârî dan Muslim pun ada men-*takhrîj* suatu hadis dari Abû Hurairah t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبئْرُ فَمَلَأَ حُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abû Hurairah رضي الله عنه Bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di jalannya, amat sangatlah atasnya rasa haus, maka didapatinya sebuah sumur, lalu ia turun ke sumur itu kemudian minum. Ketika ia keluar tiba-tiba ada seekor anjing menjulurkan lidahnya memakan tanah yang lembab karena kehausan. Maka kata laki-laki itu, "Sesungguhnya anjing ini sangat kehausan, seperti apa yang saya alami." Maka turunlah ia ke dalam sumur, diisinya sepatunya dengan air lalu dipegangnya dengan mulutnya sehingga ia dapat naik kembali, diberinya minum anjing tersebut maka Allâh membalas perbuatan baiknya itu serta memberi ampunan serta kepadanya. Sahabat pun berkata, "Ya Rasûlullâh. Apakah benar kita mendapat ganjaran hanya karena berbuat baik kepada binatang?" beliau bersabda, "karena menolong hati yang basah maka ada pahalanya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan dalam riwayat Al-Bukhârî dan Muslim dikatakan pula,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشَ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ فَعَفَرَ لَهَا بِهِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abû Hurairah ؓ berkata, Nabi ﷺ berkata, “Ketika seekor anjing sedang berputar-putar mengelilingi sebuah sumur, yang hampir mati karena kehausan, tiba-tiba seorang PSK Banî Isrâ’îl melihatnya, maka dicopot sepatunya, diambilkannya air untuk anjing itu lalu diberinya minum, maka diampunkanlah PSK itu karenanya.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

PSK adalah singkatan Pekerja Seks Komersial, wanita pelacur yang di dalam bahasa Arab disebut *Baghiyyun*. Jadi di dalam kedua riwayat hadis ini tidak ada menyebut yang disebut Majusi, hanya seorang laki-laki, dan seorang PSK Banî Isrâ’îl.

Hukum Menyusu dan Etika Dokter

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukum menyusu dengan susu-susu dari beberapa ibu yang ditampung oleh dokter?

JAWABAN 1:

Anak-anak di bawah umur 2 tahun yang pernah 5 kali menyusu kepada seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun *qomaryyah* ke atas, walaupun masih gadis umpamanya, walaupun pada tiap menyusunya hanya satu tetes saja yang sampai pada rongga anak-anak tadi, niscaya jadilah anak itu anak susunya, dan anak kandung dari wanita itu menjadi saudara-saudara susunya, yang mengharamkan pernikahannya dengan mereka itu.

Perlu pula diketahui, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata menyusu bukan hanya terbatas kepada mengisap setetes saja, tetapi meliputi juga susu yang diperah dari seorang ibu, ataupun dicampur dengan benda lain, atau sudah menjadi beku seperti dibuat keju atau makanan lainnya, artinya hal tersebut masih tetap memberi bekas atas haramnya pernikahan.

Adapun hukum menyusukan atau memberi susu pada asalnya adalah mubah. Secara langsung menetek, atau diperah lalu diberi minum ke kanak-kanak, atau dibuat panganan lalu diberi makan. Susu dari seorang ibu, atau susu dari beberapa orang ibu yang disatukan. Hanya kalau diketahui, bahwa seorang anak sudah lima kali menyusu, dengan persyaratannya, jadilah anak itu anak susu dari wanita yang menyusukan. Ini pun kalau yakin, kalau tidak yakin, tidaklah jadi anak susu.

Seperti ragu, apakah waktu menyusui dulu, umur anak-anak sudah lebih dari dua tahun, atau ragu kalau menyusunya baru tiga kali umpamanya, tentu ber-*ih̄tiyāt* (berhati-hati) itu baik. Artinya baiknya jangan menikah kepada orang yang kita sangka dia saudara sesusu kita.

Dalilnya terdapat dalam kitab *Fathu Al-Mu'în* pada *H̄amisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 286,

الرَّضَاعَةُ الْمُحَرَّمُ وَصَوْلُ لَبَنِ أَدَمِيَّةٍ بَلَغَتْ سِنَّ حَيْضٍ وَلَوْ قَطْرَةً أَوْ
مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ وَإِنْ قَلَّ جَوْفَ رَضِيعٍ لَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ يَقِينًا خَمْسَ
مَرَّاتٍ يَقِينًا عُرْفًا.

Persuuan yang mengharamkan nikah ialah sampainya susu anak perempuan Adam yang sudah mencapai usia haid, walaupun kadar setetes atau bercampur dengan lainnya walaupun sedikit kerongga anak yang disusui yang belum sampai usia dua tahun dengan yakin, sebanyak lima kali dengan yakin menurut urf (pendapat umum).

Selanjutnya pada kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* pada juz dan halaman yang sama dijelaskan,

(قَوْلُهُ وَصَوْلُ الْخ) سَوَاءً كَانَ بِمَصِّ الثَّدِيِّ أَمْ بِغَيْرِهِ كَمَا إِذَا حُلِبَ
مِنْهَا ثُمَّ صَبَّ فِي فَمِّ الرَّضِيعِ، وَقَوْلُهُ لَبَنِ، أَيُّ وَلَوْ مَحِيضًا وَمِثْلُهُ
الرُّبْدُ وَالْجُبْنُ وَالْأَقِطُ وَالْقَسْطَةُ لِأَنَّ مَا ذَكَرَ فِي حُكْمِ اللَّبَنِ.

Syarah mengatakan, "sampainya," yakni sama saja sampainya susu itu ke rongga anak dengan jalan mengisap pentil tetek ataupun dengan jalan lainnya, sebagaimana apabila diperah daripadanya lalu dituangkan ke mulut anak yang disusui. Dan kata syarah, Susu, artinya walaupun susu yang sudah diangkat rum-nya, atau juga rum itu sendiri, susu beku, keju dan kulit susu, karena semuanya masih dalam hukum susu.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه مالك ومسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي)

Dari 'Aisyah, bahwasanya ia berkata, adalah termasuk dalam ayat Al-Quran yang pernah diturunkan, "Sepuluh susuan yang diketahui itu, mengharamkan nikah." Kemudian dinasakh (dihapuskan hukumnya) dengan ayat, "Lima susuan yang diketahui." Maka wafatlah Rasûlullâh ﷺ, sedang yang lima susuan itulah yang termasuk apa yang dibaca daripada Al-Quran (HR. Mâlik, Muslim, Abû Dâwud Ibnu Mâjah, an-Nasâ'î dan at-Tirmidzi).

Selanjutnya perlu diketahui bahwa baik ayat 'asyrurRada'atin (sepuluh susuan) ataupun ayat khamsu rada'atin (lima susuan) kedua ayat ini telah di-nasakh (dihapuskan) tilawah-nya (bacaannya) oleh ayat Al-Quran. Terbukti bahwa keduanya tidak termaktub dalam Al-Mushaf. Sedangkan hukumnya di-nasakh, yang pertama yaitu sepuluh susuan dengan lima susuan. Maka yang kekal hukumnya sampai hari kiamat adalah 5 susuan.

Diriwayatkan pula dari Ummi Al-Fadli رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَرَعَمْتُ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحَدِيثِي رَضْعَةً أَوْ رَضَعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيَّ

ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانَ (رواه احمد ومسلم)

Dari Ummi Al-Fadli, ia berkata, seorang Badui datang kepada Nabi ﷺ, sedang beliau berada di rumahku. Maka ia berkata, “Ya Nabiyallâh sesungguhnya bagiku seorang (istri) lalu aku kawin lagi dengan perempuan lain sebagai tambahnya, maka istriku yang pertama menganggap bahwa ia pernah menyusukan istriku yang baru, satu kali susuan atau dua kali susuan,” maka jawab Nabi ﷺ, “Tidaklah sesusuan atau dua susuan dapat mengharamkan nikah.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Abbâs ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

لَا رَضَعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي حَوْلَيْنِ (رواه الدارقطني)

Tidaklah teranggap penyusuan, kecuali penyusuan ini selama dua tahun (HR. ad-Dâruqutnî). Artinya umur kanak-kanak itu di bawah dua tahun.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الرِّضْعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه الجماعة)

Dari ‘Aisyah, istri Nabi ﷺ. Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Diharamkan nikah karena sepersusuan, apa yang mengharamkan nikah pada keturunan.” (HR. Al-Jama’ah).

Maka persusuan yang dilakukan menurut apa yang Anda tanyakan itu boleh dilakukan dengan tidak ada perbedaan antara susuan ibu mukmin ataupun kafir. Hanya bila diketahui kelak bahwa di antara anak-anak yang sepersusuan akan dijodohkan, maka wajib dilarang karena tidak boleh dan tidak sah menikah dengan saudara sepersusuan.

Karena haram karena persusuan juga haram karena kelahiran atau keturunan. Tetapi perlu diingat bahwa persusuan yang dapat mengharamkan nikah itu adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut,

1. Yang menyusu umurnya kurang dari dua tahun.
2. Yang menyusukan, sudah 9 tahun umurnya.
3. Menyusunya 5 kali, dengan sampai susu itu ke rongga anak walaupun hanya setetes setiap kalinya.

Dalam hal ini bertindak *wara'* atau *ihtiyât* (hati-hati) itu lebih baik, artinya lebih baik tidak menikah kepada orang yang di duga masih ada pertalian persusuan, walaupun tidak meyakinkan.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya jika dokter laki-laki yang memegang perut, memeriksa rahim wanita melalui alat kelaminnya?

JAWABAN 2:

Pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter laki-laki terhadap pasien wanita jika diperlukan adalah boleh atau mubah, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan (lihat dan pegang) pada bagian yang diperlukan saja, walaupun alat kelamin.
2. Dihadiri oleh mahram wanita itu.
3. Dokternya bukan orang kafir, selama ada yang Muslim.
4. Dokternya bersifat amanah.
5. Aman dari godaan.
6. Terjadi ketika tidak ada dokter wanita.

Keterangan untuk hal ini terdapat dalam kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, pada *Hamisî Hâsyiat Al-Baijûrî*, juz ke-II halaman 99,

وَالْخَامِسُ النَّظْرُ لِلْمَدَاوَاةِ فَيَجُوزُ نَظْرَ الطَّبِيبِ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الْمَدَاوَاةِ حَتَّى مَدَاوَاةِ الْفَرْجِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُضُورِ مُحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ وَأَنْ لَا تَكُونَ هُنَاكَ امْرَأَةٌ تَعَالَجُهَا.

Kebolehan memandang yang kelima adalah memandang untuk mengobati. Maka tabib boleh memandang tubuh wanita ajnabi kepada tempat-tempat yang dibutuhkan dalam pengobatan itu, sampai pengobatan alat kelamin. Dan ketika itu tidak ada dokter wanita yang dapat mengobatinya.

Selanjutnya dalam *Hâsyiatu Al-Baijûri* juz ke-II halaman 99 dijelaskan,

أَيُّ بَشْرٍ أَنْ يَكُونَ الطَّبِيبُ أَمِينًا فَلَا يُعَدَّلُ إِلَى غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ وَأَنْ يَأْمَنَ الْأَفْتَتَانَ وَأَنْ لَا يَكْشِفَ إِلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ إِنْ لَمْ يَفُضَّ بَصَرَهُ وَالْأَجَازَ كَشْفُ الْعَضْوِ وَلَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.

Dengan syarat bahwa tabibnya itu bersifat amanah, maka tidak dipalingkan kepada yang lain selama ada amanah itu. Dan bahwa aman dari godaan. Dan bahwa tidak dibukanya melainkan kadar yang diperlukan tidak memejamkan matanya, dan jika tidak boleh membuka anggota badan, walaupun lebih dari kadar yang diperlukan.

Selanjutnya dalam *Hâsyiatu Al-Baijûri*, pada juz dan halaman yang sama:

وَيَشْتَرُطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ.

Dan disyaratkan pula bahwa tabib itu bukan kafir, ketika ada yang Muslim.

Sebagai pelengkap kami sampaikan keterangan kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 261,

كُلُّ مَوْضِعٍ حَرْمٍ نَظَرِهِ مَسُّهُ فَحَرْمٌ مَسُّ الْأَمْرَادِ كَمَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ
وَمَسُّ الْعَوْرَةِ كَمَا يَحْرُمُ نَظَرُهَا. وَقَدْ يَحْرُمُ النَّظَرُ دُونَ الْمَسِّ كَأَنَّ
أَمَكَانَ الطَّبِيبِ مَعْرِفَةَ الْعِلَّةِ بِالْمَسِّ فَقَطْ وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ
كَمَسِّ الْبَطْنِ الْمُحَرَّمِ أَوْ ظَهْرِهَا كَمَا عَلِمْتَ.

Tiap-tiap tempat yang haram memandangnya adalah haram menyentuhnya. Maka haram menyentuh muda belia (gadis/perawan), sebagaimana haram memandangnya. Dan haram menyentuh aurat sebagaimana haram memandangnya. Dan haram memandang, tidak menyentuh, seperti seorang tabib mengetahui penyakit dengan sentuh saja tanpa melihat. Dan haram menyentuh tanpa melihat, seperti menyentuh perut mahram atau punggungnya, sebagaimana engkau ketahui.

Jadi dokter yang memiliki syarat sebagaimana telah disebutkan, dapat melihat atau menyentuh bagian-bagian badan wanita ajnabi, yang diperlukannya untuk *diagnose* ataupun pengobatan.

PERTANYAAN 3:

Dukun memberikan resep/obat pada orang yang sakit yaitu harus makan babi, setelah makan babi ternyata orang tersebut sembuh dari penyakitnya, bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Babi adalah najis. Berobat dengan najis yang bukan minuman keras, adalah dibolehkan dengan syarat:

1. Tidak ada obat lain yang suci selain itu.
2. Ia mempunyai keahlian yang dapat mengetahui manfaat najis itu

untuk obat atau ia diberitakan oleh Tabib, dokter atau dukun yang adil.

Mengenai hal ini terdapat dalam *Hâsyiatu as-Syarqâwî 'Alâ at-Tahrîr*, juz ke-II halaman 450,

(قَوْلُهُ حَرَّمَ تَنَاوُلَ لِعَیْرِ التَّدَاوِي) وَأَمَّا لَهُ فَيَجُوزُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَهُوَ مَعْرِفَتُهُ أَوْ إِخْبَارِ الطَّبِيبِ عَدْلٍ بِنَفْعِهِ وَيَشْتَرُطُ أَيْضًا عَدَمَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّدَاوِي مِنَ الطَّاهِرَاتِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْعَرَبِيَّ بِشُرْبِ آبِوَالِ الْإِبِلِ.

Katanya haram mencapai najis untuk selain pengobatan Dan adapun untuk pengobatan, maka boleh dengan persyaratan yang terdahulu yaitu mempunyai pengetahuan, atau ia peroleh berita dari tabib yang adil dengan manfaatnya dan disyaratkan pula tidak ada unsur lain yang menempatkan tempatnya, dari apa-apa yang dapat hasil pengobatan dengannya daripada benda-benda suci karena Nabi ﷺ pernah memerintah orang-orang Urani meminum kencing-kencing Onta.

Jika dukun yang Anda maksud itu termasuk seorang tabib yang adil yang mempunyai keahlian dalam hal pengobatan dan memang tidak ada obat lain yang suci yang menurut penelitiannya dapat menolongnya, maka babi itu boleh dimakan sebagai obat menurut kadar keperluannya, hanya sebagai konsekuensinya wajib yang sakit itu membersihkan mulutnya ketika akan melakukan shalat dan wajib membersihkan *dubur* jika sekiranya najis itu keluar tanpa *ihalah* atau berubah dari asalnya.

Mungkin ada yang bertanya, “bagaimana mengenai hadis yang diriwayatkan dari Abû ad-Dardâ’, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ
وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه ابو داود)

Dari Abi ad-Dardâ', ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Allâh ﷻ telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Ia telah menjadikan untuk tiap-tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan yang haram." (HR. Abû Dâwud)

Dan telah berkata Ibnu Mas'ûd dalam hal minuman yang memabukkan,

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
(ذكر البخاري)

Telah berkata Ibnu Mas'ûd ؓ pada masalah yang memabukkan, "Sesungguhnya Allâh tidak menjadikan obat kamu dari apa yang Ia telah haramkan atas kamu." (HR. Al-Bukhârî)

Untuk menjawabannya, kami kemukakan apa yang dikatakan oleh Al-Baihaqî,

هَذَا الْحَدِيثَانِ إِنْ صَحَّ مَحْمُولَانِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ
وَالتَّدَاوِي بِالْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَيَبِينَ حَدِيثِ
الْعُرَيْيْنِ.

Dan dua hadis ini jika kiranya sahih keduanya adalah ditanggungkan atas larangan berobat dengan minuman keras, dan berobat dengan yang haram tanpa darurat supaya dapat dijamak di antara kedua hadis tersebut dengan hadis orang-orang Urani (yang minum kencing onta untuk obat).

Dan telah berkata Ibnu Ruslan dalam *Syarhu as-Sunan*,

وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا يَغْنِي الشَّافِعِيَّ جَوَازُ التَّدَاوِي بِجَمِيعِ النَّجَاسَاتِ
سِوَى الْمُسْكِرِ الْعُرْنِيِّينَ فِي الصَّحِيحِينَ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِالشَّرْبِ أَبْوَالِ
الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي وَقَالَ: وَحَدِيثَ الْبَابِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ بِأَنْ
يَكُونَ هُنَاكَ دَوَاءٌ غَيْرُهُ يُغْنِي عَنْهُ وَيَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ.

Dan yang sahîh dari madzhab kami, yakni Syafi'iyah ialah boleh berobat dengan segala macam najis kecuali minuman yang memabukkan, karena hadis Uraniyyin di dalam sahîhain kira-kira memerintahkan mereka itu oleh Rasûlullâh ﷺ. Katanya pula, "Dan hadis bab tersebut ditanggungkan atas ketiadaan hajat, dan bahwa di sana terdapat obat lain yang terkaya daripadanya dan menempatkan tempatnya pada benda-benda yang suci."

PERTANYAAN 4:

Bolehkah orang Islam menerima tranfusi darah dari darah orang kafir?

JAWABAN 4:

Tidak ada dalil yang membedakan antara kenajisan darah orang Islam dan darah kafir. Artinya kedua darah tersebut sama tingkat kenajisannya, yaitu *najis mutawassitah* (najis pertengahan). Kalau *bloed transfusi* dibolehkan dengan darah Mukmin maka boleh juga dengan darah orang kafir.

Transfusi darah adalah termasuk pengobatan dengan najis. Hal tersebut diperbolehkan jika sudah diperlukan menurut dokter yang adil, kecuali pengobatan dengan meminum-minuman keras.

PERTANYAAN 5:

Orang yang sudah lama menderita sakit paru-paru, dan sudah berikhtiar berobat bermacam-macam tetapi tidak sembuh-sembuh. Bagai-

mana kalau ia berspekulasi dengan suatu obat yang kalau sembuh ya sembuh, kalau tidak, mengakibatkan kematian?

JAWABAN 5:

Hukum mengobati penyakit adalah sunah. Dan pengobatan itu wajib dengan obat yang *mu'tabar*, yaitu obat yang *masyhur* dan *mutawatir* selaku sebab penyembuh sesuatu penyakit, berdasarkan penelitian para ahli, daripada dokter-dokter dan ahli farmasi.

Memang terkadang dalam obat itu, mengandung suatu *side effect* atau efek samping, tetapi yang sudah diperhitungkan tidak lebih madharat dari penyakit yang diderita dan bisa disembuhkan pula. Dan tidak boleh menempuh pengobatan yang diketahui akan membawa kepada *komplikasi*, keadaan yang lebih ruwet dari apa yang telah ada. Apalagi pengobatan yang dilakukan secara spekulasi, atau coba-coba.

Mungkin pengobatan yang Anda maksudkan berbahaya itu adalah berobat secara mengadu nasib, atau spekulasi. Yang berarti akibat dari pengobatan tersebut bisa mengakibatkan kesembuhan kalau bukan langsung mematikan. Berobat diperintah, tetapi membunuh dilarang. Maka terdapat dalam pengobatan tersebut, perintah dan larangan. Menurut *Qaidah*,

إِذَا اجْتَمَعَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي غَلَبَ الْمَانِعُ عَلَى الْمُقْتَضِي.

Apabila berkumpul pencegah dan penuntut, menanglah pencegah atas penuntut.

Berdasarkan *Qaidah* ini, Anda tidak boleh melakukan pengobatan untuk orang tua Anda dengan pengobatan yang spekulatif itu. Biarkan orang tua Anda, dan berobatlah dengan cara yang wajar, bagaimana lazimnya orang berobat, insya Allâh pada saatnya beliau akan disembuhkan Allâh, karena begitulah hakikatnya kesembuhan suatu penyakit.

Firman Allâh ﷻ dalam surat as-Syu‘arâ’ [26] ayat 80 menghikayatkan perkataan Nabi Ibrâhîm ؑ.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan.

Oleh karena itu berikhtiarlah dengan pengobatan yang wajar, dan menghadap dan berdoa kepada Allâh, agar penyakit orang tua Anda disembuhkan-Nya, dan kesehatan orang tua Anda dipulihkan-Nya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasûlullâh ﷺ,

تَدَاوَوْا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلِ الدَّاءَ إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ دَوَاءَهُ.

Berobatlah, wahai hamba-hamba Allâh, karena sesungguhnya Allâh ﷻ, tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan telah diturunkan obatnya.

Etika di Masjid

PERTANYAAN 1:

Apakah hukumnya Masjid memakai karpet, padahal karpet tak pernah dicuci? Demikian juga peci hitam yang tak pernah dicuci. Mana yang lebih baik menanggalkan peci yang demikian atautkah tetap memakai peci untuk shalat?

JAWABAN 1:

Benda apa pun yang asalnya suci, selama tidak terbukti terkena najis, hukumnya tetap suci. Apakah benda itu berupa karpet, ataupun lantai ubin. Artinya tetap sah untuk shalat di atasnya.

Adapun debu atau polusi lainnya, pencemaran yang bukan najis, tidak mencegah sahnya shalat. Kalau sekadar debu dan sebagainya, lantai dapat disapu dan dipel, dan karpet dapat dibersihkan dengan alat penyerap debu dan kalau perlu dicuci. Jadi tidak ada kesulitan apa-apa. Tegasnya, Masjid boleh menggunakan karpet, dan boleh juga langsung shalat di atas lantai ubin tanpa karpet.

Akan tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa penyakit rheumatik, encok dan lumbago adalah termasuk penyakit rakyat, lebih-lebih mereka yang sudah berusia di atas empat puluh tahun. Berbeda dengan yang masih muda, dan tidak mengidap penyakit rheumatik, sehingga lantai yang dingin tanpa karpet tidak menggaggunya ketika duduk.

Tetapi untuk orang-orang sudah berusia lanjut, rasanya kurang nyaman duduk langsung di ubin tanpa dialasi karpet. Lebih tebal alas karpetnya, rasanya lebih afdhal, dan lebih membuat betah duduk berlama-lama. Alangkah terpujinya pemikiran pengurus-pengurus masjid yang

memikirkan kepentingan umum, bagaimana agar mereka lebih mantap untuk beri'tikaf di masjid-masjid.

Seperti halnya juga mimbar atau podium yang beralas ubin atau hanya pelestarian semen, yang hanya dialasi selembar kain putih, maka bagi seorang khatib yang tua, rasanya tembus rasa dingin ke ulu hati. Alangkah baiknya kalau di tempat khatib itu berdiri diberi alas yang agak tebal, untuk menjaga kesehatannya.

Demikian juga seorang guru atau *mu'allim* yang mengajar, duduk sampai 1 atau 2 jam, berilah hamparan, terlebih bagi yang sudah tua, dengan kasur yang lunak dan bantal penyandar, agar dia tidak langsung menyandar ke dinding yang dingin.

Dengan uraian tambahan ini saya bermaksud untuk mendapatkan syafaat para *masyâikh* kita agar lebih terjamin kesehatan mereka. Karena kehadiran beliau itu untuk kepentingan kita bersama. Juga termasuk penyempurnaan adab kepada mereka dalam rangka pengamalan,

وَأَنْزِلِ الشَّيْخَ فِي أَعْلَىٰ مَنَازِلِهِ: وَاجْعَلْهُ قِبْلَةً تَعْظِيمٌ وَتَنْزِيهِ.

Dan tempatkanlah guru itu setinggi-tinggi tempatnya, dan jadikanlah dia arah kehormatan dan kesucian.

Adapun tentang pici hitam, memang tidak ada pemakai pici nasional yang dibuat dari beledu itu yang mencucinya. Dengan pengertian membasuhnya dengan air untuk menghilangkan kotorannya. Karena hal tersebut dapat merusak dan berubahnya keutuhan pici tersebut. Tetapi pici itu cukup dirawat, dengan disikat dan dijemur ala kadarnya. Walaupun sudah menahun pici hitam itu tidak dicuci, kalau tidak ada sebab yang mewajibkannya untuk dicuci, seperti terkena najis, maka hal-hal tersebut tidak menghalangi sahnya shalat dengan memakainya, karena pici itu masih terhukum suci, walaupun tepinya sudah *masir* seperti kulit salak.

Tapi rasanya layaklah kalau setiap tahun diganti yang baru, supaya pemakainya kelihatan *kelimis* dan *ganteng*. Sebab walaupun wajahnya tampan, tapi kalau picinya masir, dapat membuat wajah cerah itu menjadi muram, seperti gunung merapi disaputi kabut.

Jadi shalat memakai picir hitam yang sudah menahun itu sah, asal picir itu tidak terkena najis. Dan lebih afdhal berpici daripada tidak menggunakannya. Karena shalat meninggalkan picir adalah makruh, kecuali ketika melakukan ihram.

PERTANYAAN 2:

Apakah hukumnya mengobrol atau merokok di Masjid?

JAWABAN 2:

Hukum minum, rokok sama dengan hukum makan pastiles, makan buah-buahan, makan ikan asin pada asalnya adalah mubah. Adapun hukumnya yang *'aridi*, dapat terjadi menurut *ilat-ilatnya*.

Hukum makan di Masjid adalah mubah. Sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abdullâh ibnu Hârist ia berkata,

سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءِ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ (رواه ابن ماجه بسند
جيد).

Telah mendengar 'Abdullâh ibnu Hârist bin Jaza' Al-Zubaidi berkata, "Adalah kami pernah makan, pada masa Rasûlullâh ﷺ, di Masjid, makan roti dan makan daging." (HR. Ibnu Mâjah dengan sanad yang bagus)

Adapun mengenai *ngobrol* di Masjid, dalam hal ini telah berkata Imam an-Nawawî,

يَجُوزُ التَّحَدُّثُ بِالْحَدِيثِ الْمُبَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَبِأُمُورِ الدُّنْيَا وَغَيْرِهَا
 مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ ضَحْكٌ وَنَحْوُهُ مَا دَامَ مُبَاحًا لِحَدِيثِ
 جَابِرِ بْنِ سَمُورَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ
 الَّذِي صَلَّى فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ يَتَحَدَّثُونَ
 فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيُضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ (اخرجه مسلم)

Boleh ngobrol dengan obrolan yang mubah di dalam Masjid, dengan urusan-urusan dunia dan lainnya (yang mubah), walaupun dapat terjadi karenanya tertawa dan sejenisnya, selama ia masih mubah. Karena hadis Jâbir bin Samûrah, ia berkata adalah Rasûlullâh ﷺ, beliau tidak berdiri dari tempat shalatnya ketika selesai shalat Shubuh, hingga terbit matahari. Maka apabila telah terbit matahari, bangunlah beliau. Jâbir berkata, "Dan ini terjadi di masa Jahiliyah, maka mereka tertawa dan Nabi ﷺ, pun tersenyum." (HR. Muslim).

PERTANYAAN 3:

Bolehkah seseorang tidur di Masjid/Mushalla?

JAWABAN 3

Pendapat mengenai Langgar/Mushalla dan Masjid adalah tempat yang mesti dijaga kebersihan dan kesuciannya, adalah benar menurut *mizan syar'î*. Dan menganggap Mushalla dan memperlakukannya sebagai tempat penginapan adalah tidak baik, karena hal tersebut dapat membuat orang semena-mena memperlakukan tempat ibadah. Akan tetapi hal-hal tersebut bukan berarti tidak boleh tidur di Masjid.

Bagaimana dengan para musafir yang membutuhkan tempat istirahat di malam hari? Tidur atau membaringkan badan, dalam Masjid pernah juga dilakukan Rasûlullâh ﷺ, dan para sahabat. Dengan demikian, bahwa tidur di Masjid, hukumnya adalah boleh atau mubah,

tetapi dengan catatan, wajib memelihara kebersihannya dan jangan mengganggu orang untuk melakukan ibadah di dalamnya.

Kebolehan ini adalah menurut hukum syara'. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah bergantung kepada *nadzîr* atau pengurus Masjid. Kalau pengurus melarangnya, dengan sebab mempertimbangkan hal-hal yang perlu untuk kemaslahatan Masjid itu, maka setiap orang yang datang ke sana wajib mematuhi karena *nadzîr* Masjid adalah *waliyyu Al-amri* Masjid itu. Oleh karenanya, sebaiknya bagi *nadzîr* Masjid, dalam membuat tata tertib, benar-benar atas dasar pertimbangan yang matang menurut kaidah, mendahulukan maslahat yang umum atas maslahat yang khusus.

Untuk hal ini, kami sampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan kebolehan tidur di Masjid. Diriwayatkan dari 'Abâd bin Tamîm رضي الله عنه dari pamannya,

عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Abâd bin Tamîm. Dari pamannya, bahwanya ia pernah melihat Rasûlullâh ﷺ, telentang di Masjid, menaikkan salah satu kaki beliau di atas yang lainnya (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Syihâb dari Sa'îd ibn Al-Musayyab رضي الله عنه ia berkata,

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ (رواه البخاري).

Dari Ibnu Syihâb dari Sa'îd ibn Al-Musayyab, ia berkata: "Adalah 'Umar dan 'Utsmân, keduanya berbuat yang demikian itu" (HR. Al-Bukhârî).

Diriwayatkan dari Nâfi' رضي الله عنه ia berkata,

حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ
لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

Telah bercerita kepada kami Nâfi', pernah memberitakan kepadaku 'Abdullâh bin 'Umar bahwa beliau pernah tidur di Masjid Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika beliau masih pemuda dan belum berkeluarga (HR. Al-Bukhârî).

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ (رواه البخاري)

Dari Anas, pernah datang satu jama'ah dari 'Ukl kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, mereka itu tinggal di Shuffah. Shuffah adalah tempat yang dinaungi di Masjid Nabi, yang bermalam di tempat itu orang-orang miskin (HR. al-Bukhârî).

Diriwayatkan pula dari Sahl bin Sa'd رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَهُ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ
عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ بِنِ عَمِّكَ؟ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ
فَغَاظَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقْلُ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ أَنْظِرْ
أَيْنَ هُوَ نَحَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ رَاقِدٌ فِي الْمَسْجِدِ (رواه البخاري).

Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, pernah datang Rasûlullâh صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ke rumah Fâtimah, maka tidak didapatkannya 'Ali di rumah. Maka ia bersabda, "Ke mana anak pamanmu?" Jawabnya, "ada terjadi sesuatu antara aku dengan dia, sampai marah ia kepadaku dan tidak tidur siang padaku."

Maka sabda Rasûlullâh ﷺ kepada seorang, “Coba lihat di mana dia.” Lalu orang itu pun datang, sambil mengatakan, “Beliau sedang tidur di Masjid.” (HR. Al-Bukhârî).

Demikianlah hukum tidur di Masjid.

Sekarang perlu kami sampaikan bagi mereka yang tidur di Masjid. Jika Anda terpaksa tidur di Masjid, peliharalah kebersihan Masjid, artinya Masjid itu jangan dibuat seenak kita, meletakkan segala perabotan kotor di dalamnya, menggantungkan celana dalam yang kotor dan lain-lain.

PERTANYAAN 4:

Jika ada orang shalat atau mengaji lantas menghidupkan radio dengan volume keras, bagaimana hukumnya?

JAWABAN 4:

Mengganggu atau mengacaukan pikiran orang yang sedang shalat, hukumnya haram. Baik gangguan itu dengan kerasnya bacaan Al-Quran ataupun dengan suara-suara lainnya. Apalagi gangguan yang terjadi bukan dengan bacaan Al-Quran, seperti suara Radio dan sebagainya, sudah tentu haramnya. Di dalam kitab *Bughyâtu al Musytarsyidin* halaman 66 dikemukakan,

لَا يَكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَهْرُ بِالذِّكْرِ بِأَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ شَوَّسَ عَلَى مُصَلٍّ أَوْ آذَى نَائِمًا بَلْ أَنْ كَثُرَ التَّأْذِي حَرْمٌ فَيَمْنَعُ مِنْهُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ الْأَذَانِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَكُلُّ مَنْ آتَى إِلَى الصَّلَاةِ جَلَسَ مَعَهُ وَشَوَّسَ عَلَى الْمُصَلِّينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ تَشْوِيسُ أَيْحَ بَلْ نُدِبَ لِنَحْوِ تَعْلِيمٍ إِنْ لَمْ يَخْفَ رِيَاءً.

Tidaklah makruh di dalam Mesjid menjaharkan dzikir dan segala macamnya juga membaca al-Qur'an. Akan tetapi jika mengganggu orang yang shalat atau mengganggu orang yang tidur jika banyak mengganggu, maka haram (hukumnya). Maka harus dicegah daripadanya ketika itu. Sebagaimana jikalau seorang duduk sesudah adzan melakukan dzikirullah, dan tiap orang yang datang untuk shalat duduk bersamanya, dan mengacaukan atas orang-orang yang tengah melakukan shalat. Maka jika tidak mengacaukan, maka dibolehkan, bahkan disunahkan untuk seumpama mengajar, jika tidak takut akan riya'.

Menurut hadis yang diriwayatkan dari Abû Sa'îd Al-Khudrî رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلُّكُمْ مُنَاجٍ لِرَبِّهِ فَلَا يُرْذَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ (رواه

ابو داود)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ pernah beri'tikaf di Mesjid, beliau pun mendengar mereka menjaharkan bacaan, maka dibukanya kain penutup," sambil bersabda, "Camkanlah. Sesungguhnya kalian sedang munajat masing-masing kepada Tuhannya. Maka janganlah menyakiti sebagian kamu terhadap yang lainnya. Dan janganlah mengeraskan suara sebagian kamu atas yang lainnya di dalam bacaan." (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dalam *Al-Madkhâl*, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

يَا عَلِيُّ لَا تَجْهَرْ بِقِرَائَتِكَ وَلَا بَدْعَائِكَ حَيْثُ يُصَلِّي النَّاسُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ.

“Hai ‘Alî. Janganlah engkau menjaharkan bacaanmu ataupun doamu, ketika orang sedang melakukan shalat. Karena sesungguhnya yang demikian itu merusak akan shalat mereka.”

PERTANYAAN 5:

Apakah hukumnya seorang muslim kencing berdiri? Dan apa hukumnya membuat tempat kencing berdiri?

JAWABAN 5:

Mungkin Anda menjumpai di salah satu masjid, pada toiletnya dibuat tempat kencing dengan closet (urinoir) yang dipasang ± 60 cm dari lantai jadi mau tidak mau harus kencing di situ dengan berdiri. Karena hukum kencing berdiri tanpa sesuatu udzur adalah makruh. Dan tidak dimakruhkan kalau itu dilakukan karena sesuatu udzur. Di dalam kitab al-Muhadzdzab juz ke-I halaman 26 dikemukakan,

وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُتْرَشَّشَ عَلَيْهِ
وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعُدْرِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ
قَائِمًا لَعَلَّ لِعَلَّةٍ بِمَا بَضِيهِ

Dan dimakruhkan seseorang kencing berdiri, tanpa sesuatu halangan, karena hadis yang diriwayatkan sayyidina ‘Umar رضي الله عنه. Bahwasanya beliau pernah mengatakan, “Tak pernah aku kencing berdiri sejak aku masuk Islam, dan karena aman daripada terkena percikan karenanya.” Dan tidak dimakruhkan hal tersebut karena sesuatu halangan, karena hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ. pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, maka beliau kencing berdiri karena sakit pada lekuk kedua lututnya.

Adapun hukum orang yang membuat tempat kencing seperti itu, dalam keadaan yang tidak dibutuhkan adalah makruh. Karena tempat itu adalah *wasilah* untuk kencing berdiri yang dimakruhkan. Sedang menurut *Qaidah*,

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Untuk perantaraan-perantaraan dihukumi sebagaimana tujuan-tujuannya.

Juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jâbir رضي الله عنه ia berkata,

وَرَوَى عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رواه

البيهقي)

Diriwayat dari 'Adî bin Al-Fadl. Dari 'Alî bin Al-Hakam. Dari Abî Nadrah. Dari Jâbir bin 'Abdullâh رضي الله عنه, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ melarang seorang laki-laki kencing sambil berdiri." (HR. Baihaqî).

Dan diriwayatkan dari Hudzaifah رضي الله عنه,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فَانْتَهَى إِلَيَّ سَبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَتَحَيْتُ فَقَالَ أَدُنُّهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقْبَيْهِ فَنَوَّضًا وَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ (رواه الجماعة)

Dari Hudzaifah, ia berkata, aku bersama Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berhenti pada tempat sampah suatu kaum lalu beliau kencing sambil berdiri, aku pun mundur, maka beliau pun bersabda, "Mendekatlah." Maka aku pun mendekat sehingga berdiri di dekat dua tumitnya, maka beliau pun berwudhu dan menyapu kedua sepatu dalamnya (HR. Al-Jama'ah).

PERTANYAAN 6:

Benarkah buang air di WC tidak boleh memakai Peci?

JAWABAN 6:

Salah satu adab buang air adalah menutup kepala dan beralas kaki. Sebagaimana tersebut dalam *Bidâyatul-Hidâyah*nya Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazâlî, pada *Hamisi Syarḥ Marâq Al-'Ubûdiyyah* halaman 11 yaitu,

وَلَا تَدْخُلْ حَاسِرَ الرَّأْسِ وَلَا حَافِيَ الْقَدَمَيْنِ.

Dan janganlah engkau masuk ke WC dengan kepala terbuka, dan tidak beralas kaki.

Selanjutnya tersebut pula dalam *Hâsyiat Al-Baijûri* juz ke-I halaman 65-66,

وَأَنْ لَا يَدْخُلَ الْخَلَاءَ حَافِيًا وَلَا مَكْشُوفَ الرَّأْسِ.

(Dan sebagian daripada adab buang air), bahwa tidak masuk ke WC bertelanjang kaki dan jangan membuka kepala.

Kami perkuat juga keterangan-keterangan ini dengan apa yang tersebut dalam *Kasyfu Al-Ghummah 'An Jamî'i Al-Ummah*, karangan Abî Al-Mawahib 'Abdul Wahhab bin Ahmad bin 'Alî as-Sya'rânî Al-Anṣârî, pada juz ke-I halaman 36,

وَكَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبَسَ نَعْلَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ حَيَاءً مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ وَيَفْعَلُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Dan adalah Nabi ﷺ apabila akan masuk WC dipakainya sandal dan ditutup kepalanya, karena malu kepada Tuhannya azza wa jalla dan seperti demikian pula dilakukan oleh Sayyidinâ Abû Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Memang kalau amatlah disukai bahwa pakaian atau penutup kepala, seperti pici dan lainnya, itu **bukan yang** nantinya akan dipakai untuk shalat, sebagaimana tersebut dalam *Kasyfu Al-Ghummah 'An Jamî'i Al-Ummah* pula, pada juz dan halaman yang sama,

وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَدْخُلَ الْخَلَاءَ بِالثِّيَابِ الَّتِي يَجْلِسُ فِيهَا فِي الْمَسْجِدِ.

Dan adalah 'Utsmân ؓ tidaklah beliau masuk WC dengan pakaian yang biasa dipakai duduk atau beribadah dengan pakaian itu di dalam Masjid.

PERTANYAAN 7:

Bolehkah menerima sumbangan untuk pembangunan Musholla dari orang-orang non-Islam?

JAWABAN 7:

Menerima sumbangan, hadiah, sedekah dan wakaf dari orang-orang non-Muslim untuk kepentingan muslimin tidak ada salahnya, jika hal tersebut tidak mengikat dan tidak mewajibkan sesuatu imbalan, atau membawa akibat akan merugikan kaum muslimin. Dan dihukumkan sah wakaf mereka itu. Keterangannya tersebut dalam *Hâsyiatu Al-Baijûri 'Alâ Syarh Al-'Allamah Ibnî Qâsim Al-Ghazzî*, juz ke-II halaman 44 yaitu,

وَيَصِحُّ الْوَقْفُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ قُرْبَةً.

Dan sah wakaf dari orang kafir, walaupun untuk Masjid, dan walaupun tidak dii tiqadkannya ibadah.

PERTANYAAN 8:

Apa hukumnya Musholla dibangun di lokasi Pabrik Bir dan Mushallah tersebut diberi Nama Al-Birru?

JAWABAN 8:

Walaupun Bir itu termasuk minuman keras yang diharamkan, dan pabrik yang memproduksinya tentu saja berarti tempat memproduksi barang haram dan pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya tentu juga *maqulat Al-idafah*, punya indikasi kepada urusan yang haram, tetapi kalau mereka itu orang-orang Islam, tentu tidak berarti bahwa mentang-mentang bekerja di Pabrik Bir lalu harus berhenti shalat. Shalat kewajiban mereka, di samping itu mereka wajib menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Jadi, mendirikan sarana peribadahan di tengah-tengah Pabrik Bir, bukanlah suatu hal yang salah, walaupun ikut serta membuat dan memajukan bir termasuk suatu hal yang salah. Yang mesti berhenti bukan shalatnya, bukan mendirikan sarana shalatnya, tetapi pabrik birnya.

Mudah-mudahan dengan barokah, adanya Musholla atau Masjid di tengah-tengahnya, suatu ketika Pabrik Bir akan berubah menjadi pabrik minuman yang halal, yang semodel dengan Coca-Cola, Pepsi Cola, Miinda, 7-up, Green Spot dan sebagainya, berarti bukan pabrik yang memproduksi yang haram lagi. Ini bukan mustahil. Sebab kalau orang terus melakukan shalat yang difardhukan dengan taat, niscaya shalatnya itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum hilang *fahsyah* dan mungkar itu dari seseorang yang shalat, pasti lambat laun akan lenyap juga *fahsyah* dan mungkar, jika shalat itu terus dilakukan dengan taat. Insya Allâh.

Sebab menurut *Qaul* yang *sahih*, bahwa shalat itu mencegah pelakunya daripada kekejian dan kemungkaran, bukan hanya ketika mereka mendirikan shalat saja, akan tetapi meliputi seluruh waktu. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Tafsîr as-Sâwî 'Alâ Al-Jalâlain*, juz ke-III halaman 197,

وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ أَنَّهَا تَنْهَى عَنْهَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ
 فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا يَدْعُ شَيْئًا مِنْ
 الْفَوَاحِشِ إِلَّا أَرْتَكِبُهُ فَوُصِفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنَهَاهُ فَلَمْ
 يَلْبَثْ أَنْ تَابَ وَحَسَّنَ حَالَهُ.

Dan menurut Qaul yang sahih bahwasanya shalat itu akan mencegah kemungkaran adalah pada seluruh waktu, sebagaimana apa yang diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda Anshar yang ia selalu shalat bersama Rasûlullâh ﷺ kemudian ia tidak meninggalkan segala kekejian dan kemungkaran. Maka diceritakan orang halnya kepada Nabi ﷺ maka sabda Nabi ﷺ, “Sesungguhnya shalatnya itu akan mencegahnya, maka tak lama kemudian ia bertobat dan menjadi baiklah keadaannya.”

Semoga kesadaranlah yang diperoleh setiap mukmin yang tengah dilanda kesulitan ekonomi, dan diberi taufik dan hidayah oleh Allâh untuk keluar dari kesulitan ini, agar menjadi terang hatinya untuk melihat jalan-jalan keluar yang nyata dan diridhai Allâh. Semoga para karyawan akan memperoleh pekerjaan yang diridhai oleh Allâh, atau berubah tempat mereka bekerja menjadi tempat bekerja yang diridhai Allâh. Âmin Allâhumma Âmin.

Adapun mengenai nama Masjid atau Musholla itu dengan *Al-Birru*, yang kalau diterjemahkan artinya adalah kebajikan, akan tetapi karena *Al-Birru* itu amat bertepatan dengan ucapan Bir minuman yang dihamakan, maka hal ini termasuk penyamaran yang batil dengan yang hak. Yang termasuk dalam umum larangan Allâh dalam kitab Suci Al-Quran adalah,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

Janganlah engkau campur aduk yang haq dengan yang bathil.

Sekalipun kalimat *Al-Birru* itu hak, tetapi dalam hal seperti ini bisa termasuk dalam apa yang disebut,

كَلِمَةٌ الْحَقِّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلَ

Kalimat yang haq, yang dimaksudkan untuk keperluan kebatilan.

Saya belum tahu, apakah hal ini sudah dimusyawarahkan kepada Ulama atau belum. Tetapi saya tidak setuju kalau Masjid di tengah-tengah Pabrik Bir itu diberi nama *Al-Birru*. Menurut pendapat saya, yang tepat Masjid itu diberi nama *Bâbu at-Taubah*, yang berarti pintu tobat. Kalau orang sering sebut-sebut nama *Bâbu at-Taubah* ketika akan shalat ke Masjid tersebut, insya Allâh akan membuka kesadaran orang untuk melakukan tobat dari dosa. Kalau nama Masjidnya *Al-Birru*, adalah seolah menjadi pen-*ta'kid* agar bir itu selalu bir, sama dengan “ini bir baru” atau “ini baru bir.” Bala' selalu diwakilkan pada lidah kita sendiri. Apa yang kita sering sebut, seperti itu nanti jadinya.

Sebagaimana kata sya'ir,

اِحْفَظْ لِسَانَكَ اَنْ تَقُولَ فَتُبْتَلَى: اِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

Peliharalah lidahmu dalam berkata, nanti kamu terkena bala'! Karena sesungguhnya bala' itu diwakilkan pada apa yang dikatakan.

MTQ dan Kesenian

PERTANYAAN 1:

Adakah dalil dari Al-Quran dan Hadis mengenai Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)?

JAWABAN 1:

Musabaqah atau perlombaan yang dikenal dalam Agama Islam adalah perlombaan berkuda, unta, gajah, bighal dan keledai. Artinya memacu hewan-hewan tersebut dan boleh menggunakan harta taruhan asalkan dari sebelah pihak saja atau dari dua belah pihak asalkan ada *muhallil*nya dengan segala persyaratannya dan kedua perlombaan ini adalah sunah bagi laki-laki dari kaum Muslimin dengan tujuan melatih diri untuk bet jihad dan kesunahannya ini adalah menurut ijma'. Bahkan diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم telah bersabda,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حُفِّ أَوْ نُضْلٍ أَوْ حَافِرٍ (رواه الخمسة)

Tidak ada jenis perlombaan, kecuali hewan yang bersepatu (seumpama unta) dan mata panah dan hewan yang berkuku (seumpama kuda) (HR. Al-Khamsah).

Hadis yang diriwayatkan oleh lima orang *Mukharrrij* ini adalah membatasi persoalan Musabaqah kepada perlombaan berpacu dan melempar panah. *Khâs* artinya,

إثباتُ الحكمِ في المذکورِ ونفيه عما عداهُ.

Menetapkan hukum pada apa yang disebut dan menafikannya (meniadakan) dari apa yang tidak disebut.

Dalil mengenai Musabaqah Tilawatil Quran, baik dari Al-Kitab, as-Sunnah, amalan-amalan sahabat atau dari *Ālimmatu Al-Mujtahidîn*, belum kami dapatkan, dan juga dari kitab-kitab Fiqh belum pernah kami temukan, mungkin karena keterbatasan penelaahan kami. Maka untuk ini kami ucapkan, *Wallâhu A'lam Bi as-Sawwâb*.

PERTANYAAN 2:

Bagaimanakah hukumnya seseorang yang dinyatakan sebagai Qori' terbaik padahal ia juga seorang biduan Orkes atau Band?

JAWABAN 2:

Bagaimana selayaknya sikap dan *amaliyyah* seorang Qari' dapat Anda ketahui dari Kitab-kitab yang membahas adab-adab membaca Al-Quran. Di mana amat terpuji orang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan adab-adab tersebut. Dan sangat tercela mereka yang melanggar dan mengabaikan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang Qari'. Disebutkan dalam Kitab *an-Naşâih ad-Dîniyyah Wa Al-Waşâya Al-Īmaniyyah* karya asy-Syaikh Al-Imâm Wa Barakât Al-Anâm, Al-Habîb 'Abdullâh Ba Alawi Al-Haddâd, *Nafa'anallâhu Bihi Wa Bi 'Ulûmihi*, pada halaman 47 sebagai berikut:

ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّ قَارِيَّ الْقُرْآنِ وَحَافِظَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ هُوَ بِهِ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامَةِ الْبِرَّةِ
وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَيَتَتَعْنَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ
الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ الشَّهِيرَةُ.

Kemudian ketahuilah olehmu semoga rahmat Allâh melimpah atasmu, bahwa pembaca Al-Quran dan yang menghafalnya mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allâh. Nabi ﷺ bersabda, "Orang yang membaca

Al-Qurán dengan kemahiran membacanya, dia bersama Malaikat kitab-kitab yang Mulia dan baik. Dan orang yang membacanya dengan payah dan kegugupan, ia memperoleh dua pahala.” Dan Nabi ﷺ bersabda, “Ahli Al-Qurán adalah ahlullah dan orang pilihan-Nya, bersama keterangan yang lain tentang keutamaan-keutamaan yang didatangkan oleh hadis-hadis yang banyak dan masyhur.”

Lanjutannya,

وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِقَارِي الْقُرْآنِ أَنْ يَعْرِفَ لِلْقُرْآنِ حَقَّهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ
الْإِحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيمِ وَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْذِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَمَا
أَرْشَدَ إِلَيْهِ مِنَ الْجَمِيلِ الْأَوْصَافِ وَكَرِيمِ الْأَخْلَاقِ وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَلَى قَارِي الْقُرْآنِ
أَوْجِبُ أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ بِهِ أَجْدَرُ وَأَوْلَى لِفَضْلِهِ وَفَضْلٍ مَا مَعَهُ مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ وَحُجَجِهِ.

Akan tetapi sebaiknya bagi pembaca Al-Quran bahwa ia mengetahui terhadap Al-Quran akan haknya, dan apa-apa yang wajib baginya daripada menghormati dan mengagungkan dan apa-apa yang tertentu baginya, daripada mengambilnya dan mengamalkan isinya, dan apa-apa yang ditunjukinya daripada sifat-sifat yang bagus, dan perangai yang mulia dan amal yang saleh. Dan walaupun hal ini dituntut terhadap semua kaum Muslimin, tetapi bagi Qari' lebih wajib dan lebih dikuatkan tuntutannya, lebih sungguh-sungguh, dan lebih utama, karena keutamaannya yang ada padanya dari Kitâbullâh dan keterangan-keterangannya serta hujjah-hujjahnya.

Lanjutannya,

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ اِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمْ الطَّرِيقُ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَعْرِفَ بَلِيلَهُ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ وَبِالنَّهَارِ إِذَا النَّاسُ مُفْرَطُونَ بِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ. اهـ

Pernah 'Umar رضي الله عنه berkata “Wahai para Qari 'Angkatlah kepala-kepala kamu, maka sesungguhnya sudah nyata bagimu jalan dan berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan.” Dan berkata 'Abdullâh bin Mas'ûd رضي الله عنه “Sebaiknya bagi Sahib Al-Al-Quran bahwa ia mengenal dengan malmnya ketika manusia sedang nyenyak tidur, dan dengan siangnya ketika manusia sedang lengah, dan dengan duka citanya ketika manusia sedang bersuka-ria, dan dengan tangisnya, ketika manusia sedang tertawa-tawa, dan dengan diamnya sedang manusia lagi berbicara dan dengan khusus'nya sedangkan manusia sedang menyombongkan diri.”

Lanjutannya,

قُلْتُ مَعْنَى الْكَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَيَّزَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ عَنِ غَيْرِهِ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ بِزِيَادَةِ التَّشْمِيرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَكَثْرَةِ الْمُسَارَعَةِ فِي الْخَيْرَاتِ وَشِدَّةِ الْإِحْتِرَازِ مِنَ الْعَقْلَةِ مَعَ مُجَانِبَةِ اللَّهْوِ وَكَمَالِ الْحَشْيَةِ وَالْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

Makna perkataan Ibnu Mas'ûd ini, bahwasanya sebaiknya membedakan dirilah sahibu Al-Qur'an dari yang lainnya, dari orang-orang awam,

dengan melebihkan ketaatannya kepada Allâh, dan banyak menyegerakan diri ke dalam kebajikan-kebajikan, dan sangat berhati-hati dari kelalaian serta menjauhkan hal yang sia-sia dan sempurna kegentarannya dan takutnya kepada Allâh,

Lanjutannya,

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِيَعْمَلَ بِهِ فَاتَّخَذْتُمْ دِرَاسَتَهُ عَمَلًا فَأَمَّا الْقَارِئُ الْمُخَلَطُ الْغَافِلُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَلَا يَأْتِمِرُ بِأَوَامِرِهِ وَلَا يَنْزَجِرُ بِزَوَاجِرِهِ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ حُدُودِهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي ذِمِّهِ الْأَخْبَارُ وَجَاءَ فِي حَقِّهِ تَشْدِيدَاتٌ وَتَحْوِيفَاتٌ كَثِيرَةٌ.

Dan berkata Ibnu Mas'ud ؓ pula "Diturunkan al-Qur'an itu untuk diamalkan, maka kamu menjadikan pelajarannya itu sebagai amal. Adapun Qari campuran yang lalai yang tidak mengamalkan al-Qur'an, dan tidak menjalankan perintah-perintah al-Qur'an, dan tidak menahan diri terhadap segala larangannya, dan tidak berhenti pada batas-batasnya, maka sesungguhnya telah datang hadis-hadis tentang tercelanya perbuatan tersebut. Dan telah datang padanya ancaman-ancaman berat, dan banyak hal-hal yang menakutkan."

Lanjutannya,

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُ إِقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرُؤُهُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ أَمَامَهُ فَأَدَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّارُ إِلَى فَسَقَةِ الْقُرَاءِ أَسْرَعُ إِلَى عِبْدَةِ الْأَوْثَانِ. وَوَرَدَ أَنَّ الْقُرْآنَ غَرِيبٌ فِي

خَوْفِ الظَّالِمِ وَأَنَّهُ كَمِ مَنْ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ يَعْزِي
لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ وَعَمَلِهِ عَلَى خِلَافِ مَايَدْعُوهُ إِلَيْهِ.

Nabi ﷺ bersabda, “Bacalah olehmu al-Qur’an, selama ia dapat mencegahmu. Maka jika hal tersebut tidak mencegahmu, berarti engkau tidak membacanya.” Dan telah bersabda Nabi, “Barang siapa yang menjadikan al-Qur’an dihadapannya, ia akan memimpinnya ke dalam surga. Dan barangsiapa menjadikan al-Qur’an dibelakngnya, ia akan menggiringnya ke dalam neraka, dan seterusnya uraian hadis.” Dan bersabda Nabi, “Sambaran neraka kepada pembaca-pembaca al-Qur’an yang fasiq lebih cepat daripada sambaran neraka kepada penyembah-penyembah berhala. Dan hadis yang mengatakan bahwa al-Qur’an itu asing di dalam rongganya orang yang dzalim, dan bahwasanya berapa banyak pembaca al-Qur’an sedang al-Qur’an mengutuk dia, yakni karena ia menyalahi al-Qur’an dan ia mengerjakan sesuatu menyalahi apa yang diajak oleh al-Qur’an kepadanya.”

Selanjutnya,

وَبَلَّغْنَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِأَنَاسٍ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ إِلَى النَّارِ قَبْلَ عَبْدَةِ الْأَصْنَامِ فَيَقُولُونَ
أَيُّدًا بِنَا قَبْلَ عَبْدَةِ الْأَصْنَامِ فَيُقَالُ لَهُمْ لَيْسَ مَنْ يَعْرِفُ كَمَنْ لَا يَعْرِفُ.
وَفِي بَعْضِ الْأَثَرِ أَنَّ قَارِئَ الْقُرْآنِ إِذَا رَكِبَ الْمَعَاصِيَ يُنَادِيهِ الْقُرْآنُ فِي
خَوْفِهِ أَيَّنَ جَوَازِرِي أَيَّنَ قَوَارِعِي أَيَّنَ مَوَاعِظُ الْأَثَرِ إِلَى آخِرِهِ.

Dan sampai berita kepada kami, bahwa diperintahkanlah satu kelompok manusia pembaca-pembaca Al-Quran untuk masuk ke dalam neraka sebelum penyembah-peyembah berhala. Maka berkatalah mereka, “Mengapa dimulai dari kami dulu, sebelum penyembah-penyembah berhala?” Maka dijawab, “Tidaklah orang yang mengetahui seperti orang yang tidak mengetahui.” Dan tersebut dalam sebagian Atsar, “Bahwa pembaca

Al-Quran apabila melakukan makshiat berserulah Al-Quran di dalam rongganya. Mana larangan-laranganku? Mana ajakan-ajakanku? Mana nasehat-nasehatku? Demikianlah Atsar hingga akhirnya.”

Selanjutnya,

وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَلْعَنُ
نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يَقْرَأُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَهُوَ
يَكْذِبُ إِلَّا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَهُوَ يَظْلِمُ.

Pernah berkata Maimûn bin Muhrân رحمه الله تعالى “Sesungguhnya salah seorang dari mereka itu membaca Al-Quran, padahal sebenarnya dia sedang mengutuk dirinya sendiri.” Ditanya orang kepadanya, “Dan bagaimana dapat terjadi demikian?” Jawabnya, “Ia membaca, laknat Allâh di atas para pendusta, sedang dia sendiri berdusta. Ketahuilah kutukan Allâh di atas orang-rang yang dzalim sedang dia sendiri berlaku dzalim.”

Selanjutnya,

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُنَافِقَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُهُ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا
طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ أَقْوَامًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَا أُنزِلَ
وَأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ
الرَّمِيَةِ. نَسَأَلَ اللَّهُ اللَّطْفَ وَالْعَافِيَةَ وَالتَّوْفِيقَ وَلِلْتَمَسِكَ بِكِتَابِهِ وَالْعِلْمَ
بِهِ وَالْفَهْمَ فِيهِ وَالْعَمَلَ بِمَا أَرشَدَ إِلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَحُسْنِ
الْعَاقِبَةِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَلَا حَبَابَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ آمِينَ.

Tersebut dalam hadis, “Sesungguhnya orang munafiq yang membaca Al-Quran perumpamaannya laksana bunga-bunga baunya harum, tetapi rasanya pahit.” Dan di dalam hadis, “Sesungguhnya beberapa kaum

yang membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan dan bahwasanya Al-Quran itu tidak melampaui tulang selangka mereka, keluarlah mereka dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya.” Kita mohon kepada Allâh ﷻ akan kesantunan dan keselamatan dan taufik untuk berpegang teguh terhadap Kitab-Nya dan mengetahui serta memahaminya dan mengamalkan terhadap apa yang ditunjukinya kepada husni Al-khâtimah dan bagusnya akibat dalam segala persoalan bagi kita dan kekasih-kekasih kita dan seluruh umat Islam. Âmîn .

PERTANYAAN 3:

Bagaimanakah hukumnya seorang wanita membaca Al-Quran dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh umum yang bukan ahli keluarganya?

JAWABAN 3:

Hukum men-*jahar*-kan pembacaan Al-Quran bagi wanita di hadapan para wanita atau *mahram-mahramnya* adalah *mubah*. Sedang hukum men-*jahar*-kannya bagi wanita di hadapan laki-laki lain, adalah *makruh*. Hal ini tercantum dalam *Hasyiah 'Alâ Syarh ar-Ramli li as-Sittîn* halaman 63,

فَيَكْرَهُ لَهَا الْجَهْرُ إِذَا كَانَتْ بِحَضْرَتِهِمْ

Maka dimakruhkannya baginya jahar, apabila di haapannya laki-laki lain.

PERTANYAAN 4:

Apa hukunya suara wanita membaca Al-Quran, Maulid dengan pengeras suara didengar oleh pria Muslim dan Kafir?

JAWABAN 4:

Wanita menjaharkan suaranya dengan nyanyian qasidah, membaca Al-Quran adalah boleh jika bukan di hadapan laki-laki yang *ajnabiyyah*

(laki-laki bukan mahram). Akan tetapi di hadapan laki-laki *ajnabiyyah* adalah makruh karena khawatir tergoda. Itu apabila dilakukan tanpa pengeras suara. Adapun suara mereka melalui pengeras suara, bukanlah suara wanita asli lagi, tetapi *mitsil* atau bayangan dari suara itu seperti halnya aurat wanita yang tampak melalui bayangan kaca, tidaklah haram. Suara dari pengeras suara adalah getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat elektronik, dan bukan aslinya. Oleh karenanya, maka mendengarnya dengan alat tersebut adalah mubah.

Dalilnya tertera dalam kitab *Hâsyiatu Bujairimî Al-Laqqanî*, juz ke-II halaman 42,

وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ غِنَائِهَا وَأَذَانِهَا جَوَازُ رَفْعِ صَوْتِهَا
بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا وَإِنْ كَانَ الْأِصْغَاءُ لِلْقِرَاءَةِ مَنْدُوبًا وَهُوَ
ظَاهِرٌ وَافْتَى بِهِ مُحَمَّدُ الرَّمْلِيُّ قَالُوا فَقَدْ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ جَهْرِهَا بِهَا
فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ اجْنَبِيِّ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الْاِفْتِتَانِ.

Dan dipahami dari apa yang telah lalu tentang perbedaan antara nyanyi wanita dan adzannya, bolehnya wanita mengeraskan suara dengan bacaan Al-Quran, baik di dalam shalat ataupun di luar shalat, dan sekalipun bacaan itu sunah. Dan hal tersebut adalah zahir, dan telah memfatwakan Syaikh Muhammad ar-Ramlî. Sedangkan mereka (para Fuqaha') mengatakan, "Mereka sesungguhnya menjelaskan dengan kemakruhan jahnarnya wanita dengan bacaan di dalam shalat di hadapan laki-laki yang ajnabiyyah dan mereka mengillatkannya dengan takut godaan."

PERTANYAAN 5:

Bolehkah ayat-ayat Al-Quran dicampur-adukkan dengan lagu-lagu Kasidahan?

JAWABAN 5:

Mungkin yang Anda maksud adalah seseorang membaca Al-Quran, lalu berhenti dan disambung dengan qosidahan, lalu membaca Al-Quran lagi, diselingi lagi dengan Al-Quran.

Jika qosidahan yang Anda maksud adalah qosidahan tanpa menggunakan *alat Al-malahi*, atau instrumen musik yang diharamkan, maka hal tersebut adalah makruh. Karena apabila makruh memutuskan membaca Al-Quran, karena berkata-kata kepada manusia, maka begitu juga halnya untuk qosidahan.

Tersebut dalam *Al-Burhân Fi ‘Ulûm Al-Qur’ân*, juz ke-I halaman 464,

وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْقُرْآنِ لِمُكَالَمَةِ النَّاسِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى فِي الْقِرَاءَةِ آيَةً وَحَضَرَهُ كَلَامٌ فَقَدْ اسْتَقْبَلَهُ الَّتِي بَلَغَهَا وَالْكَلامُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَرَ كَلَامُهُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَهُ الْحَلِمِيُّ وَأَيَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

Dan dimakruhkan memutuskan bacaan Al-Qur’an untuk berkata-kata kepada manusia. Dan yang demikian itu apabila sampai ia pada suatu bacaan ayat, dan ia mengucapkan satu perkataan, maka sesungguhnya ia telah berkata-kata. Maka tidaklah demikian diutamakan perkataannya daripada membaca Al-Qur’an. Mengatakan hal ini al-Halimî. Dan yang memperkuat al-Baihaqî dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, “Adalah Ibnu ‘Umar apabila membaca Al-Qur’an tidaklah ia berkata-kata sehingga selesai.”

Adapun dengan qosidahan yang disertai dengan alat Al-malahi yang diharamkan, seperti biola, kroncong ataupun gambus, adalah haram. Karena memainkan dan mendengarkan alat-alat tersebut hukumnya haram.

Keterangannya tercantum dalam kitab *Sullamu at-Taufiq*, pada *Hamisi Mirqatu Su'udi at-Taṣdiq* halaman 72-73,

وَمِنْ مَعَاصِي الْأُذُنِ الْإِسْتِمَاعُ إِلَى كَلَامِ قَوْمٍ أَخْفَوْهُ عَنْهُ وَإِلَى الْمِزْمَارِ
وَالطُّنْبُورِ وَسَائِرِ الْأَصْوَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ.

Dan sebagian daripada maksiat-maksiat telinga, adalah mendengarkan perkataan suatu kaum yang mereka sembunyikan darinya, dan mendengarkan seruling, gitar dan segala suara-suara yang diharamkan.

PERTANYAAN 6:

Sampai sejauh manakah batas kesenian yang dibolehkan dalam Islam?

JAWABAN 6:

Kata seni atau kesenian itu meliputi penciptaan dari segala macam hal atau benda yang karena keindahan bentuknya, orang senang melihat atau mendengarnya. Ada kesenian yang merupakan barang yang kita pakai sehari-hari, seperti perabot rumah, pakaian dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk benda yang hanya dipakai pada upacara-upacara tertentu, dan ada pula barang kesenian yang diciptakan sebagai barang kesenian semata.

Ada seni gambar, seni lukis, seni suara, seni bunyi, dan seni sastra yang terdiri dari seni sajak, prosa, dan sastra sandiwara, ada juga seni grafiika dan lain-lain. Melihat arti seni yang luas ini, maka tentang kesenian secara umum ini sukar kami jawab secara khusus, karena belum jelas kesenian apa yang ditanyakan. Kami hanya dapat menjawab secara umum bahwa segala kesenian yang ada ini, jika tidak bertentangan dengan batas-batas yang telah ditentukan Allâh dan Rasul-Nya, maka termasuk dalam hal-hal yang disukai Allâh, karena kesenian itu adalah keindahan. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ
الْجَمَالَ (رواه مسلم).

Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd, dari Nabi ﷺ ia berkata, “Sesungguhnya Allâh itu indah, suka kepada keindahan.” (HR Muslim).

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي
تَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا
وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ
أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه البيهقي).

Telah mengkhabarkan kami Abû ‘Abdullâh al-Hâfiz dan Abû Saïd Bin Abî ‘Amr, mereka berkata, telah bercerita kepada kami Abû al-‘Abbâs, Muhammad bin Ya’qûb. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Abd al-Jabbâr. Telah bercerita kepada kami Hafs bin Ghiyâts. Dari Dâwud, ia adalah Abi Hind. Dari Makhûl. Dari Abî Tsa’labah ﷺ. Ia berkata “Sesungguhnya Allâh telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dan telah memberi batas akan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, dan ia telah mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu menyalahkannya. Dan diam tentang beberapa perkara adalah sebagai rasa kasih sayang kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-carinya.” (HR. Al-Baihaqî).

PERTANYAAN 7:

Apa hukumnya orang Muslim yang main sandiwara, dahulu disebut Tonil?

JAWABAN 7:

Penampilan orang-orang di atas pentas atau untuk memperagakan, mengisahkan atau membawakan suatu drama untuk dilihat/ditonton oleh manusia disebut sandiwara, tonil, komedi, atau teater, lenong, ludruk, dan lain sebagainya. Yang menjadi *mahkum 'alaih* dari masalah ini, pelaku/pemain, penyelenggara dan pemodal. Jadi kalau ini dianggap baik, maka baik semua. Dan kalau ini buruk, maka yang lain buruk juga.

Para ulama Al-Azhar pada umumnya memandang hal-hal yang ini seperti bioskop atau sandiwara adalah laksana pedang yang mempunyai dua mata. Ada sebagian manusia yang pandai memanfaatkannya, sehingga berguna untuk umat dan tanah air, membantu penyiaran agama dan budi pekerti yang luhur, maka keadaan seperti ini adalah baik dan berkah. Tetapi sebagian manusia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik akan senjata berbahaya ini, maka para remaja khususnya, jadinya terangsang untuk melakukan kriminalitas, perbuatan hina, dan lain dari penyelewengan-penyelewengan yang merusak moral masyarakat, sehingga jadilah senjata ini bala dan wabah yang dapat menimbulkan segala kekacauan dan gejala marabahaya.

Menurut hemat kami, bahwa sandiwara hukum asalnya jika tidak terjadi dalam pelaksanaannya merupakan hal-hal yang melanggar *hudû-dullâh*, batas-batas yang telah digariskan Allâh, karena dia tidak termasuk hal-hal yang dilarang dan tidak pula diperintah, maka hukum asalnya adalah mubah atau boleh.

Akan tetapi apabila dilakukan untuk kepentingan penyiaran agama atau alat dakwah, yang tentunya dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allâh dan Rasul-Nya, maka ia termasuk hal-hal

yang *mustahab* atau disunahkan. Demikian pula halnya, apabila dia dilakukan dengan penampilan-penampilan yang diharamkan seperti membuka aurat, dan penampilan wanita-wanita yang ditonton oleh kaum laki-laki yang bukan mahram atau suaminya, atau dibawakan suatu drama yang memberi contoh hal-hal yang buruk yang dapat merusak akhlak, maka hukumnya adalah haram, karena ia merupakan *wasilah* yang haram.

Adapun nafsu sandiwaranya sendiri, *baiqati an-nadzar* daripada apa yang ditampilkan, dengan tidak memandang kepada apa yang dibawakan, adalah mubah, karena tidak terdapat larangan syariat ataupun perintah agama untuk melakukannya.

Tersebut di dalam hadis yang di-*takhrîj* oleh ad-Dâruqutnî, dari Abî Tsa‘labah Al-Khusynî ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا.

Dari Abî Tsa‘labah al-Khusynî. ia berkata, Rasûlullâh bersabda, “Sesungguhnya Allâh telah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakan dan membuat batasan, janganlah kamu melampauinya, dan mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu melanggarnya, dan Allâh diam dari beberapa hal, adalah karena limpahan kasih sayang-Nya kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya.”

PERTANYAAN 8:

Asal hukum bioskop drama adalah mubah, tetapi bagaimana kalau pemainnya terdiri dari wanita dan pria yang bukan mahram ber-

campur baur? Dan bagaimana dengan *kaidah Fiqhiyyah*, kita harus meninggalkan mafasidnya dulu daripada menarik kebaikan?

ذَرُّوا الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

JAWABAN 8:

Dalam jawaban no. 7. Alhasil, saya mufakat dengan pertanyaan Anda yang telah terjawab itu dan kaidahnya juga cocok serta tepat pada sasaran. Hanya ada sedikit koreksi untuk Anda, yaitu dalam penulisan kaidah tersebut, karena Anda menulis *dar'u Al-mafâsid*, dengan *hamzah* di atas *wau*, padahal menurut kaidah penulisan huruf hamzah dikatakan,

إِذَا تَطَرَّفَتِ الْهَمْزَةُ وَكَانَ مَاقْبَلَهَا سَاكِنًا كُتِبَتْ بِصُورَةِ عِلَامَةِ الْقَطْعِ
نَحْوِ جُزْءٍ وَشَيْءٍ

Apabila hamzah jatuh di akhir kalimat, sedangkan huruf yang sebelumnya itu mati, ditulislah ia dengan tanda putus, seperti juz-un, syai-un, hamzah terputus tidak berdiri di atas huruf apa pun.

PERTANYAAN 9:

Bagaimana hukumnya dalam Islam, seorang pahlawan yang telah gugur (meninggal dunia) lalu dibuatkan patungnya?

JAWABAN 9:

Tentang membuat patung atau lukisan yang mempunyai bayang-bayang, daripada makhluk yang bernyawa tidak terdapat khilaf tentang haramnya. Adapun lukisan di atas kain atau canvas, menurut apa yang ada di dalam dari *Syarahu Sahih Muslim* karya Imam an-Nawawî juz ke-XIV halaman 82 dikatakan,

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَلَا بَأْسَ بِالصُّورِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ.

Dan berkata sebagian Ulama Salaf, bahwasanya yang dilarang adalah gambar-gambar yang ada baginya bayang-bayang dan tidaklah mengapa lukisan yang tak ada bayang-bayangnya.

Selanjutnya Imam an-Nawawî berkata lagi dalam *Syarah* Sahîh Muslim, juz ke-XIV halaman 81,

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرْمٌ شَدِيدٌ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ.

Telah berkata Ashab Syâfi'i dan lainnya daripada Ulama, "Menggambar-gambar gambar makhluk hidup, adalah sangat haram. Dan ia termasuk kategori dosa-dosa besar, karena sesungguhnya diperoleh ancaman dengan ini ancaman yang berat yang tersebut di dalam hadis-hadis."

Di antara ancaman-ancaman yang terdapat dalam hadis adalah sebagaimana apa yang di-takhrîj oleh Al-Bukhârî dan Muslim dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنهما ia berkata,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي أَصَوَّرْتُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Sa'îd bin Al-Hasan, ia berkata, dan pernah datang kepada Ibnu 'Abbâs seorang laki-laki sambil berkata, "Sesungguhnya aku menggambarkan patung-patung ini, maka berilah aku fatwa tentang ini." Maka jawab beliau, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ. Bersabda, "Setiap pembuat patung itu di dalam neraka. Dibuatkanlah untuknya dengan tiap patung yang dibuatnya makhluk hidup yang menyiksanya dalam neraka Jahannam. Maka jika engkau harus membuatnya, maka buatlah pohon-pohon dan makhluk yang tidak bernyawa." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا
خَلَقْتُمْ (رواه البخاري).

Dari 'Abdullâh bin 'Umar ؓ mengkhabarkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Mereka yang membuat patung-patung ini, akan di siksa di hari kiamat." Dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah olehmu apa yang kamu buat ini." (HR. Al-Bukhârî).

PERTANYAAN 10:

Bagaimana hukum melukis gambar yang bernyawa?

JAWABAN 10:

Untuk menjawab masalah ini, terdapat dalam kitab *Syarah Sahih Muslim Li Al-Imân an-Nawawî* juz ke-XIV halaman 81-82,

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ
شَدِيدٌ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَالْوَعِيدِ
الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يَمْتَنُّهُنَّ أَوْ بغيرِهِ

فَصَنَعْتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ فِيهِ مُضَاهَاةٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَسِوَاءُ مَا كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فُلْسٍ أَوْ إِنْءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِجَالِ الْإِبْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيرِ. وَأَمَّا اتِّحَاذُ الْمُصَوِّرِ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى الْحَائِطِ أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدُّ مُمْتَهِنًا فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ فِي بَسَاطٍ يُدَاسُ وَمَخْدَةٌ وَوِسَادَةٌ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَمْتَهَنُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولُ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ فِيهِ كَلَامٌ نَذَرَهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ كُلِّهِ بَيْنَ مَا لَهُ ظِلٌّ وَمَا لَا ظِلَّ لَهُ، هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَلَا بَأْسَ بِالصُّوَارِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ.

Telah berkata sahabat kami dan selain dari mereka yang terdiri dari ulama-ulama, "Melukis gambar hewan adalah haram yang sangat keharamannya, dan itu tergolong dosa besar. Karena sesungguhnya hal tersebut diancam dengan ancaman yang keras yang tersebut di dalam hadis-hadis. Sama saja membuatnya dengan bahan-bahan yang dihinakan atau lainnya, maka pembuatannya adalah haram, karena hal itu menyerupai buatan Allâh ﷻ. Dan sama hukumnya lukisan dari kain, hamparan, uang perak, uang emas, uang tembaga, bejana, dinding, atau lainnya. Adapun melukis pohon pelana-pelana, onta dan selain itu adalah bukan gambar

hewan, maka tidak haram. Adapun penggunaan gambar hewan/bernyawa, apabila digantungkan di atas dinding (tembok) atau di pakaian yang dipakai atau serban dan sebagainya dan sesuatu yang tidak dianggap remeh, adalah haram. Apabila digambar di hamparan yang terinjak kaki atau di bantal dan sebagainya dari sesuatu yang dianggap remeh, maka tidak haram. Tetapi apakah termasuk mencegah masuknya Malaikat rahmat pada rumah itu? Di sini pembahasannya Insya Allâh akan kami sebutkan, tak ada perbedaan dalam hal ini semua, antara gambar yang ada bayang-bayang atau yang tidak ada bayang-bayang. Inilah inti madzhab kami dalam masalah ini.” Dan senada dengan ini, telah berkata Jumhûr Al-‘Ulamâ’ dari para sahabat, tabi’in dan orang-orang yang sesudah mereka. Itulah madzhab ats-Tsaurî, Mâlik, Abû Hanîfah dan dari mereka. Dan telah berkata sebagian ulama Salaf, “Sesungguhnya yang dilarang adalah gambar-gambar yang ada bayang-bayangnya dan tidak mengapa lukisan yang tak ada bayang-bayangnya.”

PERTANYAAN 11:

Bagaimana hukumnya bagi orang yang memakai Tatto, bila ia shalat sah atau tidak?

JAWABAN 11:

Tatto di dalam bahasa Indonesia disebut Cacah. Dan di dalam bahasa Arab disebut *Al-wasymu*. Yaitu mencocok-cocok bagian badan sampai keluar darah, membentuk gambar-gambar dan tulisan-tulisan, kemudian diwarnai dengan zat yang tidak luntur, seperti *Indigo* atau *Nila*, yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang bercampur darah. Maka gambar-gambar yang nampak itu adalah campuran antara indigo dengan darah yang najis, yang terwujud pada badan. Dalam istilah kedokteran kerja ini disebut *tatou’eren*. Dalam ilmu kedokteran dilakukan untuk membuat warna bercak-bercak menyamai warna kulit yang suci dan untuk membuat bercak-bercak di selaput bening (cornea) tidak melakukan sinar. Tatto di masyarakat adalah pekerjaan tambahan yang dibuat untuk hiasan badan ataupun untuk gagah-gagahan. Sampai ada

yang berpendapat seorang preman atau juara tanpa tatto adalah kurang cukup persyaratannya. Ada pula yang melakukannya karena ikut-ikutan saja atau untuk bergaya. Ada pula sebagian wanita yang membuatnya juga termasuk, untuk tahi lalat palsu. Ini pun termasuk dalam kategori tatto.

Sebagai kesimpulan, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Hawâsyi Al-Madaniyyah*, juz ke-II karangan Syaikh Muḥammad bin Sulaimân Al-Kurdî Al-Madani halaman 204 yaitu,

(قَوْلُهُ وَالْوَشْمُ) هُوَ غَرَزُ الْجِلْدِ بِالْأَبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ مَا يَخَشَى بِهِ الْمَحَلَّ مِنْ نَيْلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لِيَرْتُقَّ أَوْ لِيَسْوَدَّ.

Tatto itu adalah mencocok-cocok kulit dengan jarum sampai keluar darah, kemudian ditaburkan di atasnya sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya daripada nila atau seumpamanya agar menjadi biru atau hitam

Adapun hukum membuat *tatto*, baik bagi laki-laki ataupun perempuan adalah *haram*.

Di dalam kitab *Minhâj Al-Qawim*, karya Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamî halaman 149 dijelaskan,

وَيَحْرُمُ وَصْلُ الشَّعْرِ وَتَفْلِيحُ الْأَسْنَانِ وَالْوَشْمُ لِأَنَّهُ ﷺ فَاعِلٌ ذَلِكَ وَالْمَفْعُولُ بِهِ.

Dan haram menyambung rambut (dengan cemara/wig) dan membelah/merenggangkan gigi dan membuat tatto, karena bahwasanya Rasûlullâh ﷺ, mengutuk orang yang membuat hal tersebut dan yang dibuatkan baginya.

Adapun hadis yang menunjuk kepada larangan ini hadis yang di-*takhrîj* oleh Imam Ahmad, Al-Bukhârî dan Muslim dari Ibnu Mas'ûd رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رواه احمد والبخاري ومسلم).

Dari Ibnu Mas'ûd رضي الله عنه ia berkata, “Telah mengutuk Allâh akan wanita yang membuatkan tatto, dan yang minta dibuatkan tatto, yang mencukur bulu alis dan yang merenggangkan gigi untuk keindahan, mereka yang mengubah-ubah kejadian yang dibuat Allâh.” Dan Ibnu Mas'ûd berkata, “Apa alasanmu tidak mengutuk orang yang telah dikutuk oleh Rasûlullâh ﷺ.” (HR. Ahmad, Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوِصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوِشِمَةَ (رواه البخاري).

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه “Bahwa Rasûlullâh ﷺ mengutuk wanita yang memakai cemara yang minta dipakaikan cemara, dan yang membuatkan tatto dan yang minta dibuatkan tatto.” (HR. Al-Bukhârî).

Sekarang kalau tatto itu sudah telanjur dibuat, apakah untuk sahnya bertobat dari pada keharamannya itu, tattonya mesti dihilangkan? *Ya betul! Tattonya mesti dihilangkan*, jika pelaksanaan untuk menghilangkannya tidak membawa kepada menyakitkan badan. Apalagi bila diperoleh semacam obat untuk menghilangkan tatto tersebut, maka wajib diusahakan, dengan catatan, tidak membuat penyakit baru. Ada sebagian pemakai tatto karena bertaubat menghilangkan tattonya dengan

air keras, sehingga membuat bagian yang kena air keras itu radang dan luka, mengoreng menahun, tak sembuh-sembuh.

Mereka berbuat demikian, mungkin karena memperoleh informasi yang salah sehingga tersiksa diri mereka karenanya. Padahal kita dilarang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sudahlah, kalau memang tatto tak dapat dihilangkan dengan obat yang tidak menyakitkan, tidak perlu tatto itu dilumuri getah sampai mengoreng, lalu mencabut isi Indigo yang bercampur najis itu dari lubang-lubang badan yang sempit dan menyakitkan. Asal *tobatan nashuha* insya Allâh bekas-bekas tatto itu dimaafkan dan diampuni. Dan dimaafkan najis yang mengisi cela-cela lubang itu untuk melakukan shalat. Jika tobatnya benar dan jangan kembali lagi kepada perbuatan yang dikutuk Allâh dan Rasul itu.

Dalilnya tercantum dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 107,

تَجِبُ إِزَالَةُ الْوَشْمِ وَهُوَ غَرَزُ الْجِلْدِ بِالْأَبْرَةِ إِلَى أَنْ يُدْمَى ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نَحْوُ نَيْلَةٍ فَيَحْضُرُ لِحْمَلِهِ نَجَاسَةٌ هَذَا إِنْ لَمْ يَخَفْ مَحْذُورًا مِنْ مَحْذُورَاتِ التَّيْمِمِ السَّابِقَةِ فِي بَابِهِ أَمَّا إِذَا خَافَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِزَالَةُ مُطْلَقًا.

Wajib menghilangkan tatto. Yaitu mencocokkan kulit dengan jarum sampai berdarah, kemudian dibubuhkan atasnya seumpama nila maka menjadi hijau, karena mengandung najis, jika ia tidak takut akan hal-hal yang ditakuti dalam bab tayammum yang telah terdahulu. Apabila ia takut, maka tidaklah perlu melazimkan untuk menghilangkannya secara mutlak.

Adapun yang dimaksud dengan apa-apa yang ditakuti dalam masalah tayammum adalah dapat mendatangkan penyakit, atau bertambahnya

penyakit yang sudah ada, atau menjadikan penyakit yang ada lambat sembuhnya, atau dapat menimbulkan cacat pada anggota badan. Sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Jika seandainya seseorang sudah memperoleh maaf untuk tidak menghilangkan tattonya karena dapat mendatangkan penyakit yang parah, maka terangkatlah hadatsnya dengan mengangkat hadats, dimaafkanlah *najasah* yang terdapat pada tattonya dan sahlah shalatnya dan sah pula menjadi imam untuk shalat.

Selanjutnya dalam *Hâsyiat Al-Jamâl* atas *Syarhu Al-Manhaj*, juz ke-I halaman 417 dikemukakan,

وَالْأَعْذَرُ فِي بَقَائِهِ وَعُفْيِ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ
وَأَمَامَتُهُ.

Dan jika tidak, niscaya diudzurkan pada kekal (keadaan) nya, dan dimaafkannya untuk dirinya dan untuk orang lain dan sahlah bersucinya, dan sah menjadi imam.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar

PERTANYAAN 1:

Apakah kita berdosa atau mendapat pahala, andaikata kita menyuruh keluarga kita shalat atau ngaji, sedang kita sendiri tidak pernah shalat dan ngaji?

JAWABAN 1:

Al-amru bi Al-ma'ruf artinya memerintahkan orang lain berbuat kebajikan adalah wajib. Termasuk shalat lima waktu dan ngaji atau menuntut ilmu. Kalau hal ini dilakukan tentu mendapat pahala, karena orang yang memerintahkan melakukan kewajiban adalah telah melaksanakan perintah wajib.

Akan tetapi jika yang memerintah itu tidak melakukannya, tentu ia berdosa. Dosa orang ini karena meninggalkan shalat dan ngaji, dan bukan karena memerintahkan orang lain shalat dan ngaji. Kesimpulannya orang ini mendapat dua perkara, pahala dapat dan dosa dapat, dan neracanya akan negatif. Dosa meninggalkan shalat dan karena besarnya dosa itu maka tidak bisa ditebus dengan pahala menyuruh shalat kepada orang lain.

Jadi melakukan kebajikan untuk diri sendiri jangan berhenti memerintahkan kebajikan, bahkan ia wajib berusaha supaya dia sendiri dapat melakukan kebajikan itu. Karena jika ia terus-menerus meninggalkan kebajikan bagi dirinya, maka ia akan tercela dan ia akan tersiksa karena meninggalkan kewajiban bagi dirinya. Walhasil, kewajiban atas manusia dua perkara,

1. Meninggalkan munkar, dan
2. Mengingkari munkar.

Kalau dalam hadis-hadis *sahih* dinyatakan bahwa adzab bagi mereka yang *amar bi Al-ma'rûf* tetapi ia sendiri tidak melakukan *ma'rûf* atau mengingkari munkar, padahal ia sendiri melakukan munkar, bukanlah mereka diadzab karena *amar bi Al-ma'rûf* dan bukan karena *nahi 'ani Al-munkar*, tetapi karena tidak melakukan *ma'rûf* bagi dirinya dan tidak meninggalkan munkar dari dirinya.

Diriwayatkan dari Abî Zaid Usâmah bin Zaid bin Hâritsah ؓ ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بطنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ بَلَى أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتَيْهِ (متفق عليه)

Akan didatangkan dengan seorang laki-laki pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah segala isi perutnya dan berputar-putarlah ia dalam neraka itu, seperti berputarnya keledai pada penggilingan, lalu berkumpullah di sekitarnya ahli-ahli neraka seraya berkata, "Hai fulan, mengapa engkau? Bukankah engkau itu pernah memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran?" Jawabnya, "Benar aku memerintahkan kebajikan tetapi aku sendiri tak melakukannya. Dan aku mencegah kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya."

Mengenai hadis ini telah berkata Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muḥammad Al-Ghazalî.

التَّعْذِيبُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى فِعْلِ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى انْكَارِهِ

Azab tersebut karena ia melakukan munkar bukan karena mengingkari munkar.

Demikian pula pendapat asy-Syubraḫiṭî.

Pendapat ini diperkuat oleh suatu hadis yang diriwayatkan Anas bin Mâlik رضي الله عنه ia berkata,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَفْعَلَ وَلَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ فَقَالَ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ (رواه الطبراني)

Aku pernah berkata, “Ya Rasûlullâh. Tidaklah aku memerintahkan kebajikan sehingga aku sendiri melakukannya. Dan tidaklah aku mencegah kemungkaran, sehingga aku sendiri menjauhkannya.” Jawab Rasûlullâh ﷺ “Perintahkan olehmu akan kebajikan, walaupun kamu tidak melakukannya. Dan cegah olehmu akan kemungkaran walaupun kamu tidak menjauhkan seluruhnya.” (HR. at-Tabarânî).

Walaupun demikian, alangkah jeleknya orang yang memerintah kebajikan sehingga aku sendiri tidak melakukannya, dan orang yang mencegah tetapi dia sendiri melanggarnya.

Selanjutnya Sya'ir yang diucapkan oleh Abû Al-Aswâd ad-Dualî yaitu,

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلَّمُ غَيْرُهُ: هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمِ
تَصِفِ الدَّوَاءَ لِذِي السَّقَامِ وَذِي الضَّنَا: كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمٌ
وَنَرَاكَ نُصَلِّحُ الرَّشَادِ عُقُولَنَا: أَبَدًا وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ عَدِيمٌ
فَأَبْدًا بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيْبِهَا: فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ
فَهَنَّاكَ يُقْبَلُ مَا تَقُولُ وَيَهْتَدِي: بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ
لَا تَنْهَ عَنِ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ: عَارًا إِلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ

Wahai laki-laki yang mengajarkan orang lain, mengapa pengajaran itu tidak untuk dirimu. Engkau sifatkan obat bagi para penderita penyakit supaya menjadi sembuh, padahal engkau sendiri menderitanya. Dan kami lihat engkau selalu memperbaiki akal pikiran kami dengan petunjuk, padahal engkau sendiri hampa dari petunjuk itu. Maka mulailah dirimu, dan cegahlah dia dari kesesatannya. Maka jika engkau telah terhenti dari padanya, barulah engkau itu bijaksana. Maka di sanalah akan diterima orang apa yang engkau katakan, dan manusia memperoleh petunjuk dengan katamu, serta bergunalah pengajaran itu. Janganlah engkau mencegah suatu perilaku sedangkan engkau sendiri melakukannya. Sungguh besar cela atasmu, bila engkau melakukannya.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya jika seorang anak yang menasihati ayahnya yang peminum dengan sikap keras? Bagaimana kalau ia menikahkan anak wanitanya?

JAWABAN 2:

Anda dapat menyadarkan ayahanda dengan perkataan yang lemah lembut dan merayunya agar beliau tidak mengekalkan dan segera menghentikan meminum minuman keras yang diharamkan Allâh, dan Rasul-Nya. Jika dengan keramahan dan kelembutan tidak mempan untuk mengubah pendirian ayah, maka jika dilakukan dengan kata-kata yang keras, tentu lebih tidak akan berhasil, apalagi kalau perintah Allâh untuk bersopan santun kepada orang tua itu *mutlaq*, tidak ada kecualinya. Firman Allâh ﷻ pada surat Al-Isrâ' [17] ayat 23-24 sebagai berikut,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia[850].

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

[850] Mengucapkan kata "Ah" kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Jika nahi munkar Anda dengan kata yang lembut terhadap ayahanda tidak *mempan*, maka amat bijaksana jika Anda meminta bantuan orang lain yang Anda anggap dapat melakukan ini sampai berhasil, di samping itu jangan lupa Anda berdoa kepada Allâh, agar ayahanda diberi taufiq untuk menghentikan kedurhakaannya itu, dan bertaubat serta melakukan segala kebajikan.

Adapun tentang boleh atau tidaknya seorang peminum arak (pemabuk) menikahkan anak perempuannya, tegasnya menjadi Wali. Dapat kami kemukakan bahwa peminum arak apalagi mengekalkannya adalah terhukum fasiq. Sedang orang fasiq tak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, maka berpindahlah kepada wali ab'ad atau wali yang lebih jauh yaitu kakek atau ayah dari ayah. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Fath Al-Mu'in* pada *Hâmisi I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 305,

وَشُرْطَ فِي الْوَلِيِّ عَدَالَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ
الْأَعْظَمِ لِأَنَّ الْفِسْقَ نَقْضٌ يَفْدُحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرَّقِّ هَذَا
هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِيِّ مُرْشِدٍ أَيْ عَدْلٍ.

Dan disyaratkan pada wali yang adil, merdeka, dan mukallaf: Maka tidak ada perwalian bagi orang fasiq selain Imam A'zam (Presiden), karena kefasiqan itu adalah kekurangan yang mengurangi kesaksian, menghalangi perwalian seperti perbudakan, inilah madzhab Imam Syâfi'i, dari hadits sahih. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid artinya adil.

Muraqabah

PERTANYAAN 1:

Apakah Arti *Muroqobah*? Dan apa arti ayat *Maqru'ah* dan apa arti ayat *Masybudah*?

JAWABAN 1:

Muraqabah menurut *lughat* adalah menjaga, mengintai dan mengawasi. Akan tetapi menurut definisi yang diberikan oleh para ulama *Ṣūfiyyah* adalah,

اِسْتِدَامَةٌ عِلْمِ الْعَبْدِ بِاطِّلَاعِ الرَّبِّ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْاَحْوَالِ

Berkekalan pengetahuan hamba dengan pengawasan Tuhan terhadap dirinya dalam segala gerak-geriknya.

Adapun ayat *Maqru'ah* artinya *ayat yang dibaca*. Sedang ayat *Masybudah* adalah *ayat yang disaksikan*. Ayat *Maqru'ah*, adalah rangkaian huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dan dipahami yang *melimpah ruah* di dalamnya segenap ilmu pengetahuan. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allâh dalam surat Yûsuf [12] ayat 1 dan 2:

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Alif lâm râ. Inilah ayat-ayat bagi kitab yang nyata. Sesungguhnya Kami turunkan dia sebagai bacaan yang berbahasa Arab, supaya kamu pikirkan.

Sedangkan ayat *Masyhudah* adalah *tanda-tanda kebesaran Allâh dan ke-Esaan-Nya, yang ditunjukkan oleh perwujudan keindahan susunan alam semesta raya, langit dan bumi beserta isinya, dan segenap kejadian pada*

diri manusia dan alam sekitarnya yang amat menakjubkan. Sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat ar-Rûm [30] ayat 20-25:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Ia jadikan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia yang bertebaran.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya, bahwa Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang mau berpikir.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ إِذَا رَبَّيْنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya, pembuatan langit dan bumi dan berlainan bahasa kamu dan warna kamu, sesungguhnya yang demikian itu ada beberapa ayat bagi orang-orang yang tahu.

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya adalah tidur kamu di malam hari dan di waktu siang dan pencarian kamu dari karunia-Nya. sesungguhnya yang demikian itu ada beberapa ayat bagi kaum yang mau mendengar.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya Ia tunjukkan kepada kamu kilat itu sebagai hal yang menakutkan dan memberi harapan, dan Ia turunkan air dari langit, lalu Ia hidupkan dengan dia Bumi sesudah matinya, sesungguhnya ditentang yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang mau berakal.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ
 الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintah-Nya, kemudian apabila Ia panggil kamu satu panggilan (untuk keluar) dari bumi, tiba-tiba kamu keluar.

Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjuki kepada ayat-ayat masyhudah, tanda-tanda Kebesaran Allâh yang dapat dilihat dengan mata kepala kemudian dikaji oleh matahati.

Mukasyafah

PERTANYAAN 1:

Bisakah seorang awam mencapai tingkat *Mukâsyafah*?

JAWABAN 1:

Asy-Syayyid Al-Jurjânî memberikan definisi atas *Mukâsyafah* dalam *at-Ta'rifât*, ia berkata,

الْمُكَاشَفَةُ هِيَ حُضُورٌ لَا يَنْعَتُ بِالْبَيِّنِ

Mukâsyafah itu adalah suatu kehadiran yang tak dapat disifatkan dengan keterangan.

Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazalî mengatakan bahwa *'Ajâ'ibu Al-Qalbi* atau keanehan-keanehan hati itu adalah di luar daripada apa yang diperoleh dengan pancaindera. Karena hati pun di luar daripada jangkauan indera. Dan apa-apa yang tidak diperoleh dengan pancaindera. Sulit untuk memahami apalagi kita untuk mendapatkannya, kecuali dengan contoh yang nyata. Dan kami akan mendekati pengertian tersebut dengan dua contoh.

Salah satu daripadanya, kalau kita andaikan ada telaga yang digali di bumi, bisa jadi digiring kepada telaga itu air dari atasnya melalui sungai-sungai yang dilangsungkan kepadanya. Dan bisa jadi juga digali di bawah telaga itu, dan diangkat dari tanah, sehingga mendapatkan sumber air yang jernih, maka terpancarlah dari bawah telaga itu, dan airnya lebih jernih, lebih tetap dan terkadang lebih melimpah dan lebih banyak. Itulah hati, laksana telaga dan ilmu seperti air, dan pancaindera laksana sungai-sungai dan terkadang ilmu dapat digiring ke hati melalui

sungai-sungai pancaindera, dan memikirkan dengan segala yang nyata sehingga menjadi penuh ilmu. Dan dapat juga ditutup sungai-sungai tersebut dengan berkhalwat, mengasingkan diri, memejamkan mata dan berpegang teguh kepada kedalaman hati dengan membersihkannya dan mengangkat lapisan-lapisan dinding daripadanya, sehingga terpancarlah ilmu dari dalamnya. Mungkin engkau bertanya, Bagaimana bisa terpancar ilmu dari dzat hati? padahal hati itu sunyi daripada ilmu! Ketahuilah bahwa ini termasuk *'Ajâ'ibu Asrâri Al-Qalbi*, yang tidak mudah menyebutkannya di dalam ilmu *mu'âmalah*.

Yang tidak mudah menyebutkannya di dalam ilmu *mu'âmalah*, dika-renakan dia yang tersebut dalam ilmu *Mukâsyafah* yang tidak tertulis di dalam sebuah buku pengantar, tetapi di dalam dadanya para *Ârifîn*. Pernah kami sampaikan satu *nubdzah* daripada masalah ini, tetapi lembarannya tidak pernah zahir/ada, karena dia berada dalam lekuk-lekuk *asrar* (rahasia), yang tidak bisa diterangkan dalam suatu *'ibarah* (contoh).

Takhali, Tamanni, dan Tajalli

PERTANYAAN 1:

Apakah *Salik Tariqi Al-Âkhirah* tak dapat dipisahkan dengan *Takhalli*, *Tahali* dan *Tajalli*?

JAWABAN 1:

Sâlik artinya seorang yang melakukan *sulûk*, yaitu jalan menuju ridhanya Allâh. Untuk ini perlu seorang pembimbing dan pelatih, disebut *musallik*. *Musallik* ini adalah seorang Syeikh yang *mursyid*. *Tariq* atau jalan yang menuju kepada Allâh itu, terdiri atas syari'at, *tariqat* dan *hakikat*. Memegang teguh Agama Allâh dengan menjalankan titah-titah Allâh, mematuhi perintah, menjauhi larangan, itulah yang disebut syari'at. Sedang menjalankan segala sesuatunya dengan berhati-hati dan *ihdiyât*, disebut *wara'*, melazimkan/membiasakan yang berat untuk hawa nafsu, dan melakukan latihan-latihan jiwa, mengkhhususkan diri untuk berbakti kepada Allâh, adalah disebut *Thariqat*. Adapun tercapainya tujuan dengan menyaksikan *nûr tajalli*, dengan nyata, itulah yang dimaksud dengan *hakikat*. Ada sebagian *Masyaikh* yang mengumpamakan syari'at itu sebagai perahu, dan *tariqat* itu sebagai mengarungi lautan, sedang *hakikat* itu adalah permata yang mahal harganya. Maka tak dapat tidak bagi *sâlik tariqi Al-âkhirah* untuk menghimpun tiga perkara ini, dan tiada menghampakan sesuatu daripadanya. Karena hakikat tanpa syari'at adalah bathil. Sedang syari'at tanpa hakikat adalah hampa.

Mengenai hal ini tercantum dalam kitab *Hidâyatul Adzkiyâ'i Ilâ Tariqi Al-Awliyâ' yaitu,*

إِنَّ الطَّرِيقَ شَرِيعَةً وَطَرِيقَةً: وَحَقِيقَةً فَاسْمَعْ لَهَا مَا مَثَلًا
 فَشَرِيعَةً كَسَفِينَةٍ وَطَرِيقَةً: كَالْبَحْرِ حَقِيقَةً دُرٌّ غَالًا
 فَشَرِيعَةً أَخَذُ بِدِينِ الْخَالِقِ: وَقِيَامُهُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ أَنْجِلًا
 وَطَرِيقَةً أَخَذُ بِأَحْوِطِ كَالْوَرَعِ: وَعَزِيمَةٍ كَرِيَاضَةٍ مَتَبَتَّلًا
 وَحَقِيقَةً لَوْضُؤِهِ لِلْمَقْصِدِ: وَمُشَاهَدَةً نُورِ التَّجَلِّيِّ بِأَنْجِلًا
 مَنْ رَمَا دُرًّا لِلْسَفِينَةِ يَرْكَبُ: وَيَغُوصُ الْبَحْرًا ثُمَّ دُرًّا حَصَلًا
 وَكَذَا الطَّرِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ يَا أَخِي: مَنْ غَيْرِ فَعَلَ شَرِيعَةً لَنْ تُحْصَلَ

Sesungguhnya jalan itu adalah syari'at, *tariqat* dan *hakikat*. Maka dengarlah apa yang diumpamakan orang baginya. Syari'at laksana perahu, dan *thariqat* laksana lautan, kemudian *hakikat* adalah permata yang mahal. Maka syari'at itu adalah memegang teguh agama Allâh, mengindahkan perintah dan larangan, jelaslah sudah. Dan *tariqat* itu mengambil yang lebih berhati-hati, seperti wara' dan tidak mengamalkan rukhsah, seperti melatih diri, mengkhususkan diri untuk mengabdikan kepada Allâh. Dan *hakikat* itu adalah sampainya kepada tujuan, dan menyaksikan *nûr tajallî* dengan nyata. Barangsiapa yang menuju permata, hendaklah ia menggunakan perahu, dan menyelami lautan, kemudian barulah permata itu diperolehnya. Demikian pula *tariqat* dan *hakikat*, wahai saudaraku, tanpa melakukan Syari'at, tak kunjung akan berhasil.

Menyinggung *Takhallî*, *Tahâlî* dan *Tajallî*. Memang di kalangan para *Muridin* di kenal istilah-istilah ini. Bahkan mereka membuat rumusan-rumusan yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *Kha*, *Ha* dan *Jim*. *Kha* untuk *takhallî*. *Ha* untuk *tahâlî* dan *Jim* untuk *tajallî*. *Takhallî* yang dimaksudkan adalah *at-takhallî 'ani ar-radzâ'il*, artinya membersihkan diri dari segala sifat-sifat yang buruk.

Tahallî yang dimaksudkan adalah *at-tahallî bi Al-fada'il*, artinya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. Kemudian barulah *tajalli* yaitu *ma yankasyifu li al-qulûb min anwâri al-ghuyûb*, artinya apa-apa yang terbuka bagi hati terhadap cahaya-cahaya yang *ghaib*.

Insan Kamil, Wali, Ulama, dan Habib

PERTANYAAN 1:

Apakah tanda-tanda yang terlihat pada kita antara *waliyullah* dengan manusia biasa?

JAWABAN 1:

Untuk mengetahui siapa wali itu, terlebih dahulu kami kutip apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Jamî' Baina as-Syari'ati Wa Al-Haqîqati 'Abd Al-Qâsim 'Abd Al-Karîm ibnu Hawâzin Al-Qusyairî. Dalam *ar-Risalatul Al-Qusyairiyah* halaman 160,

فَإِنْ قِيلَ مَا مَعْنَى الْوَالِيِّ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فَعِيلًا مُبَالِغَةً
مِنَ الْفَاعِلِ كَالْعَالِمِ وَالْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ مَنْ تَوَلَّتْ طَاعَتُهُ مِنْ
غَيْرِ تَحَلُّلٍ مَعْصِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعِيلًا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَقَتِيلٍ بِمَعْنَى
مَقْتُولٍ وَجَرِيحٍ بِمَعْنَى مَجْرُوحٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى حِفْظُهُ وَجِرَاسَتُهُ عَلَى الْإِدَامَةِ وَالتَّوَلَّى لَا يَخْلُقُ الْخِذْلَانَ هُوَ
قُدْرَةُ الْعِصْيَانِ وَإِنَّمَا يُدِيمُ تَوْفِيقُهُ الَّذِي هُوَ قُدْرَةُ الطَّاعَةِ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ.

Maka jika ditanya, "Apa makna wali itu?" Jawabnya, Dapat ditanggungkan atas dua perkara.

1. *Bahwa lafadz Wali itu berwazan afilun, sehingga mubâlaghah dari fâ'il seperti Al-Âlim Al-Qâdir dan lainnya. Dan maknanya adalah itu: Orang yang terus-menerus ibadahnya tanpa diselangi suatu ke-durhakaan*
2. *Boleh juga fâ'il dengan makna mafûl, seperti qatil dengan makna maqtûl dan jârih dengan makna majrûh, yaitu orang yang diperlakukan oleh Allâh ﷻ dalam pemeliharaan dan penjagaannya atas jalan berkekalan dan terus-menerus, maka tidaklah dijadikan-Nya Khidz-lân, (kemampuan untuk mendurhakai). Dan sesungguhnya Ia mengekalkan taufik-Nya, yaitu kemampuan untuk ta'at. Firman Allâh ﷻ "Dan Dialah Allâh yang memelihara orang-orang yang saleh."*

Kalau kita simpulkan pengertian Wali menurut uraian Al-Imam Al-Qusayrî. dan lainnya, maka Waliyullah itu mempunyai tiga syarat,

1. Orang Mukmin.
2. Bersifat melazimkan Takwa kepada Allâh.
3. Tidak mementingkan diri dengan kelezatan syahwat, keinginan nafsu walaupun yang mubah.

Sebagaimana ungkapan as-Sayyid Al-Jurjânî menyatakan dalam *Ta'rifât*nya pada halamana 227,

وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ بِحَسَبِ مَا يُمَكِّنُ. الْمُواظِبُ عَلَى الطَّاعَةِ الْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِي الْمُعْرِضُ عَنِ الْإِنِّهِمَاكَ فِي اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ.

Dan wali itu adalah orang yang makrifat kepada Allâh beserta segala sifat-Nya dengan kemampuannya lagi mengekalkan atas ta'at, menjaubkan diri dari segala maksiat dan berpaling dari bersenang-senang dalam kelezatan dan syahwat.

Jika Anda bertanya tentang tanda-tanda yang terlihat oleh kita antara

wali dan bukan wali, maka hal tersebut telah dijelaskan oleh Allâh ﷻ dalam surat Yûnus [10] ayat 62, sampai dengan ayat 64 yaitu,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

Perhatikanlah, bahwa para Waliyullâh itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di Akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allâh. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.

Menurut *Tafsîr as-Sâwî*, juz ke-II halaman 182,

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ وَقَعَتْ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ مَا
صِفَاتُ أَوْلِيَاءٍ فَاجِبَ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. الخ

Ini jumlah (yaitu firman Allâh, alladzîna âmanû dan seterusnya) adalah jumlah yang diisti'nafkân (dimulai kembali) yang berstatus sebagai jawaban dan satu pertanyaan yang tersembunyi. Yang diandaikan bunyinya, "Berapakah sifat-sifatnya auliya'ullâh itu?" Maka dijawab oleh ayat, "Dengan, bahwa mereka itu bersifat dengan iman dan takwa dan seterusnya."

Apakah yang dimaksud dengan *Al-Busrâ Fi Al-Hayât ad-Dun'yâ*, atau berita gembira di dunia ini? Ulama berkata adalah,

الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الثَّنَاءُ الْحَسَنُ وَمَحَبَّةُ الْخَلْقِ لَهُمْ

Berita gembira di dunia adalah ia memperoleh pujian baik dan kecintaan makhluk terhadap mereka.

Hal ini adalah berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan dari Abû Dzarr



عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ (رواه مسلم).

Dari Abû Dzarr ؓ ia berkata, dikatakan kepada Rasûlullâh ﷺ. “Bagaimana pendapat Tuan tentang seorang yang melakukan suatu amal kebaikan, dan ia memperoleh pujian manusia?” Sabdanya, “Itulah yang ditunaikan daripada berita gembira seorang Mu’min.” (HR. Muslim)

Dan dalam hadis lain dikatakan bahwa,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ فَيَقُولُ لَهُ إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abî Hurairah. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Apabila Allâh mencintai seorang hamba, diseru-Nyalah Jibril, sambil berfirman kepada Jibril, “Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu akan dia maka Jibril pun mencintainya,” kemudian berserulah ia di langit, “Sesungguhnya Allâh telah menyintai si Fulan, maka cintailah oleh kamu akan dia. Maka ahli langit pun turut mencintainya. Kemudian diberikan untuknya Qabul di dunia ini.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan sebagian ulama berkata,

الْبَشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ظُهُورُ الْكَرَمَاتِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ بِسُهُولَةٍ
فَكَلَّمَا تَوَجَّهَ الْعَبْدُ الْمَحْبُوبُ لِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ قُضِيَ عَاجِلًا.

Dan berita gembira dalam kehidupan dunia ini adalah nyatanya karamah dan penunaian segala kebutuhan dengan mudah. Maka setiap berhadapan si hamba yang dicintai itu bagi sesuatu segala urusannya, ditunaikanlah dengan segera.

Adapun berita gembira dalam kehidupan di Akhirat adalah hal yang telah kita ketahui, apa yang disediakan Allâh ﷻ untuk mereka itu, sebagaimana firman-Nya dalam *Al-Hadîts Al-Qudsî*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا
خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, Allâh berfirman "Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia" (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Akan tetapi para *Muqarrabîn* ini, mereka itu tidak beramal karena janji-janji pahala yang masih berbau nafsu. Mereka hanya ingin terbukan *hijâb* dan selalu hadir pada *Hadrât*-Nya. Di sinilah letak perbedaan *Abrâr* dan *Muqarrabîn*, sebagaimana dikatakan,

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ.

Kebaikan-kebaikannya Abrâr, adalah kejelekan-kejelekan bagi Muqarrabîn.

Dan dikatakan pula,

هَيْهَاتَ بَيْنَ مَنْ هِمَّتُهُ الْحُورُ وَالْقُصُورُ وَبَيْنَ مَنْ هِمَّتُهُ رَفْعُ السُّتُورِ
وَدَوَامُ الْحُضُورِ.

Jauhlah perbedaan antara orang yang tujuannya Bidadari dan Mahligai-Mahligai dengan orang yang tujuannya terbuka tutupan dan selalu hadir.

Dari uraian ini Anda sudah dapat disimpulkan siapa-siapa waliyullâh itu dan betapa keadaan sifat dan peri hidup mereka.

PERTANYAAN 2:

Apakah benar para Nabi dan para Wali hidup di dalam kubur? Apa perbedaan manusia biasa dan para Wali dalam alam kubur? Di manakah ruh manusia yang sudah dikuburkan?

JAWABAN 2:

Memang telah disebutkan oleh *Jumhur ulama*, bahwa Rasûlullâh ﷺ hidup di dalam kuburnya sebagai *suatu kehidupan yang khusus*. Yang kita tidak mendapatkan hakikatnya adalah Allâh ﷻ.

Al-Qur'an Al-Karim memberitakan kepada kita tentang hidupnya para *Syuhada* di sisi Tuhan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 154 dikatakan,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

Janganlah kamu katakan tentang orang-orang yang tewas di jalan Allâh itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak mengetahuinya.

Maka dengan jalan utama, bahwa beliau berhak untuk hidup setelah mati dan terhubungnya dengan *ar-rafîqu Al-a'la'*. Demikian pula tersebut di dalam hadis Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ (مسند البزار).

Telah bercerita kepada kami Yûsuf bin Mûsa, ia berkata, telah bercerita kepada kami 'Abdul Majid bin 'Abdul 'Aziz bin Abî Rawâd. Dari Sufyân. Dari 'Abdullâh bin as-Sâ'ib. Dari Zâdzân. Dari 'Abdullâh, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Kehidupanku adalah kebaikan untukmu, dan kematianku pun merupakan kebaikan untukmu. Didatangkan kepadaku segala amal kamu. Maka apa yang merupakan kebaikan, memujilah aku akan Allâh karenanya. Dan apa yang merupakan keburukan aku pun memohonkan ampunan Allâh untuk kamu." (Musnad Al-Bazâr).

Dan diriwayatkan oleh 'Abdullâh ibnu Al-Mubâarak dari Sa'îd ibni Al-Musayyâb ؓ

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ غَدَوَةً وَعَشِيًّا فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَسْتَغْفِرُهُ لَهُمْ:

Tidak ada suatu hari melainkan didatangkan atas Nabi ﷺ amal-amal umatnya pagi dan petang. Maka beliau mengenali mereka dengan ciri-ciri mereka dan amal-amal mereka maka beliau memuji Allâh, dan memohonkan ampunan untuk mereka.

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat dipahami bahwa Rasûlullâh ﷺ hidup di dalam kuburnya, sebagai suatu kehidupan yang khusus, yang kita tak dapat meliputi dengan hakikatnya. Hanya pengetahuan tentang itu, kita kembalikan kepada Allâh *Jalla Jalaluh*.

Di samping itu, Al-Quran pun menyebutkan sifat-sifat para *Syuhada*. Salah satunya, bahwa mereka itu hidup. Dan Allâh ﷻ memberi rizki kepada mereka di sisi-Nya. Dan mereka itu bergembira dengan apa yang Allâh karuniakan kepada mereka daripada karunianya, dan bahwasanya mereka bersenang hati dengan saudara-saudara mereka yang beriman yang berlaku benar di dalam keimanan di belakang mereka, maka Allâh ﷻ berfirman di dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 169, 170 dan 171,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
 ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ
 مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ
 مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allâh itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allâh yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka; bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allâh, dan bahwa Allâh tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya kita telah ketahui bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah sebaik-baik makhluk Allâh, dan pemimpin mereka yang bercahaya segala anggotanya karena cahaya wudhu yang disebut *Al-Gurru Al-Muhajjalîn* di hari kiamat. Dan beliau pemimpin orang-orang mukmin di dunia dan di saat berjumpa dengan Allâh *Rabbu Al-'Âlamîn*, dan beliau yang mempunyai *Al-maqâmu Al-Mahmûd* (tempat yang mulia) di sisi Tuhannya. Dengan adanya segala kemuliaan ini, tentu kita berkata, *"Jika para syuhada memperoleh nikmat dengan segala sifat dan segala*

keistimewaan ini di sisi Allâh azza wa jalla, tentu lebih utama, dan tak dapat tidak bahwa Rasûlullâh ﷺ memperoleh nikmat yang lebih utama daripadanya dan lebih besar lagi.”

Dalam hal ini Allâh telah berfirman kepada Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا

“Wahai Nabi, sesungguhnya Aku mengutus engkau sebagai saksi, dan pemberi kabar gembira, dan pemberi perhatian dan mengajak kepada Allâh, dengan izinnya dan selaku lampu penerang.”

Mana mungkin bisa lupa bahwa di sana ada seorang manusia, Rasûlullâh ﷺ yang memperoleh nikmat dan kesenangan dari Allâh.

PERTANYAAN 3:

Manakah yang lebih tinggi pangkat atau derajatnya antara *Alim ulama* dengan wali?

JAWABAN 3:

Kalau yang dimaksud dengan Alim Ulama adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam soal *furu'* dan *usûl* saja, dan yang dimaksudkan dengan kata-kata Wali adalah *waliyullâh*, yaitu mereka yang mempunyai *ma'rifat* kepada Allâh ﷻ menurut kemampuannya, yang mengekalkan ibadahnya kepada Allâh serta menjauhkan segala larangannya, dan berpaling dari berfoya-foya dan kesenangan, maka ketahuilah bahwa para Wali itu lebih utama daripada para ahli *furu'* dan *usûl* yang dalam hal ini disebut ulama, atau Alim Ulama. Dikarenakan *ma'rifat* kepada Allâh ﷻ itu adalah suatu tingkatan yang tinggi, lebih daripada lainnya, maka orang yang memilikinya itu tentu lebih afdhal daripada orang yang belum mencapai tingkatan ini (ahli *furu'* dan *usûl*).

Dengan pengertian yang telah kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa wali lebih tinggi pangkatnya daripada Alim Ulama. Asy-Syaikh Zainuddin bin 'Alî Al-Malibârî mengatakan dalam *Hidâyat Al-Adzkiyâ' Ilâ Tarîqi Al-Auliyâ'i* sebagai berikut,

وَالْعَارِفُونَ بِرَبِّهِمْ هُمْ أَفْضَلُ: مِنْ أَهْلِ فَرْغٍ وَالْأُصُولِ تَكْمَلًا
فَلرَّكْعَةٌ مِنْ عَارِفٍ هِيَ أَفْضَلُ: مِنْ أَلْفِهَا مِنْ عَالِمٍ فَتَقَبَّلًا

Dan orang-orang yang Arif kepada Tuhan mereka (wali-wali), mereka itu lebih afdhal daripada ahli furu' dan usûl. Sempurnakanlah pengerntianmu. Maka sesungguhnya satu raka'at yang dilakukan oleh orang yang Arif (wali) itu lebih utama dari seribu raka'at dari seorang alim. Maka terimalah keterangan ini.

Diriwayatkan dari Abû Mûsâ Al-'Asy'arî ؓ dari Rasûlullâh ﷺ bahwa beliau memandang *Jabal Uhud* (Gunung Uhud) dan bersabda,

رُبَّ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَعِدِلُ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ مِنْ تَسْبِيحِهِ هَذَا الْجَبَلِ.

Terkadang seorang laki-laki dari umatku, ada yang menyamai satu huruf daripada tasbihnya seperti gunung ini.

Asy-Syaikh Abû Al-Qâsim as-Saqlî berkata dalam kitab *Al-Anwâr*:

رَكْعَةٌ مِنْ عَارِفٍ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ مِنْ عَالِمٍ.

Satu raka'at seorang Arif (waliyullâh) lebih utama daripada seribu raka'at dari seorang Âlim.

Telah berkata asy-Syaikh Al-Bakrî ibnu as-Sayyid Muḥammad Syaṭa ad-Dimyâtî, dalam *Kifâyat Al-Atqiyâ' Wa Minhâju Al-'Asfiyâ'* halaman 120:

لَمَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلِيَّةً فَائِقَةً عَلَى غَيْرِهِ كَانَ الْمُتَّصِفُونَ بِهَا وَهُمْ
الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ جَمِيعًا
وَذَلِكَ بَانَ الْعِلْمُ يَشْرَفُ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ وَبِثَمَرَاتِهِ فَالْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَشْرَفُ
مِنَ الْعِلْمِ بِكُلِّ مِنَ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَةَ أَشْرَفِ الْمَعْلُومَاتِ أَكْمَلُهَا
وَلِأَنَّ ثَمَارَهُ أَفْضَلُ الثَّمَرَاتِ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ كُلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تُوجِبُ حَالًا
عَلِيَّةً وَتَنْشَأُ عَنِ تِلْكَ الْحَالِ مُلَابَسَةُ أَخْلَاقٍ سَنِيَّةٍ وَمُجَانِبَةُ أَخْلَاقٍ رَدِيَّةٍ.

Tatkala ada ma'rifat kepada Allâh itu lebih tinggi atas yang lainnya, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat itu, yaitu orang-orang yang 'Arif billâh, lebih utama daripada orang yang tidak bersifat dengan sifat itu yaitu Ahli Al-furû' wa Al-usûl semua. Dan yang demikian itu, karena pengetahuan itu menjadi mulia dengan sebab yang diketahuinya dan segala buahnya. Maka mengetahui tentang Allâh dan segala sifatnya adalah lebih mulia daripada mengetahui dengan tiap-tiap suatu daripada furû' dan usûl, karena tempat bergantungnya adalah semulia-mulia yang diketahui, dan karena buah-buahnya seutama-utama segala buah. Karena mengenal tiap sifat dari sifat-sifatnya itu menyebabkan hal yang tinggi, dan terbitlah daripada hal itu, berlakunya segala akhlak tinggi dan menjauhnya segala akhlak yang buruk.

PERTANYAAN 4:

Apakah yang dimaksud Ulama Akhirat dan Ulama Jahat/dunia?

JAWABAN 4:

Yang dimaksud dengan kata-kata Ulama akhirat, dan 'ulamâ' as-su' atau ulama yang jahat, adalah sebagaimana di dalam kitab *Kifâyat al-Atqiyâ' Wa Minhâju al-'Asfiyâ' Wa Hidâyatu al-Adzkiyâ' Ilâ Tariqi al-Auliyâ'* halaman 76 dijelaskan,

وَهُمْ عُلَمَاءُ الدِّينِ لِلتَّمْيِيزِ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ الدُّنْيَا وَهُمْ عُلَمَاءُ السُّوءِ الَّذِينَ
قَصَدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ التَّنَعُّمَ بِالدِّينِ وَتَوَصَّلَ إِلَى الْجَاهِ وَالْمَنْزِلَةِ عِنْدَ
أَهْلِهَا.

Dan mereka itu adalah ulama-ulama agama, karena ada perbedaan antara mereka dan antara ulama dunia. Dan ulama yang jahat, yang tujuan mereka dari ilmunya untuk mencari kesenangan dunia, dan mendapatkan ketenaran dan kedudukan pada ahli dunia

Tentu kita perlu mengetahui tanda-tanda yang dapat membedakan antara dua "ulama" itu, sekadar menjadi pedoman kita dalam memercayakan dan menitipkan diri kita selaku orang awam, untuk mendapat bimbingan ke arah keridhaan Allâh. Dan bukannya untuk dijadikan bahan *research*, atau *survey*, apalagi *tajassus* terhadap siapa yang telah dinamakan ulama. Karena hal itu, menimbulkan *su'u zan* terhadap para ulama. *Su'u zan* sesama awam dan sesama Muslim adalah haram. Apalagi terhadap para ulama. Ketahuilah bahwa Ulama Akhirat itu ada beberapa tanda yang menunjuk kepadanya, sebagaimana telah berkata asy-Syaikh Zainuddîn bin 'Alî Al-Malîbârî dalam *Hidâyatul Al-Adzkiyâ'* *Ilâ Tarîqî Al-Auliyâ'*,

وَلِعَالِمِ الْأُخْرَى عِلْمَاتٌ تَرَى لَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا بَعْلَمَ مَسَائِلًا
وَلِذَلِكَ آيَاتٌ تَكُونُ كَثِيرَةً أَنْ لَا يُخَالِفَ قَوْلُهُ مَا يُفْعَلُ
وَيَكُونُ بِالْمَأْمُورِ أَوَّلَ عَامِلٍ وَعَنِ الَّذِي يَنْهَى تَجَنَّبَ أَوَّلًا
وَيَكُونُ مُعْتَنِيًا بَعْلَمَ أَرْغَبًا فِي طَاعَةِ نَاهٍ عَنِ الدُّنْيَا اجْتَلَى
مُتَوَقِّيًا غِلْمًا يَكُونُ مُكْتَرًا قِيْلًا وَقَالَ وَالْجِدَالَ مُسَوَّلًا
وَيَكُونُ مُجْتَنِبًا تَرْفَهُ مَطْعَمٍ وَبِمَسْكِنٍ وَأَثَاتٍ ذَاكَ تَجَمَّلًا

وَتَعَمَّا وَتَزَيْنَا بِلِبَاسِهِ وَآلِي الْقِنَاعَةِ وَالتَّقْلِ مَائِلًا
 وَيَكُونُ مُنْقَبِضًا عَنِ السُّلْطَانِنَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ يَوْمًا دَاخِلًا
 إِلَّا لِنُصْحٍ أَوْ لِدَفْعِ مَظَالِمٍ أَوْ لِلشَّفَاعَةِ الْمَرَّاضِ فَأَدْخِلًا
 وَآلِي الْفِتْوَى لَا يَكُونُ مُسَارِعًا وَيَقُولُ إِسْأَلُ مَنْ يَكُونُ تَأَهَّلًا
 وَآبَى اجْتِهَادًا لَا يَكُونُ تَعَيَّنًا وَيَكُونُ لَا أَدْرِي إِذَا لَمْ يَسْهَلًا
 وَيَكُونُ يُقْصِدُ بِالْعُلُومِ وَجُودِهِ لِسَعَادَةِ الْعُقْبَى الْعَظِيمَةِ نَائِلًا
 فَيَكُونُ مُهْتَمًّا بِعِلْمِ الْبَاطِنِ وَرِقَابِ قَلْبِ لِسِيَاسَةِ فَاعِلًا
 مُتَوَقِّعًا لِطَرِيقِ عِلْمِ الْآخِرَةِ مِمَّا يَكُونُ الْمُجَاهِدَةَ أَنْجِلًا
 وَيَكُونُ مُعْتَمِدًا عَلَى تَقْلِيدِهِ لِسَرِيعَةٍ وَعَلَى بَصِيرَتِهِ أَنْجِلًا

Dan bagi Alim Akhirat itu ada tanda-tanda yang dapat dilihat. Tidaklah ia menuntut dunia dengan pengetahuannya dalam masalah-masalah agama. Dan untuk itu ada pula tanda-tandanya yang banyak. Bahwa tidaklah menyalahi kata-katanya dengan perbuatannya. Dan terhadap yang diperintah, dialah orang yang pertama mengamalkannya. Dan tentang larangan dialah yang pertama menghindarkannya. Dan ia mementingkan ilmu yang nyata membawa kegemaran kepada ta'at. Dan ia menjaga dirinya dari ilmu yang memperbanyak kata-kata yang sia-sia, dan yang menghiasi perdebatan. Ia menjauhkan berfoya-foya tentang makan, berbagai-bagai tentang tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan menjauhkan bersenang-senang dan berhias-hias dengan pakaiannya, dan ia cenderung kepada ridha dengan apa yang ada, dan yang sedikit. Ia menjauhkan diri dari bergaul dengan Sultan, dengan pengertian tidaklah ia masuk walaupun satu hari kecuali untuk nasihat, atau menolak segala ke dzaliman atau memberi pembelaan terhadap apa-apa yang membawa ke-ridhaan Allâh. Maka bolehlah ia masuk. Dan terhadap fatwa-fatwa, ia tidaklah ceroboh. Dan dikatakannya, "Tanyalah hal ini kepada orang yang

ahli.” ia tidak mau berijtihad kalau sebelum keadaan menentukan harus begitu, dan dikatakannya, “Saya tidak tahu, bila hal tersebut tak mudah baginya.” Dan ia bertujuan dengan keadaan ilmunya itu, bagi mencapai kebahagiaan Akhirat yang besar. Dengan demikian, yang dipentingkannya adalah ilmu batin, dan meneliti persoalan hati, dan keselamatan hatinya dengan dibuatnya segala siasat. Ia memperhatikan bagi jalannya ilmu akhirat, yang nyata dalam Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Dan ia adalah orang yang berpegang teguh dalam taklidnya terhadap syari’at, disertai pandangan isi hatinya yang bersih.

Demikianlah sebagian dari tanda-tanda Ulama akhirat. Adapun mengenai ‘Ulama’ Sû’, Hujjat Al-Islam Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazalî menguraikan dalam kitab *Bidâyatul-Hidâyah*nya, pada *Hamisî Marâqu Al-‘Ubûdiyyah*, halaman 7-8,

وَرَحُلٌ ثَلَاثٌ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَاتَّخَذَ عِلْمُهُ ذَرِيعَةً إِلَى التَّكَاتُرِ
بِالْمَالِ وَالتَّفَاخُرِ بِالْجَاهِ وَالتَّعَزُّزِ بِكَثْرَةِ الْإِتْبَاعِ يَدْخُلُ بَعْلِمِهِ كُلَّ مَدْخَلٍ
رَجَاءً أَنْ يُقْضَى مِنَ الدُّنْيَا وَطَرَهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ
بِمَكَانَةٍ لِاتِّسَامَةِ بِسْمَةِ الْعُلَمَاءِ وَتَرْسُمِهِ بِرَسُومِهِمْ فِي الرَّيِّ وَالْمَنْطِقِ مَعَ
التَّقَالِبِ عَلَى الدُّنْيَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهَذَا مِنَ الْحُمَقَى الْمَفْرُورِينَ إِذِ الرَّجَاءُ
مُنْقَطِعٌ عَنْ تَوْبَتِهِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا مِنْ غَيْرِ الدَّجَالِ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَالِ
فَقِيلَ وَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُلَمَاءُ السُّوءِ وَهَذَا لِأَنَّ الدَّجَالَ غَايَتُهُ
الْإِضْلَالُ وَمِثْلُ هَذَا الْعَالِمُ وَإِنْ صَرَفَ النَّاسَ عَنِ الدُّنْيَا بِلِسَانِهِ وَمَقَالِهِ
فَهُوَ دَاعٍ لَهُمْ إِلَيْهَا بِأَعْمَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَلِسَانِهِ الْحَالِ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانِ

الْمَقَالِ وَطِبَاعِ النَّاسِ إِلَى الْمُسَاعَدَةِ فِي الْأَعْمَالِ أَمْيَالُ مِنْهَا إِلَى الْمُتَابَعَةِ
فِي الْأَقْوَالِ فَمَا أَفْسَدَهُ هَذَا الْمَعْرُورُ بِأَعْمَالِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْلَحَهُ بِأَقْوَالِهِ إِذْ
لَا يَسْتَزِرُّ الْجَاهِلُ عَلَى الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بِاسْتِجْرَاءِ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ سَارَ
عِلْمُهُ سَبِيلًا لِحِرَاةِ عِبَادِ اللَّهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَنَفْسُهُ الْجَاهِلَةُ مُدَلَّةٌ مَعَ ذَلِكَ
تَمْنِيهِ وَتَوَجُّهِهِ وَتَدْعُوهُ إِلَى أَنْ يَمُنِّيَ عَلَى اللَّهِ عِلْمَهُ وَتُخَيِّلُ إِلَيْهِ نَفْسَهُ أَنَّهُ
خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

*Dan orang yang ketiga ialah orang yang telah terpengaruh setan, maka di-
jadikan pengetahuannya itu perantara untuk menimbun harta benda,
bangga dengan pengaruh dan jadi mulia dengan sebab banyaknya peng-
ikut, dan ia menipu dengan ilmunya akan segala tipuan, karena mengha-
rap berhasil segala kebutuhannya di dunia. Dan dalam keadaan demikian
tersimpan dalam hatinya merasa bahwa ia di sisi Allâh mempunyai kedu-
dukan atau maqam, karena dia bergaya dengan gaya ulama, dan ia be-
rupa berpakaian seperti ulama begitu juga dalam tingkah laku dan cara
berbicara, padahal sebenarnya zahir dan batinnya telah melompat kepada
dunia belaka. Maka inilah orang yang termasuk dalam golongan orang-
orang yang binasa dan pada orang-orang yang kurang akal yang terpedaya.
Karena harapan sudah putus daripada tobatnya karena dia mempunyai
sangkaan bahwa dia sudah “tergolong orang-orang yang berbuat ke-
baikan.” Dan dia lengah dari firman Allâh, “Hai orang-orang yang be-
riman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan.”
Dan dia tergolong daripada orang-orang yang disabdakan Rasûlullâh ﷺ
terhadap mereka, “Ada sesuatu selain Dajjal yang aku lebih khawatirkan
atas kamu.” Maka ia ditanya, “Apakah itu wahai Rasûlullâh?” Sabda-
nya, “Ulama yang jahat.” Tegasnya, “Karena Dajjal tujuannya adalah
menyesatkan.” Sedang seperti Alim ini sekalipun dia alihkan manusia da-
ripada dunia dengan lidahnya dan perkataannya, namun dia sebernarnya
mengajak manusia kepada dunia dengan amalnya dan keadaannya.*

Sedangkan lidah kelakuannya lebih tajam daripada lidah perkataannya. Dan tabiat manusia kepada menolong dalam perbuatan lebih cenderung daripada mengikut perkataan. Maka apa yang terpedaya, dengan amalannya lebih banyak dari apa yang diperbaikinya dengan kata-katanya. Karena orang yang bodoh tidak berani menggemari dunia, kecuali dengan keberanian yang telah dicontohkan hamba-hamba Allâh atas pendurhakaan kepada-Nya. Dan jadilah nafsunya selalu membujuk dia, memberi harapan-harapan kepadanya dan mengajak dia membangkitkan kepada Allâh dengan ilmu dan nafsunya memberi bayangan kepadanya bahwa ialah seorang yang paling baik daripada hamba-hamba Allâh yang baik.

Demikianlah Imam Al-Ghazali dalam *Bidâyat Al-Hidâyah*. Hal inilah yang mengakibatkan daripada salah niat dalam menuntut ilmu, Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَصَحِّحِ النِّيَّةَ قَبْلَ الْعَمَلِ: وَائْتِ بِهَا مَقْرُونَةً بِالْأَوَّلِ

Dan koreksilah niat sebelum kita beramal. Dan datangkanlah niat itu disertai dengan permulaannya.

Janganlah kita memasang niat yang salah. Karena niat yang salah berakibat buruk bagi yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbuat ikhlas dalam segala hal.

Tuhan kami. Ya Allâh, karuniakanlah kepada kami sekalian, ketulusan hati, keikhlasan dalam segala ahwal kami. Amîn tsumma Amîn.

PERTANYAAN 5:

Apakah *Manakib* Syekh Samman itu? Betulkah orang yang akan berziarah ke makam Nabi Muhammad ﷺ harus seizin Syekh Saman dulu?

JAWABAN 5:

Syaikh Samman pada waktu itu adalah sebagai penunggu pintu *Hadra ar-Rasûl*, untuk mengatur tata tertib mereka yang akan tampil ziarah ke

badratu Al-muwajahah. Memberi petunjuk bagaimana caranya berziarah menurut petunjuk agama. Barang siapa yang berziarah menurut caranya sendiri tidak menurut tata cara yang diajarkan Rasûlullâh ﷺ maka kerjanya itu sia-sia. Kesimpulan yang mengatakan bahwa Syaikh Samman itu lebih tinggi dari Rasûlullâh ﷺ adalah suatu kesimpulan yang terlalu dini, karena Rasûlullâh ﷺ adalah *afdalul Al-makhlûqât*. Sekarang yang perlu bukanlah tindakan apa yang harus kita ambil terhadap buku itu, tetapi tindakan apa yang harus kita ambil terhadap diri kita ketika mendengar *kalâm* dari *auliâ'ullâh*, yang kadangkala zahirnya menyalahi apa yang kita ketahui. Keterangannya tersebut dalam kitab *Tafriidu Al-Khatîr* halaman 3,

إِذَا سَمِعْتَ كَلِمَاتٍ مِنْ أَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالْكَمَالِ ظَاهِرُهَا لَيْسَ مُوَافِقًا
لِشَرِيعَةِ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالِ تَوَقَّفْ فِيهَا وَأَسْأَلْ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيمِ أَنْ
يُعَلِّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَلَا تَمِلْ إِلَى الْإِنْكَارِ الْمَوْجِبِ لِلنِّكَالِ، لِأَنَّ بَعْضَ
الْكَلِمَاتِ مَرْمُوزَةٌ لَا تَفْهَمُ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مُطَابِقَةٌ لِبَطْنِ مَنْ بَطُونِ
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَحَدِيثِ النَّبِيِّ الرَّحِيمِ. فَهَذَا الطَّرِيقُ هُوَ الْأَسْلَامُ
الْقَوِيمُ. وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ.

Apabila engkau mendengar beberapa perkataan dari ahli Tasawwuf dan kesempurnaan yang zahirnya tidak cocok bagi syari'atnya Nabi yang memberi petunjuk dari segala kesesatan, bertawaqqulah engkau padanya dan mohonlah kepada Allâh Yang Maha Mengetahuinya agar engkau diberi ilmu yang engkau belum ketahui. Janganlah engkau cenderung mengingkari apa yang membawa kepada suatu akibat yang tidak diinginkan. Karena sebagian dari kalimat-kalimat mereka itu adalah isyarat yang tidak mudah dipahami. Padahal hakikatnya sesuai dengan batinnya daripada isi Al-Quran Al-Karim dan hadisinya Nabi yang penyayang. Maka jalan inilah jalan yang lebih sejahtera. Dan jalan yang luas.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana hukum membaca Manakib Syekh Saman dan bertawassul dengannya?

JAWABAN 6:

Persoalan membaca hikayat Syaikh Saman atau membaca *Manaqib* seorang Wali yang diharapkan turun rahmat karenanya. Mengenai musyrik atau tidaknya, itu bergantung kepada keadaan orang yang melakukannya. Orang yang bertauhid dengan arti yang sebenarnya, tidaklah takut membaca hikayat, karena di-*i'tiqad*-kannya akan keesaan *Afal* Allâh ﷻ, dengan arti tidak ada perbuatan pada hakikatnya, hanya karena Allâh. Jadi bagi *muwahhidîn*, segala sesuatu selain dari Allâh tidak ada yang memberi bekas, dengan arti dapat mengadakan yang tidak ada, atau dapat meniadakan yang ada. Dan yang memberi bekas itu hanya Allâh ﷻ saja. Orang yang takut membaca hikayat adalah orang yang tidak teguh imannya, yang memungkinkan dia menjadi musyrik. Atau dia belum tahu apa arti musyrik yang sebenarnya. Karena persoalan musyrik itu adalah persoalan *i'tiqad* dan kepercayaan. Memang bagi orang yang tidak bertauhid, bukan soal membaca hikayat Syaikh Saman saja yang patut dikhawatirkan, bahkan ketika minum *bodrex* karena flunya, dia bisa menjadi musyrik. Sedangkan bagi mereka yang sudah mendalami dan meresapi Tauhid sebaik-baiknya, ia dapat mengerti permasalahan ini. Mereka tahu *amrun haqiqî* daripada *amrun majazî*, dan mereka tidak akan terkicuh oleh bahasa dari hakikat, dan tidak terpedaya oleh hakikat dari bahasa.

Mengenai arti *tawassul*, dijelaskan dalam kitab *lughah* yang besar, yaitu kitab *Lisân Al-'Arâb*, juz ke-XIV halaman 250,

تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِوَسِيلَةٍ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِعَمَلٍ.

Ia bertawassul kepadanya dengan suatu wasilah, sama dengan ia mendekat kan diri kepadanya dengan suatu amal.

Contohnya seperti kita ucapan doa kita,

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَىٰ بَالِغِ مَقَاصِدِنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَىٰ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

Ya Tuhanku. Dengan kebesaran Nabi Muhammad, Nabi pilihan, kami memohon kepada-Mu untuk tercapainya segala maksud kami. Dan berilah ampunan kepada kami apa-apa yang telah lalu, wahai Tuhan Yang Maha Luas kemurahan karunia-Nya.

Di sini kita ber-*tawassul*, artinya mendekatkan diri kepada Allâh, yaitu mohon tercapainya maksud dan ampunan dengan kebesaran Nabi Muhammad ﷺ. Dalam hal ini pernah ada contoh yang diberikan Rasûlullâh ﷺ. Dalam suatu hadis yang di-*takhrîj* oleh Ibnu Mâjah dan an-Nasâ'î dalam *Sunan*-nya, demikian pula at-Tirmidzî dan beliau memberikan nilai *sahih* kepadanya dan diriwayatkan bahwa,

إِنَّ أَعْمَىٰ أَتَىٰ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِبتُ فِي بَصَرِي فَادْعُ اللَّهَ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: تَوْضًا وَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ“ وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلَ ذَلِكَ. فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَهُ.

Bahwa seorang buta pernah datang kepada Nabi ﷺ sambil berkata, “Ya Rasûlullâh, sesungguhnya aku mendapat bencana pada mataku, maka berdoalah engkau kepada Allâh untukku.” Maka sabda Nabi ﷺ kepadanya, “Berwudhulah engkau, dan shalatlah dua raka'at lalu katakanlah, Ya Allâh. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menuntut syafaatmu dalam pengembalian penglihatanku ini. Ya Allâh, perkenalkanlah syafa'at Nabi ini padaku.” Dan sabdanya, “Jika ada bagimu sesuatu keperluan, katakanlah seperti itu.”

Terdapat juga dalam kitab *Sahih Al-Bukhârî*, bahwa ‘Umar ibnu Al-Khattâb pernah bertawassul ketika *istisqa’* (minta hujan) dengan Rasûlullâh ﷺ dan pernah juga kepada paman Rasûlullâh ﷺ yaitu Al-‘Abbâs. Dan dalam *Sahihain* yang lainnya bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah menghidayatkan dalam hadis yang panjang, tentang tiga orang umat terdahulu yang tertutup batu dalam sebuah gua, di mana tiap orang dari ketiganya itu bertawassul dengan keistimewaan amal yang pernah dilakukannya dengan ikhlas yang membawa keselamatannya dari gua yang tertutup batu ketika itu.

Jika sekiranya *tawassul* dengan amal kebaikan itu tidak boleh atau dianggap syirk, tentu Allâh tidak akan menerima permohonan mereka. Dan tentu pula Nabi ﷺ tidak berdiam diri dari mengingkarinya, sesudah beliau menghidayatkan apa yang mereka lakukan itu.

Ketahuilah, bahwa ber-*tawassul* dengan alim ulama, para auliya’, adalah pada hakikatnya ber-*tawassul* dengan amal saleh mereka, dan keutamaan mereka, karena seseorang itu tidak menjadi utama kecuali dengan sebab amal mereka. Maka apabila seorang berkata,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِسُلْطَانِ الْأَوْلِيَاءِ سَيِّدِي الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ
الْحَيْلَانِيِّ.

Ya Allâh. Aku bertawassul kepada Engkau dengan Sultan para Wali, Sayyidi asy-Syaikh ‘Abdul Qadîr Al-Jailânî.

Maka dengan *i’tibar* yang berada pada zat beliau daripada amal saleh yang diterima Allâh ﷻ.

Dengan penjelasan kami ini, ada beberapa firman Allâh ﷻ yang dijadikan dalil untuk *tawassul*. Seperti firman Allâh ﷻ yang menceritakan orang-orang musyrik.

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.

Tidaklah kami sembah berhala-berhala itu, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allâh. (QS Az Zumar (39):3)

Karena firman Allâh ini dengan jelas mengatakan Makna *bu'duhum*. Tidak kami sembah berhala-berhala itu. Sedang orang yang ber-*tawassul* kepada si *Âlim* umpamanya, tidaklah mereka itu menyembah si Alim itu. Bahkan karena diketahuinya bahwa si Alim itu mempunyai kelebihan di sisi Allâh, maka ia ber-*tawassul* dengannya,

Demikianlah juga dengan firman Allâh ﷻ

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.

Maka janganlah kamu berdoa kepada yang lain, bersama Allâh. (QS Al Jin(72):18)

Karena ayat ini menolak bahwa selain Allâh juga dimohonkan, seperti dikatakan bahwa memohon kepada Allâh dan kepada si Fulan. Adapun orang yang ber-*tawassul* kepada si Alim, umpamanya ia tidak berdoa melainkan kepada Allâh, hanya saja ia ber-*tawassul* dengan amal saleh yang diamalkan oleh sebagian dari hamba-hamba-Nya, sebagaimana *tawassul*-nya tiga orang yang tertutup batu dalam gua itu dengan amal saleh mereka.

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

Pada hari yang tidak dapat memiliki seorang akan sesuatu daripada lainnya dan segala perkara ketika itu adalah keputusan Allâh. (QS Al Ahqaf (46):8)

Karena ayat yang mulia ini, tidak ada yang menunjukkan kecuali bahwa Allâh ﷻ dengan kekuatan-Nya pada hari kiamat, dan tidak ada bagi seorang pun sesuatu kekuasaan. Sedangkan orang yang ber-*tawassul* dengan Nabi dari Anbiyallah, atau seorang Alim daripada ulama, dengan arti yang sebenar-benarnya tidak pernah ada yang meng-*i'tiqad*-kan bahwa orang yang di-*tawassul*-kannya terdapat persekutuannya pada Allâh di Hari kiamat.

Barang siapa yang ber-*i'tiqad* bahwa kekuasaan ini ada pada seorang hamba dari hamba-hamba Allâh, walaupun ia Nabi, maka hal itu suatu kekeliruan yang besar.

Demikianlah jawaban kami untuk pertanyaan Anda. Akhirnya kami tunjukkan kepada Anda bahwa salah satu daripada doa Nubuwwah, di mana Rasûlullâh ﷺ pernah berdoa,

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ إِلَيْكَ (رواه احمد وابن ماجه)

Dari Abi Sa'îd Al-Khudriyyî, ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, "Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk shalat maka katakanlah, Ya Allâh. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang memohon atas-Mu." (HR Ahmad dan Ibnu Mâjah).

PERTANYAAN 7:

Siapakah *Habîb* itu? Bisakah orang Indonesia jadi *Habîb*?

JAWABAN 7:

Jika kita pandang dari segi bahasa, maka lafadz *Habîb* itu adalah *wazan fa'îl*, bisa dengan makna *muhîbbun* artinya orang yang mencintai, dan bisa juga *mahbûbun* artinya dicintai. Panggilan untuk *Tirat ar-rasûl* ﷺ atau anak cucu junjungan kita Rasûlullâh ﷺ di tanah air kita Indonesia ini dan di beberapa bagian negeri di dunia adalah *Habîb* untuk anak cucu Nabi ﷺ yang laki-laki sedang untuk yang wanita disebut *Habbâbah*. Dan adapula di beberapa bagian negeri lain, menyebut untuk yang laki-laki *Sayyid* dan untuk wanita, *Sayyidah*.

Keterangannya terdapat dalam kitab *Syarahû 'Uqûdu Al-Lujain Fi Bayân Huqâqi az-Zaujain*, karangan Syekh an-Nawawî Al-Bantanî pada halaman 5 yaitu,

فَاصْطِلَاحُ بَعْضِ اَهْلِ الْبِلَادِ اَنَّ ذُرِّيَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِذَا كَانَ ذَكَرٌ يُقَالُ لَهُ
حَبِيْبٌ وَاِنْ كَانَتْ اُنْتَى يُقَالُ حَبَّابَةٌ وَاِصْطِلَاحُ الْاَكْثَرِ يُقَالُ لَهُ سَيِّدَةٌ.

Maka istilah sebagian ahli negeri, bahwa anak cucu Rasûlullâh ﷺ, apabila ia laki-laki disebut Habib, dan jika wanita disebut Habbabah. Sedang istilah kebanyakan orang dikatakan Sayyid dan Sayyidah.

Sudah tentu leluhur mereka datang ke berbagai negara di dunia ini termasuk juga tanah air kita Indonesia, dari tanah asalnya ialah tanah Arab, untuk *Nasyru ad-Da'wah*, menyiarkan ajakan kepada Agama yang Hak ialah agama Islam. Sebagaimana hal tersebut dapat diketahui dari *Tarikh* masuknya Islam ke berbagai negara di dunia ini.

Untuk mengetahui sahnya keturunan seseorang, adalah dengan silsilah. Menurut apa yang zahir bagi kami, bahwa para *Habib* yang berada di Indonesia ini, terutama yang kami ketahui di tanah Jawa, khususnya Jakarta, tiap pribadi mereka mempunyai silsilah keturunan secara garis besarnya dapat kami katakan dari Sayyidinâ Al-Fâqih Al-Muqaddam ﷺ, dari Sayyidinâ Ahmad Al-Muhajir ﷺ, dari Sayyidinâ Ja'far as-Sâdiq ﷺ, dari Sayyidinâ Muhammad Al-Bâqir ﷺ, dari Sayyidinâ 'Ali Zainal 'Âbidîn ﷺ, dari Sayyidinâ Al-Husain ﷺ dari Sayyidinâ 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ dan Sayyidatinâ Fâtimah az-Zahrâ رضي الله عنها, dari junjungan kita Rasûlullâh ﷺ.

Perlu diketahui bahwa banyak para *Habib* di Indonesia ini, adalah warga negara Republik Indonesia, karena mereka telah turun temurun tinggal di tanah air, pertanyaannya apakah orang Indonesia bisa menjadi *Habib*? Mengapa tidak? Orang-orang Islam yang taat kepada Allâh dan Rasûlullâh ﷺ tergolong keluarga Nabi, walaupun dengan *jalan sebab*, dan *bukan nasab*.

أَلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ.

Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang takwa.

Walaupun mereka bukan *Habib* dengan jalan nasab, tetapi mereka juga *Habib* dengan jalan sebab. Tetapi awas, janganlah membuatnya lari dari istilah yang sudah berlaku ini. Jangan sampai menjadi,

كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا الْبَاطِلُ.

Kalimat hak dibuat untuk yang batil.

Firman Allâh ﷻ dalam surat asy-Syûrâ [42] ayat 23,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴿٢٣﴾

Katakanlah olehmu. Aku tidak minta upah kepadamu dalam menyampaikan risalah ini. Hanya kecintaan kepada kaum kerabatku.

Mengenai ayat ini tercantum dalam kitab *Tafsîr Gharâ'ibu Al-Qur'ân Wa Raghâ'ib Al-Furqân*, juz ke-XXV halaman 27 dan 28 yaitu,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ لِقَرَابَتِكَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا فَخْرٌ عَظِيمٌ وَشَرَفٌ تَامٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدَ النَّاسِ فِيهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ؟ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَزْوَاجُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَسَمَائِلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا خَلْفَ أَزْوَاجِنَا. وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ أَظْلَمَ أَهْلَ الْبَيْتِي وَأَذَانِي فِي عِثْرَتِي وَمَنْ اضْطَنَّعَ صَنِيعَةً إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُجَازِهِ عَلَيْهَا فَانَا أُجَازِيهِ عَلَيْهَا غَدًا إِذَا لَقَيْتَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَقُولُ فَاطِمَةُ

بِضَعَةٍ مِّنِّي يُؤْذِنِي مَا يُؤْذِيهَا. وَثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَجَبَضَ عَلَيْنَا مَحَبَّتَهُمْ لِقَوْلِهِ (فَاتَّبِعُوهُ) وَكَفَى شَرَفًا لِّآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفَخَرًّا خَتْمَ التَّشْهَدِ بِذِكْرِهِمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ بَعْضُ الْمُذَاكِرِينَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. وَعَنْهُ ﷺ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَائِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ فَنَحْنُ نَزَكِبُ سَفِينَةَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَضَعُ أَبْصَارَنَا عَلَى الْكُوكَبِ النَّيِّرَةِ أَعْنِي آثَارَ الصَّحَابَةِ لِتَتَخَلَّصَ مِنْ بَحْرِ التَّكْلِيفِ وَظُلْمَةِ الْجَهَالَةِ وَمِنْ أَمْوَاجِ الشُّبْهِ وَالضَّلَالَةِ.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, tatkala turun ayat ini, berkata-lah para sahabat, "Ya Rasûlullâh, siapakah mereka yang wajib atas kami cintai dari mereka, karena kerabat tuan hamba?" Maka sabdanya, "Alî, Fâtimah dan kedua anak mereka. Dan tidaklah dapat diragukan bahwa ini adalah suatu kemegahan yang besar dan kemuliaan yang sempurna." Dan memperkuatnya apa yang diriwayatkan bahwa 'Alî ؑ mengadu kepada Rasûlullâh ؑ tentang kedengkian orang padanya, maka sabdanya, "Apakah engkau tidak ridha menjadi yang keempat dari empat orang? Mula-mula orang yang masuk surga. Aku, engkau, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan istri-istri kita di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Dan anak cucu kita di belakang istri-istri kita." Dan diriwayatkan dari Rasûlullâh ؑ "Diharamkan surga atas orang yang menganiaya ahli ruma-hku, dan menyakitiku sebab anak cucuku. Dan barangsiapa pernah berja-sa baik terhadap seorang dari anak 'Abdul Muttalib, sedang belum dapat membalas jasanya itu, akulah yang akan membalasnya esok apabila jumpa kepadaku di hari kiamat." Dan beliau pernah bersabda pula, "Fâtimah

adalah satu bagian dariku, menyakitinya berarti menyakitiku. Dan telah tetap dengan kutipan yang mutawatir bahwa beliau mencintai Alî, Al-Hasan dan Al-Husain. Jika demikian halnya, wajib atas kita menyintai mereka, karena firman Allâh, Fattabi'hu, dan cukuplah menunjukkan kemuliaan keluarga Rasûlullâh ﷺ dan kemegahannya, adalah menyudahi tasyahhud dengan menyebut mereka, dan shalawat atas mereka pada setiap shalat." Pernah berkata sebagian pemberi peringatan, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda, "Perumpamaan Ahli Baitku adalah laksana bahtera Nabi Nûh عليه السلام, barangsiapa yang menaikinya selamatlah, dan barangsiapa yang tertinggal darinya tenggelamlah." Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ, "Para sahabatku laksana bintang-bintang, dengan yang mana saja kamu mengikut, niscaya kamu akan memperoleh petunjuk. Maka kita menaiki bahtera cinta keluarga Nabi Muhammad ﷺ dan kita hantarkan pandangan-pandangan kita kepada bintang-bintang yang menerangi, maksudku Atsar para sahabat, agar kita dapat selamat dari marabahaya lautan taklif dan kegelapan kejahilan, dan dari segala gelombang syubhat-syubhat dan kesesatan."

Demikianlah an-Naisaburî dalam *Tafsîr Gharâ'ibu Al-Qur'an Wa Raghâ'ibu Al-Furqân*, sebuah Tafsir besar yang ditulis oleh ulama abad ke-8. Dan juga apa yang termaktub dalam *Tafsîr Al-Munîr li Ma'âlim at-Tanzîl*, buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantanî, juz ke-II halaman 269 dijelaskan,

(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) أَي قُلْ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ
لِأَهْلِ مَكَّةَ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا قَطُّ عَلَى التَّبْلِيغِ بِيَشَارَةٍ وَنِدَارَةٍ وَلَكِنْ أَسْأَلُكُمْ
الْمَوَدَّةَ مُتَمَكِّنَةً فِي أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ وَاجِبٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ:

يَارَ كَبَّاقُ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مَنِي: وَاهْتَفِ بِسَاكِنِ خَفِينِهَا وَالنَّاهِضِ

سَحْرًا إِذَا فَاضَ الْحَجِيجُ إِلَى مُنَى: فَيَضًا كَمَا نَظَّمُ الْفِرَاتِ الْقَائِضِ
إِنْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ: فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَانِ أَنْ رَافِضِي

Katakanlah olehmu: Aku tidak minta kepadamu upah, kecuali cinta terhadap para keluarga.

Artinya, “katakanlah olehmu wahai makhluk yang mulia kepada ahli Mekah, “Aku tidak minta kepadamu upah sekali-kali atas menyampaikan kabar gembira dan ancaman, tetapi minta kepadamu kecintaan menetap pada ahli kerabat. Dan mencintai keluarga Nabi Muhammad itu wajib.” Telah berkata Imam Syâfi‘i رحمه الله تعالى “Wahai pengendara, berhentilah engkau di tempat melontar Jumroh daripada Mina. Dan teriakkanlah terhadap orang yang mendiami Masjid Khaif dan yang bangkit pada waktu dini hari, bila melimpah Jama’ah Haji ke Mina, laksana limpahan air tawar yang melimpah. Jika yang disebut haluan Rafidhi itu, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Maka hendaklah jin dan manusia menyaksikan, bahwa sesungguhnya aku ini Rafidhi.” Rafidhi adalah satu kelompok daripada *Ashab as-Syi’ah*.

Tercantum pula dalam *Tâju at-Tafsîr Likalâmi Mâlik Al-Kabîr*, buah tangan as-Sayyid Muhammad ‘Utsmân Al-Mirghanî, juz ke-II halaman 144,

قُلْ لَّهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمِ (لَا أَسْأَلُكُمْ) لَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ (عَلَيْهِ)
أَيُّ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَنُصْحِي فِي هِدَايَتِي لَكُمْ (أَجْرًا) نَفْعًا مِنْكُمْ
(الْأَمْوَدَةَ) وَقُرَى الْإِمْوَدَةَ (فِي الْقُرْبَى) وَهُوَ أَنْ تَوَدُّوا وَتُحِبُّوا
قَرَابَتِي لِأَجْلِي وَلَمَّا نَزَلَتْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتِكَ قَالَ عَلِيٌّ
وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا.

Katakanlah terhadap mereka wahai Nabi yang mulia. Tidak aku pinta kepadamu, tidaklah aku menuntut padamu, karena menyampaikan risalah dan keikhlasanku dalam petunjukku bagimu, akan upah, manfaat daripadamu, kecuali kecintaan dan dibaca orang, mawaddatan, pada para kerabat. Dan ialah bahwa kamu sayangi dan cintai kerabatku karena aku. Dan tatkala turun ayat ini, beliau ditanya, “Ya Rasûlallâh, Siapakah kerabat tuan?” Jawab beliau, “Ali, Fâtimah dan kedua anaknya.”

Ahl Baitu ar-Rasûl mempunyai keutamaan, di mana selayaknya kita permuliakan mereka. Yang dikehendaki ahli bait di sini adalah mereka yang diharamkan atas mereka menerima sedekah wajib. Dan mereka itu menurut Imam Syâfi‘î رحمه الله تعالى adalah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dari Banî Hâsyim dan Banî Muṭallib.

Firman Allâh ﷻ pada surat Al-Aḥzâb [33] ayat 33,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Hanyasanya Allâh bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai para ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan diriwayatkan dari Yazîd bin Hayyân ؓ, ia berkata,

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدَّثَنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرْتَ سِنِّي وَقَدَّمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا

حَدَّثْتُمْ فَأَقْبَلُوا وَمَا لَآ فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا حَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى حُحْمًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالتَّوْرُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَيَّ كِتَابُ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلِ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيِّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ نَعَمْ (رواه مسلم)

Dan diriwayatkan dari Yazîd bin Hayyân, ia berkata, aku pernah pergi bersama Husain bin Saburah dan Amr bin Muslim kepada Zaid bin Arqâm ﷺ tatkala kami telah duduk bersamanya berkatalah Husain kepadanya, “Sesungguhnya engkau telah jumpai wahai Zaid akan kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasûlullâh ﷺ dan engkau pernah dengar hadisnya, engkau pernah berjuang bersamanya, dan engkau pernah shalat di belakangnya. Sesungguhnya engkau telah jumpai wahai Zaid, akan kebaikan yang banyak. Ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang pernah engkau dengar dari Rasûlullâh ﷺ.” Jawabnya, “Wahai anak saudaraku, demi Allâh. Sesungguhnya usiaku sudah lanjut, sudah lama masa hidupku dan sudah lupa dari sebagian yang aku pelihara dari Rasûlullâh ﷺ. Maka apa-apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah, dan apa-apa yang tidak aku ceritakan, maka janganlah engkau bebani aku,” kemudian ia berkata, “Pernah pada suatu hari, berdiri Rasûlullâh ﷺ. Berpidato kepada kami pada sebuah tempat yang terdapat padanya su-

mur yang dinamakan Khum, antara Makkah dan Madinah. Maka beliau memuji Allâh dan menyanjungnya, memberi nasihat dan memberi peringatan kemudian sabdanya, “Kemudian daripada itu, ketahuilah wahai manusia, bahwasanya aku ini adalah manusia. Tidak lama lagi akan datang utusan Tuhanku, maka akupun memperkenalkan panggilanannya. Dan aku meninggalkan untuk kamu dua hal yang penting. Salah satu dari keduanya adalah Kitâbullâh yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah olehmu Kitâbullâh itu, dan peganglah ia erat-erat. Maka beliau menganjurkan atas Kitâbullâh dan menggemarkan padanya.” Kemudian sabdanya, “Dan ahli rumahku. Aku peringatkan kamu kepada Allâh tentang ahli rumahku.” Maka berkatalah baginya Husain, “Dan siapakah ahli rumahnya itu, wahai Zaid? Bukankah istri-istrinya itu ahli rumahnya?” Jawabnya, “Istri-istrinya memang ahli rumahnya. Tetapi ahli rumahnya (yang dimaksudkan) adalah orang yang dilarang menerima sedekah sesudahnya.” Tanyanya, “Siapakah mereka itu?” Jawabnya, “Mereka itu adalah keluarga ‘Alî, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja‘far dan keluarga ‘Abbâs.” Tanyanya, “Apakah semua itu dilarang menerima sedekah?” Jawabnya, “Ya!” (HR. Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. dari Abû Bakar as-Siddîq رضي الله عنه yang mauqûfatasnya,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقُبُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, telah berkata Abû Bakar as-Siddîq, “Indahkanlah Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tentang ahli rumahnya.” (HR. Al-Bukhârî).

Menurut an-Nawawî dalam kitab *Riyâdu as-Sâlihîn*,

مَعْنَى ارْقُبُوا: رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وَأَكْرِمُوهُ.

Makna indahkanlah, peliharalah, hormatilah, dan muliakanlah dia.

Mengenai apakah *Habib* itu diharamkan masuk neraka, dan pasti masuk surga adalah suatu hal yang wajar. Rasûlullâh ﷺ bersabda:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّعِنِي بِذَلِكَ وَجْهَهُ اللَّهُ (رواه البخاري).

Dari Ibn Syihâb, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Karena sesungguhnya Allâh telah haramkan atas neraka akan orang yang mengucapkan lailaha illallah, yang dikehendakinya dengan kata-kata itu akan ridhanya Allâh.” (HR. Al-Bukhârî).

Seorang *Habib* adalah seorang keluarga Rasûlullâh ﷺ yang patuh dan mengikuti perilaku Rasûlullâh ﷺ menjalankan perintah, menjauhi larangan, *melazimkan* sunahnya, memberikan contoh-contoh yang baik sesuai dengan agama Allâh, *ikhlas, zuhud, wara’, dan tawakkal*, sesuai dengan janji Allâh bahwa mereka inilah penghuni-penghuni surga dan jauh dari neraka.

Seorang yang dianggap keluarga Rasûlullâh ﷺ adalah mereka yang Takwa. Terbukti Abû Lahab, karena dia tidak beriman, penghalang besar atas perjuangan Rasûlullâh ﷺ walaupun paman tetapi bukanlah keluarga dan bukanlah *Habib*. Firman Allâh ﷻ dalam surat Hûd [11] ayat 45-46 mengatakan,

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ
صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Dan Nûh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itu

yang benar. Dan Engkau adalah yang paling adil di antara semua hakim.” Allâh berfirman, “Hai Nûh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik.”

Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang keutamaan ahli bait, kami persilakan Anda membaca kitab *Nûr Al-Absar Fi Manâqib Ahli Baiti an-Nabiyyi Al-Mukhtâr*, karangan Syekh Mukmin bin Hasan Mukmin asy-Syablanjî, daripada Ulama abad ke-13 dan kitab *Is‘afu a-Raghibîn Fî Sirât Al-Mustafâ Wa Fagâil Ahli Baiti at-Tâhirîn*, karangan Syekh Muḥammad bin ‘Ali as-Sâbban, ‘Alaihi Rahmatullâhi Waridwan. Âmin.

PERTANYAAN 8:

Siapakah orang yang sempurna Imannya dan siapakah *ahlu as-sunnah wal jama’ah* itu?

JAWABAN 8:

Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kami sampaikan firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Anfâl [8] ayat 2-4,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna imamnya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allâh, menjadi takutlah hati mereka, dan apabila diucapkan atas mereka akan ayat-ayatnya, hal tersebut menjadikan iman mereka semakin bertambah, dan mereka bertawakkal (berserah diri kepada Tuhannya. Mereka yang mendirikan shalat dan membelanjakan sebagian daripada apa yang kami karuniakan

rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang sempurna iman mereka. Bagi mereka itu derajat di sisi Tuhan mereka, ampunan dan rezeki yang mulia.

Adapun pertanyaan Anda mengenai apakah ahli sunah wal jama'ah itu? dengan singkat dapat kami jawab menurut apa yang tersebut dalam *Al-Majâlis as-Tsaniyyah* halaman 88,

وَقَالَ سَيِّدِي عَبْدُ الْقَادِرِ الْجَيْلَانِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ فِي كِتَابِ الْغُنْيَةِ
وَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالسُّنَّةُ الرَّسُولِ اللَّهِ
وَالْجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي
خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِيدِينَ الْمُهَدِّدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
أَجْمَعِينَ.

Telah berkata Tuanku Abdul Qâdir Al-Jailânî qaddasallâhu sirrahu dalam kitabul Ghun'yahnya, "Maka wajib atas orang yang beriman, mengikuti sunah dan Jama'ah. Arti sunah yaitu sesuatu yang dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ. Dan arti jama'ah, yaitu sesuatu yang telah sepakat atasnya para sahabat Ajma'in pada perbedaan pendapat di antara Imam yang empat, khalifah-khalifah yang lurus lagi terpimpin ajma'in.

Tawassul

PERTANYAAN 1:

Apakah tergolong musyrik seorang pedagang yang ingin laris dagangannya datang kepada dukun atau Kyai untuk minta *amalan* (*wirid* atau *yang lainnya*)?

JAWABAN 1:

Seseorang yang ingin memperoleh sukses dalam suatu usaha yang ditujunya, di samping ia berikhtiar semaksimal mungkin dengan daya upaya yang zahir, ia juga berusaha pula dengan *ikhtiar batin*, ia berdoa kepada Allâh ﷻ agar berhasil maksudnya. Dan ia juga memohon bantuan doa dari orang-orang saleh, atau ia meminta petunjuk bagaimana cara *bertaqarrub* kepada Allâh agar tercapai maksudnya, adalah suatu hal yang sunah dan dilakukan oleh *ulama salaf* dan *khalaf*.

Diriwayatkan dari *Safwân* ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ صَفْوَانَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ (رواه مسلم).

Dari *Safwân*. *sesungguhnya Nabi ﷺ ia bersabda, "Doa seorang Muslim untuk saudaranya pada waktu tidak hadir yang didoakan adalah diperkenankan. Di sisi kepalanya ada Malaikat yang diwakilkan setiap ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan. Berkatalah Malaikat yang diwakilkan itu, "Terimalah ya Allâh!" Dan engkau pun memperoleh seperti itu!* (HR. Muslim).

Adapun tentang minta didoakan oleh orang lain hal tersebut berlaku di kalangan *Salaf* dan *Khalaf*, bahkan Rasûlullâh ﷺ sendiri pernah minta didoakan oleh sayyidina ‘Umar ؓ, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sayyidina ‘Umar Ibn Al-Khattâb ؓ berkata ia,

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي فَقَالَ لَا تَنْسِنَا يَا أُخِيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا (رواه ابو داود والترمذي)

Dari ‘Umar ؓ ia berkata, aku pernah minta izin kepada Nabi ﷺ untuk melaksanakan Umrah, maka beliau memberi izin padaku seraya bersabda, “Jangan kau lupakan daku, wahai saudara tercinta pada doamu.” Maka beliau mengucapkan satu kalimat yang tidak akan menggirangkan daku sekiranya ditukar dengan dunia ini.” (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Dan dalam riwayat lain,

أَشْرِكْنَا يَا أُخِيَّ فِي دُعَائِكَ

Ikut sertakanlah aku wahai saudara tercinta, dalam doamu.

Adapun tentang musyrik atau tidaknya suatu amal adalah bergantung kepada hati dan keyakinan yang melaksanakannya. Orang yang bertauhid tentu tahu dan yakin bahwa Allâh ﷻ saja yang membalas. Adapun hal-hal lain adalah merupakan sebab dari *asbab*, yang ke semuanya di bawah kehendak-Nya.

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

Apa-apa yang dikehendaki Allâh pasti jadi, dan apa-apa yang tak dikehendakinya tidak akan jadi.

Tentang kemusyrikan ini tidak sampai kepada doa atau amalan-amalan dan wirid-wirid, bagi orang yang dangkal tauhidnya. Terkadang sampai di *Bodrex* saja cukup membuat dia musyrik. Ia meyakini bahwa *bodrex* dapat memberi *ta'tsier* dalam menyembuhkan demam. Sedang bagi orang yang bertauhid, ia selalu dalam *wiqâyatullâh* dari kemusyrikan sekalipun dia menyangang keris berlekuk sembilan. Syirik itu pada pokoknya urusan hati.

Maulid Nabi dan Membaca Barzanji

PERTANYAAN 1:

Seorang Kyai mendoakan seorang majusi yang kaya raya. Sedangkan banyak orang Muslim yang miskin tidak didoakan? Dan hukum Maulid dan doa di rumah China/majusi?

JAWABAN 1:

Mendoakan orang kafir dzimmi dalam urusan duniawi, seperti kekayaan dan sebagainya adalah boleh, teristimewa kalau dia pernah memberi jasa kepada kita. Adapun mendoakannya untuk keselamatan di akhirat *bi ma'na Al-kalimah* adalah **haram**. Adapun mendoakannya untuk keselamatan akhirat, dengan sebab masuk Islam, menyadari yang hak agar dikaruniai Allâh petunjuk, adalah baik dan dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ. Keterangannya tercantum dalam itab *Al-Adzkar Li an-Nawawi* pada *Hamisî Al-Futûhât ar-Rabbaniiyah*, juz ke-VI halaman 262-263,

اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَا يُقَالُ لِكُفَّارٍ
لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى بِالْهِدَايَةِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْعَافِيَةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ
وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَسْقَى
النَّبِيَّ ﷺ فَسَقَاهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ جَمَلَكَ اللَّهُ فَمَا رَأَى
الشَّيْبَ حَتَّى مَاتَ.

Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak boleh mendoakan orang kafir dengan ampunan dan sebagainya dari sesuatu yang tidak layak dikatakan untuk orang-orang kafir, tetapi boleh didoakan dengan petunjuk, sehat badan, keselamatan dunia, dan seumpamanya. Dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu as-Sunnî dari Annas ؓ ia berkata, pernah minta air Nabi ﷺ, maka seorang Yahudi memberikan air kepada beliau, maka Nabi pun berkata kepadanya, "Jammalakallâh," artinya Semoga Allâh baguskan engkau. Maka Yahudi itu tidak melihat uban sampai matinya."

Adapun terhadap orang-orang mukmin, bukanlah doa yang warid untuk mereka dengan memintakan kekayaan dunia, tetapi menurut apa yang *ma'sur* yang dicontohkan dalam *akhbar* dan *atsar*, bahwa mendoakan mereka dengan *maghfirah* dengan ampunan dari Allâh ﷻ.

Di khotbah Jumat tidak cukup, bila khatib mendoakan mukminin dan mukminat dengan doa yang berkenaan dengan dunia, seperti kekayaan dan kemegahan, tetapi yang perlu adalah mendoakan dengan *maghfirah* dan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allâh, atau doa yang berkenaan dengan ukhrawi. Sedangkan doa untuk orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, adalah dengan urusan dunia, maka wajarlah jika untuk mereka dimintakan kekayaan dunia.

Mengenai membaca Maulid di rumah orang Majusi, apa salahnya kalau tempat yang disediakan itu layak untuk suatu pembacaan Maulid. Bahkan dengan demikian, berarti si Majusi itu telah merangkul kita, untuk memperoleh petunjuk kepada jalan yang benar. Tidak *syak* lagi ini adalah suatu sarana dakwah yang dikaruniakan kepada kita, untuk mengajak mereka kepada agama Nabi yang kita bacakan Maulid itu di rumahnya. Bahkan kesempatan inilah yang mesti kita gunakan sebaik-baiknya, untuk melaksanakan dakwah dan tabligh, apalagi kalau yang akan didakwahkan itu telah condong dan merangkul, telah mau menerima pembacaan Maulid di rumahnya. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, tetapi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Di dalam salah satu *fasal* Maulid asy-Syaikh Ahmad ibn Al-Qâsim, yang biasa di Jakarta disebut *Maulid Syarraf Al-Anâm*, ada suatu *fasal* yang berbunyi,

قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كَانَ بِمِصْرَ رَجُلٌ يَصْنَعُ مَوْلِدًا لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ
 عَامٍ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَتْ زَوْجَةُ الْيَهُودِيِّ مَا بَالُ جَارِنَا الْمُسْلِمِ
 يُنْفِقُ مَا لَا كَثِيرًا فِي مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ نَبِيَّهُ وُلِدَ
 فِي هَذَا الشَّهْرِ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَرِحَةً وَكَرَمَةً لَهُ وَلِمَوْلِدِهِ قَالَ فَسَكَتَتْ ثُمَّ
 نَامَ لَيْلَتَهُمَا فَرَأَتْ زَوْجَةَ الْيَهُودِيِّ فِي الْمَنَامِ رَجُلًا جَلِيلًا مَثْنِيًّا عَلَيْهِ مَهَابَةٌ
 وَتَبَجِيلٌ قَدْ دَخَلَ بَيْتَ جَارِهِمُ الْمُسْلِمِ وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ
 يُجَلِّونَهُ وَيُعْظِمُونَهُ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْجَمِيلُ الْوَجْهِ فَقَالَ
 لَهَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ هَذَا الْمَنْزِلَ لِيَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِهِ وَيُزَوِّرُهُمْ لِفَرَحِهِمْ
 بِهِ فَقَالَتْ لَهُ هَلْ يُكَلِّمُنِي إِذَا كَلَّمْتُهُ قَالَ نَعَمْ فَاتَتْ إِلَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ
 لَبَيْكَ فَقَالَتْ لَهُ أَتُحِبُّ لِمِثْلِي بِالتَّلْبِيَةِ. وَأَنَا وَمَنْ أَعْدَانِكَ فَقَالَ لَهَا وَالَّذِي
 بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَحْبَبْتُ نِدَاءَكَ حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ هَدَاكَ فَقَالَتْ
 إِنَّكَ لَنَبِيِّ كَرِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تَعَسَّ مِنْ خَالَفَ أَمْرَكَ وَخَابَ مَنْ
 جَهَلَ قَدْرَكَ. أُمِدُّ يَدَكَ فَإِنَّا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ ثُمَّ أَنَّهَا عَاهَدَتْ اللَّهَ فِي سِرِّهَا أَنَّهَا إِذَا أَصْبَحَتْ تَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا تَمْلِكُهُ
 وَتَصْنَعُ مَوْلِدًا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَرِحَةً بِإِسْلَامِهَا وَشُكْرًا لِرُؤْيَا النَّبِيِّ رَأَتْهَا فِي مَنَامِهَا
 فَلَمَّا أَصْبَحَتْ فَرَأَتْ زَوْجَهَا قَدْ هَيَّأَ الْوَلِيمَةَ وَهُوَ فِي هِمَّةٍ عَظِيمَةٍ فَتَعَجَّبَتْ

مِنْ أَمْرِهِ وَقَالَتْ مَالِي أَرَاكَ فِي هِمَّةٍ صَالِحَةٍ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَسَلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْبَارِحَةَ. فَقَالَتْ لَهُ مَنْ كَشَفَ لَكَ عَنْ هَذَا السِّرِّ الْمَصُونِ. وَمَنْ أَطَّلَعَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا الَّذِي أَسَلَمْتُ بَعْدَكَ عَلَى يَدَيْهِ ﷺ كَمَا عَرَفَ بِاللَّهِ وَدَعَا إِلَيْهِ فَهُوَ الْمُشَفَّعُ غَدًا فِيمَنْ يُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

Pernah berkata 'Abdul Wâhid bin Ismâ'il, "Terdapat di Mesir seorang laki-laki yang membuat Maulid an-Nabi ﷺ setiap tahun. Dan di sebelah rumahnya terdapat seorang Yahudi," maka berkatalah istri Yahudi itu, "Apa tujuan tetangga kita yang Muslim itu? membelanjakan hartanya yang banyak pada bulan-bulan seperti ini." Maka jawab suaminya, "0... dia berkeyakinan bahwa Nabinya dilahirkan pada bulan ini. Maka dia membuat hal tersebut karena gembira dan memuliakan baginya, dan bagi hari lahirnya." Katanya, "Maka diamlah sang istri, kemudian pada malam harinya istri Yahudi itu bermimpi, melihat seorang laki-laki yang agung, indah dan utama, tampak padanya wibawa dan kebesaran telah masuk ke rumah tetangga mereka yang muslim, sedang beliau dikelilingi sahabat-sahabatnya yang menghormati dan membesarkannya." Maka berkatalah ia kepada salah seorang laki-laki itu, "Siapa orang laki-laki yang berwajah indah ini?" Maka jawabnya, "Inilah Rasûlullâh ﷺ masuk ke rumah ini untuk memberi salam kepada keluarga rumah ini, dan mengunjungi mereka, karena mereka gembira kepadanya. Maka kata perempuan Yahudi itu pula: Apakah dia mau berkata-kata kepadaku, apabila aku mengajak berbicara kepadanya?" Maka dijawabnya, "Tentu." Maka datanglah perempuan itu menghampiri Rasûlullâh ﷺ sambil berkata, "Wahai Muhammad!" Nabi pun menjawab, "Labbaik." Maka berkata perempuan itu pula, "Apakah engkau menjawab kepada orang sepertiku dengan ucapan Labbaik, sedang aku bukan berada dalam agamamu, dan daripada musuh-musuhmu." Maka jawab Nabi kepadanya, "Demi Tuhan yang telah mengutusku membawa kebenaran sebagai Nabi, tidak kunjung akan kujawab seruanmu melainkan karena telah ku ketahui bahwa

Allâh ﷻ telah memberikan petunjuknya kepadamu, kepada agama Islam.” Maka berkatalah perempuan itu, “Sesungguhnya engkau Nabi yang mulia. Dan sesungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang luhur. Binasalah orang yang menyalahi perintahmu dan kecewalah orang yang tak tahu kebesaranmu. Ulurkanlah tanganmu.” Maka aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allâh, dan bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allâh.” Kemudian ia berjanji dalam hatinya bila datang esok hari ia akan menyedekahkan seluruh miliknya dan membuat Maulid Nabi ﷺ sebagai tanda gembira dengan Islamnya dan bersyukur atas mimpinya. Maka tatkala datangnya pagi hari dia telah melihat suaminya telah mempersiapkan kenduri sedang dia dalam keadaan ingin yang baik dan Agung, maka perempuan itu pun keheranan melihat ulah suaminya, sambil berkata, “Mengapa tampaknya engkau berada dalam keadaan berkeinginan baik dan agung?” Maka jawab suaminya, “Karena seseorang yang engkau masuk Islam di hadapannya semalam.” Ujar istrinya, “Siapa yang membukakan kepadamu rahasia yang tersembunyi ini? Siapa yang memperlihatkan kepadamu?” Jawabnya, “Talah orang yang aku pun masuk Islam di hadapannya sesudah engkau. Mudah-mudahan Allâh limpahkan rahmat dan sejahtera atasnya dan menambah keutamaan dan kemuliaan di sisi-Nya. Sebagaimana ia membikin makrifat manusia kepada Allâh dan mengajak kepada-Nya, maka diperkenankan syafaatnya baginya di hari kiamat, terhadap mereka yang bershalawat dan salam kepadanya.”

PERTANYAAN 2:

Apakah membaca *Al-Barzanjî* dan *Marhaban* mendapat pahala?

JAWABAN 2:

Membaca *Al-Barzanjî*, berarti membaca *sirah Nabawiyah*, riwayat hidup Rasûlullâh ﷺ yang ditulis oleh seorang Ulama Al-Ârif Billâh as-Sayyid Ja'far Al-Barzanjî *Nafa'allâhu Bihi. Âmin.*

Barzanji itu nama sebuah kota di Iraq. Nama lengkap Syeikh ini adalah as-Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid 'Abdul Karîm bin Sayyid Muḥammad Al-Madanî bin Sayyid Rasûl Al-Barzanjî. Pengarang kitab ini telah mendoakan bagi pembacanya dan pendengarannya dengan memperoleh ampun dosa.

Sebagaimana beliau katakan menjelang akhir doanya dalam kitab tersebut,

فَاغْفِرْ لِنَاسِجِ هَذِهِ الْبُرُودِ الْمُحَبَّرَةِ الْمَوْلِدِيَّةِ. جَعْفَرٍ مَنْ إِلَى بَرَزَنْجِي
نَسَبْتُهُ وَمُنْتَمَاهُ. وَحَقَّقْ لَهُ الْفَوْزَ بِقُرْبِكَ وَالرَّجَاءَ وَالْأَمْنِيَّةَ وَاجْعَلْ
مَعَ الْمُقَرَّبَيْنِ مَقِيلَهُ وَسُكْنَاهُ. وَاسْتُرْ لَهُ عَيْبَهُ وَعَجْزَهُ وَحَصْرَهُ وَعَيْتَهُ.
وَلِكَاتِبِهَا وَقَارِئِهَا وَمَنْ أَصَاحَ إِلَيْهَا سَمِعَهُ وَأَصْغَاهُ.

Maka berilah ampunan, wahai Tuhan, bagi penenun selendang yang indah untuk kelahiran Rasûlullâh ﷺ, yaitu Ja'far, seorang yang termasuk kepada Barzanji, kebangsaannya dan sandarannya. Dan pastikanlah baginya keberuntungan dengan kedekatannya kepada Engkau, serta pengharapan dan cita-cita. Dan jadikanlah dia bersama Muqarrabin akan tempat peristirahatannya dan kediamannya. Dan tutupilah baginya, cela, kelemahan, keterbatasan dan kebingungannya. Dan bagi penulisnya dan pembacanya dan orang yang menyimak akan pendengarannya dan memperhatikannya.

Rasûlullâh ﷺ adalah rahmat untuk sekalian alam. Dan sebaik-baik manusia di antara orang-orang yang beriman. Dan untuk itu Allâh ﷻ berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

Sesungguhnya adalah bagi kamu terhadap Rasûlullâh ﷺ suatu ikatan yang baik.

Membaca riwayat hidup Rasul dengan memahaminya dan mengambil pelajaran darinya adalah membawa orang mukmin untuk mengikuti sunahnya. Hal seperti ini kebaikan atau bukan, jika ia merupakan kebaikan tentu Allāh tidak akan menyia-nyiakan tentang pahalanya, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

Allāh tidak akan menyia-nyiakan pahala terhadap mereka yang berbuat kebaikan. (QS At Taubah (9):120)

Keterangannya tersebut dalam kitab *I'ānatu at-Tālibîn* juzke-III halaman 363,

فَائِدَةٌ فِي فَتَاوَى الْحَافِظِ الشُّيُوطِيِّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ (سُئِلَ) عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مَا حُكِمَهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ؟ وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ؟ وَهَلْ يُوثَبُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا؟ قَالَ (وَالْجَوَابُ) عِنْدَ أَنْ أَصَلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ يَمْدُدُ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدَاعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ وَأَظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ.

Faedah Tersebut dalam fatwa-fatwa Al-Hâfîz as-Suyûtî dalam Bab Al-Walimah. Beliau pernah ditanya tentang pengamalan Maulid Nabi di bulan Rabi' Al-Awwal, apa hukumnya dari segi syara' Apakah ia terpuji atau tercela? Apakah diberi pahala pelakunya atau tidak? Kata beliau, "Dan jawaban menurut saya, bahwa asal pengamalan Maulid yang

adalah ia berkumpulnya orang banyak, dan membaca apa yang mudah dari Al-Quran, dan meriwayatkan hadis-hadis mengenai peristiwa Nabi ﷺ dan apa yang terjadi pada masa kelahirannya daripada tanda-tanda kebesaran Allâh, kemudian dihidangkan untuk mereka hidangan-hidangan di mana mereka makan bersama, lalu bubar. Hal itu tergolong daripada bid'ah hasanah, yang diberi pahala atasnya pelakunya, karena terdapat di dalamnya memuliakan Nabi ﷺ. Menyatakan riang terhadap kelahirannya yang mulia itu.”

PERTANYAAN 3:

Mengapa membaca kitab *Al-Barzanjî* tidak perlu berwudhu?

JAWABAN 3:

Membaca Al-Quran tanpa menyentuh dan membawa *Mushaf*-nya tidak harus berwudhu. Hanya sunah membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadats kecil. Adapun mempunyai hadats besar, haram membaca Al-Quran. Akan tetapi, apabila menyentuh atau membawa Al-Quran, maka disyaratkan suci dari dua hadats.

Adapun membaca kitab *Al-Barzanjî*, menyentuh dan membawanya tidak disyaratkan dengan suci dari dua hadats. Walaupun sebaiknya dalam keadaan suci, karena di dalamnya mengandung riwayat Nabi Besar Muḥammad ﷺ. Bahkan seluruh keadaan kita, tentu lebih baik jika mempunyai wudhu, karena wudhu itu adalah senjatanya orang yang beriman.

Sebabnya Al-Quran disentuh dan ditanggung mesti dalam kesucian dan *Al-Barzanjî* tidak mesti dengan kesucian, karena Al-Quran itu adalah Kalâmullâh. Sebagaimana pernah berkata Siti 'Âisyah رضي الله عنها

مَا بَيْنَ الْمُصْحَفِ كَلَامُ اللَّهِ

Barang yang ada di antara dua tepi Mushafitu, adalah Kalâmullâh.

Di tempat lain Syaikh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah ad-Dasuqî pernah mengatakan dalam *Hâsyiahnya* atas *Syarḥu Umi Al-Barâbîn* halaman 144,

أَنَّ مَا سُمِّيَ النَّظْمَ بِكَلَامِ اللَّهِ لِدَلَالَةِ النَّظْمِ عَلَى مَذْلُوقِ كَلَامِ اللَّهِ

Sesungguhnya dinamakan susunan mengandung Mukjizat ini dengan Kalamullah, karena menunjuki madlul/susunan Al-Quran ini atas apa yang ditunjuk oleh Kalâmullâh.

Adapun kitab *Al-Barzanjî*, adalah suatu kitab Maulid, yang berisi riwayat hidup Rasûlullâh ﷺ sejak beliau dilahirkan, beserta mukjizat-mukjizatnya, dengan bahasa Arab yang berisi sastra yang tinggi mutunya.

Siapa pengarang kitab *Al-Barzanjî*? Pengarang kitab tersebut bernama Sayyid Ja‘far bin Sayyid Ḥasan bin Sayyid ‘Abdul Karîm bin Sayyid Muḥammad Al-Madanî bin Sayyid Rasul Al-Barzanjî.

Barzanjî artinya yang dihubungkan kepada satu negara pada *Sawadu Al-Iraq*, atau *Irakah*-nya, yang bernama Barzanji. *Sawadu Al-Iraq* adalah nama bagi negeri-negeri yang terletak di antara *Bashrah* dan *Kufah* dan sekitarnya.

Adapun kitab karangan Al-Barzanjî mengenai Maulid Nabi ini, ada yang berjudul *Natsar* dan berjudul *Nazam*. Yang berjudul *Natsar* dimulai dari,

أَبْتَدَيْتُ الْإِمْلَاءَ بِاسْمِ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ. مُسْتَدِرًّا فَيَضُ الْبَرَكَاتِ عَلَى مَا
أَنَا لَهُ وَأَوْلَاهُ

Dan diakhirnya dengan,

وَهَاهُنَا وَقَفَ بِنَاجِوَادِ الْمَقَالِ عَنِ اطِّرَادِ فِي الْحَلِيَّةِ الْبَيَانِيَّةِ.
وَبَلَغَ ظَاعِنُ الْإِمْلَاءِ فِي فِدَائِدِ الْإِيضَاحِ مُنْتَهَاهُ.

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيمِ - بَعْرِفِ شَدِيَّ مِنْ صَلَاةٍ وَتَسْلِيمٍ.

Demikianlah Al-Barzanjî *Natsar*.

Adapun yang berwujud *Nazam*, yaitu yang dimulai,

بَدَأْتُ بِاسْمِ الذَّاتِ عَالِيَةِ الشَّانِ: بِهَا مُسْتَدِرًّا فَيُضُّ جُودَ وَاحْسَانَ

dan diakhiri dengan,

إِلَى هَاهُنَا كَفَّ اطِّرَادَ اهْتِمَامِهِ: جَوَادُ مَقَالٍ فِي مَهَامِهِ تَبْيَانٍ

PERTANYAAN 4:

Membaca Maulid *Syarrafu Al-Anâm*, bolehkah tanpa rebana?

JAWABAN 4:

Kitab Maulid ini juga disebut *Syarrafu Al-Anâm*, dinamakan demikian karena dalam khotbahnya terdapat kata-kata tersebut yaitu,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَ الْأَنَامَ بِصَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَعْلَى

Kitab Maulid ini terdiri dari *natsar* dan *nazam*, Di antara *natsar-natsar*-nya diselingi dengan *nazam-nazam* atau *syâ'ir-syâ'ir*. Maka untuk *nazam-nazam* ini adakalanya diiringi dengan rebana, dan adakalanya tanpa rebana. Dua-dua cara ini boleh saja dilakukan dengan rebana ataupun tanpa rebana. Akan tetapi jika Maulid ini diadakan pada *Walîmat Al-Ûrsi*, kenduri, pengantin, maka sunah bersamanya dipukul rebana-rebana. Sebagaimana hadis yang di-*takhrij* oleh at-Tabarânî bahwa Rasûlullâh ﷺ, bersabda,

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ (رواه البيهقي).

Telah memberi khabar kepada kami Abû Tahir Al-Faqîh dan Abû Sa'îd bin Abî 'Umar, mereka berkata, telah bercerita kepada kami Abû Al-'Abbâs Al-'Asam. Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Ishâq. Bercerita kepada kami Muḥammad bin Ja'far. Telah bercerita kepada kami 'Îsâ bin Maimun. Dari Al-Qâsim bin Muḥammad. Dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Siarkanlah olehmu perkawinan ini, dan jadikanlah dia di Masjid-Masjid dan pukulkanlah olehmu atasnya akan rebana-rebana." (HR. Al-Baihaqî)

Mengenai hadis ini, di dalam *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 273, terdapat persoalan sebagai berikut,

فَإِنْ قُلْتَ الْمَسْجِدُ يُضَانُ عَنْ ضَرْبِ الدَّفِّ فَكَيْفَ أَمْرٌ بِهِ قُلْتَ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُضْرَبُ فِيهِ بَلْ خَارِجُهُ. وَالْأَمْرُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

Maka jika engkau berkata "Masjid itu dipelihara dari memukul rebana, maka betapa diperintahkan dengannya." Aku menjawab, "Bukanlah yang dimaksud bahwa rebana itu dipukul di Masjid, tetapi dipukul di luar Masjid. Dan perintah di dalam Masjid hanyalah semata-mata pada akad saja."

Kembali kepada persoalan Maulid *Syarrafu Al-Anâm*, riwayat Maulid tersebut masih diragukan tentang siapa pengarangnya. Ada yang berpendapat bahwa kitab tersebut dikarang oleh asy-Syaikh Ahmad Ibnu Al-Qâsim Al-Mâlikî yang masyhur dengan sebutan Al-Harirî. Menurut apa yang disebutkan oleh asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqî.

Akan tetapi yang masyhur pada lidah kebanyakan orang bahwa kitab tersebut adalah karangannya Ibnu Al-Jauzî.

Menurut hemat kami bisa saja kalau keduanya memang masing-masing mengarang kitab yang bersamaan (judul yang sama), sebagaimana halnya *as-Sîratu an-Nabawiyah*, yang masing-masing dikarang oleh as-Suyûfî dan Al-Qastallânî, yang kebetulan masing-masing mengarang kitab itu bersamaan.

Dan masih ada juga kemungkinan lain, yaitu *natsar*-nya dikarang oleh salah seorang, sedangkan *nazam*-nya oleh yang lainnya. Itu semua serba mungkin sehubungan dengan hal ini, kitab *Syarraf Al-Anâm* pernah dibuatkan *syarah*-nya oleh Al-‘Âlim Al-Jalîl asy-Syaikh Muḥammad Nawawî Banten, juga dengan dua nama, karena keraguan terhadap siapa sebenarnya pengarang Maulid tersebut.

(*Fathu as-Samad* Al-‘Âlim ‘Alâ Maulid asy-Syaikh Aḥmad Ibni Al-Qâsim dan *Al-Bulûghu Al-Fauzî Li Bayâni Alfâz* Maulid Ibni Jauzî). Wallau a‘lam.

Berkah dan Rahmat

PERTANYAAN 1:

Apakah bedanya *Berkah* dengan *Rahmat* dan berapa malamkah *Berkah* itu?

JAWABAN 1:

Tercantum dalam kitab *Al-Futûhâtu Al-Ilâhiyyah* juz ke-I halaman 168,

أَصْلُ الْبَرَكَاتِ ثُبُوتُ الْخَيْرِ الْإِلَهِيِّ فِي الشَّيْءِ

Asalnya makna berkah adalah tetapnya kebaikan dari Tuhan (ilahiyah) pada sesuatu.

Dan menurut Al-Baghawî,

أَصْلُ الْبَرَكَاتِ مُوَاطَبَةُ عَلَيِّ الشَّيْءِ

Asalnya makna berkah adalah berkekalan atas sesuatu.

Ada yang disebut berkah langit, atau *barakâtu as-samâ'*, seperti hujan, ketenangan dan keselamatan, serta kebahagiaan. Ada pula yang disebut barokaat bumi, *barakâtu Al-ardi*, seperti tumbuh tumbuhan, buah-buahan dan semua yang ada di muka bumi daripada binatang-binatang ternak. Kesemua berkah itu adalah karunia Allâh dan kebaikannya terhadap hamba-hamba-Nya. Limpahan berkah dari Allâh ini disyaratkan atas adanya keimanan dan Takwa, dan berkah ini lebih ditekankan atas arti kebahagiaan, maka ia terletak dalam hati sanubari. Karena jika berkah itu hanya diartikan segala kenyataan-kenyataan yang dzahir saja dalam kehidupan di dunia ini, maka berapa banyak kekayaan dan kemegahan orang-orang yang inkar kepada Allâh di mana mereka men-

dapatkannya tanpa sesuatu kebahagiaan bahkan sebagai *istidrâj*, pemberian untuk menambah sesatnya mereka dalam kehidupan yang fana ini, untuk ter-adzab dalam masa yang kekal dan abadi.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-A‘râf [7] ayat 96,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ﴿٩٦﴾

Dan sekiranya ahli negeri itu beriman dalam dan bertakwa niscaya kami bukakan atas mereka segala keberkahan dari langit dan dari bumi.

Dalam hal ini kami sertakan permohonan berkah dalam ucapan *Assalamu‘alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh*. Dan dalam doa qunut kita ucapkan, *Wa bârik li fimâ a‘tait*, Artinya, dan berkatilah bagiku pada apa-apa yang Engkau telah berikan.

Semoga keberkahan itu selalu melimpah atas kita kaum Muslimin sekalian, sehingga ketenanganlah dalam hidup ini yang kita jumpai, serta kebahagiaan yang tidak ternilai harganya.

Sihir, Bukhur, Jampe, Isim, dan Percaya pada Benda

PERTANYAAN 1:

Apa hukum membakar kemenyan, hal itu merupakan sunah atau larangan agama, kenapa sering terjadi dalam hajatan, walau dengan doanya secara Islam?

JAWABAN 1:

Membakar dupa, mustika, setinggi kayu gaharu, kemenyan yang harum untuk mengharumkan ruangan yang membawa ketenangan suasana adalah suatu hal yang baik, ditinjau dari sudut adat ataupun agama. Karena Rasûlullâh ﷺ menyukai wangi-wangian, baik berupa minyak wangi, bunga-bunga ataupun pembakaran dupa pada pendupaan. Dan pendupaan ini dikenal sejak masa Rasûlullâh ﷺ, masa sahabat dan tabi'in, sampai pada masa kita yang diberkati dengan adanya Alim Ulama sebagai pewaris Nabi-nabi itu.

Untuk hal ini baiklah kami sampaikan hadis yang berkenaan dengan pendupaan. Diriwayatkan dari Jâbir رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, ia bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَرْتُمُ الْمَيْتَ فَأَوْتِرُوا (رواه ابن حبان والحاكم)

Telah mengabarkan kami Abû Ya'la. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullâh bin Namîr. Telah bercerita kepada kami Yahyâ bin Âdam. Dari Qutbah. Dari Al-'Amasy. Dari Abî Sufyân. Dari Jâbir, ia be-

rkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Apabila kamu mengukup (memberi wewangian) mayit, maka ganjilkanlah.” (HR. Ibnu Hibbân dan Al-Hâkim)

Dan dalam riwayat ad-Dailamî,

جَمَرُوا كَفَنَ الْمَيِّتِ.

Ukuplah olehmu akan kafan mayit.

Dan menurut riwayat Imam Ahmad:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَجَمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَاجْرُمُوهُ ثَلَاثًا (رواه احمد).

Dari Jâbir, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, “Apabila kamu mengukup mayit, maka unguplah tiga kali.” (HR. Ahmad).

Dan menurut riwayat Ahmad dan Al-Hâkim,

أَوْصَى أَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ تَجْمَرَ أَكْفَنَهُم بِالْعُدُودِ.

Telah berwasiat Abû Sa‘id, Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbâs ﷺ diukup kain-kain kafan mereka itu dengan kayu gaharu.

Dan diriwayatkan dari Mu‘adz bin Jabal ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ يَحْيَى بْنُ نَافِعِ الْمِصْرِيِّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَرَفَعَهُ مُعَاذٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صَبِيَانَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ

وَحُدُودِكُمْ وَشِرَاءِكُمْ وَبَيْنَعِكُمْ جَمْرُوهَا يَوْمَ جَمَعَكُمْ وَجَعَلُوا عَلَيَّ
أَبْوَابَهَا الْمَطَاهِرَ كُمْ (رواه الطبرانی)

Telah bercerita kepada kami Abû Habibi, Yahyâ bin Nâfi' Al-Misrî. Bercerita kepada kami Sa'id bin Abî Maryam. Bercerita kepada kami Muhammad bin Muslim at-Tâ'ifi. Dari 'Abd Rabihi bin 'Abdullâh as-Syâmî. Dari Yahyâ bin Al-'Ulâ'. Dari Makhûl, merafâ'kannya kepada Mu'adz bin Jabal dan merafâ'kannya Mu'adz kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, "Jauhkanlah Masjid-Masjid kamu dari anak-anak kamu, dari pertengkaran kamu, pendarahan kamu dan jual beli kamu. Berilah wewangian Masjid-Masjid itu pada hari Jum'at kamu dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu, alat-alat bersuci kamu." (HR. at-Tabarâni).

Demikianlah pula riwayat Ibnu Mâjah, dari Wasilah Ibnul Asqâ'. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjuk kepada sunahnya memberi wewangian ruangan dengan dupa, yakni dengan mengukupnya. Dengan demikian, nyatalah bahwa membakar dupa itu bukan bid'ah.

Perlu diketahui, bahwa yang dimaksud dengan membakar dupa ini adalah bukan apinya, tetapi yang dimaksud adalah wangi atau harumnya, karena wanginya gaharu hanya bisa karena dibakar, maka pembakaran itu hanyalah *wasilah* saja.

Sebagaimana dikemukakan dalam Sya'ir,

وَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ نَشْرَ فِضِيلَةٍ : طَوَيْتَ آتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودٍ
لَوْلَا اِسْتِعَالَ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ : مَا كَانَ يُعْرِفُ طِيبُ عَرَفِ الْعُودِ .

Dan apabila Allâh menghendaki menggelar suatu keutamaan yang masih terbungkus, disediakan baginya lidah orang yang dengki. Jika sekiranya, tidak ada nyalanya api yang mendekati, tidaklah diketahui harumnya kayu gaharu.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya kalau seseorang percaya kepada benda seperti keris, batu cincin, tombak dan lain-lain?

JAWABAN 2:

Seorang Muslim yang percaya bahwa keris itu adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari besi, baja ataupun logam lainnya adalah soal biasa dan wajar. Dan seorang Muslim yang percaya bahwa batu cincin itu adalah batu yang digosok sedemikian rupa sampai mengilat dan bagus kelihatannya, juga termasuk soal biasa dan wajar. Seorang Muslim yang percaya bahwa tombak itu adalah semacam senjata yang ujungnya terbuat dari baja atau lainnya dan bergagangkan kayu ataupun besi sampai satu atau dua meter pun termasuk soal biasa dan wajar. Untuk memiliki benda-benda tersebut di atas, menyimpan atau memakainya, tidak ada halangan apa-apa, karena tidak ada larangan tentang itu. Demikian pula seorang Muslim yang tidak percaya bahwa keris itu dibuat dari besi purbakala, dibuat oleh empu anu, atau empu ini, tidak mengapa, karena soal kepercayaan itu adalah haknya, jika tak ada ketentuan dari Syariat Islam untuk dipercayai atau tidak dipercayai. Begitu halnya seorang Muslim yang tidak dipercaya bahwa batu Filus yang ber-urat mas itu, yang dinamakan *'Abd ar-Razzâq*, pada adatnya si pemakai disukai duit. Karena hal itu bukan suatu hal yang mesti dipercayai dan bukan mesti tidak dipercayai. Jadi kepercayaan seperti itu tidak melampaui kewajaran dan termasuk dalam soal-soal yang biasa saja yang tidak perlu ditanyakan. Adapun khasiat benda-benda itu yang jika dimaksudkan adalah sifat-sifatnya yang khas, keistimewaan, guna atau faedahnya, kita dapat merasakan, bahwa tiap-tiap benda itu ada khasiatnya. Misalnya uang, uang itu mempunyai khasiat, menggirangkan dan melegakan hati. Orang yang banyak uangnya, kelihatannya segar, gampang ridhanya. Dan orang yang tidak punya uang kelihatannya lesu, gampang marahnya, sering uring-uringan, itu namanya khasiat uang. Tentu saja tidak dimaksudkan bahwa uang itu mempunyai *tâtsir*. Yang dimaksudkan adalah menurut adat atau

berkebiasaan saja, atau pada umumnya yang juga mendapat kesalahan dari ketentuan tersebut. Seperti halnya juga keris. Lain halnya, kalau dia ada di pinggang dalam menghadapi pertarungan. Ini namanya khasiat. Demikian juga barang-barang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan memandikan keris malam Jumat dan membakar kemenyan, kalau hal tersebut hanya tradisional saja tanpa ada *i'tiqad* yang salah, tanpa adanya *i'tiqad ta'sir* yang lain maka hal itu tidak apa-apa. Walaupun kelihatannya sebagai suatu hal yang janggal, tetapi tentunya tidak ada alasan untuk orang tersebut dikatakan berdosa, kalau hal itu merupakan tradisi saja, tidak ada embel-embelnya karena melakukan suatu hal yang janggal, tidak dosa. Seperti seorang yang berkipas dalam keadaan dingin atau pakai baju wool hitam di tengah hari yang panas walaupun biasanya kelihatan janggal, tapi dia tidak berdosa. Atau seorang yang pakai jas tutup dan bercelana sleks serta memakai kaos kaki bola dan sepatu bot, dan kepalanya memakai sorban, itu kelihatannya amat janggal, tetapi dia tidak berdosa. *Cuma asal tahan saja, orang pada ngomong. Kalau memang sudah tradisinya begitu, abis mau diapain, asal dia jangan membuka aurat yang diharamkan Allâh.*

Kalau seorang Muslim melakukan kejanggalan atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hal itu masih tergolong orang Muslim yang kurang bagus. Mandikan keris malam Jumat, tidak ada gunanya memandikannya dengan air bunga tanpa ada kegunaannya, termasuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ini menunjukkan bahwa Pelakunya itu melakukan hal yang sia-sia. Telah bersabda Rasûlullâh ﷺ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه احمد والترمذي وابن ماجه)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada keperluannya." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah) .

Apalagi kalau hal tersebut dilakukan dalam prioritas pertama mengutamakan amalan tradisionalnya, lebih daripada yang ibadah. Padahal dianjurkan di malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak shalawat kepada Rasûlullâh ﷺ, dan kebajikan-kebajikan lainnya yang diajarkan oleh Rasûlullâh ﷺ.

Akan tetapi kalau menurut kepercayaan mereka bahwa keris-keris itu mempunyai *tâtsir*, mempunyai *tuah* yang dapat mengadakan sesuatu yang tidak atau meniadakan yang baik dengan tabiatnya ataupun dengan “quwwat”-nya, maka orang yang ber-*i’tiqad* semacam itu telah menjadi kufur dengan di-*itiqad*-nya benda-benda itu memberi bekas dengan tabi’atnya, yakni zatnya dengan *ittifaq*. Karena kepercayaan itu timbul dari *Takhayyul*, dari ajaran yang bukan-bukan dan *khurafat*, yang wajib dijauhkan oleh setiap orang Muslim.

Memang *i’tiqad* semacam ini lebih dekat kepada orang yang suka memandikan keris daripada yang tidak pernah melakukannya. Walaupun belum positif kalau orang yang memandikan keris itu berkeyakinan demikian. Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allâh, tentu akan berhati-hati sekali dalam menjaga keimanannya.

Dan sebagian daripada menjaga keimanan sendiri, adalah tidak mengkufurkan orang lain sebelum nyata kekufurannya. Dan apa faedahnya mengkufurkan orang yang sudah kufur karena kalau orang itu tidak kufur, maka kekufuran itu kembali kepada yang mengatakannya. Kalau memang ia kufur, untuk apa dikatakan kufur. Kalau mau, berusaha untuk menghilangkan kekufurannya atau sebab-sebab yang dapat mendatangkan kekufuran dengan cara yang bijaksana.

PERTANYAAN 3:

Apa bedanya Jampe dengan Doa? Apa betul jampe itu termasuk perbuatan syirik?

JAWABAN 3:

Jampi atau mantera adalah kata-kata yang diucapkan untuk keperluan melindungi diri dari penyakit, godaan syaitan dan sebagainya. Terkadang jampi ini terdiri dari kata-kata asing yang tidak dimengerti. Terkadang merupakan rumusan rahasia yang dianggap sakti. Terkadang digunakan pada inisiasi, yang dibisikkan oleh guru kebatinan, pada suatu pelantikan ataupun *tahbis*. Di dalam Islam jampi atau mantera ini disebut *ar-ruqyah* atau *Al-'udzah*. Tercantum dalam *Lisân Al-'Arab* karya Ibnu Al-Manzûr Al-Ifriqî juz ke-V halaman 34,

الْعَوْدَةُ وَالْمُعَادَةُ وَالتَّوَعُّيدُ. الرَّقِيَّةُ يَرْفِي بِهَا الْإِنْسَانَ مِنْ فَزَعٍ أَوْ
جُنُونٍ لِأَنَّهُ يُعَادُ بِهَا.

Al-'Uzah, Al-Mu'adzah, at-tau'idz, ar-rukyah, jampi yang digunakan orang untuk melindungi diri dari sebab terkejut, ketakutan, gila, oleh karena dipakai untuk perlindungan dengannya

Mengenai syirik atau tidaknya jampi itu bergantung kepada apa yang diucapkan dan tergantung kepada *itiqad* orang yang mengucapkannya. Karena arti musyrik adalah orang yang melakukan sesuatu persekutuan kepada Allâh ﷻ yaitu lawan dari tauhid, artinya meng-Esakan Allâh. Yakni ber-*itiqad* bahwa Dzat Allâh ﷻ tidak tersusun dari suku-suku, tidak mempunyai bandingan dan sifat Allâh ﷻ itu serba Esa. dan tidak ada selainnya yang bersifat dengan sifat-sifat Allâh yang qadim itu. Dan tidak ada perbuatan pada hakikatnya melainkan perbuatan Allâh ﷻ saja. Inilah Tauhid, inilah *monotheis*, inilah yang disampaikan para Rasul, semenjak Nabi Âdam ﷺ sampai kepada Nabi yang paling akhir, yaitu Junjungan kita Nabi Muḥammad ﷺ. Orang Mukmin adalah orang yang meng-Esakan Allâh, pada Dzat, Sifat-Sifat, dan Fi'il-Nya.

Adapun mengenai ucapan-ucapan dalam bahasa, bahasa apa pun juga, yang menunjuki kepada maksudnya secara hakiki dan ada pula yang secara *majazi*. Contoh yang hakiki, seperti dikatakan, “Allâh ﷻ telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan suburnya.” Contoh yang *majazi* seperti dikatakan, “Musim penghujan telah menumbuhkan sayur-mayur.” Pada contoh yang kedua ini, jika mengatakannya adalah orang yang bertauhid tentu yang dimaksudkan adalah majaz saja, bahasa saja, sedang hakikatnya yang menumbuhkan adalah Allâh ﷻ karena menurut keyakinannya bahwa *Al-muattsîr*, atau yang memberi bekas itu hanyalah Allâh ﷻ tidak ada yang lainnya. Tetapi jika orang yang tidak bertauhid, mungkin sekali bahwa menurut *i’tiqad*-nya bahwa yang memberi bekas adalah musim penghujan itu, hujanlah yang menumbuhkan sayur-mayur.

Maka orang semacam inilah dikatakan Musyrik. Karena dia telah menganggap ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allâh, yang membebas atau mengadakan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan sesuatu yang ada. Alhasil persoalan syirik ini biasanya kembali kepada persyirikan.

Kembali kepada persoalan jampi atau mantera. Jampi itu terkadang berupa doa dengan ucapan tertentu, dzikir-dzikir *asmâ’ullâh*, ayat-ayat suci Al-Quran dan lainnya.

Jampi yang biasa dilakukan orang adalah jampi yang berisi permohonan kepada dewa-dewa, seperti Dewa Samge dan Dewa Mambrat. Karena dalam Syariat Islam, sudah cukup banyak *ar-ruqo*, jampi-jampi, mantera-mantera yang diajarkan oleh Rasûlullâh ﷺ untuk keperluan umatnya, dengan ucapan dan cara tertentu. Maka wajiblah bagi orang Muslim untuk melemparkan sejauh-jauhnya jampi-jampi yang tidak diketahui maknanya, karena terkadang nama-nama yang diucapkan itu berasal dari nama-nama yang dilarang untuk menyebutnya. Lalu bagaimana Rasûlullâh ﷺ mengajarkan tentang ucapan ketika menghadapi persoalan yang sama.

Misalnya, jika seorang yang dikejutkan oleh sesuatu yang mengganggu perasaannya, biasa mengucapkan, “BANGUN-BANGUN MAKAN NASI AMA GARAM.” atau “BANGUN-BANGUN MAKAN NASI AMA KECAP.” hendaklah jampi ini digantinya dengan ucapan,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ
وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

Aku berlindung dengan Kalimatullâh yang sempurna, dari murkanya, kejahatan segala hambanya dan dari gangguan setan-setan dan dari kehadiran mereka itu.

Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syuaib رضي الله عنه dari bapaknya,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَرْعِ كَلِمَاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ (رواه الحاكم).

Dari ‘Amr bin Syu’aib. Dari bapaknya. Dari kakeknya, ia berkata, “Bahwa Rasûlullâh ﷺ. Mengajarkan mereka dari terkejut ketakutan dengan beberapa kalimat yaitu,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ
وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

(HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Atau ketika seorang akan melewati di tempat yang ditakuti atau tempat angker biasa mengucapkan “NUMPANG NUMPANG ANAK BABI MAU LIWAT” atau “NUMPANG DATUK, NUMPANG DATUK, ANAK BABI MAU JALAN.” hendaklah mantera ini diganti dengan ucapan,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

Aku berlindung dengan kalimat Allâh yang sempurna dari kejahatan makhluknya.

Diriwayatkan dari Khaulah binti Hakîm رضي الله عنها ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

Aku telah mendengar Khaulah binti Hakîm as-Sulamiyyah berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ, bersabda, “Barang siapa yang datang di suatu tempat, kemudian diucapkannya,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (رواه مسلم).

Niscaya tidaklah memadharatkan dia oleh sesuatu, sehingga ia berangkat dari tempatnya itu.” (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, “adalah Rasûlullâh ﷺ apabila berpergian dan ketika datanglah malam hari, diucapkannya,

يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا
خُلِقَ فِيكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ
الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

“Hai Bumi, Tuhanku dan Tuhan engkau itu Allâh. Aku berlindung ke-
pada Allâh dari kejahatanmu, dan kejahatanmu isimu dan kejahatan
makhluk yang ada padamu dan kejahatan yang melata di atasmu. Dan
aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan, macan, dari sosok tubuh, dari
ular kala, dari jin penunggu tempat, dari Iblis dan syaitan.” (HR. Abû
Dâwud).

Di Jakarta ini kalau anak terjatuh lalu agak benjut kepalanya, biasa
diberi jampe. “TUNG ALANG ALANG, KODOK PINGGIR
KALI BUNTUNG BIAR KEPALANG, BIAR DIA BOROK SAMA
SEKALI.”

Nah ini, bukan doa tapi *nyumpahin*. Sudah tentu ucapan yang salah.
Hendaklah kita buang mulai hari ini, jampe yang semacam ini diganti
dengan jampe Rasûlullâh ﷺ, yaitu sapukan telunjuk saudara, bubuhi
ludah dan ucapkan.

بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ أَرْضِنَا يُشْفِي بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

Dengan nama Allâh, tanah bumi kami, dengan ludah sebagai kaki kami
dapat disembuhkan penderita sakit kami dengan izin Tuhan Kami.

Selanjutnya diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ
كَانَتْ قَرْحَةً أَوْ جَرْحًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُصْبِعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ
سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفِي بِهِ

سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Aisyah, ia berkata, Bahwa Nabi ﷺ jika seseorang mengadu sesuatu penyakit kepadanya, terdapat koreng atau luka. bersabdalah Nabi ﷺ sambil begini. Dan sebagaimana kata Sufyân bin 'Uyainah perawi hadis ini akan telunjuknya di bumi, kemudian diangkatnya dan dibacanya,

بِاسْمِ اللَّهِ تَرْبَةُ أَرْضِنَا بَرِيْقَةَ أَرْضِنَا يُشْفِي بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

(HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ
بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَأْسَ إِشْفِ وَأَنْتَ
الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ melindungi sebagian keluarganya sambil menyapukan tangannya yang kanan lalu diucapkan,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَأْسَ إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

Ya Allâh. Tuhannya manusia. Lenyapkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkau itu Penyembuh. Tak ada kesembuhan kecuali yang disembuhkan Engkau. Sebagai kesembuhan yang tidak menderita penyakit lagi (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ثُمَّ يَمْسُحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Aisyah, Bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah beliau jika kembali kehamparan tidurnya dihimpunkanlah dua tapak tangannya, kemudian ditiupnya, maka dibaca pada keduanya, "Qul Huwallâhu ahad, Qul a'ûdzu birabbi Al-falaq dan Qul a'ûdzu birabbi an-nâs. Kemudian disapunya dengan keduanya apa yang dapat dilakukannya dari badannya. Dimulai dengan keduanya atas kepala, muka dan hadapan badannya. Dilakukannya yang demikian itu tiga kali." Berkata 'Aisyah, "Maka tatkala beliau sakit, aku disuruhnya berbuat yang demikian itu." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Di negeri kita ini masih banyak jampe-jampe yang dilakukan orang, tetapi jampe-jampe yang tidak diketahui artinya, walaupun diketahui perantinya. Jampe ini peranti ini jampe itu peranti itu. Seperti ada satu jampe yang dibaca untuk menghadapi orang yang ditakuti, penggentar atau disebut juga Simak. Katanya kalau musuh kita bacakan mantera itu bisa menjadi bungkam. Seperti, "SIMA MAUNG SIMA SIHUNG. SIMA ULA SIMA JELAMA. AHRA MENENG ASRA MENENG. MENENG, MENENG, MADENG."

Katanya musuh kita bisa bengong kalau dibacakan jampe ini: "*Hasya Lillâh.*" Seperti orang terkena totok jalan darahnya. Ini jampe bid'ah yang tidak boleh diucapkan oleh orang Muslim. Siapa yang bisa pake jampe ini dan hendaklah diganti dengan ucapan ketika menghadapi orang yang ditakuti kedzalimannya dengan ucapan,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (رواه ابو داود والنسائي).

Ya Allâh jadikanlah oleh-Mu pada batang leher mereka. Dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka. (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Beberapa hadis yang berkenaan dengan *ar-ruqyah*, jampe atau mantera Rasûlullâh ﷺ yang sebagian besar terdiri dari doa-doa tertentu, dan ayat-ayat suci Al-Quran.

Diriwayatkan dari Abû Sa'îd Al-Khudrî ؓ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ. اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (رواه مسلم)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî bahwa Jibril datang kepada Nabi ﷺ sambil berkata, "Ya Muhammad. Apakah engkau sakit?" Jawab Nabi, "Ya." Kata Jibril,

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ. اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (رواه مسلم)

"Dengan nama Allâh aku ruqyah engkau. Dari tiap sesuatu yang menyakitimu engkau. Dari kejahatan tiap nafsu atau mata yang dengki, Allâh akan menyembuhkan engkau. Dengan nama Allâh aku jampekan engkau." (HR. Muslim).

Itulah jampe Jibril. Dan diriwayatkan dari 'Utsmân bin 'Affân ؓ ia berkata,

مَرِضْتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّذُنِي فَعَوَّذَنِي يَوْمًا فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ فَلَمَّا اسْتَقَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا قَالَ: يَا عُثْمَانُ تَعَوَّذْ بِهَا فَاتَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهَا.

Pernah aku diserang penyakit. Maka adalah Rasûlullâh ﷺ memanterai aku. Maka aku diruqyah pada suatu hari, sambil berkata:

بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ

Dengan nama Allâh yang Pengasih dan Penyayang. Aku perlindungan engkau dengan Allâh yang Esa, tempat tertujunya segala kebutuhan. Yang tidak beranak. Dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada baginya bandingan sesuatupun. Dari kejahatan apa yang engkau derita. Maka tatkala bangun Rasûlullâh ﷺ, berdiri, bersabdalah beliau, “Hai ‘Utsmân. ruqyah-lah engkau dengannya. Maka tidaklah kamu me-ruqyah seperti ruqyah itu?” (HR. Ibnu as-Sunnî).

Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ؓ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عَافَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الْمَرِيضِ (رواه ابو داود والترمذي).

Dari Ibnu ‘Abbâs ؓ dari Nabi ﷺ ia bersabda, “Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum hadir ajalnya, maka diucapkannya di sisinya tujuh kali.”

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

“Aku bermohon kepada Allâh Yang Maha Besar, Tuhannya Arasyi Yang Maha Agung. Sahwa disembuhkan-Nya engkau, melainkan menyembuhkanlah akan dia oleh Allâh ﷻ dari penyakit itu.” (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ؓ ia berkata,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيدُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ.

Dari Ibnu ‘Abbâs ؓ adalah Rasûlullâh ﷺ meruqyah Al-Hasan dan Al-Husein.

أُعِيدُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ
(رواه البخاري)

“Aku perlindungan kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allâh yang sempurna, dari setiap setan, dan binatang berbisa dan dari tiap mata yang jahat.” Dan bersabda beliau, “Sesungguhnya Ayah kalian Ibrâhîm ؑ pernah meruqyah Ismâ’îl dan Ishâq dengannya.” (HR. Al-Bukhârî).

Dan diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd ؓ bahwa ia pernah membacakan sesuatu pada telinga orang yang terkena sakit, kemudian ia sadar. Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Apa yang engkau bacakan pada telinganya?” Jawabnya, “Aku bacakan,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Maka sabda Rasûlullâh ﷺ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُوقِنًا قَرَأَبَهَا عَلَى جَبَلٍ لَزَالَ (رواه ابن السني)

“Jika sekiranya seorang laki-laki yakin membacakan ayat ini atas sebuah gunung, niscaya lenyaplah ia.” (HR. Ibnu as-Sunnî).

Diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi ﷺ berkata ia,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ فِي أُصْبُعِي بَثْرَةٌ فَقَالَ عِنْدَكَ ذَرِيرَةٌ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَقَالَ قَوْلِي اللَّهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ صَغْرَمَابِي. فَطَفِئْتُ (رواه ابن السني)

Rasûlullâh ﷺ pernah ke rumahku, sedang pada jariku timbul semacam jerawat, maka sabdanya. Apakah ada padamu dzarirah (semacam balsem) maka ditaruh atas jerawat itu sambil berkata: Bacalah olehmu:

اللَّهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ صَغْرَمَابِي

(Ya Allâh. Yang mengecilkan sesuatu yang besar, dan yang membesarkan sesuatu yang kecil. Perkecilah sesuatu yang ada padaku). Maka sembuhlah jerawat itu. (HR. Ibnu as-Sunnî).

Dan diriwayatkan dari Abi Sa'îd Al-Khudrî رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيْدٌ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ فَاتَّوَهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ أَنْ سَيِّدَنَا لِدَغٍ وَسَعَيْنَالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ إِنِّي وَاللَّهِ لِأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَكَأَنَّمَا نَشَطُ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي يَرْقِي لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكُرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رَفِيَةٌ. ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا. وَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ (رواه

البخاري ومسلم)

Dari Abi Sa'îd Al-Khudrî رضي الله عنه telah berpergian dari satu jama'ah sahabat Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم dalam satu perjalanan yang mereka lakukan sehingga sampailah mereka itu atas suatu kaum dari kamu. Maka mereka minta dijamu oleh mereka, tetapi mereka tidak memperkenankannya. Kebetulan ketika itu pemuka dari kaum itu terkena sengat binatang berbisa, maka mereka pun berusaha untuknya kian kemari, tetapi satu obat pun

tak ada yang dapat menolong. Maka berkatalah sebagian dari mereka, "Cobalah kamu datang rombongan yang datang itu, barangkali ada di antara mereka yang punya sesuatu untuk pengobatan ini." Maka mereka datang sambil berkata, "Wahai jama'ah. Sesungguhnya pemuka kami terkena sengat. Dan kami telah berikhtiar tetapi tidak ada yang berhasil. Apakah ada pada kalian sesuatu untuk pengobatan?" Menjawablah sebagian mereka, "Sesungguhnya demi Allâh, dapat meruqyah, akan tetapi demi Allâh, sesungguhnya kami telah minta jamuan kamu, tetapi kamu sekalian menolaknya. Maka tidaklah aku akan meruqyah untuk kamu, sehingga kamu berikan upahnya kepada kami. Maka mereka pun mengadakan perjanjian untuk memberikan sejumlah kambing." Maka berangkatlah ia menyembuhkannya dan membaca Al-Hamdulillâhi Robb Al-Âlamîn, maka seolah-olah orang itu dibuka dari ikatan. Maka bangunlah ia berjalan dan tak ada lagi baginya bekas-bekas sakit. Maka mereka pun melunasi upah mereka yang mereka janjikan. Dan berkatalah sebagian mereka, "Bagi-bagi sajalah." Maka menjawablah yang menjampe itu, "Jangan dulu dibagi-bagi sehingga datang Nabi ﷺ maka kita ceritakan kepada beliau apa yang terjadi lalu kita tunggu apa kata beliau." Maka datanglah mereka kepada Nabi ﷺ dan diceritakanlah kepadanya apa yang terjadi. Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tahukah kamu bahwa Fâtihah itu jampe?" kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu berbuat benar, bagilah kambing itu dan masukan aku satu bagian bersama kamu dan Rasûlullâh ﷺ tertawa." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Itulah hadis-hadis tentang *ar-ruqyah*, *Al-'udzah*, jampe atau mantera yang di contohkan oleh Rasûlullâh ﷺ dan para sahabatnya.

Adapun jampe yang saudara tanyakan yang diawali dengan Basmallah, kemudian dilanjutkan dengan bahasa daerah yang dapat diketahui artinya yang berwujud doa tidaklah menjadi halangan apa-apa. Boleh bermantera dengannya. Yang tidak boleh adalah semacam jampe, "Cangkaroweng ketimun gambreng," dan sejenisnya.

PERTANYAAN 4:

Apakah dibenarkan memakai isim/wafaq/rajan yang digunakan sebagai jimat?

JAWABAN 4:

Tersebut dalam kitab *Al-Fatawâ Al-Haditsiyah*, yang ditulis oleh *Khâtimat Al-Fuqahâ' Wa Al-Muhadditsîn* ialah Syaikh Ahmad Syihâbuddîn Ibnu Hajar Al-Haitamî Al-Makkî halaman 23,

يُجُوزُ كِتَابُ الْعَزِيمِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ
مَعْنَاهَا وَكَذَلِكَ يُجُوزُ تَعْلِيْقُهَا عَلَى الْأَدْمِيَّةِ وَالذَّوَابِّ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Boleh hukumnya menulis azimat-azimat yang tidak ada padanya sesuatu daripada nama-nama yang tidak diketahui maknanya, dan seperti demikian juga boleh menggantungkannya atas anak-anak Adam dan binatang-binatang. Wallâhu Subhânahu Wa Tâ'âlâ 'alam bi shawâb.

Demikian pula tersebut dalam Kitab *Al-Adzkâr* bagi Al-'Allamah Muhyidîn an-Nawawî, pada halaman 124-125 pada bab *mâ yaqûlu idzâ kâna yafza'u fi manâmihi*, sebagai berikut:

رَوَيْنَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ السَّنِيِّ وَغَيْرِهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ
كَلِمَاتِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ يُعَلِّمُهُنَّ
مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ وَعَلَّقَهُ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ
حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Diriwayatkan di dalam Sunan Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan Ibnu as-Sunnî dan lainnya dari Amir bin Syu'âib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah mengajarkan mereka karena kejutan akan beberapa kalimat,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَنْ يَحْضُرُونَ

Kata Rawi, "Dan adalah 'Abdullâh bin 'Umar mengajarkan kalimat itu kepada yang telah berakal dari anak-anaknya. Dan mereka yang belum berakal, ditulisnya dan digantungkan atasnya. Kata at-Tirmidzî, "hadîts hasan."

PERTANYAAN 5:

Bagaimanakah hukumnya seorang wanita sedang hamil memakai *Tiwalah*?

JAWABAN 5:

Melihat makna *tiwalah* atau *tuwalah* yang terpakai, rasanya tidak ada kaitannya dengan orang hamil. Karena *tiwalah* itu adalah suatu sihir atau serupa sihir yang dipakai wanita-wanita sebagai pengasih, agar ia disayangi suaminya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Al-Qâmûs Al-Muhîr*,

التَّوَلَةٌ كَهَمْزَةِ السِّحْرِ أَوْ شِبْهُهُ وَخَرَزٌ تُحَبَّبُ مَعَهَا الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا
كَالتَّوَلَةِ كَالْعِنْبَةِ.

At-Tuwalatu seperti wazan humazah ialah sihir dan yang serupa dengan itu dan kalung yang dipakai sebagai pengasih oleh wanita untuk kecintaan suaminya, seperti tiwalah seperti wazan 'inabah.

Jadi kemungkinan yang Anda maksud adalah orang hamil memakai azimat yang dituliskan padanya sesuatu dari *asmâ Allâh* dan digantungkan sebagai *tabaruk*, asal keyakinan kesemuanya tidak memberi *ta'tsîr*, adalah suatu hal yang dibolehkan. Yang dilarang adalah tulisan-tulisan yang bukan *asmâ Allâh* yang tidak diketahui maknanya.

Di dalam *Al-Fatawâ Al-Hadîsiyyah* bagi Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamî halaman 23 dijelaskan,

يُجُوزُ كَتَبُ الْعَزَائِمِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِّنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ
مَعْنَاهَا وَكَذَلِكَ يُجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى الْأَدْمِيِّينَ وَالذَّوَابِّ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ
أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Boleh menuliskan azimat-azimat yang tak ada padanya sesuatu daripada nama-nama yang tidak diketahui maknanya. Dan seperti demikian, boleh menggantungkannya atas anak-anak Âdam dan binatang-binatang. Wallâhu *subhânahu* 'Alamu Bi as-Sawwâb.

Amalan dan Pekerjaan Wanita

PERTANYAAN 1:

Ada berapakah amal dan-kebaikan yang bisa menjamin wanita masuk Surga dengan izin Allâh ﷻ Menurut Al-Quran dan hadis yang *sahih*?

JAWABAN 1:

Seorang wanita yang salehah ialah wanita yang patuh terhadap segala perintah yang ditetapkan Allâh dan Rasul-Nya, yang memelihara dirinya walaupun suaminya tidak di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allâh ﷻ pada surat an-Nisâ' [4] ayat 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Maka wanita-wanita yang salehah itu ialah wanita-wanita yang ta'at lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada padanya dengan pemeliharaan yang telah di tentukan Allâh.

Kalau ditinjau dari keterangan agama, maka yang paling menonjol di antara sebab-sebab masuk surganya seorang wanita adalah keta'atannya terhadap suaminya. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ (رواه ابن ماجه والترمذي)

Aku mendengar Umi Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Di mana-mana seorang wanita meninggal dunia, sedang suaminya ridha kepadanya, masuklah ia ke dalam surga." (HR. Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzi).

Mengenai beberapa macam amalan atau kebaikan yang menjamin wanita masuk surga, dapat kami dikemukakan bahwa apabila wanita mengamalkan 4 (empat) perkara dari apa yang tersebut dalam hadis Nabi ﷺ, terjaminlah bagi wanita itu untuk masuk ke dalam surga dengan izin dan ridha Allâh ﷻ. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رواه احمد)

Dari 'Abdurahmân bin 'Auf, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Apabila seseorang wanita mendirikan shalat fardhunya yang lima, dan berpuasa sebulan di bulan Ramadhan, dan memelihara ia akan kehormatannya dari persentuhan orang lain dan patuh ia terhadap suaminya, maka dikatakan baginya masuklah engkau ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang engkau kehendaki." (HR. Ahmad).

Kepatuhan istri terhadap suami menyamai kedudukannya di sisi Allâh seperti jihadnya para syuhada pada Fi Sabîlillâh. Sebagaimana pernah diriwayatkan bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasûlullâh ﷺ sambil berkata, "Wahai Rasûlullâh! Aku ini utusannya kaum wanita kepada Tuan. Jihad ini telah diwajibkan Allâh kepada kaum pria. Maka jika mereka mendapatkan musibah mereka peroleh pahala dan jika mereka tewas adalah mereka itu hidup dan memperoleh rezeki di sisi Allâh. Sedang kami ini kaum wanita, kamipun memelihara mereka maka tidak ada bagi kami kemuliaan seperti itu." Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وَهَيْبِ الْكُوفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدُلٌ عَنْ رَشِيدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ
الطَّاعَةَ الزَّوْجَ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ (رواه
البزار والطبراني)

Telah bercerita kepada kami Al-Qâsim bin Wahîb Al-Kûfi, ia berkata, telah bercerita kepada kami 'Alî bin Abd Al-Humaid, ia berkata, telah bercerita kepada kami Mandul. Dari Rasyidîn bin Kuraib. Dari bapaknya. Dari Ibnu 'Abbâs ؓ ia berkata, telah bersabda Nabi ﷺ "Sampaikan olehmu kepada orang yang engkau jumpai daripada wanita-wanita bahwa menta'ati suami dan mengakui haknya itu menyamai jihad fi Sabilillâh dan sedikit saja dari kamu orang yang dapat melakukannya." (HR. Al-Bazzâr dan at-Tabarâni).

Ada beberapa keterangan yang menunjukkan betapa besarnya hak suami terhadap istrinya, yaitu kewajiban istri terhadap suaminya. Khususnya para ibu, diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَصْلِحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ
وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِرِزْوَجِهَا
مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرَقِ
رَأْسِهِ قَرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتَهُ تَلَحُّسُهُ مَا أَدَّتْ
حَقَّهُ (رواه احمد)

Dari Anas bin Mâlik ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidaklah patut bagi manusia untuk sujud kepada manusia, jika sekiranya boleh bagi manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan perempuan untuk sujud

kepada suaminya lantaran besarnya hak atasnya. Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, jika sekiranya ada dari tapak kaki suaminya sampai ke ubun-ubunnya itu borok yang meleleh nanah dan air busuk. Kemudian istri itu menghadapi dan menjilatnya berarti ia telah menunaikan haknya.” (HR. Ahmad).

Dan diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Abî ‘Aufâ رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبِطَارِقَتِهِمْ. فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ لَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلُوا. فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ (رواه احمد وابن ماجه)

Dari ‘Abdullâh bin Abî ‘Aufâ, ia berkata, رضي الله عنه tatkala datang Mu‘adz dari Yaman, sujudlah ia kepada Nabi ﷺ, maka sabdanya, “Apa-apaan hai Mu‘adz?” Jawab Mu‘adz, “Aku datang ke Syam, maka aku jumpai ahli Syam itu sujud kepada Uskup-Uskup dan pastor mereka, maka aku ingin sekali untuk melakukan itu terhadap Tuan.” Maka sabda Rasûlullâh ﷺ, “Janganlah engkau berbuat seperti itu lagi. Sesungguhnya jika aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allâh, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada pada tangan kekuasaan-Nya, tidaklah dapat menunaikan seorang wanita akan hak Tuhannya, sehingga ditunaikannya akan hak suaminya. Jika sekiranya suaminya itu meminta dirinya, padahal dia tengah pada pelana kendaraan, ia tidak boleh mencegahnya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, “Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke pembaringannya, maka ia enggan untuk mendatangi, lalu tidurlah suaminya dalam keadaan marah kepadanya, maka Malaikat pun mengutuknya sampai pagi hari.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

PERTANYAAN 2:

Bolehkah wanita itu bekerja? Dan kapan wanita/laki-laki itu lepas dari tanggungan orangtua? Berdosakah orangtua bila ia menyuruh/membiarkan anak gadisnya bekerja di perusahaan?

JAWABAN 2:

Anda bertanya tentang wanita bekerja. Boleh tidaknya wanita bekerja adalah bergantung kepada pekerjaan yang ia kerjakan, dan dengan cara bagaimana dilaksanakannya pekerjaan itu. Memang karena sebagian besar badan wanita itu aurat, maka sebaiknya wanita itu tidak bekerja. Akan tetapi kalau hal tersebut memang dibutuhkan, maka wanita boleh menjadi buruh, atau karyawati, untuk pekerjaan yang layak dilakukan oleh wanita dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara’, serta menjaga auratnya jangan sampai tampak dan dinikmati oleh lelaki *ajnabiyyah* di jalan dan di tempat bekerja. Mampu memelihara auratnya dan jujur. Jadi, kalau memang dibutuhkan bolehlah wanita bekerja, asalkan jujur dan jangan melantur.

Dalil kebolehan wanita bekerja adalah “tidak ada larangan” dari hal tersebut. Bimbingan orangtua terhadap anak lelaki atau perempuan adalah setelah akil baligh, sebagai kewajiban orangtua kepada anaknya. *Amar ma'rûf* dan *Nahi munkar* orangtua terhadap anak, sebagai kewajiban sesama Muslimin.

Bid'ah

PERTANYAAN 1:

Apa yang dimaksud dengan “Bid’ah.” Ada berapa macam bid’ah itu?

JAWABAN 1:

Secara etimologis, telah berkata Al-Imam asySyâtibî dalam *Al-I'tisâm*,

أَصْلُ مَادَّةِ بَدَعٍ لِلْإِخْتِرَاعِ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ سَابِقٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيُّ مُخْتَرَعُهُمَا مِنْ غَيْرِ مِثَالِ سَابِقٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ مَا كُنْتُ بَدْعًا مِنْ الرُّسُلِ أَيُّ مَا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللَّهِ إِلَى الْعِبَادِ بَلْ تَقَدَّمَنِي كَثِيرٌ مِنَ الرُّسُلِ وَيُقَالُ ابْتَدَعَ فُلَانٌ بَدْعَةً إِذَا ابْتَدَأَ طَرِيقَةً لَمْ يُسَبِّقِ إِلَيْهَا. وَهَذَا الْأَمْرُ بَدِيعٌ يُقَالُ لَهُ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَحْسَنِ الَّذِي لَا مِثْلَ لَهُ فِي الْحُسْنِ. وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَتْ بَدْعَةً فَاسْتِخْرَاجُهَا لِلسُّلُوكِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْإِبْتِدَاعُ وَهِيَئَتُهَا هِيَ الْبَدْعَةُ وَقَدْ يُسَمَّى الْعَمَلُ الْمَعْمُولُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَدْعَةً. فَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ الْعَمَلُ الَّذِي لِأَدْلِيلٍ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْعِ بَدْعَةً.

Asal dari materi bada'ah yaitu untuk mengada-adakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Dan sebagian dari maknanya, sebagaimana apa yang disebutkan dalam firman Allâh ﷻ

بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allâh yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi,” ialah yang mengadakan keduanya tanpa contoh sebelumnya. (QS. Al Baqarah (2):117)

Dan firman Allâh ﷻ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

“Katakanlah olehmu hai Muḥammad, “Bukanlah aku Rasul yang diutus mula-mula.” Maksudnya bahkan sebelum aku sudah banyak Rasul-Rasul yang diutus Allâh. (QS Al Ahqaaf (46):9)

Dan dalam bahasa Arab,

اِبْتَدَعَ فُلَانٌ بَدْعَةً

Si Fulan telah merintis suatu jalan yang belum pernah didahului orang lain.

Dan dikatakan pula,

هَذَا الْأَمْرُ بَدِيعٌ

Ini adalah perkara yang badi‘. Dikatakan terhadap sesuatu yang indah yang tak ada banding sebelumnya.

Dari jalan inilah yang dinamakan bid‘ah, menjalani atasnya disebut *al-Ibda‘u*. Dan perbuatannya disebut bid‘ah. Terkadang dinamakan suatu amal yang diamalkan orang atas jalan yang demikian itu adalah bid‘ah. Maka dari makna inilah dinamakan suatu amalan yang tidak ada dalil syara’ atasnya disebut bid‘ah.

Tentulah tidak kosong bagi mereka yang mempunyai imam dalam ilmu hukum Islam atau klasifikasi dari ketentuan-ketentuannya hukum syar‘i atau fiqh, bahwa bid‘ah itu bukan salah satu bagian dari hukum

Syar'î. Karena nanti apa yang di namakan bid'ah itu akan menerima hukumnya menurut keadaannya apakah dia Wajib, sunah, Haram, Makruh ataupun Mubah. Alhasil bid'ah itu sebagaimana di-*tahqîq* oleh Sultan Al-'Ulama 'Izzuddin ibnu 'Abd as-Salâm, diikuti oleh hukum yang lima. Karena tidak ada seorang ahli hukum Islam ditanyakan tentang rukun sesuatu perbuatan itu dengan perkataan: Ini bid'ah, atau itu sunah baik di Haramain, di Mesir, di Iraq di Syam ataupun di Indonesia. Tetapi yang ada ini hukumnya haram dan sebagainya. Adapun sunah dan bid'ah adalah untuk meletakkannya menurut katagori dari apa yang kami uraikan di atas.

Untuk menunjukkan macam-macam bid'ah ini, kami sampaikan perkataan Imam Muhammad bin Idrîs asy-Syâfi'î yang diriwayatkan oleh Abû Nu'aim rahimahullah yaitu,

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ، بَدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومٌ.

Bid'ah itu ada dua macam. bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka mana yang sesuai dengan sunah, itu yang terpuji. Dan mana yang menyalahinya maka itu yang tercela.

Sedang apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqî dalam *Manâqib*-nya adalah,

الْمُحَدَّثَاتُ ضَرْبَانِ مَا أَحَدَّثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثْرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بَدْعَةُ الضَّلَالَةِ وَمَا أَحَدَّثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ بَدْعَةٌ غَيْرَ مَذْمُومَةٍ.

Dan segala yang diadakan itu adalah dua macam. Sesuatu yang diadakan, padahal menyalahi kitab, sunah, atsar ataupun ijma', maka inilah bid'ah yang sesat. Sedang apa-apa yang diadakan untuk kebaikan yang tidak

bertentangan dengan sesuatu dari yang demikian itu, maka bukan bid'ah yang tercela.

Menurut Al-Hadîdî dalam *Syarah Nahjul Balâghah*,

لَفْظُ الْبِدْعَةِ يُطْلَقُ مَفْهُومَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا خُولِفَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
 مِثْلُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ صَوْمًا إِلَّا أَنَّهُ مُنْهَى
 عَنْهُ. وَالثَّانِي مَا لَمْ يُرَدِّ بِهِ نَصٌّ بَلْ يَسْكُتُ عَنْهُ فَفَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ
 وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ بَدْعَةٍ
 ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَحْمُولٌ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَدْعَةِ بِالْمَفْهُومِ
 الْأَوَّلِ وَقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ التَّرَاوِيحِ إِنَّهَا لِبَدْعَةٍ
 وَنِعْمَتِي الْبَدْعَةُ هِيَ مَحْمُولٌ عَلَى تَفْسِيرِهِ الثَّانِي

Lafadz bid'ah dipakai untuk dua pengertian. Salah satunya adalah yang bertentangan dengan al-kitab dan as-sunah seperti puasa di hari Nahr dan hari-hari Tasyriq. Karena puasa pada hari-hari tersebut walaupun namanya puasa tetapi itu termasuk suatu yang dilarang. Yang kedua sesuatu yang tidak ada padanya nash, bahkan Syara' mendiamkannya maka hal tersebut dilakukan oleh orang-orang Islam sesudah wafatnya Rasûlullâh ﷺ dan apa yang diriwayatkan dari sabda Rasûlullâh ﷺ. Tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap yang sesat itu dalam neraka, adalah ditanggungkan atas tafsir bid'ah menurut pengertian yang pertama. Sedang perkataan 'Umar dalam hal mengumpulkan orang untuk shalat tarawih.

إِنَّهَا لِبَدْعَةٍ وَنِعْمَةُ الْبَدْعَةِ هِيَ

Sesungguhnya dia itu bid'ah. Dan sebaik-baiknya bid'ah itu sesudah yang ditanggungkan atas tafsir bid'ah menurut pengertian yang kedua.

Ilmu Nuzum dan Prihal Mimpi

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya manusia membicarakan sesuatu dengan berdasarkan alat-alat ilmiah, ilmu pengetahuan teknik atau dengan berdasarkan ilmu zahir dan rahasia?

JAWABAN 1:

Meramalkan sesuatu artinya mengucapkan mengenai kejadian-kejadian di waktu yang akan datang. Kalau ramalan yang dimaksud itu adalah terjadinya sesuatu berdasarkan atas “*Asbâbun ‘Adiyyah*,” atas *sunnatullâh* yang biasa terjadi dalam keadaan ini, dan tidak eksak, tidak pasti tetapi digantung kepada *masyi’ah*-nya Allâh ﷻ artinya masih mungkin keliru dan boleh juga terjadi tidak menurut apa yang diramalkan, sedang penetapan itu adalah secara hukum adat saja, yaitu,

أَثَبَاتُ الرَّبْطِ بَيْنَ أَمْرٍ وَآمِرٍ وَجُودًا أَوْ عَدَمًا بَوَسِطَةِ التَّكْرُّرِ مَعَ صِحَّتِهِ
التَّخَلُّفِ وَعَدَمِ التَّأْتِيرِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ الْبَتَّةَ.

Menetapkan pertambahan antara suatu perkara dan perkara lainnya, pada adanya dan tidaknya, dengan dasar berulang kali terjadi serta mungkin keliru dan tidak memberi bekas salah satu dari keduanya terhadap bagi lainnya sama sekali.

Baik hal tersebut berdasarkan alat-alat ilmiah, ilmu pengetahuan teknik, pengalaman-pengalaman yang banyak kebenarannya mengenai hal-hal yang zahir seperti Ilmu Kesehatan, Ilmu Pertanian, Meteorologi. Baik meteorologi bagian teori yang mempelajari proses-proses fisik di atmosfer, angkasa (lapisan udara) yang meliputi bumi (proses-

proses pencahayaan dan kondensasi hidrodinamis dan meletakkan dasar untuk meteorologi praktis untuk meramalkan cuaca berdasarkan perhitungan-perhitungan, ataupun lainnya, maka semuanya ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, asalkan saja tahu meletakkannya dan semuanya itu adalah *"tahta masyiatillâh,"* di bawah kehendak Allâh ﷻ Hukum mempelajarinya *fardu kifâyah* dalam batas-batas yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya ini, baik untuk peribadahannya ataupun mu'amalahnya.

Adapun Astrologi yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan takhayul, bahwa ada hubungan antara kejadian-kejadian bumi dengan gerak-gerak badan angkasa. Untuk ilmu mengenai perbintangan ini, yang meliputi Astronomi dan Astrologi, baiklah kami kemukakan apa yang tersebut dalam kitab *Al-Fawâ'idu Al-Makkiyyah Fimâ Yah-tajuhu Talabat asy-Syâfi'yyah*, halaman 16 sebagai berikut,

وَفِي فَتَاوَى مُخْتَصَرِبًا مَحْرَمَةً اللَّعْلَامَةِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَاضِي: عِلْمُ
النُّجُومِ أَنْوَاعٌ. وَاجِبٌ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْأَوْقَاتُ الصَّلَاةِ وَالْقِبْلَةُ
وَالنَّحْوُهُمَا، وَمُسْتَحَبٌّ وَهُوَ مَا يَهْتَدَى بِهِ فِي الْأَسْفَارِ، وَمَكْرُوهٌ
وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْخُسُوفُ وَالْكَسُوفُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَحَرَامٌ وَهُوَ
مَا تَعَلَّقَ بِالِدَّلَالَةِ عَلَى وُقُوعِ الْأَشْيَاءِ الْمُغَيَّبَةِ كَشِفَاءِ مَرِيضٍ وَمَوْتٍ
وَتَعْيِينِ سَارِقٍ وَالْكَاهِنِ يَشْمَلُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ الْمُنَجِّمِ وَمَنْ
لَهُ رَبِيٌّ مِنْ الْجِنِّ يُخْبِرُهُ بِمَا يَكُونُ.

Dan tersebut dalam *Fatawa Ba Mahramah* bagi orang yang sangat alim 'Alî bin 'Umar bin Qadi, sebagai berikut, "ilmu yang berkenaan dengan bintang-bintang itu bermacam-macam. Ada yang wajib, yaitu kadar yang dapat diketahui dengannya akan waktu-waktu shalat, arah kblat dan sejenisnya. Ada yang sunah, kadar yang dibuat petunjuk dengannya dalam

keperluan perjalanan-perjalanan. Ada yang makruh, yaitu kadar yang diketahui dengannya akan gerhana bulan dan matahari dan seperti yang demikian itu. Ada yang haram, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan petunjuk atas terjadinya hal-hal yang ghaib, seperti akan sembuhnya penyakit, akan mati, menentukan pencuri sesuatu. Dan Qadi 'iyad, mengatakan itu meliputi Munajjim (Astrolog). Dan orang yang punya peliharaan daripada jin yang memberitahukan kepadanya tentang apa yang akan terjadi.

Ketahuilah, bahwa terlarangnya sebagian ilmu ini, bukan sebab dia itu sebagai ilmu, tetapi dipandang dari sudut me-*madharat*-kannya bagi manusia. Karena terkadang sebagian ilmu-ilmu tersebut “ketiadaan mengetahuinya” atau “*hajilnya*” malah lebih baik lagi agamanya jika ia mengetahuinya dan tidak dapat disangkal bahwa ada sebagian pengetahuan yang dapat memadharatkan manusia, bahkan banyak orang yang dapat memberi manfaat kepadanya oleh kebodohnya terhadap sesuatu. Sebagaimana diuraikan oleh Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' Ulûmu ad-Dîn*, juz ke-I halaman 37,

فَلَقَدْ حُكِيَ بَعْضُ النَّاسِ شَكَى إِلَى طَبِيبٍ عُمَمَ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ
فَجَسَّ الطَّبِيبُ نَبْضَهَا وَقَالَ لَا حَاجَةَ لَكَ إِلَى دَوَاءِ الْوِلَادَةِ فَإِنَّكَ
سَتَمُوتِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَدْ دَلَّ النَّبْضُ عَلَيْهِ فَاسْتَشَعَرَتِ الْمَرْأَةُ
الْخَوْفَ الْعَظِيمَ وَتَنَعَّصَ عَلَيْهَا عَيْشُهَا وَأَخْرَجَتْ أَمْوَالَهَا وَفَرَّقَتَهَا
وَأَوْصَتْ وَبَقِيَتْ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَمْ تَمُوتْ
فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الطَّبِيبِ وَقَالَ لَهُ لَمْ تَمُتْ فَقَالَ الطَّبِيبُ قَدْ عَلِمْتُ
ذَلِكَ فَجَامِعْهَا الْآنَ فَإِنَّهَا تَلِدُ فَقَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ رَأَيْتَهَا سَمِينَةً
وَقَدْ انْعَقَدَ الشَّحْمُ عَلَى فَمِ رَحِمِهَا فَعَلِمْتُ إِنَّهَا لَا تُهْزَلُ إِلَّا بِخَوْفٍ

الْمَوْتِ فَخَوَّفْتُهَا بِذَلِكَ حَتَّى هَزَلْتُ وَزَالَ الْمَانِعُ مِنَ الْوَلَادَةِ.

Sesungguhnya pernah dihikayatkan bahwa ada sebagian orang yang pernah mengadukan halnya kepada seorang Tabib akan kemandulan isterinya mandul (dalam logat Jakarta disebut majir atau tidak punya anak. Disebut juga gabug) Maka Tabib pun menyentuh tempat denyut urat nadinya, lalu Tabib itu berkata, “Nyonya tidak perlu kepada obat melahirkan, karena nyonya meninggal dunia empat puluh hari lagi. Karena menurut diagnosa saya atas denyut urat menunjuki kepada keputusan ini.” Bukan main rasa takutnya perempuan itu, dan gelaplah rasanya kehidupannya, maka iapun mengeluarkan hartanya dan membagi-baginya dan dia sudah mulai berpesan-pesan dan ketika tinggal beberapa hari itu, ia tidak mau makan dan minum, tetapi sampai selesai berlalunya hari-hari yang dijanjikan, dia belum juga mati. Maka sumninya pun datang kepada Tabib dan mengatakan, “Tuan Tabib, dia tidak mati?” Maka jawab Tabib “Ya saya pun sudah tahu hal itu, sekarang tuan boleh setubuhi isteri tuan, di mana dia kelak akan melahirkan anak.” Kata suami wanita itu, “Bagaimana bisa begitu tuan?” “Saya lihat isteri tuan terlalu gemuk dan gaji itu menutupi jalan ke tempat rahimnya, dan saya tahu bahwa dia tidak akan menjadi kurus kecuali dengan sebab takut mati, oleh karena itu saya takutinya dengan mati, sehingga dia jadi kurus dan hilanglah penghalang dari mendapat anak.”

Ketidaktahuan si wanita ini, lebih bermanfaat baginya daripada mengetahuinya. Itulah makna ada sebagian hal yang kita tidak tahu itu lebih bermanfaat bagi kita. Begitu juga kepercayaan orang kepada Dokter dan perhatiannya kadang-kadang lebih daripada kepada Tuhan. Saya berbicara dengan fakta. Ada sebagian orang yang sudah tahu tentang larangan Syara', tetapi karena dia rasa ada gunanya bagi nafsunya, maka tidak juga dia mau menghentikannya. Tetapi kalau dia baru pulang dari dokter, dan kata dokter, “Nyonya punya darah tekanannya lebih dari dua ratus. Jangan makan garam, jangan makan daging. Sampai di rumah dia ngomong keras-keras, E, mulai ini hari masakan jangan digaremin. Bandel si, kalau masak seenaknya aja. Mulai ini hari jangan beli daging, saya

mulai hari ini enggak doyan daging. Enggak doyan, lagi,” katanya. Padahal semua itu adalah “*Asbâbun ‘Adiyyah*,” tidak pasti, semuanya “*tahta masyiatillâh*.” Mempercayai tabib atau dokter itu lazim, karena mereka beralasan dengan pengetahuan. Tetapi jangan lupa bahwa Allâh ﷻ Maha Kuasa, dan tidak ada suatu kekuasaan di atasnya. Dokter hanya menunjukkan dan memberi obat, tetapi dokter tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allâh ﷻ saja, tidak ada yang lainnya.

Mengenai *ta’wil* atau *ta’bir* dan hakikat mimpi itu, baiklah kami kutip dalam kitab *Fathu Al-Bâri*, juz ke-XVI halaman 4,

وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي قَلْبِ النَّائِمِ اعْتِقَادَاتٍ كَمَا يَخْلُقُهَا فِي قَلْبِ الْيَقْظَانِ فَإِذَا خَلَقَهَا فَكَانَتْ جَعَلَهَا عِلْمًا عَلَى أُمُورٍ أُخْرَى بِخَلْقِهَا فِي الثَّانِي الْحَالِ. وَمَهْمَا وَقَعَ مِنْهَا عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَقَدِ فَهُوَ تَقَعٌ كَمَا يَقَعُ لِلْيَقْظَانِ. وَنَظِيرُهُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْغَيْمَ عَلَامَةً عَلَى الْمَطَرِ وَقَدْ يَتَخَلَّقُ وَتِلْكَ الْأَعْتِقَادَاتُ تَارَةً بِحَضْرَةِ الْمَلِكِ فَيَقَعُ بَعْدَهَا مَا يَسُرُّ أَوْ بِحَضْرَةِ الشَّيْطَانِ فَيَقَعُ بَعْدَهَا مَا يَضُرُّ.

Yang *sahih* yaitu apa yang dianut oleh ahli sunah, bahwa Allâh menjadikan di hatinya orang yang tidur itu beberapa *i’tiqad* sebagaimana dijadikan di hatinya orang yang jaga (melek), apabila dijadikannya beberapa *i’tiqad* itu, seolah-olah dijadikannya hal itu sebagai tanda atas hal-hal lain yang akan dijadikannya pada keadaan selanjutnya. Dan kapan-kapan terjadinya daripada menyalahi apa yang di*i’tiqadkan*, yaitu sama halnya dengan apa yang terjadi bagi orang yang melek. Dan sebagai perbandingannya, bahwa Allâh menjadikan mendung itu tanda akan turunnya hujan, tetapi terkadang meleset juga. Dan *i’tiqad-i’tiqad* itu terjadi di hadapan Malaikat maka terjadilah sesudahnya apa yang menggirangkan, atau terjadi dihadapan setan, maka terjadilah sesudahnya apa yang memadhatkan.

Adapun *ta'bir* mimpi, maka makna *ta'bir* itu adalah,

الْعُبُورُ مِنْ ظَاهِرِهَا إِلَى بَاطِنِهَا.

Zahirnya melewati batinnya. Kelangsungan mimpi itu (selaku tanda) kepada apa yang akan terjadi (selaku yang ditandai).

Mengenai *ta'bir* mimpi ini para ahlinya yang mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan *ta'bir* itu. Mengenai *ta'bir*, dikutip hadis-hadis dari Al-Bukhârî, Muslim dari *Kutub as-Sittah* tentang *ta'bir* yang diberikan Rasûlullâh ﷺ tentang mimpi-mimpi. Jika Anda berminat ingin mengetahui perihal *ta'bir* ini Anda baca kitab *ta'bir* mimpi yang besar, seperti kitab *Ta'îm Al-Anâm Ta'bir Al-Manân*, oleh Syaikh Al-Ârifin Wa Al-Murabb as-Sâlikîn Sayyidunâ wa Ustadzunâ asy-Syaikh 'Abdul Ghanî an-Nabulsî, dalam dua juz besar, yang jumlah seluruh halamannya kurang lebih 700 halaman. Dan satu kitab yang tidak kalah besarnya pula yang bernama *Muntakhâb Al-Kalâm Fî Tafsîr Al-Ahlam*, Al-Imam Al-Humam Muḥammad ibnu Sârîn. Dan sebuah kitab lagi yang bernama kitab *Al-Isyârat Fî Ilmi Al-Ibarât*, karya Al-Imam Al-Faḍîl, Sayyidi Khâlî ibnu Syâhîn at-Tâhirî, dan lain-lain kitab lagi yang sehubungan dengan *takwîl* atau *ta'bir* mimpi itu, seperti kitab *Al-Uṣûl Daniyal* karya Ibnu Sârîn, Kitab *ad-Dustur* karya Ibrâhîm Al-Kirmânî, kitab *Al-Irsyâd* karya Jabi Al-Maghrabî, Kitab *at-Ta'bir* karya Ismâ'îl bin Al-Asi'âts, kitab *Kinzim'yâ* karya Al-Ma'mûn, kitab *Bayânu at-Ta'bir* karya Abdus, kitab *Jumâl ad-Dalîl*, kitab *Mabâd at-Takbîr*, kitab *Kaf Ru'ya*, kitab *Muqâmat ar-Ru'ya* karya at-Tâmusî, kitab *Tuhfat Al-Mulk*, kitab *Minhâju at-Ta'bir* karya Al-Asfahânî dan masih puluhan kitab lagi yang kami kira kita-kitab tersebut hampir tidak didapatkan lagi pada masa kini.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana halnya tentang mimpi baik dan mimpi buruk?

JAWABAN 2:

Ketahuilah bahwa segala yang dilihat seseorang di dalam tidurnya, secara garis besar terbagi kepada dua bagian,

1. Dari Allâh ﷻ.
2. Dari Setan.

Yang disandarkan kepada Allâh itu adalah mimpi yang baik. Dan yang disandarkan kepada setan adalah segala mimpi yang buruk.

Bagi kita sebagai seorang muslim atau muslimah menghadapi persoalan mimpi ini, ataupun persoalan lainnya, sudah barang tentu akan mengamalkan dan melaksanakan *kaifiat* sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasûlullâh ﷺ.

Adapun adab menghadapi mimpi yang baik, adalah tiga faktor,

1. Memuji Allâh atas mimpi itu.
2. Menyatakan kegembiraan dengannya.
3. Menceritakan mimpi tersebut kepada orang yang menyukainya.

Sedang adab menghadapi mimpi yang buruk adalah enam faktor:

1. Minta perlindungan kepada Allâh dari kejahatan mimpi itu.
2. Minta perlindungan kepada Allâh dari kejahatan Setan.
3. Meludah ke kiri tiga kali sewaktu bangun tidurnya.
4. Jangan menceritakan mimpi itu kepada siapa pun.
5. Melakukan shalat.
6. Berbalik tidurnya dari lambung yang di baringkannya sebelumnya.

Demikian yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamî dalam *Tadzkirah*-nya yang bernama *Tarafu Al-Fawâ'id Wa Zarfû Al-Farâ'id*.

Untuk lebih meyakinkan lagi, kami sampaikan keterangan-keterangan dari hadis-hadis yang berkenaan dengan adab-adab menghadapi mimpi yaitu. Hadis yang diriwayatkan dari Abû Sa'îd Al-Khudrî ؓ ia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلِيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلِيُحَدِّثَ بِهَا (رواه البخاري)

Dari Abû Sa'îd al-Khudrî. Bahwasanya ia telah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila melihat salah seorang dari kamu bermimpi yang disukainya maka, bahwasanya mimpi itu dari Allâh, hendaklah ia memuji Allâh Ta'ala karenanya. Dan hendaklah diceritakan mimpinya itu." (HR. al-Bukhârî)

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan an-Nasâ'î yang ke semuanya berasal dari Abû Sa'îd. Al-Hâkim pun mengeluarkan hadis ini dari Al-Maĥbûbî, dari at-Timidzî. Dan pada satu riwayat, dalam *as-Sahîhain* dari Abû Salamah, sebagai berikut:

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ (رواه البخاري ومسلم).

Aku mendengar Abû Salamah berkata, "Janganlah menceritakan mimpinya itu kecuali kepada orang yang menyukainya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan pula di dalam *Sahîh Muslim* dari Jâbir ؓ dari Rasûlullâh ﷺ beliau bersabda,

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (رواه مسلم).

Dari Jâbir, dari Rasûlullâh ﷺ bahwasanya ia bersabda, “Apabila salah seorang kamu melihat mimpi yang dibencinya, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali, dan hendaklah minta perlindungan Allâh dari setan tiga kali, dan hendaklah ia berpaling dari lambungnya yang ada di atasnya.” (HR. Muslim).

Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh at-Timidzî dari Abû Hurairah ؓ bersabda Rasûlullâh ﷺ:

Apabila melihat salah seorang kamu bermimpi yang dibencinya maka janganlah diceritakannya kepada seorang pun, lalu hendaklah ia bangun dan bershalat.

Sedangkan dalam kitab Ibnu as-Sunnî bersabda Rasûlullâh ﷺ:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُكْرَهُهَا فَلْيَتْفَلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالسَّيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ شَيْئًا

Apabila salah seorang kamu melihat mimpi yang dibencinya, maka hendaklah ia meludah tiga kali kemudian mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالسَّيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ

Ya Allâh. Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari pekerjaan setan, dan buruknya mimpi-mimpi. Maka sesungguhnya tidaklah akan menjadi apa-apa mimpi itu.

Bagi orang yang diceritakan kepadanya soal-soal mimpi, sunah mengucapkan:

خَيْرًا أَرَأَيْتَ وَخَيْرًا يَكُونُ

Kebaikanlah yang engkau lihat. Dan kebaikanlah akan jadinya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengatakan kepada orang yang berkata kepadanya, “Saya melihat mimpi.” Sabdanya, “Kebaikanlah yang engkau lihat, dan kebaikanlah akan terjadi.” Dan di dalam satu riwayat:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَيَابِيُّ قَالَا
 ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَسْرِحِ الْحِرَانِيِّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَا
 الْقُرَشِيِّ الْحِرَانِيِّ عَنْ مُسَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَبِي
 مُشَجَعَةَ بْنِ رَبِيعِ الْجُهَنِيِّ عَنْ ابْنِ زَمَلِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ—خَيْرًا لَنَا وَشَرًّا عَلَيَّ أَعْدَائِنَا (رواه
 الطبراني)

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin an-Nadr Al-Askari dan Ja'far bin Muhammad Al-Faryabi. Mereka berkata, telah bercerita kepada kami Al-Walid bin 'Abdul Malik bin Masrih Al-Hirani. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin 'Ata' Al-Qursi Al-Hirani. Dari Musallamah bin 'Abdullah Al-Juhni. Dari pamannya, Abi Musja'ah bin Rabi' Al-Juhni. Dari Ibnu Jaml Al-Juhni, ia berkata, Adalah Rasûlullâh ﷺ bersabda, Kebaikan yang engkau jumpai, dari keburukan engkau dipelihara, jadi kebaikan untuk kita, dan keburukan untuk musuh-musuh kita (HR. at-Tabarâni).

Yatim Piatu

PERTANYAAN 1:

Apakah artinya Yatim? Ayat manakah yang berkaitan dengan hal itu?

JAWABAN 1:

Kata-kata yatim adalah Mufrad. Dan jama'nya adalah *Aytâm, Yatamâ, Yatamah, Maitamah* dan *Yatâ'im*. Yang banyak terdapat dalam al-Qur'an kata Yatim, dalam bentuk jama' *Yatamâ*, yaitu di dalam surat an-Nisâ' kemudian surat al-Baqarah. Ada juga dalam surat al-A'râf, surat al-An'âm, surat al-Anfâl, surat al-Isrâ' dan surat al-Kahfi. Ada juga pada surat al-Balad, surat al-Insân, surat al-Fajri, surat ad-Duhâ dan surat al-Mâ'ûn. Mudah bagi Anda mendapatkannya jika Anda suka membuka Kitab suci al-Qur'an.

Sebenarnya *Al-Yatîm* itu berasal dari *Al-Yutmu*, dalam lughat yang berarti tersendiri atau satu-satunya. Kata anak Jakarta semata wayang. Dan kata anak Melayu sebatang kara. Kemudian terpakailah yatim itu untuk arti anak yang di tinggal mati bapaknya sebelum masa dewasanya. Jika ia sudah dewasa, hilanglah nama Yatimnya. Di dalam bahasa Arab, anak yang kematian bapak disebut Yatim. Sebagaimana anak yang kematian ibu disebut *Munqati'*.

Telah berkata Ibnu as-Sikkit

الْيَتِيمُ فِي النَّاسِ مِنْ قَبْلِ الْآبِ وَفِي الْبَهَائِمِ مِنْ قَبْلِ الْأُمَّ.

Keyatiman pada manusia itu dari jurusan bapak. Sedang pada binatang-pada jurusan ibu.

Dan telah berkata Ibnu Al-Barrî,

الْيَتِيمُ الَّذِي يَمُوتُ أَبُوهُ وَالْعَجِيُّ الَّذِي يَمُوتُ أُمُّهُ. وَاللَّطِيمُ الَّذِي
يَمُوتُ أَبُوهُ.

*Yatim, orang yang mati ayahnya dan Al-'Ajî, orang yang mati ibunya.
Dan Al-Latîm, orang yang telah mati ibu ayahnya.*

Dalam bahasa Indonesia, anak yang kematian bapak disebut Yatim. Dan orang yang kematian ibu disebut piatu itulah 'Ajî. Dan orang yang kematian ibu bapak disebut yatim piatu itulah Al-Latîm.

PERTANYAAN 2:

Betulkah berakhimya yatim itu dalam usia 17 tahun?

JAWABAN 2:

Terdapat keterangan dalam *Al-Qâmûs Al-Muhît*, karangan Syeikh Majduddîn Muḥammad bin Ya'qûb Al-Fairuzabadî, sebagai berikut,

وَهُوَ يَتِيمٌ وَيَتْمَانِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

Dia itu Yatim dan Yatman, selama belum sampai dewasa.

Maka yang disebut yatim pada hakikatnya adalah anak-anak yang telah wafat ayahnya selama mereka belum dewasa. Kalau sudah dewasa masih juga disebut yatim, maka itu adalah *majaz*, seperti firman Allah ﷻ

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ...

Dan berikanlah kepada para yatim akan harta mereka

Padahal kalau mereka belum dewasa pasti tak boleh diberikan harta mereka. Tetapi kalau disebut yatim berarti mereka belum dewasa. Maka makna ayat tersebut adalah “*Dan berikanlah akan harta mereka kepada mereka yang tadinya yatim, tetapi kini bukan yatim lagi karena sudah dewasa*”. Dalam ilmu *bayân* atau *isti'ârah* disebut *Bi'tibari*, artinya memandang. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa alamat dewasa adalah pada umur 15 tahun. Dapat juga terjadi dengan mimpi jima' bagi mereka yang sudah mencapai umur 9 tahun, baik lagi-laki ataupun perempuan. Dan khusus bagi perempuan yang sudah berusia sembilan tahun, yaitu telah haid atau menstruasi.

Memotong dan Mengkriting Rambut

PERTANYAAN 1:

Apa hukumnya seorang wanita yang memotong rambutnya dan dikeriting?

JAWABAN 1:

Memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya disebut “*Qoza*” dan hukum “*Qoza*” itu adalah makruh, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Seperti juga halnya makruh bagi perempuan mencukur habis semua rambutnya kecuali sebab darurat. Adapun bagi laki-laki boleh mencukur habis semua rambutnya. Demikianlah hukum potong rambut. Adapun hukum mengeritingkan rambut adalah haram, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita.

Dalil-dalil yang berkenaan dengan pertanyaan Anda ini dapat kami kemukakan dalam kitab *Asnâ Al-Matâlib, Syarhu Rauda at-Tâlib* juz ke-I halaman 551,

وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ لِلنَّهْيِ فِي الصَّحِيحِينَ وَفِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ وَهُوَ حَلْقُ
بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا وَقِيلَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةً مِنْهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي
الْإِحْيَاءِ وَأَمَّا خَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ التَّنْظِيفَ وَلَا بَتْرَكَه
لِمَنْ أَرَادَ يَدْنُهُ وَيُرَجِّلَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ فِيهِ
بِأَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَقَالَ لِيَحْلِقَهُ كُلُّهُ أَوْ لِيَدَعَهُ كُلُّهُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُكْرَهُ لَهَا
حَلْقُ الرَّأْسِ إِلَّا لِمَنْ لَزِمَتْهُ.

Dan dimakruhkan Qoza', yaitu mencukur rambut sebagian karena terdapat larangan dalam Sahihain. Dan di dalam riwayat Abû Dâwud, bahwa hal itu adalah pakaian Yahudi. Dan Qoza' itu, mencukur sebagian rambut kepala. Dan dikatakan juga, bahwa mencukur beberapa tempat yang bercerai-berai. Dan al-Ghazali berpendapat di dalam mencukur seluruh rambut kepala, bagi orang yang menghendaki kebersihan dan tidak mengapa membiarkannya, bagi orang yang akan meminyakinya dan membelah rambutnya. Disebutkan juga oleh an-Nawawî di dalam ar-Raudah dan al-Majmu'. Dan beliau berhujah bagi yang demikian itu bahwa Nabi ﷺ mencegah perbuatan Qaza', dan sabdanya, "Hendaklah dicukur semua, atau dibiarkannya semua." ia berkata, "Dan adapun wanita maka dimakruhkan baginya mencukur seluruh kepalanya, kecuali karena darurat."

Dan keterangan mengenai keharaman mengeritingkan rambut adalah dalam kitab *Asnâ Al-Matâlib, Syarh Rauda at-Tâlib*, juz ke-I halaman 173,

وَيُحْرَمُ تَجْعِيدُهُ أَيِ الشَّعْرِ

Dan haram mengeritingkannya, yaitu rambutnya.

Tentang Penulis



Waktu Peristiwa

31 Januari 1931

Lahir dengan nama Muhammad Syafi'i sebagai anak pertama pasangan Bapak Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini.

1933

Mulai tinggal bersama Kakek Husin di Batu tulis XIII, Pecenongan.

1935

Belajar Al-Qur'an beserta tajwidnya kepada Kakek Husin. Ia belajar kepadanya hingga kakeknya itu wafat sekitar tahun 1944.

1936

Masuk sekolah dasar HEI (*Hollandche Engels Instituut*) yang terletak di Jalan Ketapang.

Sekitar tahun 1938

Mulai diajak Kakek Husin untuk mengaji dan membaca dzikir di tempat Kiai Abdul Fattah, pemimpin terekat Idrisiah. Rumah Kiai Abdul Fattah dan masjidnya terletak di daerah Batu Tulis juga. Pembacaan dzikir dilakukan di malam hari. Kakek Husin juga biasa shalat berjamaah di sana dan Syafi'i kecil selalu diajak.

Sekitar 1939

Berdagang kue buatan neneknya dengan berkeliling sekitar kampungnya sebelum berangkat sekolah. Kegiatan ini dijalannya selama lebih kurang 2 tahun.

1940

Mengkhataamkan Al-Qur'an dan mulai membantu mengajar teman-temannya.

Sekitar 1941

Belajar Al-Qur'an, *lughah*, *nahwu*, dan *shorof* kepada Pak Sholihin. Lebih kurang 2 tahun ia belajar kepada Pak Sholihin.

1942

Lulus dari HEI.

Sekitar 1945

Mengikuti Kursus *stenografi* dan pembukuan.

1946

Berdagang barang-barang kelontong di Pasar Atom, setelah kedatangan NICA di Indonesia.

1947

Bekerja di Balai Pustaka sebagai tenaga pemeriksa pembukuan. Beliau bekerja di sana selama lebih kurang dua tahun.

1948

Menikah dengan gadis tetangganya di Batu tulis bernama Nonon yang di kemudian hari dipanggil dengan Hajjah Siti Khiyar.

1948

Mulai belajar kepada Guru Sa'idan di daerah Kemayoran. Pada beliau ia mempelajari ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab pegangan *Mulhatul-'Arab*, dan ilmu fiqh dengan pegangan kitab *ats-Tsimarul-Yani'ah* yang merupakan syarah atas kitab *ar-Riyadhul-Badi'ah*. Guru Sa'idan pula yang menyuruhnya belajar kepada guru-guru lain, di antaranya

kepada Guru Ya'kub Sa'idi (Kebon Sirih). Lebih kurang 5 tahun Muallim Syafi'i belajar kepada Guru Sa'idan, yaitu sampai tahun 1953.

1950

Belajar kepada seorang ulama keluaran Mekkah yang terkenal alim, yaitu K.H. Ya'kub Saidi yang biasa dipanggil Guru Ya'kub. Selama sekitar 5 tahun (sampai tahun 1955), ia mengaji kepada Guru Ya'kub. Banyak kitab yang telah dibacanya sampai khatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu *ushuludin* dan *manthiq*. Diantara kitab-kitab yang dikhatamkan padanya adalah *Idhalbul Mubham*, *Darwisy Quwaysini*, dan lain-lain.

1950

Mulai belajar kepada K.H. Mahmud Romli (Guru Mahmud). Muallim mengaji kitab kepada Guru Mahmud hingga beliau wafat pada tahun 1959. Kitab-kitab yang dipelajarinya di antaranya adalah *Ihya'Ulumiddin* (tashawuf) dan *Bujairimi* (fiqih).

1951

Mendapatkan anak pertama yang diberi nama Ahmad Chudlory. Kelak H. Ahmad Chudlory menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP.

1953

Selama lebih kurang 5 tahun, yaitu sampai tahun 1958, Muallim Syafi'i belajar kepada K.H. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih yang masih terhitung mertuanya sendiri dan juga murid dari Guru Ya'kub. Di antara kitab yang dibaca ketika mengaji padanya adalah kitab *Kafrawi* (dalam ilmu Nahwu).

Sekitar 1956

Bekerja di RRI sebagai pegawai negeri. Tugasnya adalah bagian *transcription service*, yaitu bagian rekaman musik-musik.

1958

Mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Alathas (Habib Ali Bungur). Muallim Syafi'i belajar kepadanya hingga beliau wafat pada tahun 1976. Ia banyak sekali mengaji kitab kepada beliau. Biasanya sebelum berangkat ke kantor di RRI, Muallim datang ke tempat Habib Ali Bungur dan membaca kitab di hadapannya.

Sekitar tahun 1960

Muallim meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) atas karangannya yang berjudul *al-Hujajul-Bayyinah* (argumantasi-argumentasi yang jelas). Setelah melihat karangan Muallim itu, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasinya dalam bahasa Arab melainkan juga memberikan sebuah Al-Qur'an, tasbih, dan uang sebesar 5.000 rupiah kepadanya. Uang sebesar itu sangat lumayan untuk ukuran waktu itu.

1963

Sewaktu Muallim Syafi'i Hadzami baru mengajar pada 14 majelis taklim, terbentuk sebuah badan yang bernama BMMT (Badan Musyawarah Majelis Taklim) yang mengoordinasikan majelis-majelis itu. Dalam musyawarah yang diasakan pada tanggal 7 April 1963 dan dipimpin langsung oleh Muallim Syafi'i Hadzami, dapat ditetapkan dan disahkan susunan pengurusan BMMT yang diberi nama *Al-'Asyirotusy-Syafi'iyah* sekaligus mengukuhkan pimpinan-pimpinan majelis taklim tersebut.

1966

Menunaikan haji yang pertama bersama kawan dengannya, Haji Abdul Qadir Ghozali.

1969

Setelah bertugas cukup lama, maka atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Muallim memutuskan untuk berhenti dari RRI. Statusnya sebagai pegawai ia tinggalkan dan ia mencari pekerjaan lain.

1970

Mulai mengasuh pengajian udara di Radio Cenderawasih, Jakarta selama beberapa tahun. Pada mulanya berbentuk ceramah sebagaimana biasa. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka pihak radio memintanya untuk mengasuh acara Tanya jawab. Dengan jawaban-jawaban yang *argumentative* berdasarkan dalil-dalil yang kuat, para penanya dan pendengar radio lainnya merasa puas. Karenanya, tidak heran bila kemudian acara ini banyak dipuji orang. Bahkan, salah seorang gurunya yang paling utama pun, Habib Ali bin Husein al-Attas (Habib Ali Bungur) menyatakan kegembiraannya dan memujinya.

1971

Jawaban-jawaban yang beliau sampaikan di radio Cenderawasih berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diterbitkan dengan judul *Taudhbihul-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil, disertai judul dalam bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Hingga saat ini telah tujuh jilid buku yang diterbitkan. Inisiatif penerbitannya datang dari Muallim sendiri. Selain di Indonesia, buku itu juga pernah dicetak di Malaysia.

1972

Setelah BMMT berjalan sekitar 10 tahun, majelis-majelis taklim yang diasuh Muallim bertambah lagi 9 buah, sehingga semuanya menjadi 23 majelis taklim. Dengan adanya perkembangan ini, maka dalam musyawarah pengurus tanggal 16 Februari 1972 yang dipimpin langsung oleh K.H.M. Syafi'i Hadzami diputuskan untuk mengadakan penyegaran anggota pengurus.

1973

Muallim untuk kedua kalinya kembali mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Kali ini berangkat bersama istrinya. Ikuti pula bersama Muallim beberapa orang jemaah al-Asyirotusy-Syafi'iyah.

1975

Jumlah majelis taklim beliau bertambah menjadi 26 buah yang tempatnya lebih tersebar luas lagi. Berlandaskan musyawarah mufakat segenap anggota majelis-majelis taklim, maka pada tahun 1975 dengan Akte Notaris M.S. Tadjoedin nomor 288 tertanggal 30 Juni 1975, dibentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan BMMT al-'Asyiratusy-Syafi'iyah dengan ketua umumnya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami.

1 Juni 1975

Dalam suatu pertemuan antara pengurus Yayasan BMMT dengan para anggota majelis taklim, Yayasan telah menerima tanah untuk modal pembangunan kompleks pesantren. Tanah untuk membangun gedung pesantren itu terletak di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama.

1975

Diangkat menjadi salah satu anggota pengurus MUI DKI untuk periode 1975–1980.

20 Januari 1976

Guru Sa'idan wafat dan dimakamkan di daerah Kranji, Bekasi.

16 Februari 1976

Habib Ali bin Husein al-Aththas, salah seorang guru utama dari K.H.M. Syafi'i Hadzami wafat dan dimakamkan di dekat masjid al-Hawi, Cililitan, Jakarta Timur.

19 Januari 1977

Dalam suatu upacara peresmian dimulailah pelaksanaan pembangunan kompleks pesantren. Dalam kesempatan itu sambutan-sambutan yang bersifat dukungan telah diberikan oleh Bapak Haji Urip Widodo selaku Wakil Gubernur DKI, Bapak K.H. Dr. Idham Chalid, dan beberapa ulama terkemuka Jakarta.

Tentang Penulis

1980

Diberi kepercayaan yang lebih tinggi dalam kepengurusan MUI DKI periode 1980–1985, yaitu sebagai salah satu ketua.

1985

Jabatan sebagai salah satu ketua MUI DKI untuk periode kepengurusan 1985–1990 kembali dipercayakan kepada K.H.M Syafi'i Hadzami.

1990

K.H.M. Syafi'i Hadzami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dalam kepengurusan MUI DKI. Kali ini beliau diberi amanah sebagai kedua umumnya.

1994

Menjadi salah satu anggota delegasi MUI yang berangkat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Pemerintahan Malaysia untuk menghadiri suatu pertemuan yang berkaitan dengan persoalan Darul-Arqam. Tokoh-tokoh lain yang ikut berangkat ke Malaysia dalam kesempatan itu adalah K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, dan beberapa orang lainnya.

1994

Pada Multamar NU ke-29 yang berlangsung tanggal 1 sampai 5 Desember 1994 di Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, K.H.M. Syafi'i Hadzami ikut menghadirinya. Dalam muktamar ini beliau dipilih sebagai salah satu rois syuriah.

1995

Dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI DKI untuk periode 1995–2000.

22 April 1997

Muhammad Saleh Raidi, ayah K.H.M. Syafi'i Hadzami berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman umum Gandaria, tidak jauh dari kediaman Muallim.

1999

Muallim menunaikan haji bersama dengan anak angkatnya, H. Muhammad Erwin Indrawan.

7 Mei 2006 M (9 Rabiul Tsani 1427 H)

Muhammad Syafi'i Hadzami wafat pada usia 75 tahun.

Tentang Editor



Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Parning, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara “*Nyantri Kalong*” atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (*almaghfurlah*)—Pondok PETA Tulung Agung), Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Parning Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan “nyantri” itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam—HMI Cab Surabaya, 1993). Bahkan “Jabatan” Komandan Banser GP Ansor pernah disandangnya meskipun hanya tingkat Ranting Parning Jetis Mojokerto pada 1991—1993).

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh*, *Tauhid*, *Akhlak*, *sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk “digital” beliau sering disebut dengan julukan “Kiai Digital”. Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology*) dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta’lim seperti Majelis Ta’lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta’lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS (*Geographical Information System*), *digital Mapping*/pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur’an*, Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku*, Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia*, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam’iyah Tilawatil Qur’an (Jatiqo)* sebagai *Ra’is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

facebook : gus arifin
twitter: gus_arifin
www.gusarifin.com
www.jatiqo.com
www.sehatbarokah.com

Sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

"Saya membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengetahui artinya, apakah ada manfaatnya?

Apa perbedaan antara Tafsir dan Terjemah? Berdosakah orang yang membaca Al-Qur'an tanpa bertajwid?

Apakah gelandangan itu dikenakan hukum *Fardu 'Ain* atau *Kifâyah*? dan Seseorang meninggal dalam keadaan gila, ke Surga atau ke Neraka?

Mengapa Allâh menciptakan wadam/banci? Bagaimana hukum-hukum agama yang bertalian dengan wadam/ banci?"

Temukan jawabannya di dalam buku ke-2 *Taudhihul Adillah* ini. Buku ini ditulis oleh sang "*Sumur yang tak pernah kering*", yaitu Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami, ulama genius yang menurut murid beliau KH. Saifudin Amsir, "*Beliau itu seperti Universitas yang kaya akan ilmu.*" Dan menurut editor buku ini, Gus Arifin, beliau seperti "*Ensiklopedia Islam yang Berjalan*".

Nikmati sajian khas dari Penerbit Quanta ini, dan dapatkan nilai lebih dari buku ini, dan insya Allâh bermanfaat, *âmin yâ rabbal alamin*.

Quanta adalah imprint dari
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3201 - 3202
Web Page: <http://www.elexmedia.co.id>

REFERENSI ISLAMI

ISBN: 978-979-27-8061-1



9 789792 780611

998101632